

**REKONSTRUKSI PENGATURAN KOPERASI
DENGAN MODEL MULTI PIHAK BERDASARKAN
NILAI KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



Disusun oleh :

ILHAM AKBAR

PDIH. 10302000203

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

Ujian Disertasi
REKONSTRUKSI PENGATURAN KOPERASI
DENGAN MODEL MULTI PIHAK BERDASARKAN
NILAI KEADILAN PANCASILA

Oleh :
ILHAM AKBAR
10302000203

Disusun Disertasi
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal.....

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
NIDN: 2014075901

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., C.N., M. Hum.
NIDN: 06-1702-6801

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06.2105.700

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Akbar
NIM : 10302000203
Alamat : Perumahan Pandana Merdeka Blok O/35 RT 2 RW 3
Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah

saya menyatakan bahwa :

1. Karya disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 5 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Ilham Akbar
NIM : 10302000203

MOTTO


Jadilah AIR, selalu bermanfaat bagi banyak orang.....

Jadilah ANGIN, bila berkata selalu menyejukkan....

Jadilah MATAHARI, selalu memberi tanpa mengharap pamrih....

Jadilah POHON, selalu tabah menghadapi apapun dan selalu siap melindungi yang lemah....

Jadilah MANUSIA, selalu berpikir luas, bertindak bijak dan selalu siap menjadi pemimpin yang adil....



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, saya selaku penulis senantiasa memuji dan bersyukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia, taufiq dan hidayah-Nya serta ridho dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke hadirat baginda Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan dan manusia terbaik di seluruh alam.

Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Progran Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam Kesempatan ini, pertama penulis ingin menyampaikan sembah sujud dan terima kasih kepada Ayahanda H. Syahdian Noor dan Ibunda Hj. Rusydah, yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan keteladanan. Tanpa keduanya penulis tidak akan sampai di titik ini. Kepada Alm. Ayah Mertua Suriansyah dan Ibu Mertua Sumiati atas doa dan bantuannya dalam mendidik anak kami, serta kepada semua adik kami (Mama Lida, Acil Eva dan Om Nabhan) yang telah membantu dalam berbagai hal khususnya menjaga anak kami selama melaksanakan studi di luar kota. Demikian juga kepada Istriku tercinta Deviati Juwita Sari, S. Keb., Bd. yang selalu setia berada di samping suami dalam keadaan suka dan duka serta mendukung dan membantu setiap langkah penulis untuk menyelesaikan studi ini, serta untuk

anakku tersayang, Muhammad Rahlil Zoelva Akbar, semoga kamu nanti menjadi anak yang shalih dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Pencapaian studi S3 yang abah dan S1 mama capai ini semoga bisa menjadi contoh buat kamu untuk menuntut ilmu.

Dalam proses studi dan penulisan disertasi ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M. H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S. H., M. Hum. sebagai Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S. H., M. Hum. sebagai Sekretaris Jurusan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A. sebagai Promotor dan Dr. H. Umar Ma'ruf, S. H., C. N., M. Hum. sebagai Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

8. Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI. sebagai Dekan periode Tahun 2017-2021 dan Dr. H. Sukarni, M. Ag. sebagai Dekan periode 2021-2025 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
9. Rekan sejawat dosen dan seluruh civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, khususnya Angkatan 15 yang selalu memberi motivasi.
11. Sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penulisan dalam rangka penyelesaian disertasi ini

Demikian kata pengantar ini penulis buat. Penulis menyadari disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan, karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan senang hati dan lapang dada. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum.

Semarang, September 2022

Penulis,

Ilham Akbar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi konstruksi hukum koperasi multi pihak yang dalam pengaturannya tidak sejalan dengan prinsip keadilan pancasila. Dari kajian kritis ini dihasilkan teori/gagasan baru tentang sistem dan penaturan koperasi multi pihak yang berkeadilan pancasila melalui rekonstruksi atas Peraturan Menteri No. 08 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Rekonstruksi dimaksud disini adalah rekonstruksi hukum terhadap tiga unsur penting yang membentuk sistem hukum yaitu: unsur substansi atau norma hukum (*legal substance*), struktur atau pranata hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang didasarkan pada nilai dan prinsip keadilan pancasila.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan menggunakan metode pendekatan *juridis normatif*. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 4 pendekatan masalah : Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan sejarah (*case approach*), Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum koperasi multi pihak di Indonesia tidak sejalan dengan nilai dan prinsip keadilan pancasila pada tiga aspek : aspek substansi atau norma hukum (*legal substance*), aspek struktur atau pranata hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketidakadilan pada aspek substansi atau norma hukum (*legal substance*) terjadi: (1) Adanya ketidaksesuaian prinsip dari substansi atau norma hukum PERMENKUKM No. 08/2021 dengan asas kekeluargaan dalam UUDRI 1945. (2) Adanya substansi atau norma hukum yang saling bertentangan antara peraturan yang lebih rendah (PERMENKUKM No. 08/2021) dengan peraturan yang lebih tinggi (UU No. 25/1992 dan UU Cipta Kerja). (3) Adanya materi muatan substansi atau norma hukum PERMENKUKM No. 08/2021 yang melebihi batas materi sebuah peraturan menteri yang diatur dalam UU No 12/2011 dan UU No. 15/2019. Ketidakadilan pada aspek struktur atau pranata hukum (*legal structure*): (1) Adanya pelampauan kewenangan dari struktur atau lembaga hukum, yaitu: Menteri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan prinsip atribusi telah membuat peraturan yang sebelumnya tidak diperintahkan oleh undang-undang dan diluar batas kewenangannya serta tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan yang baik. (2) Adanya keputusan dan/atau tindakan dari struktur atau lembaga hukum yang dilakukan oleh Menteri KOPUKM yang tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Ketidakadilan pada aspek budaya hukum (*legal culture*): (1) Kurangnya kepercayaan dan pengetahuan dari masyarakat terhadap koperasi (2) Kurangnya pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi oleh organ koperasi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan rekonstruksi terhadap sejumlah norma dalam Peraturan Menteri No. 08 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak, rekonstruksi struktur atau pranata hukum berupa peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Koperasi dan rekonstruksi budaya hukum pada masyarakat dan pengelola koperasi.

Kata Kunci : Koperasi, Koperasi Multi Pihak, Peraturan Menteri

ABSTRACT

This study aims to criticize the legal construction of multi-stakeholder cooperatives which are not in line with the principles of Pancasila justice. From this critical study, new theories/ideas were generated regarding the system and arrangement of multi-stakeholder cooperatives that are just Pancasila through the reconstruction of Ministerial Regulation no. 08 of 2021 concerning Cooperatives with a Multi-Stakeholder Model. The reconstruction referred to here is the legal reconstruction of three important elements that make up the legal system, namely: elements of legal substance or norms, legal structures or institutions and legal culture based on the values and principles of Pancasila justice.

This study uses a constructivism paradigm using a normative juridical approach. This type of research is descriptive qualitative. This study uses 4 problem approaches: the statute approach, the historical approach, the comparative approach to law and the conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials with data collection methods through library research. Data analysis in this study used qualitative analysis.

The results show that the legal construction of multi-stakeholder cooperatives in Indonesia is not in line with the values and principles of Pancasila justice in three aspects: aspects of legal substance or norms, aspects of legal structures or institutions and legal culture. Injustice in the aspect of legal substance or norms occurs: (1) There is a principle discrepancy with the substance or legal norms of PERMENKUKM no. 08/2021 with the principle of kinship in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. (2) There are conflicting legal substances or norms between the lower regulation (PERMENKUKM No. 08/2021) and the higher regulation (Law No. 25/1992 and the Job Creation Law). (3) The existence of material content or legal norms PERMENKUKM No. 08/2021 which exceeds the material limit of a ministerial regulation regulated in Law No. 12/2011 and Law no. 15/2019. Injustice in the aspect of the structure or legal structure: (1) There is an excess of authority from the legal structure or institution, namely: The Minister in carrying out his duties and authorities based on the attribution principle has made regulations that were not previously ordered by law and are outside the limits of his authority and not in accordance with the principles of establishing good regulations. (2) There are decisions and/or actions from legal structures or institutions carried out by the Minister of KOPUKM that are not based on the provisions of laws and general principles of good governance. Injustice in the aspects of legal culture : (1) Lack of trust and knowledge from the community towards cooperatives (2) Lack of cooperative management in accordance with the principles and values of cooperatives by the cooperative organs themselves. Based on this, it is necessary to reconstruct a number of norms in Ministerial Regulation no. 08 of 2021 concerning Cooperatives with a Multi-Stakeholder Model, reconstruction of legal structures or institutions in the form of increasing the ability and understanding of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises towards Cooperatives and reconstruction of legal culture in the community and cooperative managers.

Keywords: Cooperative, Multi-Stakeholder Cooperative, Ministerial Regulation

RINGKASAN

Dampak dari Covid 19 merambah ke semua lini usaha, baik usaha mikro, kecil, besar hingga koperasi mengalami kesulitan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian). Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah berusaha menciptakan dan mengembangkan iklim usaha agar dapat mendorong pertumbuhan ke arah yang lebih baik termasuk kebijakan terkait koperasi.

Pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan tujuan mempermudah dan mengefisiensi dalam berusaha, berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Koperasi menjadi salah satu bagian yang menjadi perubahan tersebut yang terdapat dalam Pasal 86 UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ternyata dalam perjalanannya dianggap pembentukannya dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2021 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja Nomor 91/PUUXVIII/2020 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan” dan UU Cipta Kerja

masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan tapi apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen yang mana akibatnya undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali serta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Untuk mendukung perkembangan koperasi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai :

- a. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- b. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Penyelenggaraan inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada tanggal 21 Oktober 2021 Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Menteri KUKM), menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 08 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.

Dikeluarkan peraturan ini dalam menimbanginya dinyatakan bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat, sehat, mandiri, modern dan berdaya saing berdasarkan prinsip koperasi dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan, sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

PERMENKUKM No. 08/2021 ini menambahkan model atau bentuk koperasi yang baru yaitu koperasi multi pihak, dimana pengaturannya mengadopsi atau berdasar pada aturan tentang perkoperasian tetapi menambah dalam beberapa bagian yaitu terkait :

- a. Pengelompokan anggota koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2;
- b. Penambahan bentuk koperasi yang diatur dalam Pasal 2 dan 6 ayat 1 dan 2;
- c. Pengambilan keputusan berjenjang dalam rapat anggota yang terdiri dari kelompok pihak anggota dan paripurna yang diatur dalam Pasal 9 ayat 3,4,5,6,7,8 dan 10;
- d. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi secara tidak langsung Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1 dan 2.

Dengan adanya penambahan pengaturan terkait koperasi multi pihak inilah maka penulis ingin menganalisis dan merekonstruksi pengaturan koperasi dengan model multi pihak berdasarkan prinsip nilai keadilan pancasila.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana konstruksi hukum koperasi dengan model multi pihak di Indonesia ?, (2) Mengapa pengaturan sistem hukum koperasi multi pihak belum

berkeadilan pancasila? Apa problematika dan kelemahan sistem hukum koperasi dengan model multi pihak tersebut ? (3) Bagaimana bentuk rekonstruksi sistem hukum dalam pengaturan koperasi dengan model multi pihak di Indonesia yang berbasis nilai keadilan pancasila ?

Untuk menjawab ketiga persoalan tersebut digunakan teori hukum yaitu : teori keadilan pancasila sebagai *grand theory*, teori sistem hukum (Lawrence M. Friedman) dan Teori Hierarki (Hans Kelsen) sebagai *middle theory*, dan tiga teori yang digunakan sebagai *applied theory* yaitu : Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (A. Hamid S Attamimi), Teori Kewenangan (Philipus M. Hadjon) dan Teori Badan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi konstruksi hukum koperasi multi pihak yang dalam pengaturannya tidak sejalan dengan prinsip keadilan pancasila. Dari kajian kritis ini dihasilkan teori/gagasan baru tentang sistem dan penaturan koperasi multi pihak yang berkeadilan pancasila melalui rekonstruksi atas Peraturan Menteri No. 08 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Rekonstruksi dimaksud disini adalah rekonstruksi hukum terhadap tiga unsur penting yang membentuk sistem hukum yaitu : unsur substansi atau norma hukum (*legal substance*), struktur atau pranata hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang didasarkan pada nilai dan prinsip keadilan pancasila.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan menggunakan metode pendekatan *juridis normatif*. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 4 pendekatan masalah : Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan sejarah (*Historical*

approach), Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapati beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum koperasi multi pihak di Indonesia tidak sejalan dengan nilai dan prinsip keadilan pancasila yaitu terkait dengan pengelompokan anggota koperasi (Pasal 1 angka 2 dan 3, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2), penambahan bentuk koperasi (Pasal 2 dan 6 ayat 1 dan 2), pengambilan keputusan berjenjang dalam rapat anggota yang terdiri dari kelompok pihak anggota dan paripurna (Pasal 9 ayat 3,4,5,6,7,8 dan 10) dan pemilihan pengurus dan pengawas koperasi secara tidak langsung (Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1 dan 2)
- b. Ketidakadilan konstruksi hukum koperasi multi pihak tersebut terjadi dikarenakan tiga aspek yang membentuk sistem hukum yaitu : aspek substansi atau norma hukum (*legal substance*), aspek struktur atau pranata hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketidakadilan pada tiga aspek dalam aspek substansi atau norma hukum (*legal substance*) tersebut terjadi pada: (1) Adanya ketidaksesuaian prinsip dari substansi atau norma hukum PERMENKUKM No. 08/2021 dengan asas kekeluargaan dalam UUDRI 1945. (2) Adanya substansi atau norma hukum yang saling bertentangan antara

peraturan yang lebih rendah (PERMENKUKM No. 08/2021) dengan peraturan yang lebih tinggi (UU No. 25/1992 dan UU Cipta Kerja). (3) Adanya materi muatan substansi atau norma hukum PERMENKUKM No. 08/2021 yang melebihi batas materi sebuah peraturan menteri yang diatur dalam UU No 12/2011 dan UU No. 15/2019. Ketidakadilan pada aspek struktur atau pranata hukum (*legal structure*) : (1) Adanya pelampauan kewenangan dari struktur atau lembaga hukum, yaitu: Menteri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan prinsip atribusi telah membuat peraturan yang sebelumnya tidak diperintahkan oleh undang-undang dan diluar batas kewenangannya serta tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan yang baik. (2) Adanya keputusan dan/atau tindakan dari struktur atau lembaga hukum yang dilakukan oleh Menteri KUKM yang tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Ketidakadilan pada aspek budaya hukum (*legal culture*) : (1) Kurangnya kepercayaan dan pengetahuan dari masyarakat terhadap koperasi (2) Kurangnya pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi oleh organ koperasi itu sendiri.

- c. Rekonstruksi hukum pengaturan koperasi model multi pihak perlu dilakukan agar tercipta pengaturan koperasi multi pihak yang sesuai dengan prinsip keadilan pancasila. Rekonstruksi tersebut dilakukan pada tiga aspek. (1) Aspek Norma atau Substansi Hukum (*legal substance*), dilakukan revisi terhadap PERMENKUKM No. 08/2021 : pengelompokan anggota koperasi (Pasal 1 Angka 2 dan 3, Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 2), pengambilan keputusan

yang berjenjang pada rapat anggota (Pasal 9 Ayat 3, 4, 5, 6, 7, dan 10), dan pemilihan pengurus dan pengawas secara tidak langsung (Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 11 Ayat 1 dan 2) dan Menghapus Pasal 2 dan 6 Ayat (1) dan (2) PERMENKUKM No. 08/2021 terkait penambahan bentuk koperasi serta mengoptimalkan prinsip kerja sama antar koperasi dan koperasi sekunder agar dapat menjadi solusi dalam perkembangan modernisasi koperasi yang sesuai dengan prinsip dan cita koperasi bangsa Indonesia yang berkeadilan pancasila.

(2) Aspek Struktur atau Lembaga Hukum (*Legal Structure*). Kedudukan Menteri KUKM selaku aspek kelembagaan yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan harus ditingkatkan lagi pemahannya terkait prinsip dan cita koperasi Indonesia serta ruang lingkup kewenangannya agar tercipta peraturan terkait koperasi yang sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila. (3) Aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*), perlu diadakan sosialisasi, edukasi dan literasi secara sistematis, terintegrasi dan terprogram tentang konsep koperasi yang sesuai dengan prinsip dan cita koperasi Indonesia yang berkeadilan pancasila kepada seluruh organ koperasi dan masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakan koperasi sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan tiga hal temuan tersebut diatas maka penelitian ini perlu merekomendasikan dan memberikan saran sebagai berikut : (1) Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. (2) Menyarankan agar pengambil atau pembuat kebijakan terkait koperasi agar lebih memperhatikan tata cara pembuatan peraturan dan materi peraturan yang

dibuatnya agar tercipta kepastian hukum yang adil dan bermanfaat berdasarkan prinsip keadilan pancasila. (3) Perlu terus dilakukan sosialisasi, pemahaman, edukasi dan literasi yang lebih intensi terkait koperasi kepada para penyelenggara koperasi dan masyarakat.



SUMMARY

The impact of Covid 19 has penetrated all lines of business, whether micro, small, large businesses to cooperatives are experiencing difficulties. Cooperatives are business entities consisting of individuals or cooperative legal entities based on their activities based on cooperative principles as well as a people's economic movement based on the principle of kinship (Article 1 point 1 of Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives). The government, both at the central and regional levels, is trying to create and develop a business climate in order to encourage growth in a better direction, including policies related to cooperatives.

In 2020 the government issued Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, with the aim of making it easier and more efficient in doing business, investing and creating jobs. Cooperatives are one part of the changes contained in Article 86 of the Job Creation Law. In the course of its formation, the Job Creation Law was deemed to have been deemed contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that the Constitutional Court on November 3, 2021 with the Decision of the Constitutional Court regarding the Job Creation Law Number 91/PUUXVIII/2020 was declared to have no legally binding conditionally. as long as it is not interpreted as "no repairs have been made within 2 (two) years since this decision was pronounced" and the Job Creation Law is still in effect until the formation is corrected in accordance with the predetermined grace period but if within that time limit no corrections are made then the Copyright Law Work becomes permanently unconstitutional which results in the

law or articles or material content of the law that has been revoked or amended by the Job Creation Law and is declared to be re-applicable and the Constitutional Court Decision also states to suspend all actions/policies that are strategic in nature and have a broad impact, and it is also not justified to issue new implementing regulations relating to the Job Creation Law.

To support the development of cooperatives in Indonesia, the Government issued Government Regulation No. 07 of 2021 concerning the Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives and Enterprises, Micro, Small and Medium Enterprises. This Government Regulation regulates, among others:

- a. Ease, protection, and empowerment of cooperatives;
- b. Ease, protection, and empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises;
- c. Implementation of incubation; and a special allocation fund for the facilitation, protection, and empowerment of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises.

On October 21, 2021, Teten Masduki as the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Minister of KUKM), stipulates the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No. 08 of 2021 concerning Cooperatives with the Multi-Stakeholder Model. When this regulation is issued, it is stated that cooperatives need to further develop themselves and be built to be strong, healthy, independent, modern and competitive based on cooperative principles and support micro, small and medium enterprises and entrepreneurship, so that they can act as pillars of the national economy.

PERMENKUKM No. 08/2021 adds a new model or form of cooperative, namely multi-stakeholder cooperative, where the arrangement adopts or is based on rules regarding cooperatives but adds in several parts, namely related to:

- a. Grouping of cooperative members as regulated in Article 1 paragraphs 2 and 3, Article 3 paragraph 2 and Article 4 paragraph 2;
- b. Additional forms of cooperatives regulated in Articles 2 and 6 paragraphs 1 and 2;
- c. The decision making is tiered in a member meeting consisting of a group of member parties and a plenary session as regulated in Article 9 paragraphs 3,4,5,6,7,8 and 10;
- d. Election of Cooperative Management and Supervisors indirectly Article 10 paragraph 1 and Article 11 paragraph 1 and 2.

With the addition of regulations related to multi-stakeholder cooperatives, the authors want to analyze and reconstruct cooperative arrangements with a multi-stakeholder model based on the principles of Pancasila justice values.

Based on the above background, the problem is formulated as follows: (1) How is the legal construction cooperative with multi-stakeholder model in Indonesia ? , (2) Why is the regulation of the multi-stakeholder cooperative legal system not yet fair to Pancasila? What are the problems and weaknesses of the cooperative legal system with the multi- stakeholder model ? (3) What is the form of reconstruction of the legal system in the regulation of cooperatives with a multi-stakeholder model in Indonesia based on the value of Pancasila justice?

To answer these three problems, legal theory is used, namely: Pancasila justice theory as a *grand theory* , legal system theory (Lawrence M. Friedman) and Hierarchy Theory (Hans Kelsen) as *middle theory* , and three theories used as *applied theory* , namely: Theory of Formation of Regulations Legislation (A. Hamid S Attamimi), Authority Theory (Philipus M. Hadjon) and Legal Entity Theory. This study aims to criticize the legal construction of multi-stakeholder cooperatives which are not in line with the principles of Pancasila justice. From this critical study, new theories/ideas were generated regarding the system and regulation of multi-stakeholder cooperatives that are just Pancasila through the reconstruction of Ministerial Regulation no. 08 of 2021 concerning Cooperatives with a Multi- Stakeholder Model. The reconstruction referred to here is the legal reconstruction of three important elements that make up the legal system, namely: elements of legal substance or norms (*legal substance*), legal structures or institutions (*legal structure*) and *legal culture* based on the values and principles of Pancasila justice.

This study uses a constructivism paradigm using a *normative juridical approach*. This type of research is descriptive qualitative. This study uses 4 approaches to the problem: the *statute approach* , *the historical approach* , the *comparative approach to law* and the *conceptual approach* . The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials with data collection methods through *library research* . Data analysis in this study used qualitative analysis.

From the results of the study, the researchers found several research

findings as follows:

- a. The results show that the legal construction of multi-stakeholder cooperatives in Indonesia is not in line with the values and principles of Pancasila justice, which is related to the grouping of cooperative members (Article 1 points 2 and 3, Article 3 paragraph 2 and Article 4 paragraph 2), the addition of cooperative forms (Article 2 and 6 paragraphs 1 and 2), tiered decision-making in member meetings consisting of groups of member and plenary parties (Article 9 paragraphs 3,4,5,6,7,8 and 10) and the selection of management and supervisory operations indirectly (Article 10 paragraph 1 and Article 11 paragraph 1 and 2)
- b. The injustice of the legal construction of multi- stakeholder cooperatives occurs due to three aspects that make up the legal system, namely: aspects of legal substance or norms , aspects of legal structures or institutions and legal culture. Injustice in the three aspects in terms of legal substance or norms *occurs* in: (1) There is a principle discrepancy with the substance or legal norms of PERMENKUKM no. 08/2021 with the principle of kinship in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. (2) There are conflicting legal substances or norms between the lower regulation (PERMENKUKM No. 08/2021) and the higher regulation (Law No. 25/1992 and the Job Creation Law). (3) The existence of material content or legal norms PERMENKUKM No. 08/2021 which exceeds the material limit of a ministerial regulation regulated in Law No. 12/2011 and Law no. 15/2019. Injustice in the aspect of the structure or legal structure : (1) There is an excess of authority from the

legal structure or institution, namely: the Minister in carrying out his duties and authorities based on the attribution principle has made regulations that were not previously ordered by law and are outside the limits of his authority and not in accordance with the principles of establishing good regulations. (2) There are decisions and/or actions from legal structures or institutions carried out by the Minister of KUKM that are not based on the provisions of laws and general principles of good governance. Injustice in the aspect of legal culture : (1) Lack of trust and knowledge from the community towards cooperatives (2) Lack of cooperative management in accordance with the principles and values of cooperatives by the cooperative organs themselves.

- c. Reconstruction of the law on the regulation of the multi-stakeholder cooperative model needs to be carried out in order to create a multi-stakeholder cooperative arrangement that is in accordance with the principles of Pancasila justice. The reconstruction was carried out in three aspects. (1) Aspects of Norms or Legal Substance , revisions are made to *PERMENKUKM* No. 08/2021 : grouping of cooperative members (Article 1 Numbers 2 and 3, Article 3 Paragraph 2 and Article 4 Paragraph 2), tiered decision making at member meetings (Article 9 Paragraph 3, 4, 5, 6, 7, and 10) , and indirect election of management and supervisors (Article 10 Paragraph 1 and Article 11 Paragraph 1 and 2) and Removing Article 2 and 6 Paragraph (1) and (2) *PERMENKUKM* No. 08/2021 related to the addition of cooperative forms and optimizing the principle of cooperation between cooperatives and secondary cooperatives so that they can be a solution in the development of

modernization of cooperatives in accordance with the principles and ideals of the Indonesian nation's cooperatives with Pancasila justice. (2) Aspects of Legal Structure or Institution. The position of the Minister of KUKM as an institutional aspect that has the authority to make regulations must be further enhanced in terms of understanding the principles and ideals of Indonesian cooperatives and the scope of their authority in order to create regulations related to cooperatives in accordance with the principles of Pancasila justice. (3) Aspects of Legal Culture, it is necessary to carry out socialization, education and literacy in a systematic, integrated and programmed way about the concept of cooperatives in accordance with the principles and ideals of Indonesian cooperatives with Pancasila justice to all cooperative organs and the community so that the community can take advantage and use cooperative according to its objectives.

Based on the three findings mentioned above, this study needs to recommend and provide the following suggestions: (1) It is necessary to revise the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 08 of 2021 concerning Cooperatives with a Multi-Stakeholder Model. (2) Suggest that policy makers or policy makers related to cooperatives pay more attention to the procedures for making regulations and the regulatory materials they make in order to create fair and beneficial legal certainty based on the principles of Pancasila justice. (3) It is necessary to continue to carry out more intensive socialization, understanding, education and literacy related to cooperatives to cooperative organizers and the community .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
RINGKASAN	ix
<i>SUMMARY</i>	xvii
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
1. Rekonstruksi	15
2. Koperasi.....	16
3. Model.....	17
4. Multi Pihak	18
5. Nilai Keadilan.....	19
6. Pancasila	20
F. Kerangka Teoritis.....	21
1. Grand Theory.....	21
2. Middle Theory	41
3. Applied Theory.....	57
G. Kerangka Pemikiran.....	70
H. Metode Penelitian.....	71
1. Paradigma Penelitian	71
2. Metode Pendekatan Penelitian	74
3. Tipe Penelitian.....	80
4. Jenis dan Sumber Data	81
5. Metode Pengumpulan Data / Bahan Hukum	83
6. Metode Analisis Data / Bahan Hukum	83
I. Orisinalitas Penelitian	84
J. Sistematika Penulisan.....	88
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	91
A. Sejarah Koperasi di Dunia	91
B. Sejarah Koperasi di Indonesia.....	97
1. Sebelum Indonesia Merdeka	97
2. Setelah Indonesia Merdeka.....	103

3. Setelah lahirnya UU No. 25/1992	110
C. Konsep Dasar Koperasi	117
D. Asas-Asas dan Prinsip Koperasi	134
E. Fungsi dan Tujuan Koperasi	151
F. Badan Hukum Koperasi	154
G. Perangkat Organisasi Koperasi	166
1. Rapat Anggota	177
2. Pengurus Koperasi	185
3. Pengawas Koperasi	190
4. Pengelola / Manajer	194
H. Permodalan Koperasi	198
I. Kerja Sama Koperasi	200
J. Sisa Hasil Usaha	209
K. Peran Pemerintah terhadap koperasi	209
L. Nilai Keislaman pada Koperasi	213
BAB III KOPERASI DENGAN MODEL MULTI PIHAK DI INDONESIA ...	219
A. Landasan Pengaturan Koperasi Model Multi Pihak di Indonesia	219
B. Koperasi dengan Model Multi Pihak Menurut Peraturan Perundang- undangan	238
1. Ketentuan Umum	239
2. Organisasi	240
3. Pendirian	241
4. Perangkat Organisasi	243
5. Modal Koperasi	246
6. Sisa Hasil Usaha	247
7. Kebijakan dan Strategi Pembinaan	248
8. Ketentuan Penutup	249
BAB VI KELEMAHAN-KELEMAHAN KOPERASI DENGAN MODEL MULTI PIHAK DI INDONESIA YANG BELUM BERKEADILAN PANCASILA	250
A. Kelemahan dari Substansi Hukum	250
1. Pengelompokan Anggota Koperasi	251
2. Penambahan bentuk koperasi	255
3. Pengambilan Keputusan yang Berjenjang dalam Rapat Anggota	256
4. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi secara tidak langsung ...	263
B. Kelemahan dari Struktur Hukum	264
C. Kelemahan dari Budaya Hukum	268
BAB V REKONSTRUKSI HUKUM KOPERASI MULTI PIHAK BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	273
A. Perkembangan Pengaturan Pengertian, Azas, Nilai dan Prinsip koperasi di Indonesia	273
B. Koperasi Multi Pihak di Dunia	288
C. Studi Perbandingan Hukum Koperasi Multi Pihak di Berbagai Negara ..	298

D. Rekonstruksi Koperasi Multi Pihak Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila	
304	
1. Rekonstruksi Norma / Substansi Hukum	304
2. Rekonstruksi Struktural/Lembaga hukum	315
3. Rekonstruksi Budaya Hukum.....	317
BAB VI PENUTUP	324
A. Kesimpulan	324
B. Saran.....	327
C. Implikasi Kajian	328
DAFTAR PUSTAKA	330



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Kinerja Koperasi tahun 2016-2019	4
Tabel 2 Perbedaan antara Badan-Badan Usaha	158
Tabel 3 Laporan Data Koperasi	223
Tabel 4 Komparasi Koperasi Satu Pihak dan Multi Pihak	230
Tabel 5 Keunggulan dan Tantangan Koperasi Satu dan Multi Pihak	231
Tabel 6 Rekontruksi Norma/Substansi Hukum.....	313



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perbandingan hierarki peraturan perundang-undangan.....	56
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	70
Gambar 3 9 Asas Pembangunan Nasional	136
Gambar 4 Profil Koperasi Indonesia.....	220
Gambar 5 Pertumbuhan Koperasi	226
Gambar 6 Grafik Pertumbuhan Modal Pra dan Pasca Transformasi	229
Gambar 7 Perbandingan Pengambilan Keputusan	236
Gambar 8 Pembagian Kelompok Koperasi Multi Pihak.....	242
Gambar 9 Skenario Pengambilan Keputusan Koperasi Multi Pihak	245
Gambar 10 Persentase Suara dalam Koperasi Multi Pihak.....	245



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia saat ini sangat ingin meningkatkan perekonomian Indonesia ditambah lagi pada saat ini masa transisi setelah badai pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia.

Data dari Website Covid19.go.id pertanggal 16 Maret 2022 :¹

Perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 15 Maret 2022 secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah 27.615 orang, yang terdiri 27.549 transmisi lokal dan 66 Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Sehingga angka kumulatifnya terus meningkat melebihi 5,4 juta orang sembuh atau tepatnya 5.462.344 orang (92,4%). Sejalan itu, kasus aktif atau pasien positif yang membutuhkan perawatan medis, berkurang 13.515 kasus sehingga kumulatifnya menurun menjadi 299.433 kasus (5,1%). Lalu, pasien terkonfirmasi positif (RT-PCR/TCM dan rapid antigen), hari ini bertambah 14.408 kasus terdiri 14.136 transmisi lokal dan 272 PPLN. Sehingga angka kumulatifnya, atau jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini mencapai 5.914.532 kasus. Sementara, pasien meninggal bertambah 308 kasus transmisi lokal dengan kumulatifnya mencapai 152.745 kasus (2,6%). Selain itu, dari hasil uji laboratorium per hari, spesimen selesai diperiksa (RT-PCR/TCM dan rapid test antigen)

¹ Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, "Angka Kesembuhan COVID-19 Meningkat Hingga 5.462.344 Orang," 2022, <https://covid19.go.id/artikel/2022/03/15/angka-kesembuhan-covid-19-meningkat-hingga-5462344-orang>.

per hari sebanyak 236.004 spesimen dengan jumlah suspek sebanyak 14.508 kasus.

Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus korona. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Termasuk Koperasi, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian)

Berdasarkan *online data system* (ODS) per 31 Desember 2020, ditemukan banyak koperasi yang mengalami penurunan modal sendiri dan modal luar sehingga berpengaruh terhadap likuiditas. Tidak sedikit pula koperasi yang melaporkan kesulitan operasional. Sebab, anggotanya tidak sanggup membayar cicilan, juga banyak yang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Di sisi lain, terjadi pula peningkatan pengaduan anggota mengenai perselisihan atas penyelesaian pinjaman yang bermasalah. Banyaknya pinjaman bermasalah tersebut sebagai akibat dari aktivitas usaha anggota maupun masyarakat yang gulung tikar dan akhirnya tutup sebagai dampak Covid-19. Sehingga seperti diketahui bersama, saat ini telah terjadi krisis kesehatan yang berdampak luas kepada krisis ekonomi.²

² MC Kota Malang, "Koperasi Harus Tetap Bangkit Di Tengah Pandemi," Info Publik, 2021, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/537442/koperasi-harus-tetap-bangkit-di-tengah-pandemi>.

Berdasar data dari Website KemenKUKM, dampak COVID 19 terhadap sektor ekonomi khususnya koperasi :³

Berdasarkan hasil survei KemenKopUKM pada Juli 2020, turbulensi ekonomi tersebut juga memberikan dampak bagi koperasi. Tiga kelompok usaha koperasi paling terdampak pandemi masing-masing Koperasi Simpan Pinjam (41%), Koperasi Konsumen (40%), dan Koperasi Produsen (10%). Permasalahan utama yang dihadapi koperasi di masa pandemi Covid-19 adalah permodalan (47%), penjualan menurun (35%), dan produksi terhambat (8%).

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

³ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "PANDEMI COVID-19 MENJADI MOMENTUM TRANSFORMASI KOPERASI KE EKONOMI DIGITAL.," 2021, <https://kemenkopukm.go.id/read/pandemi-covid-19-menjadi-momentum-transformasi-koperasi-ke-ekonomi-digital>.

Tabel 1 Perkembangan Kinerja Koperasi tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	151.170	152.174	126.343	123.048
2	Jumlah Anggota (Orang)	11.842.415	18.228.682	20.049.995	22.463.738
3	Jumlah Sertifikasi NIK	7.185	20.136	30.188	35.761
4	Jumlah Modal Sendiri (Rp. Triliun)	26,25	66,93	74,90	70,92
5	Jumlah Modal Luar (Rp. Triliun)	28,23	61,76	56,22	81,190
6	Jumlah Aset (Rp. Triliun)	54,48	128,70	141,13	152,113
7	Jumlah Volume Usaha (Rp. Triliun)	67,50	137,26	145,86	154,718
8	Jumlah PDB Koperasi (%)	3,99	4,48	5,10	5,54

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Jumlah Koperasi Aktif (unit) mengalami penurunan dari tahun ketahun kecuali tahun 2017 mengalami kenaikan. Jumlah anggota (orang) koperasi aktif mengalami peningkatan rata-rata 37,98% dari sejumlah 11.842.415 orang pada tahun 2016 bertambah menjadi 22.463.738 orang pada tahun 2019.

Jumlah Koperasi yang mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) terus mengalami kenaikan, semakin banyaknya koperasi yang mempunyai Sertifikat NIK, Pasal 17 ayat (1) Permen KUKM No. 10 tahun 2016 : Menertibkan kegiatan usaha koperasi. Penertiban kegiatan usaha ini dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan atas kegiatan usaha koperasi. Memudahkan pelayanan. Kemudahan pelayanan dirasakan dalam hal kebutuhan akan informasi seputar kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh koperasi.

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Dasar Pemberlakuan Koperasi dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut UUDRI 1945) adalah :⁴

Pasal 33

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

⁴ “Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945” (n.d.).

Kalimat lainnya di dalam pasal 33 UUDRI 1945 tidak terutama kepada koperasi dengan demikian asas koperasi sebagaimana tercakup dalam pasal 33 UUDRI 1945 ialah :⁵

- a. Asas Demokrasi Ekonomi
- b. Asas Kekeluargaan
- c. Asas Kebersamaan. Dilingkungan koperasi asas ini dijabarkan sebahai asas kesetiakawanan atau asas solidaritas. Selanjutnya walaupun asas kebersamaan tidak identik dengan asas kolektivitas, tetapi unsur kolektivitas terdapat pada koperasi, seperti yang kita temui pada koperasi perkebunan.
- d. Asas Individualisme ditolak oleh koperasi, tetapi sebaliknya asas individualisme dijunjung tinggi, seperti asas mempunyai harga diri dan percaya pada diri sendiri atau asas swadaya, swakerta dan swasembada
- e. Asas keadilan sosial. Dalam koperasi keadilan berlaku untuk semua anggota koperasi, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan berusaha bersama-sama dalam menciptakan kesejahteraan mereka dengan membangun koperasi untuk lebih berkembang dan bertambah maju.

Dalam proses pembentukan hukum koperasi di Indonesia tidak terlepas dari adanya politik hukum. Soedarto yang dikutip oleh Umar Ma'ruf ⁶ , memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁵ Fifi Hasmawati, *Buku Manajemen Koperasi*, ed. Zainal Arifin (Medan: Duta Azhar, 2013). Hal. 70

⁶ Umar Ma'ruf, "Politik Hukum Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah," *Jurnal Hukum* XVI, no. 3 (2006): 371-87, http://research.unissula.ac.id/bo/reviewer/210391026/1698Turnitin_Jur_Nas_Akred_-POLITIK_HUKUM_HAK_MENGUASAI_OLEH_NEGARA_TERHADAP_TANAH.pdf. Hal. 373

Saat ini Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 1992, untuk selanjutnya disebut UU No. 25/1992.

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 adalah sebagai berikut :⁷

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUDRI 1945. Dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Dalam perkembangannya UU Perkoperasian sempat mengalami perubahan, pertama dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

⁷ “Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,” n.d., <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>.

tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2012 Untuk Selanjutnya disebut UU No. 12/2012. Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUUXI/2013 menyatakan UU No. 12/2012, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan UU No. 25/1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 12/2012, filosofinya bertentangan dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUDRI 1945. Karena pengertian koperasi tersebut telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU No. 12/2012 sehingga di satu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan kewenangan pengawas yang terlalu luas, dan model permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial dimana justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUDRI 1945. Di sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan terbatas, sehingga hal tersebut telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Karena pasal

terkait pengertian tersebut merupakan materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU No. 12/2012, sehingga apabila hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUDRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lainnya dalam UU No. 12/2012 tidak dapat berfungsi lagi. Sehingga agar tidak terjadi kevakuman hukum dibidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan makan untuk sementara waktu, sebelum adanya Undang-undang tentang perkoperasian sebagai pengganti UU No. 12/2012 maka demi kepastian hukum yang adil Mahkamah Konstitusi kembali memberlakukan UU Perkoperasian untuk sementara waktu.

Pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja.

Dalam Pasal 86 UU Cipta Kerja mengatur terkait Koperasi. Beberapa ketentuan dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian diubah dengan tujuan untuk mempermudah investasi dan perkembangan koperasi kedepannya.

Namun Pada tanggal 3 November 2021 Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan terkait UU Cipta Kerja dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021 Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang isi putusannya :

- Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
- Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
- Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Untuk mendukung perkembangan koperasi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan

Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, tanggal 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai:

- a. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- b. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Penyelenggaraan inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada tanggal 21 Oktober 2021 Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Menteri KUKM), menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 08 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak (untuk Selanjutnya disebut PERMENKUKM No. 08/2021).

Dalam menimbanginya dikatakan bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat, sehat, mandiri, modern dan

berdaya saing berdasarkan prinsip koperasi dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan, sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu mengembangkan koperasi modern melalui pelaksanaan model multi pihak yang melibatkan kepentingan para pihak, mampu meningkatkan akses kepada modal, informasi, keterampilan, lebih terbuka pada inovasi dan lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian global, perlu menetapkan peraturan.

Dari latar belakang tersebut maka penulisan ini dimaksudkan untuk merekonstruksi pengaturan koperasi dengan model multi pihak terkait :

- e. Pengelompokan anggota koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2;
- f. Penambahan bentuk koperasi yang diatur dalam Pasal 2 dan 6 ayat 1 dan 2;
- g. Pengambilan keputusan berjenjang dalam rapat anggota yang terdiri dari kelompok pihak anggota dan paripurna yang diatur dalam Pasal 9 ayat 3,4,5,6,7,8 dan 10;
- h. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi secara tidak langsung Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1 dan 2.

Atas dasar penjelasan di atas penulis mengkaji mengenai **“Rekonstruksi Pengaturan Koperasi dengan Model Multi Pihak Berdasarkan Prinsip Nilai Keadilan Pancasila”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum koperasi dengan model multi pihak di Indonesia ?
2. Mengapa pengaturan sistem hukum koperasi multi pihak belum berkeadilan pancasila? Apa problematika dan kelemahan sistem hukum koperasi dengan model multi pihak tersebut ?
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi sistem hukum dalam pengaturan koperasi dengan model multi pihak di Indonesia yang berbasis nilai keadilan pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji, mengkritisi, menganalisis dan menemukan konstruksi hukum koperasi dengan model multi pihak di Indonesia.
2. Untuk menganalisis problematika hukum yang timbul dan kelemahan sistem hukum peraturan koperasi dengan model multi pihak di Indonesia yang belum berkeadilan pancasila.
3. Untuk merekonstruksi sistem hukum dalam peraturan koperasi dengan model multi pihak di Indonesia yang berbasis nilai keadilan pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menguatkan teori atau konsep koperasi berdasarkan nilai keadilan pancasila.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan pengaturan koperasi ataupun koperasi dengan model multi pihak berdasarkan nilai keadilan pancasila.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan didunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan sistem pengaturan koperasi ataupun koperasi dengan model multi pihak berdasarkan nilai keadilan pancasila.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi sistem pengaturan koperasi ataupun koperasi dengan model multi pihak berdasarkan nilai keadilan pancasila.

- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengaturan koperasi ataupun koperasi dengan model multi pihak berbasis nilai keadilan pancasila.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring⁸, Rekonstruksi adalah 1. pengembalian seperti semula atau 2. Penyusunan (penggambaran) kembali.

Beberapa pengertian rekonstruksi menurut para ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁹

b. B.N Marbun.

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁰

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian PenBudRisTek RI, "Pengertian Rekonstruksi," Kemendikbud, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>.

⁹ James P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). Hal. 421

¹⁰ B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2006). Hal. 469

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹¹

Jadi Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

2. Koperasi

Pengertian Koperasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan

¹¹ Ali Mudhofir, *Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). Hal. 213

harga murah (tidak bermaksud mencari untung)¹². Sedangkan menurut UU No. 25/1992 dalam Pasal 1 mendefinisikan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

3. Model

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.¹³

Pengertian Model menurut Wikipedia adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket), bentuk prototipe, model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis.¹⁴

Model adalah representasi atau penggambaran suatu realita dalam bentuk yang lebih sederhana. Kehidupan ekonomi yang nyata adalah kompleks dan mengandung banyak detail. Bila kita ingin membuat model kehidupan ekonomi nyata tersebut, maka langkah pertama adalah menentukan elemen-elemen dan hubungan-hubungan pokok dalam kehidupan ekonomi nyata yang akan dikaji. Kemudian dia membentuk

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian PenBudRisTek RI, "Pengertian Koperasi," Kemendikbud, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/koperasi>.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian PenBudRisTek RI, "Pengertian Model," Kemendikbud, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/model>.

¹⁴ Wikimedia, "Pengertian Model," Wikipedia, 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Model_\(disambiguasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Model_(disambiguasi)).

kerangka analitik mengenai realita kehidupan ekonomi tersebut dan, setelah membuat penyederhanaan-penyederhanaan, ia akan memperoleh suatu model yang mewakili realitas tersebut.¹⁵

4. Multi Pihak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata multi adalah Multi- berarti banyak. Multi- juga berarti lebih dari satu. Multi- juga berarti lebih dari dua. Contoh: Multilateral, multipolar, multivalen. Arti lainnya dari multi adalah Multi- berarti berlipat ganda.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pihak :¹⁷

- a. sisi (yang sebelah); bagian: -- atas; -- bawah; -- kanan; -- kiri;
- b. arah; jurusan: seakan-akan angin datang dari segala --;
- c. satu dari golongan (partai, orang) yang bertentangan atau berlawanan (dalam perang, permainan, politik, perjanjian, dan sebagainya): dalam perang ini -- yang menang dan -- yang kalah sama-sama menderita kerusakan; saya yakin dia akan melindungi -- yang benar; kedua (belah) -- , kedua-duanya (tentang dua golongan atau dua orang yang bertentangan);
- d. (pada --) dalam hal; mengenai: pada -- agama, mereka itu bersikap netral;
- e. 5 orang yang termasuk dalam satu lingkungan dan kepentingan; kalangan: lurah melaporkan hal tersebut kepada -- berwajib; -- kejaksaan belum mengetahui tentang ditangkap-nya penjahat itu;
- f. 6 orang; golongan: korban bencana alam itu memerlukan uluran tangan dari semua --;
 - kedua orang yang kedua (disebutkan atau dicantumkan setelah pihak kesatu), misalnya dalam perjanjian;

¹⁵ Rivai Wirasmita et al., *Kamus Lengkap Ekonomi* (Bandung: CV Pionir Jaya, 1999). Hal. 332

¹⁶ KBBI, "Pengertian Multi," 2022, [https://kbbi.lektur.id/multi#:~:text=Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,adalah Multi- berarti berlipat ganda.](https://kbbi.lektur.id/multi#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,adalah%20Multi-%20berarti%20berlipat%20ganda.)

¹⁷ KBBI, "Pengertian Pihak," 2022, <https://kbbi.web.id/pihak.>

- kesatu orang yang pertama (disebutkan atau dicantumkan lebih dahulu), misalnya dalam perjanjian;
- ketiga 1 orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian; 2 bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengkataan (peperangan dan sebagainya);
- kiri pihak rakyat atau pihak yang mempertahankan hak rakyat dalam pemerintahan;
- lawan golongan (partai, orang-orang) yang menjadi lawan kita atau bertentangan dengan kita;
- pertama pihak kesatu;
- sama yang berpihak kepada lawan.

Dengan menggunakan pengertian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan mutipihak adalah banyak pihak atau lebih dari satu pihak

5. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hak- hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.¹⁸

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*Justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam

¹⁸ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Tazkiya, Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017). Hal. 3-4

makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (*sinonimnya justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (*sinonimnya judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (*sinonimnya judge, jurist, magistrate*)¹⁹.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia daring arti kata keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.²⁰ Sedangkan kata adil menurut kamus besar bahasa Indonesia daring adalah 1. sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.²¹

6. Pancasila

Bila dilihat secara harfiah (Etimologis) “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta dari India (bahasa kasta Brahmana), yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu *Panca* yang berarti lima, dan *Sila* yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti lima dasar, yaitu lima Dasar Negara Republik Indonesia. Istilah “*sila*” juga bisa berarti sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral.²²

¹⁹ Liani Sari, “Hakekat Keadilan Dalam Hukum,” *Legal Pluralism 2*, no. 2 (2012): 246–64, <https://core.ac.uk/download/pdf/229022438.pdf>. Hal. 250

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian PenBudRisTek RI, “Keadilan,” Kemendikbud, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian PenBudRisTek RI, “Adil,” Kemendikbud, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>.

²² M. Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi* (Banjarmasin: Antasari Press, 2015). Hal 8

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu : “*panca*” yang artinya “lima “ dan “*syila*” dengan vokal (i) pendek yang artinya “*batu sendi*”, atau “*alas*”, atau “*dasar*, dan “*syiila*” dengan vokal (i) panjang, yang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.²³

F. Kerangka Teoritis

1. Grand Theory

(Teori Utama) : Teori Keadilan Pancasila

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tetapi yang paling utama adalah keadilan. Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan pancasila.

Soekarno meyakini :²⁴

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiaptiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang

²³ Kaderi. Hal. 9

²⁴ Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020). Hal. 2

terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya”.

Pancasila telah ditematkan sebagai cita hukum Indonesia (*rechtsidee*) dan sumber dari segala sumber hukum yang merupakan tingkatan tertinggi dalam sistem hukum nasional mempunyai teori jenjang norma hukum. Sehingga cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional mempunyai tiga nilai yaitu :²⁵

- a) Nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
- b) Nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam perundang-undangan.
- c) Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakkan hukum.

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh

²⁵ Sigit Sapto Nugroho, “Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2016, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/21306>. Hal. 12

masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya. Dengan menggunakan landasan fundamentalnorm yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiaikan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁶

Tujuan nasional bangsa Indonesia Sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa adalah tertuang dalam Pembukaan UUDRI 1945, ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatkan agar berusaha

²⁶ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1, <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>. Hal. 2

mewujudkan cita-cita demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau mewujudkan Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat.²⁷

Penempatan Pembukaan UUDRI 1945 sebagai bagian dari Konstitusi sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak yang dapat dijadikan sebagai standar valuasi konstiusionalitas norma hukum yang lebih rendah. Bahkan juga dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip dalam menafsirkan konstitusi. Dengan posisi Pembukaan UUDRI 1945 sebagai bagian dari konstitusi, maka pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, termasuk Pancasila, benar-benar dapat menjadi *rechtsidee* dalam pembangunan tata hukum Indonesia.²⁸

Attamini menyatakan, Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.²⁹

Setiap sistem hukum positif harus berlandaskan pada keadilan meskipun setiap sistem nilai mempunyai pandangan tersendiri terkait

²⁷ Sri Endah Wahyuningsih, "Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" (Universitas Diponegoro Semarang, 2002), <http://eprints.undip.ac.id/13368/1/2002MIH1027.pdf>. Hal. 31

²⁸ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006), http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf. Hal. 178

²⁹ Asshiddiqie and Safa'at. Hal. 171

makna keadilan. Hal ini ditegaskan oleh Moechtar Kusumaatmadja and Arief Bernard Sidharta :³⁰

Tentunya hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³¹

Menurut Darmodihardjo, 'Keadilan Sosial' berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan 'seluruh rakyat Indonesia' berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang

³⁰ Moechtar Kusumaatmadja and Arief Bernard Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku 1)* (Bandung: PT Alumni, 2009). Hal. 52

³¹ Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." Hal. 2

hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³²

Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita, yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.³³

Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan

³² Christian Siregar, "Pancasila , Keadilan Sosial , Dan Persatuan Indonesia," *Humaniora* 5, no. 1 (2014): 107–12. Hal. 109

³³ Siregar. Hal. 109

manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut.³⁴

Satjipto Rahardjo dikutip oleh Gunarto³⁵, menyatakan bahwa hukum suatu bangsa mempunyai dan bertolak dari premis dasar, yaitu pandangan tentang manusia dan masyarakatnya, yang disebut dengan kosmologi

³⁴ Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." Hal. 14

³⁵ Gunarto, "Rekonstruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja," *Program Pascasarjana Undip* (Universitas Diponegoro, 2011), http://eprints.undip.ac.id/40817/1/ringkasan_terbuka.pdf. Hal. 4

hukum dari bangsa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hukum modern yang dipakai di dunia juga memiliki kosmologinya sendiri, maka dari sudut pandang tersebut hukum modern sebenarnya tidak netral. Hukum modern yang selama berabad-abad dikembangkan di Barat atau Eropa memiliki kosmologi yang diselaraskan dengan kondisi sosial politik masyarakat Barat atau Eropa yang bersifat individualistik dan kapitalis.

Soekarno menyatakan :³⁶

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, ketuhanan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Dalam pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Presiden Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”

Negara Indonesia mempunyai tujuan yang telah disandarkan pada pancasila sebagai lima dasar negara yaitu: ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

³⁶ Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI*. Hal. 2

Indonesia. Nilai - nilai luhur ini berlandaskan pada identitas dan karakteristik bangsa Indonesia. lima dasar (pancasila) inilah yang menjadi dasar pijakan dan panduan politik hukum nasional dalam berbagai bidang.

Implementasi Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila menurut Lemhanas RI :³⁷

a. Nilai Religius

Nilai religius dalam keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan mulia. Memahami ke-Tuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berke-Tuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Nilai religius memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya, memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh serta diakui di Indonesia, ini konsekuensi dari nilai religius yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

b. Nilai Kekeluargaan

Nilai kekeluargaan yang terkandung dalam Pancasila, dalam nilai ini terkandung adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia merupakan satu keluarga besar yang memiliki perasaan senasib, sepenanggungan, mengalami ujian dan penderitaan berupa penjajahan yang sama dimasa

³⁷ Lembaga Ketahanan Nasional RI, "Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Pancasila" (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020). Hal 11-64

lau. Antara individu yang satu dengan individu yang lain diikat oleh kesamaan sebagai bangsa Indonesia. Karena itu kedudukan mereka adalah sama dan sederajat, serta harus diperlakukan secara adil dan beradab sesuai dengan cita rasa kemanusiaan.

Dalam keluarga pada dasarnya ada tugas pokok yang harus diketahui, adapun tugas pokok sebagai berikut yaitu pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya, pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga, pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sosialisasi antar anggota keluarga, penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat lebih luas, serta membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya. Fungsi yang dijalankan keluarga antara lain :

- 1) Fungsi Pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak.
- 2) Fungsi Sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- 3) Fungsi Perlindungan dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
- 4) Fungsi Perasaan dilihat dari bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak serta anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga.

Sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.

- 5) Fungsi Agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak serta anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanankan keyakinan yang mengatur kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia.
- 6) Fungsi Ekonomi dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.
- 7) Fungsi Rekreatif dilihat dari bagaimanamenciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, seperti acara nonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing dan lainnya.
- 8) Fungsi Biologis dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan keturunan sebagai generasi selanjutnya.
- 9) Memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman di antara keluarga, serta membina kedewasaan kepribadian anggota keluarga.

c. Nilai Keselarasan

Nilai keselarasan memiliki kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya daerah atau kearifan lokal sebagai konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural/majemuk. Selaras atau harmoni adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, ketaatan karena masing-masing unsur yang terlibat melaksanakan peran dan fungsi secara tepat, sehingga timbul rasa

nikmat dalam suasana damai. Manakala keselarasan telah melingkupi sendi-sendi kehidupan masyarakat, mustahil terjadi perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan yang harmonis.

d. Nilai Kerakyatan

Memahami nilai kerakyatan tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kedaulatan negara yang merealisasikan kuasa negara dan kuasa rakyat yang menyatu dalam alam demokrasi sebagai *naturalrule of game* negara dalam mengatur segi-segi kehidupan rakyatnya. Negara dan rakyat merupakan dua kesatuan alam demokrasi mikrokosmos yang dalam sistem politik memasuki perbedaan antara suprastuktur (negara diwakili oleh institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai *rulling class*) dan infrastuktur (rakyat sebagai *rulled class*). Sehingga dari konteks pembedaan dualitas struktural tersebut, maka melahirkan apa yang disebut sebagai kedaulatan rakyat, di samping kedaulatan Tuhan (implementasi vertikal nilai relegius), kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Dalam hal ini nilai kerakyatan diterjemahkan sebagai pemberlakuan diktum *people sovereignty* sebagai *subject matter* dialektika keberdaan Tuhan, Kedaulatan Negara maupun kedaulatan hukum yang mengantarkan kepada beberapa definisi penting mengenai teori-teori yang berhubungan dengan kedaulatan-kedaulatan tersebut.

Dalam penjabaran definisi mengenai kedaulatan-kedaulatan tersebut diatas dikutip dalam bukunya Anwar tahun 2011, maka menurut Teori kedaulatan Tuhan, yang berdaulat atau memiliki

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah Tuhan. Ini merupakan konsekuensi bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam raya ini beserta isinya, sehingga bagaimana mengatur dan mengelola dunia inheren mengelola suatu negara sepenuhnya menurut kehendak Tuhan. Teori kedaulatan negara merupakan kelanjutan teori dari kedaulatan raja yang memerintah sepenuhnya berdasarkan sandaran kehendak Tuhan. Pelopor utama teori kedaulatan negara adalah George Jellineck, dalam bukunya *Algemeine Staatslehre* yang mengemukakan bahwa negara adalah organisasi yang dilengkapi suatu kekuatan asli, kekuatan yang bukan didapat dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi derajatnya, hukum diciptakan oleh negara sendiri dan setiap gerak-gerik manusia dalam negara itu harus menurut kehendak negara. Sedangkan negara sendiri tidak perlu takluk di bawah hukum, karena negara sendiri yang membuat hukum.

Teori kedaulatan raja mengandung pengertian bahwa rajalah yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, adapula yang mendasarkan kekuasaannya karena hak milik atas tanah ataupun yang mendasarkan atas kekuatan. Teori kedaulatan raja menandai kurun waktu *absolutisme*, yang menempatkan raja turun-temurun pada kekuasaannya yang mutlak, baik yang diperoleh sebagai limpahan Tuhan ataupun tidak. Teori kedaulatan negara timbul akibat pertentangan para penganut teori kedaulatan Tuhan yang mempunyai pengaruh besar terhadap raja atau penguasa negara, bahkan menjadi ciri

umum sistem pemerintahan negara yang kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan yang berdaulat.

Immanuel Kant dan Rousseau merupakan peletak fundamental teori kedaulatan rakyat. Rosseau secara tegas melalui karya monumentalnya berjudul *The Social Contrac* menjelaskan bahwa rakyat tidak menyerahkan kekuasaannya kepada pihak penguasa, karena pada perjanjian masyarakat individu-individu itu menyerahkan kekuasaannya haknya kepada rakyat sendiri sebagai satu kesatuan. Penguasa menjalankan kekuasaannya tidak karena haknya sendiri melainkan sebagai mandataris dari rakyat. Jadi, sewaktu-waktu rakyat dapat merubah atau menarik kembali mandat itu. Dalam konteks inilah, pemikiran Rosseau diawali dari Immanuel Kant tentang penegakan dan jaminan kebebasan para warga negara. Selanjutnya, teori kedaulatan hukum lahir sebagai reaksi terhadap teori kedaulatan negara, yang menentukan bahwa satu-satunya dasar bagi hukum ialah negara dan wibawanya, sebaliknya menurut Hugo Krabbe, sumber dan ukuran bagi mengikatnya hukum adalah perasaan dan kesadaran hukum rakyat. Menurut teori kedaulatan hukum atau *Rechts-souvereiniteit* yang memiliki kekuasaan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa ataupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Krabbe berpendapat bahwa yang menjadi sumber hukum adalah rasa hukum yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.

Rasa hukum itu adalah dalam bentuknya yang paling luas dan lebih tinggi, sedangkan dalam bentuknya yang paling sederhana dan masih bersifat primitif atau yang tingkatannya yang masih rendah disebut instink hukum.

e. Nilai Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Tetapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai : “kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

KirdiDipoyono states that with the fair and civilised humanity being incorporated in the opening of the Constitution 1945, implicitly,

*the human rights of all people become guarantees of the law.*³⁸ Dimana berarti Hak asasi manusia sangat diperhatikan di Indonesia dan tidak terjadi pelanggaran terhadapnya. *The Indonesian state with the ideology of Pancasila mandates the realization of a civilized human being, so that every human being must be able to respect and respect other people.*³⁹ Dengan adanya adab dalam pancasila maka tergambar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menghargai dan menghormati hak warga negaranya.

Terdapat kesamaan antara keadilan sosial Al-Qur'an dengan keadilan sosial pancasila yakni: Semua manusia harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa membedakan ras, suku dan agama. Serta adanya larangan memperoleh harta kekayaan dengan jalan bathil, kecurangan dalam menakar dan menimbang. Karena yang demikian itu akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi pada akhirnya akan merusak system perekonomian sebagaimana hal itu sedang terjadi pada kehidupan saat ini, yang penyebabnya tidak adanya keadilan ekonomi. Serta mengazab perbuatan curang tersebut. Serta menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh

³⁸ Sri Endah, Anis Mashdurohaturun, and Abd Syakur, "Protection against Witnesses in Criminal Justice Proceedings in Indonesia Based on the Humanitarian Value," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 7 (2020): 1785–1801, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_7/13701_Wahyuningsih_2020_E_R.pdf. Hal 1789

³⁹ Bambang Tri Bawono, Gunarto Gunarto, and Jawade Hafidz, "The Efforts to Prevent & Eradicate Criminal Acts of Spreading Fake News and Hate Speech," *Jurnal Daulat Hukum* 5, no. 1 (2022): 10, <https://doi.org/10.30659/jdh.v5i1.20205>.

kekayaan alam dan seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

*Islam as a religion and a source for science today is experiencing a very rapid development. This is seen by the numerous study conducted on various aspects of Islam, ranging from the problems of theology, fiqh, studies of hadith, study of how the text should be interpreted in the Qur'an.*⁴⁰ Kajian keislaman dapat menambah khazanah atau gambaran terkait keadilan Pancasila di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim ini. *The legal system that colored national law in Indonesia so far has been formed or influenced by the three pillars of the legal subsystem, namely the Western legal system, the customary law system, and the Islamic legal system. From the three legal systems objectively, it can be assessed that Islam has a greater chance of contributing and contributing to national compilation.*⁴¹

The first precept of Pancasila reads "Belief in One Supreme God". This is an evidence that Indonesia makes religion as the main value in the lives of its citizens, even in the diversity of the Indonesian

⁴⁰ Muhyidin et al., "Disharmony the Concept of Legal Property Between Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and Islamic Law," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 13, no. 4 (2017): 125–35, <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/10/LAW-266.pdf>. Hal. 199

⁴¹ Devi Oktari, Gunarto, and HR. Mahmutarom, "... Construction of Compilation of Islamic Law Principles in Determining the Condition of Substitute Heirs Based on Justice Value," *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 3, no. 14 (2018): 61–77, <http://www.jised.com/PDF/JISED-2018-14-12-06.pdf>. Hal 1

*culture. In addition, the evidence that religious values are the basis in determining state policies is also found in the preamble of the 1945 Constitution. While expressing gratitude for Indonesia's independence, the founding fathers said that it was achieved "by the grace of Allah the Almighty". Ethically speaking, this is the acknowledgment that a unified, sovereign, just and prosperous national life contains moral obligations that must be accounted for either before the fellow humans or God Almighty.*⁴² Dengan adanya gambaran tersebut dapatlah terlihat peran agama dalam masyarakat Indonesia.

Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang asasi yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat adalah “keadilan”. Sehingga Al Qur’an menjadikan keadilan di antara manusia itu sebagai hadaf (tujuan) risalah langit, sebagaimana firman Allah SWT.⁴³

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. (QS. Al Hadid : 25)

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa

⁴² Anthin Lathifah et al., “The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqasid Hifz Al-Din,” *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 369–90. Hal. 375

⁴³ Fuji Rahmadi P, “TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): 62–76, <https://doi.org/10.32505/JURISPRUDENSI.V10I1.871>. Hal. 62

adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.⁴⁴

Ayat Al Qur'an terkait keadilan :

1) QS.An-Nisaa ayat 58

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

2) QS An-Nisaa ayat 135

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan

⁴⁴ Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014), <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/60>. Hal. 330

(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

3) QS As-Syuraa ayat 15

“Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.”

4) QS Al-Maidah ayat 8

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Sudah sebagaimana mestinya, keadilan itu diwujudkan dalam di setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Keadilan bukan hanya merupakan ajaran indah dan hanya menjadi sebuah pembahasan ilmiah

dari waktu ke waktu. Lebih daripada itu, keadilan adalah spirit kehidupan. Islam memandang sebuah keadilan harus tegakkan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Salah satu bagian kehidupan yang di dalamnya keadilan harus diterapkan adalah dalam aspek hukum. Keadilan pada aspek hukum mewajibkan kepada setiap manusia, tanpa adanya perbedaan, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika setiap orang sama dihadapan hukum, maka supremasi hukum dapat dikatakan tegak, maka begitu pula sebaliknya. Kesempurnaan ajaran agama Islam tentang keadilan dan supremasi hukum tidak hanya terdapat pada ranah normatif, tapi lebih dari itu, keadilan itu pula telah diterapkan pada ranah historis sebelumnya.

2. Middle Theory

a. **Teori Sistem Hukum** (Lawrence M. Friedman)

Semua negara sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat mempunyai sistem hukum positifnya, apakah negara itu negara totaliter, kerajaan, demokrasi parlementer atau fasis sekalipun bila asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat itu dilepaskan atau diceraikan dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah masyarakat itu. Sebagaimana dilakukan oleh pendekatan formal ini memang kesemuanya ada persamaannya, yakni semua negara memiliki suatu perangkat asas dan kaidah yang menjamin keteraturan dan ketertiban

hidup dalam masyarakat itu. Ini yang diajarkan oleh teori hukum murni dari Hans Kelsen, yang dikenal juga dengan nama aliran Wina.⁴⁵

Setiap sistem hukum positif harus berlandaskan pada keadilan meskipun setiap sistem nilai mempunyai pandangan tersendiri terkait makna keadilan. Hal ini ditegaskan oleh Moechtar Kusumaatmadja and Arief Bernard Sidharta :⁴⁶

Sistem hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Pandangan tentang arti atau nilai bagian-bagian seperti peraturan, pengertian dan asas-asas hukum akan mempengaruhi perkembangan sistem. Meskipun demikian karena struktur memberi ciri khas sistem, maka sistem dapat bertahan sebagai suatu kesatuan.⁴⁷

Menurut Lawrence M. Friedman, pada umumnya norma-norma yang beroperasi dalam sebuah sistem hukum tidak berupa prinsip atau standard-standard abstrak.⁴⁸

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh :⁴⁹

1) Struktur hukum (*Legal Structure*)

⁴⁵ Kusumaatmadja and Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku 1)*. Hal. 51

⁴⁶ Kusumaatmadja and Sidharta. Hal. 52

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1999). Hal. 115-118

⁴⁸ M Lawrence Friedman, *Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial* (Penerbit Nusa Media, 2015). Hal. 54

⁴⁹ Zulfa 'Azzah Fadhlika, "Mewujudkan Hukum Yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman," Heylaw.edu, 2022, <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>.

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Struktur berarti juga bagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsinya, berapa anggota yang duduk sebagai anggota, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, bagaimana aparat menegakkan hukum (polisi) menjalankan tugasnya dan lainnya. (*Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the federal trade commission, what the president can (legally) do or not do, what precedures the police department follows, and so on*).⁵⁰

Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan (Purba)⁵¹

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturanperundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang.

Substansi adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem (*substancy, by this mean the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system*).⁵²

Menurut L. M. Friedman Baik peraturan primer maupaun peraturan sekunder adalah sama- sama output dari sebuah sistem hukum.⁵³

Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan diharapkan akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari peraturan tersebut.

⁵⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ed. Yumasril Ali (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hal. 224

⁵¹ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>. Hal. 141

⁵² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Hal. 224

⁵³ Aswandi and Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." Hal. 140

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu adanya hyper regulasi, peraturan yang lain bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*) multitafsir (*multi interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary Burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High-Cost Economy*) (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan-Bappenas, 2012).

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum.

Budaya hukum, yaitu sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. (*the legal culture, by this we mean people's attitudes toward law and the legal system?their beliefs, values, ideas, and expectations*). Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan

dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.⁵⁴

Warrassih menyatakan, Kultur/ budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu, serta menentukan tempat sistem itu ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.⁵⁵ Maka dari itu diperlukan adanya upaya untuk membentuk sebuah karakter masyarakat yang baik supaya dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal itu, maka penggunaan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu solusi alternatif untuk menunjang imeplementasinya sebuah norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Jika diibaratkan sebuah mesin, struktur adalah mesinnya, substansi adalah produk yang dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum merupakan orang yang menentukan hidup dan matinya mesin tersebut, dan bagaimana menentukan mesin tersebut layak digunakan atau tidak. Perwujudan dari budaya hukum masyarakat adalah adanya kesadaran hukum, dengan indikator

⁵⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Hal. 224

⁵⁵ Aswandi and Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." Hal. 142

berupa adanya pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.⁵⁶

Suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harus berdasarkan keadilan. Walaupun arti atau makna keadilan itu bisa berbeda-beda dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain, namun suatu sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu. Dengan perkataan lain, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin. Jadi suatu tatanan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Atau dengan perkataan lain memandang hukum atau sistem hukum secara formal bukan memandang hukum yang realistik dan hanya memberikan kepuasan proses berpikir logis belaka.

Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum, yang apabila dilihat dari segi umurnya, yang tertua adalah Hukum Adat. Kemudian menyusul Hukum Islam dan Hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri dan sistem tersendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan negara Indonesia. oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa sistem hukum di

⁵⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Hal. 225

Indonesia sebagai sistem hukum yang majemuk.⁵⁷ Konsekwensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, baik pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.⁵⁸

Perkembangan teknologi pada saat ini membawa dampak pada sistem hukum :

Tidak dapat disangkal pula bahwa proses modernisasi dan globalisasi cenderung untuk mengurangi bobot sosial dan budaya yang mewarnai tujuan hukum sebagai suatu masalah etika. Hukum makin lama makin menjadi netral secara budaya dan kemasyarakatan (*socially and culturally neutral*). Dengan perkataan lain hukum di masa kemajuan dan modernisasi ini, makin lama makin (tambah) lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya (*de-personalized*) sehingga aspek *fungsi* menjadi lebih menonjol atau penting daripada aspek tujuan hukum.⁵⁹

Sistem hukum positif Indonesia berarti sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem umumnya diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari atas unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti.

⁵⁷ HR. Mahmutarom, "Permasalahan Hukum Islam Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Dari Sisi Sejarah Hukum)," *Qistie Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2008),

<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/879/991>. Hal 1

⁵⁸ Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA," *Jurnal Pembaharuan Hukum* I, no. 1 (2014): 17–23, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457>. Hal. 17

⁵⁹ Kusumaatmadja and Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku 1)*. Hal. 53

Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal. Namun apabila kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, maka yang kita maksudkan adalah struktur formal kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya yang pada gilirannya di dasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila.⁶⁰

b. Teori Hierarki (Hans Kelsen)

Teori *grundnorm* (noma dasar) adalah dikembangkan oleh utamanya Hans Kelsen. Apa yang dimaksud dengan *grundnorm* (norma dasar) adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia dimana di atas norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang lebih konkret dan lebih khusus. Biasanya, norma dasar yang berlaku dalam suatu negara ditulis dalam konstitusi dari negara tersebut. Jadi, yang disebut norma dasar dalam suatu negara adalah konstitusi. Mengikatnya sebuah konstitusi adalah karena “dianggap” harus mengikat, karena itulah yang terbaik buat manusia dan masyarakat yang bersangkutan, dan itulah pilihan dari bangsa yang bersangkutan, berbeda dengan norma biasa yang mengikat jika dibuat dengan prosedur yang benar oleh pihak yang berwenang seperti parlemen misalnya. Hans Kelsen masih mengakui bahwa seseorang taat kepada hukum bukan hanya karena takut kepada sanksi hukum, melainkan juga dengan alasan-alasan lain seperti karena alasan religius, alasan etika, alasan kemasyarakatan, alasan kenyamanan dan alasan keamanan.⁶¹

⁶⁰ Kusumaatmadja and Sidharta. Hal. 121

⁶¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). Hal. 138

Norma dasar (*grundnorm*) itu dapat dirumuskan dalam bentuk suatu kaidah hukum yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam bidang hukum. Kaidah itu berbunyi sebagai berikut : orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang ditentukan (*Man soll sich so verhalten wie die Verfassung vorschreibt*). Menurut Hans Kelsen, norma dasar itu berfungsi secara melulu sebagai syarat *transcendental-logis* (*transcendental-logische Voraussetzung*) berlakunya seluruh tata hukum. Itu berarti bahwa keharusan dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum tidak berasal dari isi kaidah hukum yang tertentu, melainkan dari kaidah hukum sebagai demikian. Kaidah hukum tidak mewajibkan karena isinya, yakni karena segi materialnya, melainkan karena segi formalnya. Hans Kelsen pertama mencari hukum dalam arti formal, sebab ia ingin mencapai suatu pengertian *transcendental* dan murni tentang hukum. Politik hukum itu ada hubungannya dengan isi hukum yang berlaku, maka disini hukum ditanggapi dari segi material. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan hapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya. Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh

norma yang lebih tinggi (*superior*) dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.⁶²

Dasar validitas suatu norma selalu berupa norma, bukan fakta. Pencarian landasan validitas suatu norma menuntun kita bukan kepada realitass melainkan kepada norma lain yang menjadi sumber lahirnya norma tersebut. Norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, kita sebut sebagai “norma dasar”, semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke norma dasar yang sama membentuk sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem norma tertentu, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. Pernyataan “kenyataan” adalah benar karena sesuai dengan realitas pengalaman indrawi, sedangkan pernyataan “keharusan” adalah suatu norma yang hanya valid jika norma tersebut termasuk ke dalam sistem norma yang valid, jika norma itu diperoleh dari suatu norma dasar yang dipostulasikan valid. Landasan kebenaran dari pernyataan “kenyataan” adalah kesesuaiannya dengan realitass dari pengalaman kita; landasan validitas suatu norma adalah postulat, yaitu norma yang dipostulasikan sebagai norma yang

⁶² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar Dan Pembentukannya)* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998). Hal. 9

pada hakikatnya valid, yakni sebagai norma dasar. Pencarian alasan validitas suatu norma – seperti pencarian sebab-akibat – bukanlah suatu *regressus ad infinitum* (proses tanpa akhir); pencarian ini diakhiri oleh norma tertinggi yang menjadi dasar validitas terakhir di dalam sistem norma, sedangkan sebab pertama atau yang terakhir tidak mempunyai tempat di dalam suatu sistem realitas alam.⁶³

Dinamika suatu norma hukum dapat kita bedakan menjadi dua :⁶⁴

1) Dinamika norma hukum yang vertikal

Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas: dalam dinamika yang vertikal ini suatu norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya, norma hukum yang berada di atasnya berlaku, berdasar dan bersumber pada norma hukum di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar semua norma hukum yang di bawahnya. Demikian juga dalam hal dinamika dari atas ke bawah, maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum di bawahnya, norma hukum di bawahnya selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum yang di bawahnya lagi, dan demikian seterusnya ke bawah. Dinamika yang vertikal ini dapat kita lihat dalam tata susunan norma hukum yang ada di negara Republik Indonesia: Pancasila sebagai norma dasar negara merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, demikian pula norma-norma hukum yang berada dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan norma-norma yang berada dalam Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menjadi sumber dan dasar bagi

⁶³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010). Hal. 160-161

⁶⁴ Soepranto, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar Dan Pembentukannya)*. Hal. 9-10

pembentukan norma-norma dalam Undang-undang, demikian seterusnya ke bawah.

2) Dinamika norma hukum yang horizontal

Dalam dinamika norma hukum yang horizontal, suatu norma hukum itu Bergeraknya tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum yang horizontal ini tidak membentuk suatu norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi, yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa. Penarikan secara analogi tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut: di dalam peraturan disebutkan bahwa *yang dimaksudkan dengan pencurian adalah apabila seseorang mengambil barang orang lain untuk dipakai atau dimiliki dengan cara melawan hukum*. Pada saat ini pengertian *barang* dalam ketentuan tersebut diatas bukan saja *benda* yang dapat diambil, tetapi juga mencakup *aliran listrik* sehingga mereka yang mengambil *aliran listrik* untuk dipakai atau dimiliki dengan cara melawan hukum diberikan sanksi menurut ketentuan yang dikenakan pada kasus pencurian biasa. Contoh yang lain adalah dalam suatu kasus *perkosaan*: seorang hakim telah mengadakan suatu penarikan secara analogi dari ketentuan tentang perusakan barang, sehingga terhadap suatu perkosaan, selain dikenakan sanksi pidana dapat juga diberikan sanksi pembayaran ganti rugi.

Ungkapan Hans Kelsen yang terkenal dikutip oleh J.W. Haris adalah bahwa dengan mengakui sistem hukum yang berdasarkan pada norma dasar, maka kita akan dapat membedakan antara yang merupakan ketertiban karena aturan dari para gengster (gangster's

order) dengan ketertiban yang berdasarkan pada aturan hukum dari penguasa yang sah.⁶⁵

Sesuai dengan teori norma dasar (*grundnorm*) dari Hans Kelsen, maka setiap hukum dalam suatu negara haruslah berasal dari suatu hukum dasar (*grundnorm*) yaitu konstitusi. Karena itu untuk mengukur konsistensinya dengan hukum dasar, berkembanglah beberapa kaidah hukum tentang logika ilmu hukum, yaitu :⁶⁶

- 1) Kaidah derogasi. Dalam hal ini, setiap aturan hukum berasal dari aturan hukum yang lebih tinggi.
- 2) Kaidah pengakuan (*recognition*). Setiap kaidah hukum yang berlaku harus ada pengakuan dari yang berwenang menjalankan aturan tersebut, maupun pengakuan dari pihak kepada siapa aturan hukum tersebut akan diterapkan.
- 3) Kaidah nonkontradiksi. Tidak boleh ada kontradiksi antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya, sehingga antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya haruslah harmonis, sinkron dan terintegrasi (*principle of integrity*).
- 4) Kaidah derivatif (*derivative principle*). Dalam hal ini, aturan hukum di tingkat bawah merupakan bagian dari aturan hukum tingkat lebih tinggi yang ditarik berdasarkan prinsip deduksi praktikal.
- 5) Kaidah sistem (*systemic principle*). Dalam hal ini, suatu sistem hukum yang lebih rendah tingkatannya merupakan subsistem dari

⁶⁵ Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Hal. 39

⁶⁶ Fuady. Hal. 142-143

peraturan hukum yang lebih tinggi, sehingga semua aturan hukum yang berlaku merupakan sebuah sistem secara keseluruhan.

- 6) Kaidah generalisasi (*generalized principle*). Dalam hal ini, aturan hukum yang lebih tinggi merupakan generalisasi dari aturan hukum yang lebih rendah. Demikian juga sebaliknya, bahwa aturan yang lebih rendah merupakan kekhususan dari aturan yang lebih tinggi.
- 7) Kaidah reduksi (*principle of reductionism*), dimana aturan hukum yang lebih rendah merupakan reduksi dari aturan yang lebih tinggi
- 8) Kaidah golongan ketercakupannya (*principle of subsumption*). Dalam arti bahwa aturan hukum harus masih termasuk atau tercakup ke dalam golongan aturan yang lebih tinggi. Jadi, bukan berasal dari golongan aturan yang lain.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah Hirarki norma hukum dan rantau validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen merincikan aturan-aturan hukum yang jenjangnya dibawah dari norma dasar (dibawah konstitusi), masing-masing dengan jenjang berturut-turut sebagai berikut :⁶⁷

- 1) *Legislation* (dibuat oleh Parlemen) dan *Custom* (terbentuk dalam masyarakat)
- 2) *Statue* (juga dibuat oleh parlemen tetapi lebih khusus legislation) dan *Ordinance* (dibuat oleh otoritas administratif)

⁶⁷ Fuady. Hal. 144-145

3) *Material and Formal Law*. Merupakan peraturan-peraturan yang akan diterapkan oleh badan-badan yang berwenang utamanya pengadilan untuk diterapkan terhadap kasus-kasus kongkret.

Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah :⁶⁸

- 1) Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
- 2) Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- 3) Undang-undang formal (*formell gesetz*);
- 4) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

Menurut Nawiasky, norma tertinggi oleh Kelsen disebut norma dasar (*basic norm*) dalam suatu Negara, sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah, misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur


⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

hirarki tata hukum Indonesia menggunakan teori Nawiasky.

Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah .⁶⁹

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUDRI 1945)
- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUDRI 1945, Tap MPR dan Konvensi Katanegaraan.
- 3) *Formell gesetz*: Undang-undang
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Allen menyatakan Teori Kelsen dapat dirumuskan (dalam kata-katanya sendiri) sebagai “suatu tentang struktur hukum positif, yang dilakukan se-eksak mungkin, suatu analisa yang bebas dari semua pendapat (*judgements*) etis atau politis mengenai nilai”.⁷⁰



Gambar 1 Perbandingan hierarki peraturan perundang-undangan.⁷¹

⁶⁹ Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan 1* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007).

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982). Hal 245

⁷¹ Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Hal. 68

3. Applied Theory

a. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (A. Hamid S Attamimi)

Burkhardt Kream yang dikutip oleh Maria⁷², menyebutkan dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut :

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*)
- 3) Metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*)

Bagi pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, asas-asas tersebut ialah secara berurutan dapat disusun sebagai berikut :⁷³

- 1) Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan.

a) Asas-asas dalam Pancasila selaku Cita Hukum :

Kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya selaku Cita Hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara positif merupakan “bintang pemandu” yang memberika pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan, Sila-sila tersebut baik

⁷² Soeprapto. Hal. 252

⁷³ A. Hamid S Attamimi, “Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara” (Universitas Indonesia, 1990). Hal. 331-346

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan, merupakan asas hukum umum.

- b) Norma-norma dalam Pancasila selaku Norma Fundamental Negara.

Selain selaku Cita Hukum, Pancasila juga adalah Norma Fundamental Negara. Oleh karena itu Sila-sila dalam Pancasila, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan, merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan rakyat Indonesia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- 2) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan.

Peter Badura mengemukakan, dari asas-asas negara berdasar hukum yang langsung melahirkan asas-asas perundang-undangan ialah asas pemerintahan yang diatur dengan atau berdasar undang-undang (*gesetzmässigkeit der Verwaltung*). Menurut Badura, undang-undang (*Gesetz*) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum. Dengan demikian menjadi jelas, dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum pada hakekatnya melahirkan kepastian dalam hukum.

- 3) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan

Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yaitu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan UUDRI, maka asas-asas ini pada hakekatnya menegaskan kembali apa yang sudah digariskan oleh ketentuan-ketentuan UUDRI 1945 di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 4) Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan para ahli.

Dari asas-asas yang dikembangkan para ahli, penulis berpendapat, apa yang dikembangkan Van der Vlies adalah yang paling mencakup pendapat para ahli sebelumnya dan beraneka ragam pula, karena bersifat mutakhir. Ia membagi asas-asas tersebut kedalam yang Formal dan yang Material. Hanya saja mengenai asas-asas itu sesuai dengan sistem

pembentukan peraturan perundang-undangan dinegara kita. Menurut hemat penulis, asas-asas yang sudah dimiliki oleh negara kita perlu dipertahankan, dan baru apabila perlu ditambah dengan asas-asas yang dikembangkan oleh para ahli, tentu saja dengan mempertimbangkan mana dari sekian banyak asas tersebut yang dapat diterima.

Sebagaimana diketahui, dalam membicarakan penetapan (*beschikking*) pada hukum administrasi negara, Konijnenbelt membagi asas-asas yang bersangkutan ke dalam yang formal dan yang material. Termasuk ke dalam yang formal ialah asas yang berhubungan dengan persiapan dan pembentukan keputusan serta yang berhubungan dengan motivasi dan susunan keputusan. Dan termasuk ke dalam yang material ialah asas yang berhubungan dengan isi keputusan.

Asas-asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi :⁷⁴

- 1) Asas tujuan yang jelas;
- 2) Asas perlunya pengaturan;
- 3) Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan;
- 5) Asas dapatnya dikenali;
- 6) Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- 7) Asas kepastian hukum;
- 8) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian adanya asas formal dan asas yang material, maka penulis cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam :⁷⁵

- 1) Asas-asas formal, dengan perincian :
 - a) asas tujuan yang jelas;
 - b) asas perlunya pengaturan;

⁷⁴ Attamimi. Hal. 145

⁷⁵ Attamimi. Hal. 144

- c) asas organ/lembaga yang tepat;
 - d) asas materi muatan yang tepat;
 - e) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - f) asas dapatnya dikenali.
- 2) Asas-asas material, dengan perincian :
- a) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 - b) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara
 - c) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar Atas Hukum; dan
 - d) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.

Dalam hal pembentukannya PERMENKUKM No. 08/2021 harus tunduk atau sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan-undangan.

b. Teori Kewenangan (Phillipus M Hadjon)

Kewenangan atau wewenang dalam hukum Indonesia digunakan selalu dalam konsep hukum publik. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) di diskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Sedikit berbeda dengan pengaturan *bevoegdheid* di Belanda dengan di Indonesia, di Belanda *bevoegdheid* karakter hukumnya digunakan untuk dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat.⁷⁶

Menurut Henc van Maarseveen, Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:⁷⁷

- 1) Pengaruh, bahwa wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.

⁷⁶ Phillipus M Hadjon, "Tentang Wewenang," *YURIDIKA* 7, no. 5–6 (1997), <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>. Hal. 1

⁷⁷ Hadjon. Hal. 1

- 2) Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- 3) Konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

Ruang lingkup wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegheid*), tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi dan delegasi. Kadang-kadang juga, mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan TUN (gugatan ke pengadilan tata usaha negara), mandat tidak bisa ditempatkan secara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat di pengadilan tata usaha negara.

Atribusi, dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan (Van Eijk/Konijnenbelt) dan juga dikatakan bahwa atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil (Rapport). Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan wewenang

dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUDRI 1945. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “*besluit*”) oleh pejabat pemerintahan (pejabat tun) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima wewenang disebut delegataris. Adapun syarat-syarat delegasi adalah :⁷⁹

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleid-sregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.

Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk

⁷⁸ Hadjon. Hal. 2

⁷⁹ Hadjon. Hal. 5

membuat keputusan atas nama pejabat TUN yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat TUN yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern-hirarkis organisasi pemerintahan.⁸⁰

Dalam hal ini Menteri dalam membuat Peraturan khususnya PERMENKUKM No. 08/2021 berdasarkan wewenang atributif dalam rangka tugas perbantuan kepada Presiden sesuai dengan Pasal 17 UUDRI 1945 sesuai dengan bidang urusannya masing-masing dan melalui perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

c. Teori Badan Hukum

Menurut Sudikno dalam bukunya menuliskan tentang badan hukum.⁸¹

Hukum itu adalah untuk manusia. Kaedah-kaedahnya yang berisi perintah, larangan dan perkenan itu ditujukan kepada anggota-anggota masyarakat. Hukum itu mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat, antara subyek hukum. Adapun subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai *orang*.

Manusia bukan lah satu-satunya subjek hukum. Dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum. Di samping orang dikenal juga subyek hukum yang bukan manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok

⁸⁰ Hadjon. Hal. 7

⁸¹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Hal. 67-68

manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.

Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum.

Ada dua macam subjek hukum yang dikenal dalam ranah ilmu hukum :⁸²

- 1) *Natuurlijke Persoon (natural person)* yaitu manusia pribadi. (“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu” Pasal 1329 KUHPerdara)
- 2) *Rechtspersoon (legal entity)* yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata. (“semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu” Pasal 1654 KUHPerdara)

Menurut Meyers “apa” badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.⁸³

Badan hukum tergantung pada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu (negara), pada suatu tempat tertentu (negara), pada waktu dan masyarakat tertentu. Misalnya di Perancis, Belgia, hukum positifnya mengakui Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positifnya belum mengakuinya.⁸⁴

⁸² Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hal. 85-86

⁸³ Chidir Ali, *Badan Hukum (Rechtspersoon)* (Bandung: Penerbit Alumni, 1976). Hal. 22

⁸⁴ Ali. Hal. 22

Persoalan badan hukum telah menimbulkan bermacam-macam teori tentang badan hukum. Untuk mengetahui hakekat dari apa yang disebut hukum “badan hukum” telah ditimbulkan banyak teori oleh para sarjana dengan jalan penafsiran dogmatis maupun dengan jalan penafsiran secara teleologis. Kedua jalan ini, yaitu dengan jalan penafsiran:⁸⁵

- 1) Secara dogmatis.
Disini diajukan dulu suatu azas, kemudian dengan abstraksi mencoba memecahkan azas umumnya itu (*abstraheren*), atau-
- 2) Secara teleologis.
Cara menyelidiki dengan mengingat tujuan peraturan-peraturan yang bersangkutan, sampai dimana peraturan itu dapat berlaku bagi badan hukum.

Dengan jalan penafsiran secara dogmatis itu, maka dalam abad-abad terakhir ini timbul 1001 macam teori tentang badan hukum. Teori *rechtspersoonlijkheid* sebagai akibat dari penafsiran dogmatis itu penting dapat disebutkan antara lain adalah :⁸⁶

- 1) *Theorie fictie*;
- 2) *Doel vernogen theorie*;
- 3) *Orgaan theorie*;
- 4) *Propriete collectief theorie* dan lain sebagainya

⁸⁵ Ali. Hal. 28

⁸⁶ Ali. Hal. 29

Untuk memecahkan apa hakekat dari pada badan hukum, telah dikemukakan tadi beberapa teori. Sebenarnya terhadap teori-teori yang banyak itu dapat disusun dalam dua golongan, yaitu :⁸⁷

1) Teori-teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan itu kepada orang-orangnya (persoalan moralis) yang merupakan orang-orang yang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban. Termasuk golongan ini adalah antara lain :

a) *Propiete collectief theorie* (Teori *Eigendom* bersama) dari Rudolf von Jehring dioper oleh Planiol dan dioper lagi oleh Molengraff.

Nama lain untuk ajaran tersebut ialah *Collectieve Vermogens Theorie* atau kekayaan bersama – *Gezamenlijke Eigendoms Theorie*. Dikatakannya, bahwa badan hukum itu bukan abstraksi dan bukan organisme, melainkan semua para anggotanya bersama-sama mempunyai *eigendom*, bertanggung jawab bersama-sama, hak bersama-sama. Kekayaan dari badan hukum itu kepunyaan bersama dari semua anggotanya itu.

b) *Theorie Orgaan*, dikemukakan oleh Otto van Gierke dan dibela oleh Z.E. Polano.

Teori ini juga disebut *Theorie van Organische Rechtspersoonlijkheid*.

⁸⁷ Ali.

Menurut teori orgaan ini, bahwa badan hukum itu bukan suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Bahwa badan hukum itu bukan suatu kekayaan (hak) yang tak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja sebagai manusia biasa.

2) Golongan teori-teori lainnya yang masih mau mempertahankan persoalan tentang badan hukum, yaitu antara lain :

a) *Fictie theorie* (teori fiksi) dari Eriedrich Carl von Savigny (Jerman) dan Opzomer (Belanda).

Dibela oleh Houwing. Dikatakan oleh Von Savigny, bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena suatu abstraksi saja, aka tak mungkin mejadi suatu subyek dari pada *rechtsbetrekking*, sebab hak-hak itu memberi kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan *wilsmacht* (kehendak berkuasa).

b) *Doel vermogens theorie* (teori kekayaan yang bertujuan) atau ajaran hak-hak yang tanpa subyek. Ajarannya terkenal dengan nama : *Zweckvermogen*.

Dikemukakan oleh A. Brinz (Lehrbuch der Pandecten, III. 1883), pengikutnya Prof. Mr. E. J. J. Van der Heyden.

Dikatakan oleh Brinz, bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya. Kekayaan dari badan hukum dipandang sebagai wewenang terlepas dari yang

memegangnya; Jadi, *onpersoonlijk subjekloos*. Tentunya teori ini dapat diterima sepanjang di dunia ini tidak didiami manusia. Teori Brinz itu hanya dapat/cocok buat menjelaskan dasar yuridis dari Yayasan.

c) *Yuridische realiteitsleer* (teori/ajaran kenyataan yuridis) dikemukakan oleh Meyers. Dikatakannya, bahwa badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, tapi suatu *yuridische realiteit*.

Berdasarkan teori-teori yang ada, maka dapat dikelompokkan menjadi dua teori tentang badan hukum, yaitu pertama, teori yang menganggap badan hukum itu sebagai wujud nyata, artinya dengan panca indera manusia sendiri, akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai person. Kedua, teori yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut akibatnya menurut anggapan yang kedua ini jika badan hukum tersebut melakukan kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai badan hukum dapat diketahui bahwa tidak ada keraguan sedikitpun mengenai

kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum, karena badan hukum merupakan lembaga yang independen, penyanggah hak dan kewajiban, serta dapat bertindak di depan hukum. Implikasi hukum dari independen atau kemandirian tersebut, bahwa keberadaan badan hukum tersebut tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau organ namun ditentukan oleh hukum. Dalam pengertian pokok, apa badan hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁸⁸

Berdasarkan segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum perdata dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁸⁹


- 1) Badan Hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari Perusahaan Negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Jawatan (Perjan).
- 2) Badan Hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu Koperasi.
- 3) Badan Hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan (seperti yayasan, organisasi keagamaan, lembaga wakaf).

Koperasi di Indonesia adalah badan hukum tersendiri sesuai dengan UU No 25/1992, dimana mempunyai pengaturan, pengertian, nilai, asas dan prinsip tersendiri berdasarkan cita hukum bangsa Indonesia.

⁸⁸ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum," n.d. Hal. 9

⁸⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2015. Hal. 27

G. Kerangka Pemikiran



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.⁹⁰ Secara harfiah kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Akan tetapi berdasarkan kebiasaan metodologi dimaksudkan sebagai :⁹¹

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Della Porta & Keating menyatakan bahwa istilah paradigma dapat ditemukan dalam buku Thomas Kuhn yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions*. Dalam buku ini ia mengusulkan bahwa pematangan disiplin ilmu pengetahuan perlu disandarkan pada paradigma yang dapat didefinisikan :⁹²

- a. apa yang akan dipelajari (berhubungan dengan fenomena sosial);
- b. mengapa dipelajari (merumuskan penjelasan hipotesis); dan
- c. bagaimana mempelajari (bentuk metode yang digunakan).

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014). Hal 43

⁹¹ Soekanto. Hal. 6

⁹² Adlin, *Metode Penelitian Sosial*, ed. Zulkarnaini, I (Pekanbaru: Alaf Riau, 2013). Hal. 10

Guba dan Denzin membagi Paradigma penelitian menjadi lima, Yaitu *Positivisme* atau *Naturalisme*, *Post-positivisme*, *Theory kritik*, *Konstruktivisme* dan *Partisipatoris*.⁹³

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme, paham ini melihat realitas empiris bersifat konstruktif, sehingga berbeda dengan paham positivisme dan post-positivisme. Secara ontologis paham ini bersifat relativitas dan menyakini bahwa realitas itu ada dalam bentuk berbagai macam konstruksi mental berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya sehingga tidak bisa digeneralisir. Oleh sebab itu tidak ada realitas yang bisa diungkapkan secara tuntas oleh ilmu pengetahuan, paham ini menganut prinsip relativitas dalam memandang suatu fenomena alam atau sosial sebagai suatu kesatuan. Konstruktivisme bertujuan lebih cenderung menciptakan ilmu yang diekspresikan dalam bentuk pola-pola teori, jaringan atau hubungan timbal balik sebagai hipotesis kerja, bersifat sementara, lokal dan spesifik. Konstruktivisme menganut hubungan *Epistemologi Transactional* dan *subjectivitas*, dimana hubungan antara peneliti dan telitinya merupakan satu kesatuan subjektif dan merupakan hasil perpaduan keduanya. Metodologi konstruktivisme bersifat *dialogic* and *dialectic partisipatif*: menggunakan analisis komprehensif, kontekstual dan multi level analysis yang dilakukan melalui penempatan diri sebagai

⁹³ Abdul Malik and Aris Dwi Nugroho, "Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi Yang Integratif," *Sosiologi Reflektif* 10, no. 2 (2016): 55–65, <https://media.neliti.com/media/publications/131730-ID-menuju-paradigma-penelitian-sosiologi-ya.pdf>. Hal 66

aktivisn / partisipan dalam proses transformasi sosial. Paradigma konstruktivisme tetap bersifat hermeneutical dan dialektical. Dengan seting natural, maka metode yang lebih sering digunakan adalah metode kualitatif dibanding dengan kuantitatif. Teori muncul berdasarkan data yang ada, dan pengumpulan data dilakukan dengan proses hermeneutik dan dialektik yang difokuskan pada konstruksi, rekonstruksi dan elaborasi suatu proses sosial. Kriteria kualitas penelitian konstruktivisme bersifat *authenticity* dan *ness* : sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik.⁹⁴

Corbetta mengutip pendapat Lincoln dan Guba beberapa karakteristik paradigma-paradigma utama dalam penelitian sosial, salah satunya adalah paradigma Konstruktivism. Yaitu paradigma yang mempunyai karakteristik:⁹⁵

- a. *Ontologi*, Konstruktivism: pemahaman terhadap sebuah realitas sosial sangat banyak-beragam, tergantung pemahaman setiap individu yang bersifat relatif dengan berbagai sudut pandang (multiple realism); isi dan bentuk konstruksi realitas bervariasi diantara individu, kelompok maupun budaya.
- b. *Epistimologi*, Tidak dualism dan tidak objektif, peneliti tidak terpisah dari yang diteliti, tetapi saling tergantung. Ilmu pengetahuan untuk menafsirkan yang berusaha mencari arti (pemahaman). Tujuannya, mendapatkan pemahaman. Generalisasi : struktur peluang: tipe ideal.

⁹⁴ Malik and Nugroho. Hal. 67-71

⁹⁵ Adlin, *Metode Penelitian Sosial*. Hal. 13-14

c. *Metodologi*, Melalui Interaksi yang empati antara peneliti dengan objek yang diteliti. Melalui usaha interpretasi (metafisika), Teknik Kualitatif. Analisisnya menggunakan kasus.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penulisan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.⁹⁶

Penelitian ini menggunakan 4 pendekatan masalah :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan sejarah (*case approach*)
3. Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative approach*)
4. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi Penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: UI Press, 2002). Hal. 82

tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁹⁷

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU No. 12/2011) , peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat kongkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati dan keputusan badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.⁹⁸

Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji disebut juga dengan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hal 133-134

⁹⁸ Mahmud Marzuki. Hal. 137

keserasian secara horisontal apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama. Kalau yang dilakukan adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal, maka yang menjadi ruang lingkup adalah pelbagai perundang-undangan yang berbeda derajat, yang mengatur bidang kehidupan tertentu (yang sama).⁹⁹

Apabila dalam undang-undang sendiri dinyatakan secara eksplisit bahwa hal-hal tertentu akan diatur dengan Keputusan Menteri. Padahal, perundang-undangan pelaksanaan undang-undang adalah Peraturan Pemerintah. Mengenai hal ini A. Hamid S. Attamimi mengatakan, sebagai berikut:

“Mengingat kedudukan Menteri menurut UUDRI 1945 merupakan Pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, maka segala kewenangan Menteri semestinya berasal dari kewenangan Presiden, sehingga kewenangan Menteri di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan juga semestinya berasal dari kewenangan Presiden. Dengan demikian beberapa hal dapat dibulatkan sebagai berikut :¹⁰⁰

- a. Kewenangan Menteri dalam mengeluarkan Keputusan Menteri adalah selalu bersifat deviratif dari kewenangan Presiden;
- b. Undang-undang seyogyanya tidak akan menetapkan bahwa ketentuan-ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri kecuali apabila memang tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden;
- c. Selanjutnya Peraturan Pemerintah tidak akan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri kecuali

⁹⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001). Hal. 74

¹⁰⁰ Soekanto and Mamuji. Hal. 78-79

apabila memang tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Dengan demikian maka Keputusan Menteri sebaiknya pada dasarnya merupakan peraturan “ke dalam” kecuali ditugaskan untuk memperinci lebih lanjut suatu ketentuan Keputusan Presiden.

Karena tidak ada kejelasan pengaturan terkait batasan kewenangan Menteri dari hal tersebut diatas maka sering kali terdapat benturan-benturan antar peraturan, disini perlunya penelitian terhadap sinkronisasi perundang-undangan secara vertikal atau horizontal. Agar tercipta kepastian dan kesebandingan hukum yang serasi dan selaras sehingga menumbuhkan keadilan hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan menengah No 8 tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak yang dianggap berbenturan dengan UU Perkoperasian. Pengkajian terkait bentuk, jenis, struktural dan rapat anggota koperasi dengan model multi pihak akan dikaji dengan filosofi koperasi yang ada di Indonesia.

Undang-undang harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya, yaitu keadilan. Undang-undang bukan sekedar produk tawar menawar politik. Jika suatu undang-undang Cuma menghasilkan dan merupakan legitimasi dari tawar menawar politik, undang-undang itu memang diundangkan dan sah, tetapi secara hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai keadilan.¹⁰¹

¹⁰¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hal. 144

“Est autem just a justitia, sicut a matre sua, ergo prius fruit justitia quam jus” artinya : Tetapi hukum timbul dari keadilan sebagai ibunya, sehingga telah ada keadilan sebelum adanya hukum.¹⁰²

Pendekatan sejarah digunakan sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan. Yang penting adalah kegiatan ilmiah mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.¹⁰³

Kalau perundang-undangan di Indonesia hendak di teliti dengan mempergunakan metode sejarah, maka lazimnya diadakan pentahapan dahulu. Pentahapan itu adalah, sebagai berikut (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto) :¹⁰⁴

- a. Masa Besluiten Regering (1800-1855)
- b. Masa RR (1854/1855-1926/1927)
- c. Masa IS (1926/1927-1942)
- d. Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)
- e. Masa Kemerdekaan (sesudah tahun 1945)
 - 1) Masa Republik Indonesia 1945
 - 2) Masa Republik Indonesia Serikat
 - 3) Masa Republik Indonesia 1950
 - 4) Masa Kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Sesudah pentahapan masa-masa tersebut disusun, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ingin diteliti, misalnya, siapa pembentuk undang-undang dalam arti material, untuk siapa dan dimana berlakunya undang-undang itu, dimana diumumkan undang-undang itu, dan seterusnya.

¹⁰² Mahmud Marzuki. Hal. 144

¹⁰³ Soekanto and Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Hal. 88

¹⁰⁴ Soekanto and Mamuji. Hal. 88-89

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁰⁵

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Dalam perbandingan hukum harus mengungkapkan persamaa dan perbedaan, meskipun dalam suatu sistem hukum yang sama tapi ada kemungkinan berbeda karena berbeda tingkat perkembangan ekonomi dll dan suatu sistem hukum yang berbeda. Peneliti dapat melakukan perbandingan undang-undang, latar belakang yang melandasi, dan/atau doktrin yang melandasi masing-masing undang-undang tersebut.¹⁰⁶

Dalam hal ini perbandingan hukum dilakukan terhadap konsep dan pengaturan koperasi multi pihak di negara lain selain Indonesia serta

¹⁰⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hal. 166

¹⁰⁶ Mahmud Marzuki. Hal. 175-176

membandingkan pengertian, nilai, asas dan prinsip koperasi yang pernah ada di Indonesia.

Pendekatan konseptual dilakukan untuk penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang bersifat universal. Dalam hal demikian peneliti harus merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang terkait hal tersebut serta merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak eksplisit, konsep hukum dapat diketemukan di dalam undang-undang. Disamping itu konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.¹⁰⁷

Dalam hal penelitian ini, peneliti ingin membangun konsep koperasi multi pihak yang sesuai dengan keadilan berdasar cita hukum bangsa Indonesia yakni Pancasila.

3. Tipe Penelitian

Disertasi ini disusun berdasarkan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu dengan menggali peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁰⁸ Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan pengaturan koperasi multi pihak di Indonesia berdasarkan keadilan pancasila.

¹⁰⁷ Mahmud Marzuki. Hal. 177-180

¹⁰⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Hal. 51

Pendekatan penulisan hukum normatif dilakukan dengan penulisan inventarisasi hukum positif, penulisan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum.¹⁰⁹

Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.¹¹⁰

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹¹¹

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang langsung diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹¹²

¹⁰⁹ Soekanto and Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Hal 14-15

¹¹⁰ Yati Nurhayati, Irfani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021), <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>. Hal. 8

¹¹¹ Soekanto and Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Hal. 13-14

¹¹² Soekanto and Mamuji. Hal. 12

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primair merupakan pisau analisis atas objek kajian yang diangkat. Bahan hukum primer biasanya diperoleh dari perundang-undangan dan teori serta asas hukum. Selanjutnya bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder digunakan pula sebagai referensi dan dicantumkan didalam daftar pustaka seperti halnya buku-buku, artikel pada jurnal ilmiah, artikel pada prosiding ilmiah, laporan hasil penelitian, hasil penelitian tesis dan disertasi yang dijadikan rujukan serta beberapa sumber literatur lain yang dapat digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis penelitian.¹¹³

Di dalam penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto data sekunder mencakup :¹¹⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari...:
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Peraturan Dasar :
 - i. Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945
 - ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - 3) Peraturan Perundang-undangan:
 - i. Undang-undang dan peraturan → yang setaraf
 - ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
 - v. Peraturan-peraturan Daerah

¹¹³ Nurhayati, Irfani, and Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." Hal. 9

¹¹⁴ Soekanto and Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Hal. 13

- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
 - 5) Yurisprudensi
 - 6) Traktat
 - 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*)
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
 - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Metode Pengumpulan Data / Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.¹¹⁵

6. Metode Analisis Data / Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman,

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009). Hal. 29

pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹¹⁶

I. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Disertasi	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Rudy Hartono, 2020	Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Berbasis Keadilan Pancasila	<p>A. Filosofi dari pembentukan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan kegiatan yang berasaskan kekeluargaan, bersifat kerjasama, gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan seluruh koperasi.</p> <p>B. Karakteristik badan hukum koperasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu 1) aspek Normatif, 2) aspek Legalitas dan 3 aspek operasional</p> <p>C. Dalam hal terjadi kepailitan koperasi, bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang-utang yang ditagihkan kepadanya melalui</p>	Penelitian ini lebih mengedepankan Rekonstruksi Koperasi dalam Proses kepailitan

¹¹⁶ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hal. 218

			<p>kurator yang telah ditunjuk dan terhadap para anggota yang telah menyimpan dananya akan dilakukan pemberesan atau penyelesaian dalam masa liquidasi sebelum pembubaran dilakukan terhadap koperasi. Namun demikian sedapat mungkin pembubaran tidak dilakukan, melalui usaha dari pemerintah untuk dapat melakukan penyelesaian melalui pembinaan agar koperasi yang telah memperoleh putusan pailit dapat berada dalam kondisi sehat kembali.</p>	
2	Didi Sukardi, 2020	Rekonstruksi Pengaturan Perkoperasian Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013	<p>(1) Prinsip pengaturan Perkoperasian merupakan representasi atas nilai-nilai Pancasila (gotong-royong). Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan, tolong-menolong, persamaan, demokratis, bertanggungjawab, kesetiakawanan, kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggungjawab sosial. Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. (2) Kelemahan berlakunya kembali UU No. 25/1992 menjadi problematik, karena regulasi ini sudah tidak relevan dengan</p>	<p>Penelitian ini lebih mengedepankan Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat dapat dilakukan melalui : rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma hukum yaitu merekonstruksi pasal-pasal : Definisi Koperasi, Keanggotaan, Pengurus, Modal Koperasi, dan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana UU No. 25/1992, sehingga dalam</p>

			semangat gerakan koperasi. UU No. 25/1992 belum mengatur perkoperasian secara komprehensif, misalnya dalam penerjemahan substansi filosofi dari jati diri koperasi yang menyamakan koperasi sama dengan badan usaha dan badan hukum yang tentunya hal ini pun sebenarnya tidak sesuai dengan semangat jati diri koperasi.	pengaturan perkoperasian memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh para pengurus dan anggota koperasi dalam pengelolaan koperasi. Kepastian hukum mengandung aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan pengamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
3	Kurnia Halomoan, 2020	Konstruksi Kebijakan Publik Peran Badan usaha Koperasi Bidang jasa Konstruksi Berbasis Nilai Keadilan	a. Badan usaha Koperasi merupakan badan usaha sudah ada sejak zaman kemerdekaan dan merupakan jenis usaha yang sesuai dengan sosial serta budaya masyarakat indonesia. Besarnya peluang usaha di jasa konstruksi, badan usaha koperasi belum bisa ikut serta dalam usaha ini. Perkembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah, seharusnya mencerminkan prinsip membina usaha koperasi sebagai tempat usaha bersama untuk	Penelitian ini lebih mengedepankan Rekonstruksi kebijakan khusus dan pasal-pasal yang mengakomodir dan menjamin peluang-peluang usaha, modal usahanya, serta kesejahteraan tenaga kerjanya secara hukum oleh pemerintah. Konstruksi yang dilakukan terhadap UU No. 25/1992 pasal 15 membentuk paradigma baru terhadap peran koperasi di dalam bidang jasa konstruksi.

			<p>memenuhi aspirasi anggotanya dalam mewujudkan kesejahteraan.</p> <p>Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Publik Peran Badan Usaha Koperasi Bidang Jasa Konstruksi Yang Belum Berkeadilan, diakibatkan adanya kelamahan secara yuridis</p> <p>b. Mekonstruksi kebijakan publik agar peran badan usaha koperasi bidang jasa konstruksi berbasis nilai keadilan.</p> <p>Undang-undang Koperasi dan Undang-undang Jasa Kontruksi belum mengatur secara tegas tentang pembinaan terhadap badan usaha koperasi dibidang jasa konstruksi, belum ada keberpihakan pemerintah tentang pengaturan jasa konstruksi terkait keuntungan badan usaha belum berpihak kepada tenaga kerja/karyawan.</p> <p>Badan usaha di luar badan usaha koperasi belum bisa membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.</p>	
--	--	--	--	--

Dalam penelitian ini berusaha lebih fokus untuk menemukan applied teori baru yang belum ada dengan tujuan untuk merekonstruksi pembentukan koperasi dengan model multi pihak berdasarkan negara hukum pancasila. Maka dengan demikian penelitian ini adalah merupakan

penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk dilakukan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan dalam penelitian ini.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan : berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, metode penelitian, Orisinalitas Penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian disertasi.

Bab II Tinjauan Pustaka : konsep dasar koperasi, asas-asas dan prinsip koperasi, fungsi dan tujuan koperasi, badan hukum koperasi, perangkat organisasi koperasi, permodalan koperasi, kerja sama koperasi, sisa hasil usaha, peran pemerintah terhadap koperasi dan nilai keislaman pada koperasi dan tinjauan umum tentang keadilan koperasi : nilai-nilai pancasila dan keadilan pancasila

Bab III Koperasi dengan model multi pihak yang belum berdasar negara hukum pancasila : Landasan pengaturan koperasi model multi pihak di Indonesia dan koperasi dengan model multi pihak menurut peraturan perundang-undangan (ketentuan umum, organisasi, pendirian, perangkat organisasi, modal koperasi, sisa hasil usaha, kebijakan dan strategi pembinaan, serta ketentuan penutup)

Bab IV Kelemahan-kelemahan koperasi dengan model multi pihak di Indonesia: A. kelemahan dari substansi hukum : Pengelompokan

anggota koperasi, penambahan bentuk koperasi, pengambilan keputusan yang berjenjang dalam rapat anggota, pemilihan pengurus dan pengawas koperasi secara tidak langsung, B. Kelemahan dari struktur hukum dan C. Kelemahan dari budaya hukum.

Bab V Rekonstruksi hukum koperasi multi pihak berbasis nilai keadilan pancasila. Sejarah koperasi di dunia dan sejarah koperasi di Indonesia (sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka dan setelah lahirnya UU No. 25/1992), Perkembangan pengaturan terkait pengertian, azas, nilai dan prinsip koperasi di Indonesia, koperasi multi pihak di dunia, studi perbandingan hukum koperasi multi pihak di berbagai negara, rekonstruksi koperasi multi pihak berdasarkan nilai keadilan pancasila (rekonstruksi norma / substansi hukum, rekonstruksi struktural / lembaga hukum dan rekonstruksi budaya hukum)

Bab VI Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan implikasi kajian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Koperasi di Dunia

Menurut R.L. Heilbroner, ada 3 cara bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, yaitu : dengan cara mengorganisir masyarakat menurut tradisi, menurut komando dan menurut pasar. Ketiga cara tersebut oleh Heilbroner disebut sebagai *types of system*.¹¹⁷ Dalam sistem ekonomi yang pertama, kegiatan ekonomi masih tunduk dengan kebiasaan dan adat istiadat/tradisi. Dalam sistem ekonomi yang kedua, kegiatan ekonomi dalam memecahkan masalah dijalankan secara otoriter atau campur tangan pemerintah yang sangat kuat. Dalam sistem ekonomi yang ketiga, masyarakat menyerahkan pemecahan masalah ekonominya kepada hukum pasar.

Inspirasi koperasi beserta gerakannya yang mula-mula timbul itu adalah merupakan suatu *defensive reflex* terhadap adanya dominasi sosial dan/atau karena adanya eksploitasi ekonomi oleh suatu golongan dalam masyarakat terhadap golongan lain dalam masyarakat tersebut. Revolusi Sosial di Prancis pada akhir abad XVII (1789), terutama pikiran-pikiran yang telah ikut mencetuskan revolusi, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari keinginan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam susunan dan kehidupan

¹¹⁷ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997). Hal 2-3

masyarakat di Prancis.¹¹⁸ Mereka telah memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat serta memberikan inspirasi bagi lahirnya perkumpulan-perkumpulan untuk menolong dan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang kemudian kita kenal dengan koperasi.

Revolusi industri merupakan suatu hikmah, karena Revolusi industri tersebut telah melahirkan inspirasi bagi lahirnya gerakan koperasi yang dicetuskan oleh Robert Owen (1830), seorang Sosialis Utopis, dan kemudian disusul dengan pemunculan gerakan-gerakan di Kota Rochdale pada tahun 1844 yang dalam perkembangannya telah menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat.¹¹⁹

Meskipun Robert Owen telah mengalami kegagalan-kegagalan dalam mengembangkan cita-cita "*Village of Cooperation*", dan juga dalam usaha menciptakan *Labour Notes*, tetapi masyarakat menilai bahwa Robert Owen telah berhasil menciptakan iklim kerja sama (*Cooperation*) di kalangan masyarakat sebagai pengganti dari iklim persaingan (*Competition*) yang merupakan iklim yang mendominasi era revolusi industri itu. Dia memprotes kapitalisme yang kejam. Dalam bukunya G.D.H. Cole yang berjudul "*A Century of Cooperation*", yang mengatakan : "Robert Owen bukanlah penemu dari koperasi, meskipun dia yang mula-mula memberikan inspirasi

¹¹⁸ Hendrojogi. Hal. 7

¹¹⁹ Hendrojogi. Hal. 9

untuk menjadi gerakan nasional". (*Robert Owen was not the inventor of cooperation, though he first inspired it to become a national movement*).¹²⁰

Banyak juga penulis menyatakan bahwa koperasi Rochdale yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang buruh dan dipimpin oleh Charles Howarth itu diilhami oleh pemikiran-pemikiran dari Robert Owen. Lebih dari separuh pendiri koperasi Rochdale ternyata penganut dari Sosialisnya Owen atau disebut sebagai *Owenite Spscialist*. Sebagai buktinya dapat dilihat dari adanya surat dari Charles Howarth kepada Owen, yang menyarankan kepada Owen agar dia datang meninjau Rochdale dan mengatakan bahwa orang-orang sosialis di Rochdale telah berhasil membawa banyak kaum buruh dan golongan menengah kepada pemikiran sosialisme.¹²¹

Tujuan dari Pendirian Rochdale Pioneers ini sebagaimana dimuat dalam peraturannya yang dibuat pada tahun 1844 adalah menemukan cara-cara yang bisa memberikan keuntungan kepada anggota serta perbaikan keadaan sosial anggota, dengan cara mengumpulkan dana yang cukup untuk modal dari anggota-anggotanya masing-masing sebesar 1 (Satu Poudsterling) sebagai saham yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :¹²²

1. Mendirikan toko yang menjual makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya.
2. Membangun atau membeli rumah-rumah, dimana mereka saling bisa membantu membantu dalam rangka usaha memperbaiki kehidupannya.
3. Mendirikan pabrik untuk bisa menampung pekerja yang menganggur atau buruh yang menderita karena penurunan gajinyua berulang kali.

¹²⁰ Hendrojogi. Hal. 13-14

¹²¹ Hendrojogi. Hal. 14

¹²² Hendrojogi. Hal. 15-16

4. Agar perkumpulan ini bisa menguntungkan dan memberikan rasa aman kepada anggota perkumpulan, maka mereka akan menyewa atau membeli tanah, dimana buruh-buruh yang karena diberhentikan dari tempat pekerjaannya dapat bercocok tanam.
5. Membangun suatu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau membantu masyarakat lain untuk membentuk masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
6. Demi ketentraman, perlu dibangun hotel-hotel yang sederhana dalam salah satu lingkungan perumahan buruh.

Prof. Paul Hubert Casselman, dalam bukunya *“The Cooperative Movement and Some of its Problems”* tahun 1952, menggolongkan menjadi 3 mazhab utama koperasi : Mazhab Sosialis yang menempatkan koperasi hanya sebagai batu loncatan atau persiapan bagi pembentukan negara sosialis sebagai tujuan akhir, Mazhab Kesemakmuran (*Commonwealth*) yang mencita-citakan suatu ekonomi dan masyarakat di mana koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dominan dan Mazhab Competitive Yardstick, yang menganggap bahwa gerakan koperasi adalah sarana untuk menekan keburukan-keburukan dari sistem kapitalis dan tidak melihat sebagai lembaga ekonomi yang dominan di suatu negara.

Suatu kongres koperasi internasional yang diadakan pada tahun 1985 telah berhasil memebentuk organisasi, yaitu : *“The International Cooperative Alliance”* (ICA). ICA diciptakan bukan sebagai federasi dari gerakan-gerakan koperasi, tetapi sebagai suatu badan di mana segala macam koperasi yang bonafide dari berbagai negara bebas masuk menjadi anggota. Tujuan pembentukan ICA adalah untuk mempersatukan semua kegiatan usaha yang tidak bermotif mencari keuntungan, melainkan mencapai kesejahteraan

Bersama bagi para anggota dan masyarakat atas dasar sukarela dan kerja sama menolong diri sendiri. Sampai tahun 1992 perorangan boleh menjadi anggota tetapi sejak tahun tersebut sudah tidak diperkenankan lagi kecuali di negara-negara di mana koperasi masih sangat terbelakang, sehingga tidak memungkinkan bagi koperasi-koperasi tersebut untuk membentuk suatu badan yang mewakili mereka di tingkat internasional. Sebagai media untuk menyalurkan informasi kepada para nggotanya, ICA menerbitkan majalah dwi bulanan dengan nama “*the reviewer of international cooperative*”.¹²³

Selain dibentuknya organisasi kerja sama tingkat internasional, Gerakan koperasi di negara-negara Asia Tenggara (Asean) juga membentuk organisasi kerja sama antarkoperasi tingkat regional yang dikenal dengan nama *Asean Cooperative Organization* (ACO). Tujuan pembentukan ACO adalah untuk mengembangkan kerja sama antara Gerakan koperasi di negara-negara Asean, baik yang bersifat regional maupun internasional, dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan kerja sama di bidang usaha yang bersifat patungan.

Dengan mengacu pada keterkaitan ideologi dan sistem perekonomian di suatu negara, maka secara umum aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia dapat dikelompokkan bersama berdasarkan peran Gerakan

¹²³ Muhammad Firdaus and Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, Dan Praktek*, ed. Lolita (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002). Hal. 100

koperasi dalam sistem perekonomian dan hubungannya dengan pemerintah.

Paul Hubert Casselman membaginya menjadi 3 aliran :¹²⁴

➤ Aliran Yardstick

Aliran ini pada umumnya dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Menurut aliran ini, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralkan, dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Walaupun demikian, aliran ini menyadari bahwa organisasi koperasi sebenarnya kurang berperan penting dalam masyarakat, khususnya dalam sistem dan struktur perekonomiannya.

Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat netral. Hal ini berarti, pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah memperlakukan koperasi dengan swasta secara seimbang dalam pengembangan usaha. Jadi, maju tidaknya koperasi tetap terletak di tangan anggota koperasi sendiri.

Pengaruh aliran ini cukup kuat, terutama di negara-negara barat di mana industri berkembang dengan pesat di bawah sistem kapitalisme, seperti Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda, dan lain-lain.

➤ Aliran Sosialis

Lahirnya aliran ini tidak terlepas dari berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Karena itu, pada abad XIX, pertumbuhan koperasi di negara-negara barat sangat didukung oleh kaum sosialis. Menurut aliran ini, koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di samping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

Akan tetapi dalam perkembangannya, kaum sosialis kurang berhasil memanfaatkan koperasi bagi kepentingan mereka. Kemudian, kaum sosialis yang diantaranya berkembang menjadi kaum komunis mengupayakan gerakan koperasi sebagai alat sistem komunis itu sendiri. Koperasi dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Dalam hal ini, otonomi koperasi menjadi hilang.

¹²⁴ Arifin Sitio and Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*, ed. Wisnu Chandra Kristiaji (Jakarta: Erlangga, 2001). Hal 4-6

Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia.

➤ Aliran Persemakmuran (*Commonwealth*)

Aliran Persemakmuran (*Commonwealth*) memandang koperasi sebagai alat yang efisien dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Mereka yang menganut aliran ini berpendapat bahwa, untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi rakyat---terutama yang berskala kecil---akan lebih mudah dilakukan apabila melalui organisasi koperasi. Menurut aliran ini, organisasi ekonomi sistem kapitalis masih tetap dibiarkan berjalan, akan tetapi tidak menjadi sokoguru perekonomian. Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata di mana koperasi memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat.

Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “kemitraan (*partnership*)”, di mana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik. Dengan demikian, pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dan pertumbuhan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Kendati demikian, otonomi koperasi dalam aliran ini tetap dipertahankan.

B. Sejarah Koperasi di Indonesia

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda hingga kini dapat digambarkan menjadi 3 fase sebagai berikut :

1. Sebelum Indonesia Merdeka

- a. Gagasan Koperasi koperasi di tanah air kita dimulai tahun 1896 ketika seorang pamongpraja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank (*Hulphen Spaarbank*). Tujuannya ialah membantu para pegawai agar dapat membebaskan diri dari lintah

darat yang sangat mencekam kehidupan pegawai yang bersangkutan. Ia mendapat simpati dan bantuan seorang Asisten Residen Belanda yang bernama De Wolff van Westerrode, yang dalam waktu cutinya sempat mempelajari keadaan perkoperasian di Jerman yang sudah agak maju dengan sistem Raiffeisen dan Schulze-Delitzch. Sistem ini juga ingin dilaksanakan untuk membantu pegawai dan petani yang tidak banyak berbeda nasibnya di bawah tekakan para pelepas uang.¹²⁵ Rangka falsafahnya adalah sifat tolong menolong dalam masyarakat Jawa dapat dijadikan dasar untuk menghidupkan koperasi seperti apa yang pernah dilihatnya.¹²⁶

Gagasan tersebut ternyata tidak sesuai dengan politik penjajahan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Badan-badan ekonomi rakyat seperti Bank Pertolongan dan Tabungan dan Lumbung Desa yang mulai tumbuh tidak dijadikan koperasi.

Ada beberapa kemungkinan atau alasan yang dapat diperkirakan mengenai sikap Pemerintah Hindia Belanda :

- 1) Rasa takut, bahawa koperasi sebagai organisasi yang bergerak dibidang ekonomi untuk membantu rakyat kecil yang tertekanbisa menjelma menjadi suatu kekuatan politik atau paling sedikit dapat dipergunakan untuk membantu atau menjadi alat kelompok-kelompok yang menentak kekuasaan

¹²⁵ Eddiwan, "Beberapa Catatan Mengenai Perkoperasian Di Indonesia," in *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, ed. Sri-Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1985). Hal. 128

¹²⁶ Bahri Nurdin and Jusdy Achmad, "Beberapa Aspek Historis Perkembangan Koperasi Di Indonesia," in *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, ed. Sri-Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1985). Hal. 141

penjajahan. Rupanya Pemerintah Hindia Belanda tidak mau mengambil resiko sedikitpun.

2) Adanya kemampuan rakyat mengatur organisasi dan memperbaiki ekonominya sendiri dapat menjadi embrio meningkatkan kemampuan pada bidang lain terutama di bidang politik.

3) Belum adanya peraturan/perundang-undangan mengenai koperasi

b. Pada tahun 1908 berdiri Budi Utomo dan disusul oleh Syarikat Dagang Islam kemudian menjadi Syarikat Islam. Kedua organisasi tersebut dalam mempwejuangkan kehidupan dan membangkitkan semangat perjuangan masyarakat mendorong pembentukan Koperasi Rumah Tangga dan Koperasi Toko yang pada hakekatnya adalah koperasi konsumsi.¹²⁷ Pada permulaannya mendirikan dan mengelola, koperasi mengalami banyak kesulitan dan rintangan. Hal itu terutama disebabkan bahwa baik penggerak maupun pemimpin koperasi kurang memiliki pengetahuan serta belum mempunyai pengalaman usaha koperasi. Kekurangan modal merupakan hambatan lain yang cukup berat.

Pemerintah Hindia Belanda tidak mampu membendung gerakan rakyat tersebut. Oleh karena itu dicarilah jalan untuk mengaturnya. Dikeluarkan Undang-undang Koperasi Tahun 1915 untuk mengatur

¹²⁷ Eddiwan, "Beberapa Catatan Mengenai Perkoperasian Di Indonesia." Hal. 129

koperasi yang konkordan dengan Undang-undang Koperasi Belanda tahun 1876. Undang-undang ini ternyata mengambil alih peraturan koperasi yang berlaku di Negeri Belanda dan dengan sendirinya tidak sesuai dengan keadaan di daerah jajahannya. Undang-undang tersebut lebih banyak menghambat daripada mendorong pertumbuhan koperasi. Salah satu contoh umpamanya Undang-undang tersebut menetapkan bahwa akte atau rancangannya harus disetujui oleh Gubernur Jendral. Contoh lain adalah jika sesuatu perkumpulan koperasi bermaksud menjadi perusahaan dagang maka berlakulah baginya peraturan hukum sipil dan hukum perniagaan untuk orang-orang Eropa. Mengingat bahwa kedudukan dan hubungan Gubernur Jendral dengan rakyat kecil yang dijajahnya sangat jauh maka mendapat akte pendirian sesuatu koperasi tidaklah mudah.

- c. Atas desakan pemerintah nasionalis Indonesia setelah Perang Dunia ke I pada tahun 1920 sekali lagi Pemerintah Hindia Belanda terpaksa menangani masalah koperasi untuk meninjau Undang-undang Koperasi 1915 dan menyesuaikannya dengan kondisi Indonesia. Pada tahun 1920 dibentuk suatu komisi yang dinamakan Komisi Koperasi Tahun 1920 yang dipimpin oleh Prof. Boeke. Dalam komisi ini duduk beberapa pemuka bangsa Indonesia. Komisi Koperasi 1920 juga bertugas untuk mempelajari dan menyiapkan Undang-undang Koperasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Komisi Koperasi 1920 bekerja cukup lama hampir 7 tahun. Pada bulan Maret

1927 dikeluarkan *Ordonasi Perkumpulan Bumiputera*. Ordonasi ini memuat ketentuan-ketentuan yang lebih maju dilihat dari kaca mata perjuangan bangsa. Di dalam ordonasi itu perkumpulan koperasi diartikan sebagai perkumpulan orang-orang Indonesia dan baginya berlaku peraturan Hukum Sipil dan Hukum Dagang Indonesia.

Selanjutnya pengesahan akte pendirian koperasi tidak lagi dilakukan oleh Gubernur Jenderal tetapi oleh seorang pejabat yang disebut “Penasehat” dengan nama jabatan “Penasehat Urusan Perkreditan Rakyat dan Koperasi”. Satu langkah maju dalam memperjuangkan koperasi. Mendirikan dan mendapatkan badan hukum koperasi sejak dikeluarkan Ordonasi ini lebih mudah. Jumlah koperasi bertambah cepat sampai tahun 1932 tapi mereda kembali, bahkan berkurang. Cepatnya bertambah jumlah koperasi terutama didorong oleh Partai Nasional Indonesia yang menyelenggarakan kongres koperasi pada tahun 1929. Salah satu penyebab turunnya jumlah koperasi adalah sangat buruknya keadaan ekonomi dunia yaitu *Maleise* yang juga melanda Hindia Belanda sebagai negara jajahan pengeskor bahan baku untuk industri.

Pada tahun 1933 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan baru yang bernama *Ordonasi Perkumpulan Koperasi*. Perkumpulan Koperasi dalam Ordonasi ini diatur oleh Hukum Sipil dan Hukum Dagang yang berlaku untuk orang Eropa.

Sesuai dengan watak dan politik Pemerintah penjajahan, koperasi diatur oleh dua buah Ordonasi yang berlaku sampai Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Tentara Jepang pada bulan Maret 1942 sewaktu berkecamuknya Perang Dunia II. Pada awal tahun 1942 diperkirakan ada kurang lebih 3000 buah Koperasi dari berbagai jenis kegiatan dan sudah tersebar di seluruh negara terutama di Jawa dan Sumatra.

Pemerintah Tentara Pendudukan Jepang di Jawa memberikan Perhatian yang cukup besar kepada koperasi. Nama koperasi dirobah menjadi *Kumiai*. *Kumiai* dijadikan alat tentara pendudukan Jepang. Pertama untuk mendistribusikan barang kepada rakyat, dan yang kedua menjadi alat pengumpul kebutuhan tentara Jepang karena persediaan barang makin berkurang. Perang Dunia II telah memporak-porandakan koperasi di Indonesia ditinjau dari tujuan, usaha, kepentingan anggota dan demokrasi yang melekat pada dirinya. *Kumiai* menjadi tidak populer.

Keadaan dan pertumbuhan koperasi sebelum Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 dapat digambarkan sebagai berikut :¹²⁸

- i. Koperasi digerakkan dan tumbuh dalam rangka gerakan kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan dan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan.
- ii. Pemimpin dan anggota koperasi dijadikan dan menjadi suatu kekuatan ekonomi rakyat yang walaupun masih lemah akan dapat penunjang perjuangan politik nasional.

¹²⁸ Eddiwan. Hal. 132-133

- iii. Anggota koperasi mulai belajar berorganisasi, memimpin organisasi, mempraktekkan demokrasi dalam koperasi, memupuk persatuan, kekeluargaan dan solidaritas organisasi. Kesemuanya itu sangat penting artinya untuk mempertebal rasa tanggung jawab menunjang gerakan kebangkitan nasional.
- iv. Dengan berkoperasi rakyat digerakkan, digugah dan diajak untuk memikirkan dan bertindak memperbaiki penderitaan dan kepentingan bersama dan kepentingan bersama tersebut akan lebih mudah dicapai dengan berkoperasi.
- v. Kepercayaan kepada diri dan kemampuan memperbaiki nasib sendiri dengan berkoperasi merupakan modal mental yang kuat untuk melepaskan diri dari tekanan dan belenggu penjajahan.
- vi. Dalam pada itu banyak pula terdapat hambatan dan kegagalan pertumbuhan koperasi yang disebabkan oleh banyak faktor pula. Faktor itu antara lain :
 - Pengertian mengenai cita-cita koperasi masih terbatas.
 - Pengalaman memimpin koperasi sebagai organisasi masih belum banyak.
 - Pengalaman menjalankan usaha koperasi belum ada dan dengan demikian daya saing adalah rendah.
 - Modal untuk usaha sangat terbatas karena kebanyakan anggota terdiri dari kelompok yang berpenghasilan rendah.
 - Mendapatkan modal kerja tambahan dari luar yang memadai sangat sukar.
 - Usaha koperasi lebih banyak dijalankan sebagai usaha sampingan.
 - Penyuluhan tentang perkoperasian boleh dikatakan belum ada.
 - Hampir tidak ada pembinaan karena koperasi dianggap dan diperlukan sebagai badan usaha yang sama dengan badan usaha lainnya.

2. Setelah Indonesia Merdeka

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dengan UUDRI 1945 menempatkan koperasari pada tingkat yang sangat strategis mendasar dalam tata ekonomi bangsa.

Pasal 33 ayat (1) UUDRI 1945 mengatakan :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Penjelasannya berbunyi sebagai berikut :

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua do bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai sebagai usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Koperasi diberi kedudukan dan peranan yang sangat penting tetapi juga tanggung jawab yang besar dan berat untuk melaksanakan sereta mencapai cita-cita bangsa yang selalu tertanam menggelora pada setiap insan Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, bahagia dan sentosa.

Segera sesudahnya Proklamasi Kemerdekaan dan tentara Jepang menyerah kepada Tentara Sekutu, pemimpin-pemimpin *Kumiai* secara revolusioner merubah *Kumiai* menjadi koperasi sesuai dengan tuntutan UUDRI 1945. Tidak saja *Kumiai*, tetapi juga perkumpulan lainnya yang bukan koperasi tetapi yang melaksanakan kegiatan ekonomi, memilih koperasi sebagai bentuk organisasinya yang baru.

Gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Peserta yang hadir

sebanyak kurang lebih 500 orang utusan berasal dari berbagai daerah, misalnya koperasi di Jawa dan Madura, Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi. Kongres terlaksana mulai tanggal 11-14 Juli 1947. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain :¹²⁹

- a. Terwujudnya kesepakatan untuk mendirikan SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia)
- b. Ditetapkannya asas Koperasi Indonesia : berdasarkan atas *kekeluargaan* dan *gotong royong*.
- c. Ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai “Hari Koperasi Indonesia”.
- d. Diperluasnya pengertian dan pendidikan tentang perkoperasian, agar para anggotanya dapat lebih loyal terhadap koperasi.

Pada tahun 1949, peraturan koperasi tahun 1933 dirubah dengan *Regeling Cooperatieve Verenigen 1949* (Stb. 1949-179). Tetapi, perubahan itu tidak disertai dengan pencabutan Stb. 1933-108, yang berlaku bagi semua golongan rakyat, sehingga pada tahun 1949, di Indonesia terdapat dualisme peraturan, yaitu sebagai berikut.

- a. *Regeling Cooperatieve Verenigen 1949* yang berlaku bagi golongan boemi poetra.
- b. *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigen 1933* (Stb. 1933-108) yang berlaku bagi semua golongan rakyat termasuk golongan boemi poetra.

¹²⁹ Sudarsono and Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). Hal. 45

Pada tahun 1953, Gerakan koperasi mengadakan kongres kedua di Bandung. Keputusan penting dari kongres ini adalah sebagai berikut :¹³⁰

- a. Mendirikan sebuah pemusatan koperasi untuk seluruh Indonesia yang dinamakan Dewan Koperasi Indonesia (DKI).
- b. Mengangkat Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
- c. Segera membentuk Undang-Undang Koperasi yang berdasarkan pasal 38 UUD Sementara RI.
- d. Menetapkan koperasi sebagai mata pelajaran pada sekolah-sekolah lanjutan
- e. Rencana pembangunan rumah rakyat diundangkan serta menunjuk Gerakan koperasi sebagai penyelenggara pembangunan rumah rakyat.

Keputusan kongres tersebut telah diwujudkan dengan hal-hal berikut:

- a. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia, yang disingkat DKI, sebagai pengganti SOKRI.
- b. Menerbitkan UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi tanggal 2-4 Mei 1958
- c. Menetapkan materi/mata pelajaran koperasi dalam kurikulum sekolah-sekolah lanjutan.

Maksud dan tujuan pembentukan DKI adalah sebagai berikut :

- a. Menyebarkan, memelihara dan mempertahankan cita-cita koperasi.
- b. Memperhatikan dan membantu pelaksanaan kepentingan perkumpulan koperasi dengan nyata
- c. Membela hak hidup dan berkembang secara bebas bagi perkumpulan koperasi terhadap segala usaha yang merintanginya, bila perlu dengan kerja sama, terutama dengan seluruh Gerakan koperasi, serta memandangnya dari sudut perkembangan ekonomi sosial.

¹³⁰ Firdaus and Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Hal. 95

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai usaha akan dilakukan

DKI, antara lain:

- a. Memberikan penerangan dan Pendidikan tentang koperasi kepada rakyat Indonesia,
- b. Mendorong pemerintah membuat UU koperasi yang baru,
- c. Mengadakan hubungan dengan Gerakan-gerakan koperasi di luar negeri.

Pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan UU Koperasi No 79 Tahun 1958. UU ini dibuat berdasarkan UUD Sementara 1950 Pasal 38, dimana isinya sama dengan ketentuan Pasal 33 UUDRI 1945. Dengan dikeluarkannya UU ini maka peraturan koperasi tahun 1933 dan peraturan Koperasi tahun 1949 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sejak diberlakukannya UUDRI 1945 berdasar Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1959 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 79 Tahun 1958. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas perkembangan koperasi Indonesia.

Jawatan koperasi bertanggung jawab atas perkembangan koperasi Indonesia. Segala kegiatan pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian disalurkan melalui jawatan koperasi, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tugas dari jawatan koperasi tersebut antara lain :

- a. Menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian,
- b. Mengadakan pengamatan dan bimbingan terhadap koperasi,
- c. Mendaftar dan memberi pengesahan badan hukum koperasi.

Pada tahun 1960, keluar Instruksi Presiden No 2 Tahun 1960 yang isinya antara lain bahwa “*untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerja sama antara jawatan dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koeprasi (Bapengkop).*” Bapengkop bertugas terutama untuk mengadakan koordinasi dalam kegiatan-kegiatan dari instansi pemerintah, untuk menumbuhkan gerakan koperasi secara teratur, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi pada waktu itu, berdampak pada ketergantungan koperasi terhadap bantuan pemerintah. Pengurus koperasi terbiasa mengharap datangnya bantuan atau distribusi barang dari pemerintah. Akibatnya, mereka menjadi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi. Disamping itu, partai-partai politik mulai ikut campur tangan pada koperasi. Koperasi mulai dijadikan alat perjuangan politik dari sekelompok kekuatan tertentu. Koperasi menjadi kehilangan jati dirinya sebagai suatu badan usaha ekonomi yang bersifat demokratis dan tidak mengenal Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).¹³¹

Pada tanggal 24 April 1961, di Surabaya diselenggarakan musyawarah nasional (munas) I yang dihadiri oleh utusan-utusan dari koperasi tingkat I dan II dari seluruh Indonesia maupun induk gabungan koperasi tingkat nasional dan wakil-wakil pemerintah. Sayang, munas I ini

¹³¹ Firdaus and Susanto. Hal. 25

belum dapat memperbaiki citra koperasi yang sudah menyimpang dari landasan idiilnya. Maka, pada tanggal 2 s/d 10 Agustus 1965 di selenggarakan munas II, yang kemudian melahirkan UU No. 4 tahun 1965 tentang Pokok-pokok perkoperasian. UU ini diundangkan tanggal 2 Agustus 1965. Tetapi sayangnya, dalam UU ini pun masih terdapat unsur-unsur politik yang masuk ke dalam koperasi, artinya koperasi masih dijadikan alat perjuangan dari partai-partai politik yang berkuasa. Akibatnya, anggota kehilangan kepercayaan kepada pengurus, karena pengurus tidak lebih hanya motor penggerak atas kendali dari partai politik yang menguasai koperasi.

Peranan pemerintah yang terlalu jauh mengatuyur masalah perkoperasian sebagaimana tercermin di masa lalu pada hakekatnya tidak bersifat melindungi. Justru membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian dan tidak sesuai dengan jiwa dan makna UUDRI 1945.

Pada tahun 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dianggap perlu untuk mencabut dan mengganti UU No. 14 tahun 1965 dengan UU baru yang benar-benar dapat menempatkan koperasi pada fungsi sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan UUDRI 1945 pasal 33 ayat (1). Berkaitan dengan itu, keputusan munas Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin) ke I pada tanggal 17 Juli 1966 di Jakarta menetapkan :

- a. Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil-hasil lainnya dari Munaskop satu dan dua.
- b. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada MPRS yang telah membekukan UU No. 14 Tahun 1965.

Orde Baru. Pemerintah 18 Desember 1967 menyusun UU koperasi Baru dikenal UU No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian :

- Secara ideologi, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perkonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang menjadi ciri khas tata kehidupan bangsa Indonesia.
- Secara organisasi, koperasi Indonesia menjamin adanya hak-hak individu serta memegang teguh azas-azas koperasi. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi.

3. Setelah lahirnya UU No. 25/1992

Dasar Hukum Koperasi pasca UU No. 25/1992 :

- a. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- b. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

- d. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.
- e. Peraturan Pemerintah No 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
- f. Instruksi Presiden No. 18 Tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi
- g. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi.
- h. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
- i. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- j. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
- k. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 22/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi Dalam Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- l. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 08 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.

Setelah jatuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No. 18 Tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi. Instruksi Presiden ini merupakan pembatalan posisi KUD sebagai satu-satunya koperasi pedesaan. Melalui Instruksi Presiden No. 18 Tahun 1998, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batas wilayah kerja dan koperasi diberi kesempatan untuk lebih mandiri dan bebas melakukan kegiatannya tanpa campur tangan pemerintah serta terbebas dari berbagai kepentingan politik.

Pemerintah pada tahun 2012 membuat UU No. 17/2012. Tetapi pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan UU No. 17/2012 bertentangan dengan UUDRI 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan UU No. 25/1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2012, filosofinya bertentangan dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUDRI 1945. Karena pengertian koperasi tersebut telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU No. 17/2012 sehingga di satu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan kewenangan pengawas yang terlalu luas, dan model permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan

modal sosial dimana justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUDRI 1945. Di sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan terbatas, sehingga hal tersebut telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Karena pasal terkait pengertian tersebut merupakan materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU No. 17/2012, sehingga apabila hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUDRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lainnya dalam UU No. 17/2012 tidak dapat berfungsi lagi. Sehingga agar tidak terjadi kevakuman hukum dibidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan makan untuk sementara waktu, sebelum adanya Undang-undang tentang perkoperasian sebagai pengganti UU No. 17/2012 maka demi kepastian hukum yang adil Mahkamah Konstitusi kembali memberlakukan UU No. 25/1992 untuk sementara waktu.

Pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) untuk selanjutnya disebut UU 11/2020.

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah kebijakan strategis “Cipta Kerja” yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia

secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Salah satu asas yang melandasi kebijakan strategis “Cipta Kerja” adalah kemudahan berusaha. Asas kemudahan berusaha memiliki arti bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perkoperasian untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Konseptualisasi dari asas tersebut adalah dengan memberikan format baru Perkoperasian.

Dalam Pasal 86 UU 11/2020 mengatur terkait Koperasi. Beberapa ketentuan dalam UU No. 25/1992 diubah dengan tujuan untuk mempermudah investasi dan perkembangan koperasi kedepannya.

Namun Pada tanggal 3 November 2021 Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan terkait UU 11/2020 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021 Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU 11/2020 Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang isi putusannya :

- Menyatakan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- Menyatakan UU 11/2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen;
- Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan berlaku kembali;
- Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020.

Untuk mendukung perkembangan koperasi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, tanggal 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut UU 11/2020. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum

untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai:

- d. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- e. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Penyelenggaraan inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada tanggal 21 Oktober 2021 Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 08 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.

Koperasi Modern adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*), memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan.¹³²

Modernisasi usaha dilakukan dengan memperhatikan jenis usaha koperasi. Setiap usaha memiliki treatment dan tantangan modernisasinya sendiri. Modernisasi usaha bertujuan agar koperasi bisa masuk dalam *global value chain* dan memiliki daya saing. *Pertama*, pada koperasi simpan pinjam (KSP), modernisasi KSP dilakukan pada aspek pengelolaan

¹³² Syamsul Huda, "Koperasi Indonesia Pada Masa Pandemi 2021," *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 16, no. 02 (2021): 25–32. Hal. 30

dana simpanan anggota secara akuntabel dan transparan. *Kedua*, pada koperasi konsumsi. Usaha koperasi ini pada umumnya berbentuk minimarket atau toserba yang menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi anggota. Modernisasi usaha koperasi konsumen dilakukan dengan cara digitalisasi usaha. *Ketiga*, pada koperasi produksi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kontribusi koperasi produksi pada nilai ekspor masih rendah. Ini menunjukkan bahwa produk-produk koperasi masih belum bisa bersaing secara global. Perlu langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan program pemerintah tentang “koperasi dan UKM Naik Kelas”. Modernisasi usaha koperasi produksi tidak bisa dilakukan sendiri oleh koperasi tetapi butuh dukungan dari berbagai stakeholder terkait yaitu pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha (*quadruple helix system*).¹³³

C. Konsep Dasar Koperasi

Sejak terbentuknya koperasi di Rochdale pada tahun 1844, koperasi didefinisikan dalam berbagai sudut pandang dan pendekatan. Faktor-faktor yang bersifat situasional dan kondisionallah yang menyebabkan terjadinya sudut pandang dan pendekatan tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah perilaku sosial, fenomena empiris, pragmatisme ekonomi, hukum

¹³³ Herman Suryokumoro and Hikmatul Ula, “Menelaah Koperasi Era Omnibus Law,” *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 80–95, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/340>. Hal. 87-88

suatu negara, fungsional dan lain sebagainya.¹³⁴ Wajar saja ketika koperasi setiap negara mempunyai ciri khas dan karakteristiknya tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisinya sendiri, termasuk koperasi di Indonesia.

Terminologi koperasi yang diadopsi dari kata *co* (bersama) dan *operation* (bekerja). Pada akhirnya, koperasi mengandung berbagaimakna, meskipun tidak keluar dari konteks pendirian awal sebagaimana yang telah digagaskan Robert Owen dan kaum buruh di kota Rochdale. Jika merujuk kepada awal berdirinya koperasi, maka koperasi dapat didefinisikan sebagai wadah gerakan ekonomi yang bertumpu kepada kekuatan anggota guna meningkatkan kesejahteraan dan daya tawar ekonomi anggota.

Hakikat koperasi tidak boleh lepas dari jati dirinya dengan gagasan bekerja dan bersama. *Bekerja* mengandung makna profesi atau bermakna penghidupan atau bermakna ekonomi. *Bersama* bermakna sosial, tolong menolong, saling memperkuat.¹³⁵ Dengan kedua kata ini, maka koperasi tidak hanya dapat diartikan sebagai badanusaha semata yang hanya mencari keuntungan semata tetapi lebih dari itu, koperasi haruslah dimaknai sebagai gerakan ekonomi yang memiliki tujuan mensejahterakan seluruh anggotanya, bukan hanya sebagian anggota, apalagi hanya sebagian kecil anggotanya sehingga koperasi sering kali dikuasai atau dimonopoli oleh pengurus yang bertujuan memperkaya diri sendiri.

Berbagai definisi koperasi dikemukakan oleh tokoh mancanegara :

¹³⁴ M. Azrul Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, ed. Oktaviani Mutiara Dwisari and Adi Maulana (Penerbit Eelangga, 2017). Hal. 67

¹³⁵ Tanjung. Hal 67-68

Definisi dini umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan oleh Dr. Fay (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha Bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (*a cooperative is an association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in a unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its reward in proportion to the degree in which they make use of their association*). Di samping menunjukkan adanya unsur “untuk golongan ekonomi lemah”, definisi dari Dr. Fay juga mengandung unsur-unsur kerja sama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa partisipasi anggota dalam perkumpulan.¹³⁶

Calvert. Dalam bukunya *The Law and Principles of Cooperation*, Calvert (1959) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi perseorangan yang dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.¹³⁷

¹³⁶ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 20

¹³⁷ Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Hal. 68

Paul Hubert Casselman (1952) dalam bukunya *The Cooperative Movement and some of Its Problems* mendefinisikan koperasi sebagai suatu system ekonomi yang mengandung unsur sosial. Lebih jauh, Casselman mendeskripsikan berbagai karakteristik koperasi sebagai berikut :¹³⁸

1. Kerja koperasi harus menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan unsur-unsur sosial di dalamnya.
2. Unsur sosial yang dimaksud lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, hak suara. dan cara pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
3. Kesamaan hak dalam kepemilikan badan usaha yang diwujudkan dalam *one man one vote*, yaitu satu orang memiliki satu suara. Konsesi ini tidak seperti badan usaha lain, di mana suara ditentukan oleh kepemilikan saham.
4. Pola pengelolaan dilaksanakan secara demokratis yang diwujudkan dalam pengelolaan dan pengawasan oleh anggota secara langsung.
5. Kenaggotaan sukarela dengan mewujudkan sikap kekeluargaan yang diperuntukkan untuk menolong diri sendiri.
6. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara proposional sesuai dengan jasa-jasa anggota.

Definisi lain dikemukakan Jochen Ropke (2000), seorang pakar koperasi Philipps University, Marburg, Jerman. Ropke mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut (kriteria identitas). Kriteria identitas yang dimaksud Ropke adalah jika sekelompok orang yang merdeka secara hukum atau unit-unit ekonomi bekerja sama untuk menggunakan output-output ekonomis dari badan usaha tersebut. Selain bertindak sebagai pelanggan maupun pemasok.¹³⁹

¹³⁸ Tanjung. Hal. 69

¹³⁹ Tanjung. Hal 69

Kedua Tindakan yang dilakukan secara bersamaan inilah yang menjadi identitas koperasi, yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Dengan karakter demikian, maka selain unsur ekonomi, unsur sosial akan terpenuhi secara bersamaan oleh para anggota koperasi. Ini artinya, berbagai bentuk pelayanan yang diberikan koperasi, seperti harga yang murah (bersaing), kualitas yang baik sebagai manifestasi dari sisi pelanggan, kesempatan memperoleh Sisa hasil usaha (SHU), pengelolaan dan pengawasan sebagai manifestasi dari sisi pemilik akan terpenuhi sekaligus jika seseorang menjadi anggota koperasi.

Selain Ropke, pakar koperasi yang juga berasal dari Jerman, Hans Munker (1989), dalam bukunya *Cooperative Ideas, Principles and Practices* mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusan niaga” secara kolektif dan berasaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Munker mendeskripsikan koperasi secara lebih rinci, terutama menyangkut jati diri koperasi yang membedakan koperasi dengan bentuk badan usaha lain. Pendapat Munker meliputi :¹⁴⁰

1. Hanya koperasi yang secara sadar bertujuan untuk melayani kebutuhan anggotanya dan melakukan berbagai usaha untuk membuktikan/melaksanakan tujuan tersebut adalah koperasi yang berada di dalam koridor koperasi.
2. Hubungan usaha/transaksi dengan pelanggaran hukum bukan anggotanya hanya dapat diterima apabila transaksi tersebut merupakan usaha sampingan dari tujuan utama ini, sasaran melayani anggotanya, serta untuk menarik anggota baru. Dalam

¹⁴⁰ Tanjung. Hal. 69-70

hubungan ini, sasaran koperasi adalah menjadikan pelanggan bukan anggota menjadi anggota.

3. Dalam kegiatan usaha, transaksi dengan bukan anggota tidak boleh melampaui transaksi dengan anggota.
4. Pemupukan modal sendiri harus seimbang antara yang tergantung dengan anggota dan yang tidak tergantung dengan anggotanya. Hal ini dilakukan agar secara finansial, koperasi tidak terlepas dari basis keanggotaannya.
5. Manajer koperasi harus memahami falsafah koperasi sehingga perusahaan koperasi tidak hanya mewakili rasionalitas manajemen, tetapi juga tetap berorientasi pada pelayanan kepada anggota. Manajer yang diangkat dari luar kelembagaan koperasi diwajibkan untuk memahami seluk-beluk perkoperasian sehingga memahami falsafah koperasi tersebut.
6. Di setiap tingkat organisasi koperasi harus diadakan pembagian tugas yang jelas dan kegiatannya diintegrasikan berdasarkan prinsip subsidiarity. Hal yang belum mampu dilakukan oleh koperasi tingkat bawah harus dapat dilakukan oleh organisasi koperasi tingkat atasnya. Kebutuhan anggota tingkat terbawah (primer) harus menentukan program kegiatan pada semua tingkat organisasi koperasi.

Alfred Hanel (1989) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi otonom yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok individu merumuskan tujuan-tujuannya melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama. Lebih jauh, Hanel mendeskripsikan suatu organisasi kerja sama ekonomi dapat disebut koperasi apabila memenuhi empat kriteria pokok. Keempat kriteria tersebut, yaitu:¹⁴¹

1. *Cooperative Group*. Ada sejumlah individu yang bersatu ke dalam suatu kelompok atas dasar memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama dan kemudian disebut dengan kelompok koperasi
2. *Self Help Cooperative*. Anggota-anggota kelompok koperasi bertekad mewujudkan pencapaian tujuan atau kepentingan (yang sama itu) melalui usaha-usaha Bersama Bersama dan saling

¹⁴¹ Tanjung. Hal 70-71

- membantu atas dasar kekuatannya sendiri, atau yang biasa disebut sebagai swadaya koperasi.
3. *Cooperative Enterprise*. Sebagai alat untuk mewujudkan pencapaian tujuan atau kepentingan kelompok tersebut, kemudian dibentuklah perusahaan yang didirikan, dimodali, dibiayai, dikelola, diawasi, dan dimanfaatkan sendiri oleh para anggotanya dan perusahaan ini disebut perusahaan koperasi/unit usaha koperasi.
 4. *Members Promotion*. Tugas pokok koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang dan jasa yang adapt menunjang perbaikan perekonomian rumah tangga anggotanya atau unit ekonomi/usaha anggota yang kemudian disebut sebagai mempromosikan anggota.

Marvin A. Schaar, guru besar University of Wisconsin, Madison, USA, dalam M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004) mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggarnya dan dioperasikan oleh anggota dan untuk anggota atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya. Definisi Schaar ini sekaligus menunjukkan jati diri koperasi sebagai Gerakan ekonomi dan badan usaha bagi para anggota koperasi. Sementara itu, P. J. V. dooren dalam Arifin Sitio dan Halomian Tamba (2001) mendefinisikan koperasi sebagai sebuah asosiasi anggota baik pribadi maupun perusahaan, yang secara sukarela dating Bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi yang sama.¹⁴²

Selain beberapa definisi yang dikemukakan di atas, koperasi juga didefinisikan oleh berbagai institusi dan sistem hukum negara. Dalam rekomendasi ILO nomor 127 tahun 1996 (Hendar dan Kusnadi, 2005), koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan individu yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan Bersama melalui pembentukan

¹⁴² Tanjung. Hal. 71

suatu organisasi yang diawasi secara demokratis dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan dan turut serta menanggung risiko yang layak untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, di mana para anggota berperan serta secara aktif. Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang terkandung dalam koperasi, yaitu :¹⁴³

1. *Association of person*. Koperasi adalah perkumpulan individu.
2. *Voluntarily joined together*. Penggabungan individu berdasarkan kesukarelaan.
3. *To achieve a common economic end*. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
4. *Making equitable contribution to the capital required*. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
5. *Accepting a fair share risk and benefits of the undertaking*. Anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.

ICA (Ann Hoyt, 1996) mendefinisikan koperasi sebagai asosiasi yang bersifat otonom dari individu-individu yang tergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Definisi ICA tersebut lebih menekankan kepada penerapan nilai-nilai, yaitu menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Triwitarsih (2009) mendeskripsikan nilai-nilai definisi ICA tersebut sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Menolong diri sendiri (*self-help*) artinya motif kerja sama dalam koperasi bertujuan untuk menggalang potensi anggota guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama melalui kerja sama. Oleh sebab itu, koperasi juga diartikan

¹⁴³ Tanjung. Hal. 71

¹⁴⁴ Tanjung. Hal. 71-72

- sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerja sama atau memperbaiki nasib secara bersama-sama.
2. Tanggung jawab sendiri (*self responsibility*) memiliki dua makna. Di satu sisi, terkandung cita-cita kemandirian dalam memecahkan masalah Bersama dan di sisi lain, terkandung cita-cita menegakkan kebebasan (otonomi) dalam menentukan Haluan koperasi. Jiwa kemandirian yang tumbuh atas kesadaran sendiri sangat penting untuk dapat menolong diri sendiri dan akan menjadi kekuatan utama koperasi.
 3. Demokrasi (*democracy*) adalah cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Ini berarti bahwa anggota koperasi dilibatkan secara aktif untuk menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi. Menentukan Haluan dan mengendalikan jalannya koperasi merupakan tanggung jawab anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Nilai ini oleh Mohammad Hatta disebut sebagai dasar demokrasi koperasi.
 4. Persamaan (*equality*) adalah nilai yang berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Semua anggota mempunyai kedudukan yang sama dan hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara (*one man one vote*).
 5. Keadilan (*equity*) merupakan cita-cita yang di ilhami oleh kenyataan timbulnya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kuasa modal dan tidak berwatak sosial. Nilai keadilan dalam koperasi ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan, antara lain pembagian SHU kepada anggota berdasarkan pertimbangan jasa masing-masing anggota (bukan berdasar pada pemilikan modal), keuntungan yang diperoleh dari transaksi dengan selain anggota dialokasikan untuk meningkatkan pemupukan modal atau cadangan dan bukan untuk dibagikan kepada anggota.
 6. Solidaritas (*solidarity*). Kesadaran kerja sama dalam koperasi akan terwujud dan langgeng apabila dibangun dengan semangat kebersamaan.

Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi berdasarkan perilaku sosial masyarakat Indonesia, terutama dengan menonjolkan sikap tolong menolong dan kepedulian antarsesama yang tinggi. Bapak koperasi Indonesia ini secara sederhana mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Semangat tolong-menolong tersebut di dorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan satu untuk semua dan semua untuk satu.¹⁴⁵

Mohammad Hatta, Koperasi yang dikehendaki oleh undang undang dasar kita adalah koperasi sebagai dasar perekonomian. Saya ulangi lagi, sebagai dasar! Bukan koperasi yang dibangun hanya sebagai koreksi terhadap kapitalisme yang diterima sebagai dasar perekonomian negeri, seperti yang didapati di dunia Barat. Koperasi di sana tujuannya untuk memperoleh pembagian yang lebih adil di dalam perekonomian kapitalisme dan untuk mencapai produksi dan perolehan yang lebih rasional.¹⁴⁶

Prof. R.S. Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukareka masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.¹⁴⁷

Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha guna meningkatkan kesejahteraan jasmani para anggotanya.¹⁴⁸ Disini dapat terlihat Arifinal Chaniago lebih mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan usaha.

¹⁴⁵ Tanjung. Hal 68

¹⁴⁶ Akhmad Darmawan and Totok Haryanto, *Koperasi Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam*, ed. Totok Haryanto (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020), <http://digital.library.ump.ac.id/id/eprint/1024>. Hal. 116

¹⁴⁷ Firdaus and Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Hal. 39

¹⁴⁸ Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Hal. 68

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941 (Beliau adalah Inspektur Koperasi pada *Cooperative en Binnenlandsche Handel* di *Departemen van Economische Zaken* di Batavia (Jakarta). Beliau adalah juga pendiri dari Bank National Indonesia (BNI)), mengatakan bahwa: Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”. Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:¹⁴⁹

- Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi;
- Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan;
- Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Prof. R.S. Soeriatmadja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi sebagai berikut:¹⁵⁰

“Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang Haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadar memenuhi kebutuhan Bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan Bersama”. Kalau kita pelajari definisi tersebut lebih lanjut, maka tampak bahwa definisi tersebut mengandung:

- Unsur demokrasi;

¹⁴⁹ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 21

¹⁵⁰ Hendrojogi. Hal. 22

- Unsur sosial;
- Unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya koperasi memiliki karakter sebagai berikut:¹⁵¹

1. organisasi bisnis
2. dioperasikan orang-seorang.
3. untuk kepentingan bersama.
4. kegiatan prinsip gerakan ekonomi rakyat.
5. berasaskan kekeluargaan.

Menurut UU No. 25/1992 dalam Pasal 1 angka (1), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam pengertiannya disini tidak menyebut secara tegas adanya unsur sosial dalam koperasi, tetapi secara implisit terseurat dalam prinsip koperasi dan dalam “asas kekeluargaan”. Ini berarti bahwa koperasi sekarang lebih menekankan aspek ekonomi, tetapi dengan tidak melupakan atau meninggalkan unsur sosial dan kemanusiaan.

Setelah disahkannya UU No. 25/1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan individu-individu atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip

¹⁵¹ Bambang Agus Sumantri and Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Perkembangan Teori, Praktik Dan Strategi*, ed. Sugeng (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), <http://stikesstrada.ac.id/omp/index.php/ebook/catalog/book/9>. Hal. 1

koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Definisi yang dirumuskan UU No. 25/1992 ini mengandung makna:¹⁵²

1. Koperasi merupakan badan hukum. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan koperasi sebagai badan usaha, maka anggota koperasi akan memiliki kekuatan hukum guna kelangsungan usaha, terutama dalam aspek legalitas usaha, baik dalam menadapatkan modal, kepastian sistem, profesionalitas, dan sebagainya.
2. Koperasi beranggotakan individu-individu atau badan hukum koperasi. Ini menunjukkan kopersi tidak membedakan status seseorang dalam keanggotaanya. Dalam koperasi, sesorang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memanfaatkan sarana swadaya guna memperkuat ekonomi.
3. Koperasi berdasar prinsip. Ini menunjukkan bahwa ada koridor yang diatur secara tegas bagaimana koperasi seharusnya digerakkan. Baik keanggotaan, pengelolaan, pembagian keuntungan, balas jasa (SHU), maupun kemandirian usaha.
4. Koperasi adalah sebuah derakan ekonomi rakyat. Ini menunjukkan bahwa koperasi adalah alat yang dapat digunakan secara positif dan efektif guna membangun ekonomi rakyat sebagai sebuah kekuatan moral ekonomi guna menunjang dan memajukan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sekelompok masyarakat apalagi individu-individu tertentu.
5. Koperasi berasaskan kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa dengan koperasi, para anggota senantiasa bekerja sama dalam berusaha, bersatu padu, dan menumbuhkan sikap tolong menolong.

Empat karakteristik Koperasi :¹⁵³

1. Koperasi merupakan suatu *sistem normatif (normative system)* karena mekanisme yang berkembang di dalamnya tidak terlepas dari pranata sosial-budaya masyarakat itu sendiri. Koperasi adalah manifestasi asas kekeluargaan dan gotong-royong yang lugas, melalui mekanisme “*dari, oleh dan untuk anggotanya*”.
2. Koperasi merupakan suatu *mekanisme pendidikan (mechanisme of education)* bagi para anggota-anggotanya. Peningkatan

¹⁵² Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Hal. 74

¹⁵³ Muslimin Nasution, “Pengembangan Perkoperasian Dalam Usaha Peningkatan Taraf Hidup Petani Berlahan Sempit Dan Buruh Tani,” in *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, ed. Sri Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1985). Hal. 111

swadaya dan peningkatan partisipasi tidak terlepas dari kegiatan penyuluhan baik aspek ekonomi maupun sosial.

3. Koperasi sebagai *organisasi ekonomi (economic organization)* yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong-royong. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi ekonomi pun koperasi selalu berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan swadaya dan peningkatan solidaritas sosial ke arah partisipasi sosial bagi para anggotanya dan masyarakat lingkungannya.
4. Koperasi merupakan *organisasi kekuatan (the organization of force)*. Manakala semangat berkoperasi telah benar-benar hidup di tengah masyarakat (karena manfaatnya benar-benar dirasakan) maka tak dapat dipungkiri bahwa pada gilirannya koperasi dapat menjadi organisasi kekuatan yang besar ditinjau dari segi politik, sosial, budaya dan ketahanan nasional. Bukankah suatu kebijaksanaan pembangunan nasional bisa disebut berhasil apabila terjadi pemantapan ketahanan nasional yang tercermin dalam *ketahanan keluarga* dan *ketahanan individu*.

Kunci keberhasilan koperasi sesungguhnya, seperti yang dikatakan oleh

Bapak Koperasi kita, ialah dengan memupuk :¹⁵⁴

- Rasa solidaritas/gotong-royong
- Memiliki individualitas
- Mempunyai kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* atau auto aktivitas, guna kepentingan bersama.
- Cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
- Rasa tanggung jawab moral dan sosial.

Semuanya ini harus terkristalir dalam sistem perkoperasian yang sehat, yang mampu bersaing dan dapat memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Dengan demikian, bila kita dapat membangun koperasi maka koperasipun dapat membangun perekonomian Indonesia untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial.

¹⁵⁴ Cosmos D. Blaang, "Bapak Koperasi Indonesia Dan Saya," in *Bung Hatta, Pribadinya Dalam Kenangan*, ed. Meutia Farida Swasono (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan bekerja sama dengan Penerbit Universitas Indonesia, 1981). Hal. 673-674

Kegotongroyongan yang ada hingga kini adalah warisan nenek moyang kita yang arif, dan inilah wujud setia kawann yang sudah lama ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang asli. Tapi itu tidak cukup digunakan sebagai landasan mental kita dalam hidup berkoperasi. Diperlukan faktor dukungan lainnya sehingga kita mampu menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. Dan faktor yang dimaksud tak lain adalah keadaran bahwa kita sebagai manusia Indonesia berkepribadian dan memiliki harga diri serta percaya pada kemampuan sendiri.¹⁵⁵

Koperasi dapat membawa dampak baik ke dalam koperasi sendiri secara intern maupun ke luar koperasi secara ekstern :¹⁵⁶

1. Dampak koperasi secara mikro : ke dalam koperasi sendiri terasa sebagai manfaat koperasi bagi kesejahteraan para anggotanya yang dapat diperinci, antara lain, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya manfaat koperasi bagi anggota;
 - b. Meningkatnya pelayanan koperasi kepada anggota;
 - c. Meningkatnya demokrasi ekonomi dalam koperasi;
 - d. Meningkatnya wibawa anggota koperasi;
 - e. Meningkatnya hubungan keanggotaan dalam koperasi;
 - f. Meningkatnya “hubungan kerja koperasi”;
 - g. Meningkatnya peranan wanita dalam koperasi.
2. Dampak koperasi secara makro: secara ekstrem terasa manfaat koperasi bagi perekonomian nasional dan masyarakat luas, antara lain sebagai berikut :
 - a. Koperasi makin memasyarakat dan makin melembaga dalam perekonomian;
 - b. Meningkatnya manfaat kopersi bagi masyarakat lingkungannya;
 - c. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap asas dan sendi dasar koperasi serta tata-kerja koperasi;
 - d. Meningkatnya produksi, pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan melalui koperasi;

¹⁵⁵ Sudarsono and Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Hal 79

¹⁵⁶ Wahyu Sukotjo, “Koperasi Indonesia : Bersama Dalam Kemakmuran Dan Makmur Dalam Kebersamaan,” in *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, ed. Sri Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1985). Hal. 85

- e. Meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi.

Mendekati pembangunan koperasi haruslah ditinjau dari empat matra, yang dalam geraknya berlangsung secara serempak dan mempunyai kekuatan saling mempengaruhi satu sama lain, empat matra itu adalah :¹⁵⁷

1. Koperasi sebagai *suatu proses*; karena pembangunan koperasi adalah rentetan perubahan ke arah pertumbuhan dan perkembangan;
2. Koperasi sebagai *suatu methoda*; sebab pembangunan koperasi menempuh cara-cara yang terencana di atas disiplin keteraturan dan kesinambungan, sesuai dengan asas swakerta, swada dan swasembada;
3. Koperasi sebagai *suatu program*, karena pembangunan koperasi merupakan paduan dari berbagai kegiatan dalam bidang kehidupan yang menyentuh kepentingan masyarakat kecil, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
4. Koperasi sebagai *suatu gerakan*; sebab pertumbuhan dan perkembangan koperasi sesungguhnya merupakan suatu gerakan dari cita-cita kemasyarakatan yang ingin diwujudkan bersama sesuai dengan *asas kekeluargaan dan gotong-royong*. Cita-cita tersebut bersumber dan mengandung semangat Pancasila yang merupakan falsafah dan ideologi negara dan bangsa.

Tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi koperasi :¹⁵⁸

1. Citra-diri dan kemandirian koperasi harus terus-menerus ditingkatkan agar koperasi benar-benar merupakan gerakan ekonomi rakyat sekaligus menjadi wadah pendidikan masyarakat.
2. Jumlah anggota koperasi harus ditingkatkan sehingga benar-benar dapat menjangkau sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat petani kecil dan buruh tani.
3. Partisipasi rasa ikut memiliki dan rasa ikut bertanggung jawab dari seluruh masyarakat terhadap koperasinya harus ditumbuhkan sehingga koperasi benar-benar mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. Untuk itu, kemampuan pengelolaan dan permodalan serta pemekaran volume usaha dan jenis bidang usaha koperasi harus ditingkatkan secara terus menerus dengan

¹⁵⁷ Nasution, "Pengembangan Perkoperasian Dalam Usaha Peningkatan Taraf Hidup Petani Berlahan Sempit Dan Buruh Tani." Hal. 111-112

¹⁵⁸ Subiakto Tjakrawerdaja, "Mekar Di Sela Seri Tantangan," in *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, ed. Sri-Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1985). Hal. 126-127

tetap memperhatikan tata-nilai bangsa dan kaidah-kaidah ekonomi yang rasional.

4. Disiplin kerja, pengabdian dan kejujuran penyelenggara koperasi harus dibina dan ditingkatkan sehingga mencapai taraf yang benar-benar tangguh. Dengan demikian koperasi akan benar-benar dapat berfungsi sebagai wadah utama pembinaan ekonomi rakyat yang tetap tegak dalam jaman kemajuan dan dapat tumbuh terus dalam dinamikanya ekonomi modern yang penuh gejolak itu, serta dapat seiring dan sejalan dengan badan usaha negara maupun swasta.

Perumusan Ideologi Koperasi oleh Haris H.Munker berdasarkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, praktek-praktek yang dilakukan gerakan koperasi di banyak negara, dalam bentuk gagasan pokok tentang demokrasi dan keadilan sebagai berikut :¹⁵⁹

Demokrasi, mempunyai akar yang kuat, dalam cita-cita perkoperasian mengenai keadilan, kebebasan dan kegotongroyongan dan sebagai akibat adanya berusaha untuk “memanusiakan” pengendalian perusahaan sampai batas-batas yang dimungkinkan tanpa pengorbanan efisiensi perusahaan. Oleh karena itu koperasi selalu menyatakan dirinya sebagai kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal, sehingga pengendalian perusahaan ada di tangan Rapat Anggota sebagai kekuatan tertinggi atas dasar hak suara yang sama bagi semua anggota ialah satu anggota satu suara, lepas dari besarnya modal anggota yang di tanam dalam koperasi. Karena asas demokrasi inilah proses perkembangan koperasi selalu terjadi dari bawah dan tidak dipaksakan dari atas. Pembatasan bunga terhadap modal yang ditanam dalam koperasi merupakan ciri lain dalam menempatkan modal dalam kedudukan yang lebih rendah dari manusia.

Asas ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk :¹⁶⁰

1. Perlakuan yang sama bagi anggota
2. Peniadaan motif mengejar keuntungan dan menggantikannya dengan motif pelayanan yang sebaik-baiknya.
3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi/jasa anggota terhadap koperasi

¹⁵⁹ Sudarsono and Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Hal. 113-114

¹⁶⁰ Sudarsono and Edilius. Hal. 114

4. Pemberian imbalan jasa yang terbatas terhadap modal yang ditetapkan dalam koperasi
5. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari bukan anggota tidak boleh dibagikan kepada para anggota
6. Menjamin mutu yang terbaik dari barang dan jasa yang disampaikan kepada para anggota dan masyarakat serta perlakuan yang adil dan benar terhadap mereka yang bekerja di koperasi.

D. Asas-Asas dan Prinsip Koperasi

Koperasi harus bekerja berdasarkan efisiensi ekonomi dan motif ekonomi. Bersamaan dengan itu cara bekerja koperasi harus melandaskan pada unsur-unsur sosial sebagaimana terkandung dalam asas-asas koperasi. Diantara sistem-sistem ekonomi tersebut terdapat perbedaan yang cukup besar dalam cara bagaimana individu-individu, organisasi bisnis dan pemerintah mengawasi/menguasai sumber-sumber daya. Misalnya saja kapitalisme atau *free enterprise system* memberikan kebebasan kepada individu-individu secara maksimal. Dilain pihak komunisme atau sosialisme negara (*state sosialisme*) memberikan kebebasan kepada individu paling minimum. Ciri-ciri khusus yang membedakan satu sistem dengan sistem lainnya umumnya menyangkut masalah-masalah :¹⁶¹

1. Kepemilikan harta kekayaan
2. Inisiatif untuk berusaha
3. Insentif ekonomi
4. Mekanisme harga
5. Persaingan pasar


Meskipun Koperasi Rochdale diakui sebagai sumber dan sendi-sendinya dasarnya sama intinya dengan koperasi-koperasi yang lain di dunia, namun penafsirannya tidak sama dari zaman ke zaman. Demikian pula

¹⁶¹ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 51

penerapan dan implimentasinya serta intensitas responsinya tidak sama dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya. Situasi dan kondisi masyarakat serta kemajuan teknologi sedikit banyak berpengaruh pula pada gerakan kopراسي. Demikian pula halnya dengan gerakan koperasi di Indonesia. Jadi meskipun intinya sama, namun ada perbedaan yang terbawa oleh bermacam-macam hal. Memang ada perbedaan pokok dan mendasar antara Koperasi Indonesia dan perkumpulan-perkumpulan koperasi di negara-negara lain. Latar belakang budaya, situasi dan kondisi terutama karena terbawa oleh latar belakang sejarah serta cita-cita perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUDRI 1945, maka koperasi Indonesia mau tidak mau mempunyai ciri yang khas, yang meskipun pada dasarnya sama, namun tetap membedakan diri dari koperasi-koperasi di negara-negara lainnya. Bagi bangsa Indonesia yang lama menderita akibat penjajahan bangsa asing dan oleh karena itu mendambakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUDRI 1945, koperasi merupakan amanat penderitaan rakyat.¹⁶²

¹⁶² Sagimun MD, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.). Hal. 1

Jati diri koperasi merupakan itu sendiri yang dalam gerakan dan cara kerjanya selalu mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam asas-asas pembangunan nasional seperti termaktub dalam (GBHN, 1988), yaitu :¹⁶³



Gambar 3 9 Asas Pembangunan Nasional

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUDRI 1945, yaitu untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun sprituil adalah dengan berkoperasi.

¹⁶³ Sitio and Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*. Hal. 134

UUDRI 1945 menegaskan di dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan ini tidak lepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pembukaan UUDRI 1945 beserta pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya menjiwai batang tubuh UUDRI 1945, maka tujuan itu pun dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 27, 33 dan 34. Namun demikian diantara pasal-pasal tersebut yang paling pokok dan melandasi usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi adalah Pasal 33. Pasal 33 tersebut menyatakan sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengenai pasal ini, penjelasan UUDRI 1945 mengatakan : *“dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi”*.

Tetapi mengenai penjelasan UUDRI 1945 tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, meskipun begitu prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUDRI 1945 masih berlaku sampai saat ini.

Dalam Pasal 2 UU No. 25/1992 menyatakan Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUDRI 1945 serta atas asas kekeluargaan. Azas kekeluargaan menggambarkan hubungan anggota koperasi satu sama lain seperti dalam satu keluarga, yang penuh solidaritas dan memiliki individualitas (Solidaritas artinya setia kawan untuk memperjuangkan cita-cita koperasi. Sedangkan individualitas artinya kesadaran berpribadi sebagai anggota koperasi yang harus membela kepentingan koperasinya).¹⁶⁴

Kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya.¹⁶⁵

Pembatalan UU No. 12/2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 Mei 2014 karena undang-undang tersebut dinilai telah menghilangkan jati diri koperasi (bernuansa korporasi), sehingga MK membatalkan seluruh muatan undang-undang tersebut. Selain bernuansa korporasi, UU No 17 Tahun 12 Tentang Perkoperasian ini juga telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi.

¹⁶⁴ Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, ed. M. Nur Arifin (Serang: Laksita Indonesia, 2016). Hal. 96

¹⁶⁵ Sumantri and Permana, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Perkembangan Teori, Praktik Dan Strategi*. Hal. 39

Selain merupakan kekuatan utama yang juga menunjukkan keunggulan komparatif koperasi, kekeluargaan juga menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan sebagai salah satu sikap sebagai mana pepatah klasik bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kesadaran yang demikian yang diharapkan mendorong tumbuhnya sikap mental yang diharapkan bermuara kepada semangat kekeluargaan dalam ekonomi.¹⁶⁶

Prinsip utama koperasi Rochdale mengacu pada kepentingan dan kekuatan bersama. Rumusan prinsip koperasi Rochdale adalah:¹⁶⁷

1. *Democratic control*. Pengawasan kegiatan usaha dilakukan dengan cara yang demokratis.
2. *Open membership*. Keanggotaan bersifat terbuka.
3. *A fixed or limited interest in capital*. Pembatasan bunga atas modal.
4. *The distribution of surplus in dividend to the member in proportion to their purchases*. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota.
5. *Trading strictly on a cash basis*. Penjualan sepenuhnya dilakukan secara tunai.
6. *Selling only pure and unadulterated goods*. Barang-barang yang dijual harus asli (berkualitas baik) dan tidak dipalsukan.
7. *Providing the education of the members in cooperative principles*. Menyelenggarakan Pendidikan kepada anggota dengan prinsi-prinsip koperasi.
8. *Political and religious neutrality*. Netral terhadap politik dan agama.

¹⁶⁶ Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Hal. 78

¹⁶⁷ Tanjung. Hal. 75

Dr. Mochammad Hatta dalam Almanak Koperasi 1957-1958 membagi asas-asas Rochdale tersebut dalam 2 bagian.¹⁶⁸

Dasar-dasar pokok:

1. Demokrasi kooperatif, yang artinya kemudi (pengelolaan) dan tanggung jawab, adalah berada di tangan anggota sendiri.
2. Dasar persamaan hak suara.
3. Tiap orang boleh menjadi anggota.
4. Demokrasi ekonomi, keuntungan dibagi kepada anggota menurut jasa-jasanya.
5. Sebagian dari keuntungan diperuntukkan pendidikan anggota.

Menurut Dr. Mohammad Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidaknya-tidaknya harus melaksanakan 4 asas tersebut di atas.

Dasar-dasar moral.

1. Tidak boleh dijual dan dikedaiakan barang-barang palsu.
2. Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat.
3. Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin.
4. Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan orang untuk membeli di luar kemampuannya.

Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) adalah Walikota Flammersfelt di Jerman. Keadaan perekonomian yang buruk di Jerman pada saat itu, khususnya dalam bidang pertanian, membuat F.W. Raiffeisen mengembangkan koperasi kredit dan “bank rakyat”. Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut.¹⁶⁹

- Swadaya
- Daerah kerja terbatas
- SHU untuk cadangan
- Tanggung jawab anggota tidak terbatas
- Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
- Usaha hanya kepada anggota
- Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

¹⁶⁸ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 32

¹⁶⁹ Sitio and Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*. Hal. 22

Di kota lain di Jerman, Delitzsch seorang ahli hukum yang bernama Herman Schulze (1800-1883) tertarik untuk memperbaiki kehidupan para pengusaha kecil seperti pengrajin, wirausahawan industry kecil, pedagang eceran, dan jenis usaha lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Schulze adalah mengembangkan gagasan koperasi bagi pengusaha kecil. Jadi, dalam periode yang hampir bersamaan, di Jerman ada 2 konsep koperasi yang dikembangkan, yaitu koperasi menurut prinsip-prinsip Raiffeisen di daerah pedesaan, dan koperasi menurut prinsip-prinsip Herman Schulze yang dikembangkan di daerah pinggiran kota (urban). Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :¹⁷⁰

- Swadaya
- Daerah kerja tak terbatas
- SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
- Tanggung jawab anggota terbatas
- Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
- Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.

Prof. Henlzer dari Jerman membagi asas-asas koperasi dalam asas-asas struktural (*structural principles*) dan asas fungsional (*functional principles*). *Democratic control*, termasuk dalam asas structural, sedangkan asas-asas yang berkaitan dengan masalah manajemen, kebijaksanaan harga, pemberian kredit, menentukan metode dan standar dari prosedur-prosedur operasi adalah asas-asas fungsional. Asas-asas structural itu berlaku sama untuk semua jenis koperasi, sedangkan asas *functional* bisa berbeda pada beberapa jenis koperasi.¹⁷¹

¹⁷⁰ Sitio and Tamba. Hal. 23

¹⁷¹ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 33

Fauguet dalam buku *The Cooperative Sector* merumuskan prinsip koperasi sebagai berikut:¹⁷²

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas manfaat. Bersumber dari ketentuan ini, timbul ketentuan-ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan koperasi, kewajiban ikut serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada koperasi, atau ikut serta dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam koperasi.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara anggota.
3. Adanya pengaturan tentang keanggotaan yang berdasarkan kesukarelaan.
4. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam tata laksana dan usaha koperasi.

Kongres ICA pada tahun 1995 di Manchester, Inggris, merumuskan prinsip-prinsip koperasi yang meliputi :¹⁷³

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka
2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis
3. Partisipasi ekonomi anggota
4. Otonomi dan keterbatasan
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi
6. Kerjasama di antara koperasi-koperasi
7. Kepedulian terhadap komunitas

Dalam perkembangan berikutnya selain prinsip yang dikembangkan secara sendiri-sendiri oleh koperasi yang ada pada saat itu, prinsip-prinsip koperasi juga dikembangkan oleh tokoh dan Lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap pengembangan koperasi. Dalam merumuskan

¹⁷² Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Hal. 76

¹⁷³ Tanjung. Hal. 76-77

prinsip koperasi, Hatta lebih menekankan koperasi di kembangkan melalui dua prinsip utama, yaitu :¹⁷⁴

1. Perilaku *self-help* (menolong diri sendiri) secara kolektif.

Prinsip *self-help* menunjukkan sikap kemandirian yang menyatakan bahwa setiap individu harus mampu menolong dirinya sendiri. Seseorang tidak akan mampu menolong orang lain jika ia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dengan konsep *self-help*, sesungguhnya Hatta menegaskan perlunya kerja sama ekonomi antarindividu yang umumnya tidak memiliki kekuatan kapital. Jika kekuatan sosial terbentuk dengan menyatukan individu-individu dengan segala keterbatasan yang dimiliki, maka keterbatasan-keterbatasan tersebut akan tertutupi dengan kehadiran individu lain. Untuk menangani masalah keterbatasan kapital, misalnya, jika kapital yang terbatas diakumulasikan dari seluruh anggota koperasi, kekuatan ekonomi baru akan tercipta.

2. Prinsip musyawarah mufakat (sebuah bentuk demokrasi yang keputusannya diambil atau dilakukan oleh seluruh anggota dan bukan semata-mata pemimpin).

Prinsip musyawarah untuk mufakat merupakan prinsip demokrasi ekonomi yang bertumpu kepada kekuatan individu-individu, bukan kepada segelintir individu. Prinsip musyawarah merupakan manifestasi yang menunjukkan bahwa selain berperan sebagai konsumen, anggota koperasi sekaligus berperan sebagai produsen atau pemilik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah merupakan kekuatan ekonomi yang menjadikan seseorang tidak hanya sebagai objek dalam kegiatan ekonomi, tetapi sekaligus berperan sebagai subjek yang ikut menentukan arah koperasi dalam bentuk peran melaksanakan maupun mengawasi.

Di dalam UU No. 25/1992 pasal 2 diaktakan bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”. Dari bunyi pasal 2 itu jelas bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUDRI 1945.

¹⁷⁴ Tanjung. Hal. 75-76

Masing-masing sila dari Pancasila dalam kaitannya dengan koperasi dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁷⁵

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai wujud penerapan sila ini, maka keanggotaan koperasi Indonesia terbuka untuk semua penganut agama/kepercayaan dan golongan, serta setiap anggota koperasi wajib menghormati agama/kepercayaan yang dianut oleh anggota yang lain.

Koperasi juga sangat mementingkan kejujuran. Baik pengurus, manajer, pengawas, dan anggota koperasi harus berlaku jujur sebagai perwujudan pengamalan sila pertama dari Pancasila.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sebagai manusia yang beradab, maka mereka harus saling menghargai. Suatu kriteria menghargai manusia lain berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan berani membela keadilan dan kebenaran.

Penerapan dari sila kedua itu adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi tidak membedakan kedudukan sosial, agama dan golongan masing-masing anggota.
- b. Semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama dan adil.

3. Persatuan Indonesia

Jalinan persatuan dan kesatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua) dengan memajukan pergaulan antarsesama manusia Indonesia. Penerapan sila ketiga ini adalah bahwa koperasi tidak mengenal perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, politik atau status sosial anggota koperasi untuk Bersatu dalam wadah koperasi. Koperasi harus mampu menempatkan rasa solidaritas tanpa memandang asal usul dan status sosial.

4. Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Penerapan sila keempat ini adalah bahwa dalam perkumpulan koperasi sistem musyawarah untuk mufakat harus benar-benar dilaksanakan dalam koperasi Indonesia. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka hal tersebut harus dipecahkan melalui musyawarah/mufakat dalam rapat anggota.

¹⁷⁵ Firdaus and Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Hal. 40-42

Musyawarah berarti perundingan, sedangkan mufakat berarti setuju atau sepakat. Jadi, mufakat merupakan hasil dari suatu perundingan atau pembicaraan. Sehingga, jika dalam koperasi terdapat perbedaan pendapat dan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau melalui voting, maka hasil akhir itu merupakan kesepakatan atau keputusan Bersama dan menjadi tanggung jawab Bersama pula untuk saling menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Yang dimaksud keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti tolak ukurnya adalah masyarakat. Masyarakat perlu dibangun oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Pembangunan dan hasil pembangunan perlu didistribusikan secara adil. Adil harus dilihat dari sudut pandang masyarakat. Keadilan yang memberikan masing-masing bagiannya, dalam segala hasil kegiatan kebudayaan dalam masyarakat, dalam bidang : ekonomi, perhubungan. Sosial, politik dan kebudayaan pada umumnya. Keadilan menuntut supaya masing-masing manusia harus diberi kesempatan menurut kepatuhan dan harkat martabat sebagai manusia.

Penerapan sila kelima tercermin dalam hal di bawah ini:

- a. Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggota, tetapi juga dapat berperan menunjang kepentingan masyarakat di lingkungannya.
- b. Sisa hasil usaha koperasi sebagian harus dicadangkan bagi dana sosial dan dana pembangunan bagi masyarakat sekitarnya.
- c. Sisa hasil usaha anggota tidak dibagikan sama rata, tetapi didasarkan atas besarnya jasa dan karya anggota kepada koperasi.
- d. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin diharapkan semakin sempit.
- e. Koperasi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang luhur dan penuh kekeluargaan serta kegotongroyongan, yang merupakan ciri khas koperasi Indonesia sebagai badan usaha.

Selain Pancasila, UU No. 25/1992 juga menyebut UUDRI 1945 sebagai landasan koperasi. Hal ini, ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya. Di situ dicantumkan secara eksplisit bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan pasal 1 adalah koperasi. Sedangkan asas

koperasi, sesuai dengan pasal 2 UU No. 25/1992 adalah berasaskan kekeluargaan. Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan secara Bersama-sama ditujukan untuk kepentingan Bersama seluruh anggota keluarga. Usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut gotong royong.

Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu sebagai berikut.¹⁷⁶

1. Gotong royong dalam lingkup organisasi
2. Bersifat terus menerus dan dinamis
3. Dalam bidang atau hubungan ekonomi
4. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

Istilah asas kekeluargaan secara historis dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diperlawankan dengan perseorangan. Istilah asas perorangan adalah istilah Indonesia untuk pengertian individualistic, sedangkan asas kekeluargaan adalah untuk menterjemahkan istilah intergalistik atau non individualistik.

Berdasarkan Pasal 5 dan penjelasannya UU No. 25/1992, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

1. *Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;*

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan

¹⁷⁶ Firdaus and Susanto. Hal. 42

dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. *Pengelolaan dilakukan secara demokratis;*

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

3. *Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;*

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. *Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;*

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. *Kemandirian.*

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian;
2. Kerja sama antar koperasi.

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Sebagai sebuah Gerakan ekonomi yang sekaligus berfungsi sebagai badan usaha, koperasi memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah:¹⁷⁷

1. Para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok usaha yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak pada kegiatan ekonomi yang sama. Sebagai contoh adalah Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Di dalam koperasi ini, baik individu-individu yang tergabung di dalam koperasi primer maupun koperasi-koperasi primer yang tergabung dalam gabungan koperasi adalah mereka yang memiliki kegiatan usaha yang sama. Dengan bergabungnya mereka dalam koperasi, diharapkan akan tercipta kekuatan baru guna menghadapi berbagai persoalan dalam usaha mereka, seperti pasar, bahan baku, dan sebagainya. Inti dari para pelaku usaha batik ini bergabung dengan koperasi adalah mengantisipasi dan bahkan menghapus berbagai kendala yang terdapat di antara mereka. Dengan kata lain, para pelaku di dalam koperasi adalah pengusaha yang berupaya menciptakan kekuatan melalui anggota-anggotanya sehingga dengan semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar pula daya saing yang dimiliki koperasi. Sejatinya, berbagai UMKM yang ada menyatukan diri dengan menggunakan koperasi sebagai wadah guna membangun kekuatan baru, misalnya petani, nelayan, dan pedagang yang hanya berusaha dalam skala kecil. Jika mereka tergabung dalam wadah koperasi, maka akan sangat mungkin untuk bahu membahu dalam menghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi selama ini.
2. Motif kerja yang terdapat di dalam koperasi adalah tolong menolong guna meminimalkan kelemahan yang terdapat di antara anggota, terutama pada bidang produksi, modal, dan pasar. Oleh karena itu, terdapat dua motif yang harus dijalankan koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat dan motif ekonomi yang menjadikan koperasi sebagai badan usaha.
3. Tujuan utama usaha koperasi adalah memajukan seluruh perekonomian anggotanya, bukan kesejahteraan pemilik modal atau investor sebagaimana bentuk badan usaha lainnya seperti PT, CV, firma, dan sebagainya. Dengan tujuan tersebut, maka pendirian koperasi atau orang yang masuk menjadi anggota koperasi haruslah menyesuaikan kepentingan-kepentingan ekonomi yang terdapat dalam koperasi. Dengan kata lain, pendirian koperasi haruslah disesuaikan dengan kepentingan-

¹⁷⁷ Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Hal. 81-82

kepentingan anggota agar tujuan koperasi dapat tercapai dalam memenuhi kesejahteraan seluruh anggotanya.

Jika ketiga ciri tersebut tidak ditemukan dalam badan usaha yang bernama koperasi, maka badan usaha tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah koperasi meskipun badan usaha tersebut menggunakan nama koperasi. Dalam banyak kasus, ditemukan koperasi yang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang dijual di pasar, kualitas barang yang lebih rendah, pembelian tidak secara tunai, pinjaman lebih bersifat konsumtif, dan sebagainya. Dapat dipastikan, koperasi yang melakukan praktik semacam itu tidak mencapai tujuan sejati koperasi karena tidak ada keuntungan yang diperoleh anggota, selain kemudahan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pada akhirnya, kegiatan yang demikian justru menjerumuskan anggota dan menciptakan persoalan-persoalan baru bagi kegiatan ekonomi para anggota.

Gotong-royong yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sering kali disamakan dengan “koperasi sosial” sudah lama dikenal sebagai pembawaan masyarakat pedesaan. Dengan demikian maka tidaklah terlalu sukar untuk memperkenalkan dan mengembangkan serta memajukan koperasi di kalangan rakyat Indonesia. Bahkan tidaklah salah jikalau dikatakan, bahwa koperasi tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Sugimun MD, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1920). Hal. 6

Berdasarkan tradisi para pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, antara lain :¹⁷⁹

1. Kejujuran
2. Keterbukaan
3. Tanggung jawab sosial
4. Kepedulian pada orang lain

E. Fungsi dan Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yang terutama adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma dan perseroan bersifat kapitalis. Tujuan firma dan perseroan yang terutama ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sungguhpun berusaha meningkatkan taraf hidup dan memajukan kemakmuran anggota-anggotanya, koperasi bukanlah usaha ekonomi yang mementingkan serta mengejar keuntungan sebesar-besarnya.¹⁸⁰

Menurut Pasal 4 UU No. 25/1992, Fungsi dan peran Koperasi adalah:

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

¹⁷⁹ Yulia Mujiaty and Ajat Sudrajat, "Manajemen Umkm Dan Koperasi" (Jakarta: Bina Sarana Informatika, 2019). Hal. 39

¹⁸⁰ MD, *Koperasi Indonesia*, 1920. Hal. 7

2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan didirikannya koperasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya dan masyarakat luas, pada umumnya. Kesejahteraan yang dimaksud bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermotif pencari keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada demokrasi dan keadilan, dan kesetiaan yang lazim diterjemahkan sebagai masyarakat madani atau *civil society*.¹⁸¹

Pada Pasal 3 UU No. 25/1992 menyatakan tujuan Koperasi :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat dijabarkan menjadi empat poin penting, yaitu :

¹⁸¹ Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Hal. 79

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi. Kepedulian ditunjukkan dengan sikap tolong-menolong guna menciptakan kekuatan ekonomi.
2. Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha yang ada sekaligus menjembatani berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
3. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan perekat kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan kapital. Kekuatan orang-orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk tolong-menolong sehingga tercipta negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera.
4. Tujuan tersebut harus tetap berkandaskan Pancasila dan UUDRI 1945.

Koperasi Indonesia tetaplah harus sesuai dengan filosofi dari Bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila dan UUDRI 1945 tetap harus menjadi patokan utama untuk mendirikan dan melaksanakan koperasi di Indonesia.

Koperasi memang bukanlah perkumpulan modal dan uang. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup anggota-anggotanya.

F. Badan Hukum Koperasi

Pemikiran Hatta yang sebagian dimasukkan mengenai berbagai kepentingan ekonomi ke dalam pasal-pasal dalam UUDRI 1945 sesungguhnya lebih kepada keinginan beliau untuk membangun ideologi ekonomi dengan koperasi sebagai wadah perekonomian Indonesia. Rumusan Hatta menunjukkan sebuah konsep yang membedakan badan usaha koperasi dan badan usaha bukan koperasi secara substansional. Unsur utama koperasi adalah memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi anggota, terutama menyangkut harga dan kualitas yang baik. Unsur kedua adalah unsur sosial yang diwujudkan dengan menggalang kekuatan pereorangan (bukan modal), pengelolaan secara demokratis dan lain sebagainya.¹⁸² Hal ini dapat dilihat dalam pasal 33 dan 34 yang diamana dalam Penjelasan Pasal 33 UUDRI 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan secara tegas tentang koperasi sebagai wadah bagi gerakan ekonomi rakyat.

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha tercantum dalam Pasal I Ayat I UU No. 25/1992 yang menjelaskan bahwa koperasi adalah Lembaga usaha yang berbadan hukum yang dalam operasionalnya dijalankan berdasarkan manajemen koperasi, yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Dalam menjalankan usahanya, status hukum koperasi sama dengan badan usaha lainnya, yaitu tunduk pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewajiban sebagai badan usaha, seperti kewajiban memiliki status hukum seperti akta pendirian, NPWP, TDP, SIUP, dan sebagainya.

¹⁸² Tanjung. Hal. 68

Selain itu, koperasi sebagai badan hukum usaha haruslah dicirikan oleh beberapa karakteristik yang di antaranya adalah :¹⁸³

- 1) Badan usaha yang didirikan dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar adanya suatu kepentingan ekonomi yang sama.
- 2) Kepentingan ekonomi yang sama setidaknya diwakili oleh satu kepentingan ekonomi yang berlandaskan kepada aspek sosial yang tercermin dari sikap tolong-menolong.
- 3) Koperasi didirikan atas kesepakatan untuk membangun usaha Bersama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas asa kekeluargaan.
- 4) Koperasi didirikan berdasarkan kekuatan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki para anggota, baik aspek manusia, modal, pasar, jaringan, dan sebagainya.
- 5) Pengelolaan dan pengawasan koperasi harus dilakukan sepenuhnya oleh anggota yang mekanismenya berdasarkan rapat anggota koperasi.
- 6) Dalam menjalankan usahanya, tugas pokok koperasi adalah menunjang dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan ekonomi anggota.

Status koperasi sebagai badan usaha memiliki posisi yang sama dengan badan usaha lainnya, seperti firma, CV, PT, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya, prinsip bisnis secara umum mutlak untuk diterapkan dalam menjalankan usaha koperasi selain menggunakan prinsip-prinsip koperasi. Dengan demikian, maka tiga kegiatan pokok distribusi kegiatan mikro meliputi kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi mutlak dijalankan koperasi sebagai sebuah badan usaha yang bergerak untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan ekonomi anggotanya.

¹⁸³ Tanjung. Hal 66

Menurut Mohammad Hatta tentang kelebihan dan keunggulan koperasi:¹⁸⁴

Kelebihan koperasi daripada bangun perusahaan yang lain itu tidak dapat dibuktikan dengan semboyan, melainkan dengan buktinya sendiri dalam praktek. Dalam teori kelebihan koperasi cukup dikemukakan. Pada koperasi tak ada majikan dan buruh yang berkepentingannya bertentangan. Yang bekerja semua anggota yang sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan kooperasinya. Pada koperasi yang terutama ialah menyelenggarakan keperluan-hidup bersama dengan sebaik-baiknya, bukan mengejar keuntungan seperti firma, perseroan anonim dan lain-lainnya itu. Sungguhpun perusahaan memperoleh keuntungan juga, keuntungan itu bukanlah tujuan. Yang menjadi pokok ialah memelihara kepentingan bersama, menyelenggarakan keperluan hidup bersama. Berbeda dengan perseroan anonim dimana ahli pesertanya yang terbanyak tidak ikut berusaha melainkan menunggu pembagian keuntungan saja habis tahun, anggota koperasi rata-rata ikut berusaha dan bertanggung jawab. Tanggung jawabnya tak serentak putus dengan berhentinya sebagai anggota koperasi, melainkan terus berlangsung, misalnya sampai setahun sesudah itu. Pada perseroan anonim, perhibungan ahli peserta biasa dengan perusahaan sangat longgar dan dapat diputus setiap waktu dengan menjual andilnya kepada orang lain.

¹⁸⁴ Mohammad Hatta, "Membangun Koperasi Dan Koperasi Membangun," in *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, ed. Sri-Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1987), 1–12. Hal. 4-5

Pada koperasi anggota itu adalah jiwa daripada kooperasinya. Koperasi berdasarkan cita-cita.

Koperasi salah satu badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Status badan hukum koperasi diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, hal ini sesuai dengan pasal 9 UU No. 25/1992. Dalam Pasal 10 UU No. 25/1992 mengatur untuk mendapatkan pengesahan status badan hukum tersebut, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi, pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan, setelah selesai pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Perbedaan antara badan-badan usaha tersebut yang mencakup 8 dimensi, yaitu :¹⁸⁵

1. Siapa pengguna jasanya ?
2. Siapa pemilik usahanya ?
3. Siapa-siapa yang mempunyai hak suara ?
4. Bagaimana voting itu dilakukan ?
5. Siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan ?
6. Balas jasa terhadap modal ?
7. Siapa yang akan menerima hasil dari usaha tersebut ?
8. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian ?

¹⁸⁵ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 277

Tabel 2 Perbedaan antara Badan-Badan Usaha

No	Segi-segi yang dibandingkan (1)	Sektor Usaha				
		Swasta			Koperasi (5)	Badan Usaha Milik Negara (6)
		Perorangan (Individual) (2)	Persekutuan (3)	Perseroan Terbatas (4)		
1	Siapa pengguna jasanya ?	Bukan pemilik. Pelanggan	Umumnya bukan pemilik. pelanggan	Umumnya bukan pemilik. pelanggan	Terutama anggota dan Umum	Umum/Anggota Masyarakat
2	Siapa Pemilik usahanya ?	Perorangan	Para sekutu usaha	Pemegang saham	Para anggota	Pemegang saham
3	Siapa-siapa yang mempunyai hak suara ?	Tidak diperlukan	Para sekutu usaha	Pemegang saham biasa (<i>Common Stockholders</i>)	Para anggota	Pemegang saham
4	Bagaimana voting itu dilakukan ?	Tidak diperlukan	Biasanya menurut besarnya modal penyertaan sekutu usaha	Menurut besarnya saham yang dimilikinya. Dilakukan melalui RUPS	Satu anggota satu suara pada Rapat Anggota dan tidak boleh diwakilkan	Berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya
5	Siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan ?	Orang yang bersangkutan	Para sekutu usaha	Direksi	Pengurus. Dalam Hal-hal tertentu/ memerlukan pengesahan dari Rapat Anggota	Direksi
6	Balas Jasa terhadap modal?	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Tidak Terbatas	Terbatas	Tidak terbatas
7	Siapa yang akan menerima hasil dari usaha tersebut (pendapatan) ?	Orang yang bersangkutan	Para sekutu usaha Propostional dengan jasa mereka dalam usaha tersebut	Para pemegang saham proporsional dengan jumlah saham yang dimilikinya	Anggota, sesuai dengan jasa/partisipasinya	Pemegang saham
8	Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian usaha ?	Pemilik yang bersangkutan	para sekutu usaha	Pemegang saham atas sejumlah saham yang dimilikinya.	anggota, atas sejumlah modal <i>equity</i> (simpanan pokok dan wajib)	Pemegang saham

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder (Pasal 15 UU No. 25/1992), yang dimaksud Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang (Pasal 1 angka 3 UU No. 25/1992) dan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi (Pasal 1 angka 4 UU No. 25/1992). Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

Keberadaan sebuah Koperasi Sekunder akan menyertakan beberapa anggota koperasi baik Koperasi Primer ataupun Koperasi Sekunder. Pada sisi kelembagaan, akan tercipta suatu struktur kelembagaan yang bermanfaat bagi para koperasi anggotanya dan bagi pihak-pihak lain untuk memperoleh akses ke dalam usaha bisnis. Pada sisi produksi dan penciptaan kapasitas produksi nasional, kehadiran Koperasi Sekunder dan kelembagaannya akan turut berkontribusi meningkatkan produksi dan kapasitas produksi usaha koperasi anggotanya. Hal ini kemudian akan berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi nasional. Manfaat lain adalah terbuka akses para anggota dan masyarakat luas pada informasi, teknologi bisnis, peningkatan keterampilan,

akses kepada pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, peningkatan modal dan peningkatan pendapatan anggota koperasi. Semua manfaat tersebut diharapkan dapat disumbangkan oleh kehadiran Koperasi Sekunder.¹⁸⁶

Ada dua cara atau sistem yang dapat digunakan dalam penjenjangan koperasi, yaitu *sistem federasi* dan *sistem sentralisasi*. Pada sistem federasi masing-masing koperasi primer atau koperasi lokal tetap mempunyai wewenang penuh, sedangkan pada sistem sentralisasi pada dasarnya merupakan suatu perluasan ruang lingkup dari koperasi lokal atau merupakan penarikan wewenang yang dimiliki oleh koperasi lokal ke atas, sebagai konsekuensi dari perluasan organisasi tersebut.¹⁸⁷

Kelebihan atau kebaikan dari sistem *federasi* :¹⁸⁸

1. Bahwa kekuasaan, pengawasan, kepentingan serta tanggung jawab tetap di tangan koperasi primer
2. Karena federasi itu dibangun dari bawah, peranan dari koperasi primer yang mandiri itu tetap diakui.
3. Hubungan antar anggota, relatif lebih mudah diasakan dan dipertahankan baik melalui koperasi primer yang telah mapan maupun melalui federasi koperasi yang bersangkutan (koperasi sekunder)
4. Pendanaan bagi usaha koperasi, dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui simpanan-simpanan pokok dan simpanan wajib dari koperasi-koperasi primer.

Kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam sistem federal ini, sebaliknya merupakan kekurangan-kekurangan bagi sistem sentralisasi. Tidak seperti

¹⁸⁶ Togap Tambunan, Burhanuddin, and Adolf B. Heatubun, "Kajian Tentang Eksistensi Koperasi Sekunder Dan Keterkaitannya Dengan Anggota" (Jakarta, 2006), https://node1.123dok.com/dt03pdf/123dok/003/378/3378701.pdf.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20220810%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220810T030028Z&X-Amz-SignedHeaders=host.

¹⁸⁷ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 91

¹⁸⁸ Hendrojogi. Hal 94

halnya pada sistem federasi, sistem sentralisasi ini tidak dipecah-pecah oleh koperasi-koperasi primernya. Pengawasan dan kekuasaan terpusatkan di kantor pusat organisasi atau di koperasi di tingkat sekundernya, sedangkan pada sistem federasi pengawasan dan kekuasaan terpecah-pecah pada koperasi-koperasi primer. Pada koperasi pertanian, hasil pertanian dari para anggota dikumpulkan, disimpan, diolah atau ditingkatkan mutunya dalam gudang-gudang milik koperasi sentral tersebut atau dalam gudang yang disewanya, sebelum dijual ke pasar. Koperasi sentral tersebut juga memungut bea atas seluruh fungsi-fungsi yang berkaitan dengan distribusi ke pasar dan yang berkaitan dengan pembelian hasil produksi dari anggota.¹⁸⁹

Peroangan adalah anggota langsung dari anggota koperasi primer. Bila koperasi primer ini memiliki unit usaha lokal, maka unit usaha lokal ini berada dibawah pengawasan langsung dari direksi/CEO dari koperasi primer yang bersangkutan. Kelebihan-kelebihan dari sistem sentralisasi adalah :¹⁹⁰

1. Dapat diorganisir dalam waktu yang relatif singkat.
2. Sangat bermanfaat dalam kasus dimana pengawasan ketat yang sangat dibutuhkan.
3. Menjamin pengurangan/penurunan biaya.
4. Metode pengorganisasian secara “*bottom-up*” seperti yang terdapat pada sistem federasi, prosesnya berjalan lambat dan bila para anggota pemrakarsa saing bergantung satu sama lain, akan muncul organisasi-organisasi lain yang akan beroperasi secara besar-besaran.
5. Mempunyai daya tawar yang lebih baik, khususnya bagi koperasi pemasaran.
6. Dengan sentralisasi ini skala usaha menjadi relatif lebih besar, sehingga koperasi tersebut dapat menikmati *economic of scale*.

¹⁸⁹ Hendrojogi. Hal. 94

¹⁹⁰ Hendrojogi. Hal. 94-95

Dari segi manajemen, sistem sentralisasi ini, yang diikuti dengan sentralisasi pengambilan keputusan, mengandung aspek positif, karena pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, berpandangan jauh ke depan dan berwawasan luas.

Berdasarkan International Cooperatives Alliance (ICA), jenis koperasi terbagi menjadi :¹⁹¹

1. *Producer is type of co-operative where the members are producers of goods/services*
2. *Consumer is a type of co-operative where the members are the customers of the enterprise's good or services.*
3. *Worker is a type of co-operative where the members are the employees of the business.*
4. *Hybrid (multi Stakeholders) is a type of co-operative that has more than one membership class (for example, consumer and worker).*

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk pengelompokan koperasi. Cara-cara atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengelompokan itu tentunya dari suatu negara ke negara lain berbeda-beda. Pengelompokan atau klasifikasi koperasi atau istilah apapun yang digunakan, memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan-perbedaan yang ditemukan diantara sesama koperasi, baik yang menyangkut ciri, sifat, fungsi ekonominya, lapangan usaha, ataupun afiliasi keanggotaan dan sebagainya.

¹⁹¹ Bagus Rachman, "Koperasi Model Multipihak Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi & UKM Nomor 8 Tahun 2021" (KEMENKOPUKM, 2022). Hal 4

Untuk memisah-misahkan koperasi yang serba heterogen itu satu sama lainnya, Indonesia dalam sejarahnya menggunakan berbagai dasar atau kriteria seperti : lapangan usaha, tempat tinggal para anggota, golongan dan fungsi ekonominya. Pemisahan-pemisahan yang menggunakan berbagai kriteria seperti tersebut diatas itu selanjutnya disebut penjenisan. Dalam perkembangannya kriteria yang dipergunakan berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya (Pasal 16 UU No. 25/1992). Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain *Koperasi Simpan Pinjam* (Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha), *Koperasi Konsumen* (Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan masyarakat), *Koperasi Produsen* (Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan masyarakat), *Koperasi Pemasaran* (Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan Anggota dan nonAnggota), dan *Koperasi Jasa* (Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh Anggota dan masyarakat). Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.

Ropke menyatakan “Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut.” Berdasarkan pernyataan tersebut, dikembangkan koperasi yang sesuai dengan aktivitas anggotanya:¹⁹²

1. Koperasi Pemasaran (*Marketing Cooperative*): menjual produk dari bisnis mereka sendiri.
2. Koperasi Konsumen (*Consumer Cooperation*): Jika produk yang dibeli dari suatu perusahaan adalah barang konsumsi akhir.
3. Koperasi Produsen (*Productive Cooperation*): para produsen secara bersama-sama memproduksi barang tertentu, kemudian produk dijual ke pasar umum/para pelanggan.
4. Koperasi Pelayanan (*Cooperative Service*): menyediakan pelayanan pada para anggotanya, seperti: asuransi, kredit, telpon, listrik, rumah sakit, fasilitas pengolahan data dengan komputer, dll.
5. Koperasi Pembelian dan Penjualan (*Selling and Buying Cooperative*): koperasi yang menjual dan menjual produk kepada anggotanya.
6. Koperasi Simpan Pinjam: koperasi menerima tabungan dari para anggotanya (*marketing*) dan menyediakan pinjaman kepada anggotanya (*purchasing*).
7. Koperasi Serba Usaha: kelima koperasi tipe diatas dapat dikombinasikan).

Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota

¹⁹² Sumantri and Permana, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Perkembangan Teori, Praktik Dan Strategi*. Hal. 44-45

dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi (Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi). Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak Hal ini diatur dalam pasal 43 UU No. 25/1992 dan Penjelasannya.

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. anggota Koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai pasal 44 UU No. 25/1992.

Kriteria lain yang diterapkan dalam membedakan Organisasi-
Oeganisasi Koperasi :¹⁹³

1. Menurut sektor ekonomi/bidang usaha ekonomi para anggotanya (misal: koperasi pertanian, koperasi industri, koperasi kerajinan).
2. Menurut Profesi para anggotanya (misal: koperasi petani, koperasi nelayan, koperasi penjahit, koperasi pandai besi, koperasi tukang daging).
3. Menurut Pusat geografis dari kegiatan para anggotanya (misal: koperasi perkotaan, koperasi pedesaan).
4. Menurut daerah kerja perusahaan-perusahaan koperasi (koperasi lokal, regional, nasional, dan internasional).
5. Koperasi Tunggal-Usaha (Single Purpose Cooperative) • Koperasi Serba Usaha (Multipurpose Cooperative). • Koperasi Aneka Jasa (Full Service Cooperative)

G. Perangkat Organisasi Koperasi

Banyak orang yang mengatakan bahwa mengelola koperasi adalah lebih sulit daripada mengelola sebuah Perseroan Terbatas. Karena koperasi itu mempunyai ciri ganda, yaitu merupakan suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai mana disebutkan dalam UU No. 25/1992 dan adanya kekuatan yang tidak terbatas yang berkumpul dalam rapat anggota,

¹⁹³ Sumantri and Permana. Hal. 47-48

menjadikan manajemen dari koperasi lebih rumit lagi. Kedua ciri tersebut tidak ditemukan dalam Perseroan Terbatas.

Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul “*The Cooperative Movement and some of its Problems*” yang mengatakan bahwa : “*Cooperation is an economic system with social content*”.¹⁹⁴ Bagi suatu koperasi ini berarti dia harus menurut prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial didalamnya. Dengan demikian dapatlah dipahami bagaimana beratnya tugas dan tanggung jawab dari manajemen terhadap keberhasilan pengelolaan koperasi dan usahanya karena manajemen harus bekerja dengan mendasarkan pada prinsip ekonomi dan prinsip koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya.

Sebagai suatu sistem ekonomi, maka koperasi harus beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah ekonomi dan motif ekonomi sedangkan unsur sosial yang tergantung dalam prinsip koperasi itu bukanlah sesuatu yang bersifat kedermawananan (philantropis), tetapi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya seperti dapat dilihat dalam :¹⁹⁵

- Kesamaan derajat yang diwujudkan dalam “*one man one vote*” dan “*no voting by proxy*”.
- Kesukarelaan dalam keanggotaan.

¹⁹⁴ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 133

¹⁹⁵ Hendrojogi. Hal. 134

- Menolong diri sendiri (self help).
- Persaudaraan / kekeluargaan (*fraternity and unity*)
- Demokrasi yang terlihat dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota
- Pembagian sisa hasil usaha proposional dengan jasa-jasanya.

Pada dasarnya unsur-unsur sosial tersebut di atas sudah tercakup dalam asas-asas koperasi.

Dikarenakan kepemilikan koperasi tidak dapat dimonopoli oleh perorangan dalam bentuk kepemilikan modal atau saham, unsur-unsur kelembagaan yang terdapat dalam koperasi tidak didasari oleh kekuatan-kekuatan sumber daya ekonomi selain sumber daya manusia (sebagai anggota dan unsur dalam koperasi). Anggota adalah pemilik, pengelola, dan sekaligus pengawas bagi badan usaha koperasi. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat di dalam koperasi berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam badan usaha lainnya. Unsur di dalam koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, pemgawas, dan dapat ditambah dengan hadirnya pengelola ketika diperlukan oleh koperasi. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun tidak akan bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya.

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan

kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UU No. 25/1992 dan Penjelasannya.

Anggota Koperasi Indonesia ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 25/1992 dan Penjelasannya.

Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat 2 UU No. 25/1992 dan Penjelasannya.

Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UU No. 25/1992 dan Penjelasannya.

Dalam Pasal 20 UU No. 25/1992 mengatur terkait Kewajiban dan Hak anggota Koperasi :

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;

c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Setiap anggota mempunyai hak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena

itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Usaha dan keadaan koperasi tidak dirahasiakan. Umum dan terutama anggota-anggota koperasi setiap waktu dapat serta boleh mengetahui usaha dan keadaan koperasi, bahkan dianjurkan agar rakyat sebanyak mungkin menjadi anggota koperasi, maka koperasi bersifat lebih terbuka.¹⁹⁶

James A. F Stoner mendefinisikan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pekerjaan untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya modal yang dimiliki oleh organisasi disebut pengorganisasian (*organizing*), dan dilakukan oleh seorang manajer. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antarkomponen dan antarposisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan hierarki organisasi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan aliran pelaporannya. Selain itu, struktur organisasi, walaupun sumber daya manusia didalamnya silih berganti. Koperasi sebagai sebuah organisasi mempunyai ciri-ciri yang unik, yang membedakannya dengan yang lain.¹⁹⁷

Manajemen sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan karena pekerjaan akan terus bertambah sulit dan lebih sulit lagi kalau dikerjakan sendiri, sehingga perlu untuk membagi-bagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikannya, untuk mendapatkan hasil yang

¹⁹⁶ MD, *Koperasi Indonesia*, 1920. Hal. 9

¹⁹⁷ Sitio and Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*. Hal. 33

baik dan untuk meningkatkan kemampuan dan hasil dari semua potensi organisasi atau perusahaan.¹⁹⁸

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari (Pasal 21 UU No. 25/1992) :

1. Rapat Anggota;
2. Pengurus;
3. Pengawas.

Rapat anggota merupakan representasi dari kekuasaan kolektif anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, terutama untuk menetapkan berbagai kebijakan umum, seperti memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas serta berbagai kebijakan pengelolaan usaha koperasi. *Pengurus* merupakan pemegang mandat rapat anggota guna melaksanakan kebijakan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan rapat anggota. *Pengawas* merupakan perwakilan anggota untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus dan pengelola. Selain pengurus dan pengawas, dalam kelembagaan koperasi juga dapat dibentuk pengelola yang bertugas mengelola usaha koperasi sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang ditetapkan pengurus. Dalam operasionalnya, *pengelola* dapat dijadikan sebagai struktur baru dalam bentuk yang lebih operational yang dipimpin oleh seorang manajer.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, Ahmad Rofiq, and Ahmad Hasan Asy'Ari Ulama'i, "Relationship Between Management, Service Management and Stakeholders: A Theoretical Framework," *Journal Annals of The University of Craiova for Journalim, Communication and Management* 5, no. 1 (2019): 5–15, <https://www.aucjc.ro/wp-content/uploads/2019/11/aucjcm-vol-5-2019.pdf#page=5>. Hal. 6

¹⁹⁹ Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Hal. 63

Dengan ketiga unsur yang dimiliki koperasi, maka berbagai mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian tugas akan dapat dilaksanakan secara baik sehingga dapat memenuhi kaidah bisnis dalam kelembagaan koperasi. Masing-masing akan memiliki kejelasan terhadap hak maupun kewajiban di dalam koperasi.

Menurut UU No. 25/1992, pengelola atau manager tidak dimasukkan dalam perangkat organisasi koperasi. Hal ini bisa dipahami mengingat adanya unsur demokrasi kooperatif yang terkandung dalam koperasi, yaitu bahwa kemudi dan tanggung jawab dari pengelolaan koperasi itu berada di tangan para anggotanya, sedangkan manager adalah bukan anggota koperasi. Tetapi dengan menunjuk kepada asas manajemen usaha, di samping pentingnya peranan dari manager atas keberhasilan usaha maka wajarlah kalau manager itu dimasukkan sebagai salah satu komponen dari manajemen koperasi.

Manajemen koperasi dapat didefinisikan sebagai cara memanfaatkan segala sumber daya koperasi sebagai organisasi ekonomi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan organisasi dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi dengan mendasarkan asas-asas koperasi. Manajemen koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak ditemukan pada badan usaha lain, yang semuanya ini bersumber pada sifat-sifat khusus dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh koperasi. Sifat-sifat khusus yang tidak ditemukan pada badan usaha lain tersebut diantaranya :²⁰⁰

²⁰⁰ Firdaus and Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Hal. 84

1. Tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi mengutamakan pemberian pelayanan yang baik kepada para anggota
2. Konsentrasi pengendalian kopersai tetap berada di tangan para anggota sebagai perwujudan dari sifat demokrasi dan koperasi.

Koperasi diurus dan dikemudikan oleh anggota-anggotanya. Pengurus koperasi yang mengemudikan dan mengelola usaha koperasi dipilih oleh dan dari anggota-anggota koperasi. Maju dan mundurnya, subur dan matinya koperasi tergantung dari tinggi rendahnya kesadaran berkoperasi anggota-anggotanya. Maju dan berkembangnya koperasi tergantung dari partisipasi dan kegiatan anggota-anggotanya. Tiap-tiap anggota koperasi bertanggung jawab atas maju mundurnya atau subur dan matinya usaha koperasi. Jadi dari anggota-anggota koperasi dituntut lebih banyak rasa tanggung jawab. Selain dari itu anggota koperasi dituntut pula agar bersifat jujur, setia kawan, bertanggung jawab dan sebagainya. Harga diri yang tinggi dan kepercayaan kepada kemampuan yang ada pada diri sendiri mutlak diperlukan oleh para anggota koperasi untuk meningkatkan taraf hidup dan memajukan kemakmuran bersama. Para anggota koperasi, terutama para pengurus dan pengelola koperasi jangan sekali-kali memperlihatkan cara dan gaya hidup kaum feodal dan kaum kapitalis. Hal itu sangat bertentangan dengan jiwa dan cita-cita koperasi. Watak dan mental anggota-anggota lebih penting bagi usaha koperasi daripada uang atau modal. Jadi bagi koperasi, lebih penting mental dari pada modal.²⁰¹

²⁰¹ MD, *Koperasi Indonesia*, 1920. Hal. 10

Semakin besar ukuran koperasinya, maka partisipasi akan semakin tidak efektif dan efisien hal ini disebabkan :²⁰²

1. Semakin besar ukuran koperasinya maka semakin banyak anggotanya, dan biayanya juga semakin besar
2. Ukuran koperasi yang semakin besar kemungkingna anggotanya akan tersebar dimana-mana.
3. Semakin besar ukuran koperasi akan semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam koperasi itu.
4. Semakin besar ukuran koperasi maka semakin banyak anggota yang menjadi anggota tidak aktif.

Semakin heterogen keanggotaan pada sebuah koperasi maka akan semakin tidak efektifnya dalam proses partisipasi karena adanya sebagian anggota yang terpenuhi kebutuhan dan juga tidak terpenuhinya kebutuhannya. Koperasi yang mempunyai anggota yang relatif homogen, maka partisipasi anggotanya akan sangat efektif.

A. H. Gopnar mengatakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari tiga sudut pandang, yaitu organisasi, proses, dan gaya. Dari sudut pandang *proses*, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Istilah satu orang suatu suara (*one man one vote*) sudah mandarah daging dalam organisasi koperasi. Karena itu, manajemen koperasi ini sering dipandang kurang efisien, kurang efektif, dan sangat mahal. Terakhir, ditinjau dari sudut pandang *gaya manajemen (management style)*, manajemen koperasi menganut *gaya partisipatif (participatory management)*, di mana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dari

²⁰² Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan, *Ekonomi Koperasi*, ed. Muhammad Nizar (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2018). Hal. 84

manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya.²⁰³

1. Rapat Anggota

Rapat anggota harus merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tentang kegiatan-kegiatan selama tahun yang lalu. Bersama-sama dengan anggota menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan usaha koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota, para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan serta saran demi kemajuan usaha koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Sedang hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam AD dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-koperasi secara berimbang, artinya penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap koperasi dan besar kecilnya jasa usaha anggota koperasi terhadap koperasi sekundernya. Ketidakhadiran anggota koperasi di dalam rapat anggota yang diadakan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. Jadi pemungutan suara hanya dilakukan oleh anggota yang hadir.

²⁰³ Sitio and Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*. Hal. 42

Dasar satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan adalah untuk lebih mendorong anggotanya menghadiri rapat-rapat anggota, yang berarti bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam manajemen koperasi secara tidak langsung.²⁰⁴

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota menetapkan (Pasal 23 UU No. 25/1992) :

- a. Anggaran Dasar;
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian sisa hasil usaha;
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara yang dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.

²⁰⁴ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 149

Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang. Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya. Hal ini diatur dalam Pasal 24 UU No. 25/1992 dan Penjelasannya.

Kehadiran/partisipasi anggota dalam rapat-rapat anggota, sangat diperlukan di mana pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan anggota-anggota dapat disalurkan. Tetapi karena rapat anggota itu merupakan suatu forum dan tidak bisa sehari-hari aktif beroperasi maka rapat anggota memberikan kuasa kepada pengurus untuk mengelola koperasi. Pendelegasian kekuasaan tersebut diatur dalam AD/ART atau peraturan-peraturan lain yang menentukan tugas, kewenangan dan tanggung jawab pengurus. Dengan pendelegasian wewenang kepada pengurus, maka pengurus itu akan bertindak atas nama anggota, dan karenanya para anggota harus pandai-pandai memilih anggota-anggota pengurus. Mereka haruslah orang-orang yang dapat dipercaya, diandalkan dan cakap karenauduknya mereka dalam kepengurusan koperasi itu adalah mewakili anggota dalam kepengurusan. Tetapi tidak semua kekuasaan rapat anggota itu dapat didelegasikan kepada pengurus. Ada beberapa yang menurut anggaran dasar

tidak bisa didelegasikan kepada pengurus, seperti wewenang untuk masalah-masalah yang bersifat menilai kebijaksanaan pengurus.

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi (Pasal 25 UU No. 25/1992). Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya (Pasal 26 UU No. 25/1992). Selain Rapat Anggota tersebut, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota. Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk

kepentingan pengembangan Koperasi. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar Hal ini sesuai dengan Pasal 27 dan 28 UU No. 25/1992.

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, sehingga sering disebut rapat anggota tahunan (RAT). Apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera demi kepentingan bersama dalam koperasi, maka dapat dilakukan rapat anggota luar biasa (RALB). Alasan utama dilakukannya permintaan RALB adalah apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Jika, permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan AD, maka pengurus harus memenuhinya. RALB atas keputusan pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan koperasi. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota dan RALB diatur dalam AD koperasi yang bersangkutan

Kegiatan dalam rapat anggota harus dicatat oleh sekretaris dan dibuatkan suatu notulen rapat. Notulen rapat ini umumnya memuat :²⁰⁵

1. Daftar hadir
2. Tanggal dan tempat rapat diadakan
3. Acara rapat
4. Inti pembicaraan rapat

²⁰⁵ Firdaus and Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Hal 87

5. Keputusan dan/atau kesimpulan yang diambil oleh rapat anggota.

Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh ketua pengurus atau pimpinan sidang dan sekretaris.

Rapat Anggota dalam koperasi merupakan Lembaga/institusi, bukan sekedar sebagai forum rapat. Rapat Anggota adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan karenanya merupakan suatu Lembaga struktural organisasi koperasi. Segala keputusan yang dikeluarkan Rapat Anggota sebagai lembaga struktural organisasi koperasi mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan hasil dari suara terbanyak pemilik koperasi. Di samping itu, setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama sesuai dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa, koperasi adalah merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal.²⁰⁶

Rapat Anggota juga diartikan sebagai institusi, karena telah melembaga dalam organisasi koperasi dan pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Sebagai salah satu Lembaga, Rapat Anggota memiliki fungsi, wewenang, aturan main, dan tata tertib yang ketentuannya bersifat mengikat semua pihak yang terkait. Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa, dan menjadi sumber dari segala keputusan atau Tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi dan para pengelola

²⁰⁶ Sitio and Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*. Hal. 35

usaha koperasi. Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh rapat anggota harus ditaati dan sifatnya mengikat bagi semua anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Untuk selanjutnya disingkat PERMENUMK No 19/2015) dalam Pasal 15 mengatur tentang Rapat Anggota tertulis dapat dilaksanakan dengan sistem tertulis, jika tidak dimungkinkan untuk menghadirkan anggota dalam satu tempat atau hal lainnya, karena alasan keberadaan dan penyebaran anggota, dengan ketentuan :

- a. pengurus menyusun dan mengirimkan bahan rapat secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh anggota, serta disertai dengan lembaran tanggapan dan atau persetujuan setiap anggota, yang dilengkapi dengan bukti tanda terima setiap anggota atau kelompok;
- b. kepada para anggota diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak bahan tersebut diterima untuk memberikan jawaban dari perseorangan dengan menyertakan jawaban masing-masing anggota, yang disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh masing-masing anggota.
- c. pengurus meneliti, membuat berita acara, dan menyusun hasil tanggapan anggota atau kelompok dan membuat kesimpulan;

- d. keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh panitia sah dan mengikat apabila jumlah jawaban anggota yang masuk mencapai kuorum; dan
- e. kesimpulan atau keputusan sah diterima apabila disetujui atau ditolak oleh sejumlah anggota yang memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Dalam Pasal 16 PERMENKUKM No 19/2015 Rapat Anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dengan ketentuan :

- a. Pengurus menyampaikan materi dan bahan rapat kepada setiap anggota secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
- b. Persyaratan kuorum dan sahnya pengambilan keputusan Rapat Anggota adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus Koperasi.
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti Rapat Anggota melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

- d. Rapat Anggota wajib dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Anggota.

2. Pengurus Koperasi

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Hal ini diatur dalam pasal 29 UU No. 25/1992. Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah rapat anggota. Pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum. Tentang batas jumlah anggota pengurus dalam UU No. 25/1992 tidak disebutkan, biasanya disesuaikan dengan keperluan koperasi itu sendiri. Semakin besar atau luas koperasi biasanya berbanding lurus dengan jumlah pengurusnya.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus koperasi ditetapkan dengan AD koperasi. Untuk mengangkat anggota pengurus sebaiknya diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut.²⁰⁷

- a. Mempunyai sifat jujur dan terampil bekerja
- b. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi
- c. Mampu bekerja sama dengan anggota pengurus yang lain sebagai sebuah tim kerja dan mendukung keputusan yang diambil dengan musyawarah untuk mufakat/suara terbanyak.

²⁰⁷ Firdaus and Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Hal 87

- d. Tidak memberi keistimewaan khusus bagi diri sendiri, saudara atau kawan-kawannya.
- e. Tidak memperbincangkan dengan pihak luar persoalan yang sifatnya rahasia dengan pihak luar
- f. Mempunyai pikiran yang maju agar dapat membantu mengembangkan koperasi
- g. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang organisasi koperasi.
- h. Menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus.

Tugas Pengurus Koperasi (Pasal 30 ayat 1 UU No. 25/1992) :

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Kewenangan Pengurus Koperasi :

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Dalam Pasal 31 UU No. 25/1992 mengatur bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Menurut Marvin A. Schaars, pengurus harus :

- Merumuskan kebijakan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi
- Memilih manajer yang kompeten dan memberikan imbalan jasa (gaji) sesuai dengan kemampuannya, dan menetapkan batas-batas wewenangnya agar tidak melakukan hal-hal yang diluar wewenangnya.
- Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah disuarakan oleh anggota.
- Memilih manajer-manajer tingkat kepala bagian ke atas
- Menggali modal dan pinjaman-pinjaman, serta mengawasi pengeluaran-pengeluaran dana.
- Menunjuk Bank yang baik serta menunjuk auditor yang berkualitas.
- Mendokumenter semua Rapat-rapat Pengurus.
- Membuat kontrak dengan pihak ke-3, serta membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ke-3.
- Membuat suatu kebijaksanaan harga, maupun ketentuan-ketentuan umum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi manajemen, dalam menentukan kebijaksanaan kredit, discount, dan sebagainya.
- Membuat kebijaksanaan kepegawaian secara garis besar: seperti masalah tunjangan purna karya, manfaat-manfaat sosial (social benefit) bagi karyawan dan lain-lain.
- Menilai rencana kegiatan-kegiatan yang akan datang serta hasil-hasilnya.
- Mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan secara efisien.
- Menugaskan kepada manajer agar sebelum tutup tahun baru, menyiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun berikutnya, untuk diajukan kepada pengurus.

- Mengusahakan kelangsungan hidup organisasi serta membuat rencana jangka panjang.

Marvin A. Schaars mengatakan bahwa anggota pengurus secara individual dilarang untuk :

- Ikut campur dalam manajemen.
- Memberikan perintah-perintah kepada karyawan
- Meminta atau mengharapkan kemudahan-kemudahan/fasilitas-fasilitas dari organisasi.
- Berbicara atas nama pengurus, kecuali jika kepada yang bersangkutan diberikan kuasa.
- Menunjukkan adanya favoritisme terhadap keluarga, jika dalam organisasi tersebut terdapat karyawan-karyawan yang masih keluarga pengurus.

Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Hal ini diatur dalam pasal 34 UU No. 25/1992.

Dalam Pasal 35 UU No. 25/1992, Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Laporan tahunan tersebut harus ditanda-tangani oleh semua anggota Pengurus, apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota. Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 36 dan 37 UU No. 25/1992.

Pada dasarnya anggota perorangan yang bukan pengurus tidak boleh ikut campur tangan secara langsung dalam manajemen koperasi tetapi mereka dapat berpartisipasi dalam manajemen koperasi melalui berbagai cara dan kegiatan :²⁰⁸

- Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan koperasi seperti hadir dalam rapat-rapat, menerima tugas yang diberikan oleh pengurus, ikut serta dalam kepanitiaan dan sebagainya.
- Mematuhi keputusan mayoritas.
- Memberikan saran dan kritik-kritik yang membangun / konstruktif kepada pengurus.
- Membaca laporan-laporan dari rapat anggota dan rapat-rapat pengurus serta berbicara/bertukar pikiran dengan pengurus.
- Membela koperasi dan manajemen, jika dikritik secara tidak wajar/jujur
- Berpartisipasi dalam penyusunan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Berpartisipasi dalam pemilihan dan penggantian pengurus, sehingga dapat terpilih anggota-anggota pengurus yang tepat.
- Ikut membantu permodalan koperasi dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran uang simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

²⁰⁸ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal. 145-146

- Mengusahakan agar pengurus, manajer dan karyawan-karyawan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
- Mengikuti perkembangan organisasi dengan membaca laporan tahunan organisasi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pengurus.

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas, maka anggota koperasi secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Adalah tidak mungkin bagi anggota-anggota yang bukan anggota pengurus untuk secara langsung ikut dalam pengelolaan koperasi.

3. Pengawas Koperasi

Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut *Controlling* adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Beberapa buku menggunakan istilah pengendalian untuk fungsi ini.²⁰⁹

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang

²⁰⁹ Hendrojogi. Hal. 159

diberikan oleh Rapat Anggota. Diatur dalam Pasal 38 UU No. 25/1992 dan penjelasannya.

Isi laporan pengawas paling tidak harus memuat/menyangkut hal-hal berikut ini:²¹⁰

- a. Perkembangan usaha selama satu tahun dan dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu. Dilengkapi dengan penjelasan tentang sebab kemajuan atau kemunduran dari koperasi.
- b. Perkembangan keuangan, simpanan anggota maupun pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan.
- c. Perkembangan harta kekayaan perusahaan koperasi.
- d. Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota beserta alasannya, jika ternyata ada keputusan yang belum dilaksanakan oleh pengurus.
- e. Perkembangan hubungan kerja antara pengurus, karyawan dan manajer/pengelola.
- f. Kesimpulan pemeriksaan dan saran untuk kemajuan koperasi.

Dalam pasal 39 UU No. 25/1992 mengatur :

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

²¹⁰ Firdaus and Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Hal. 91

Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Apabila terjadi perangkapan jabatan, maka laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan diragukan obyektivitasnya.

Peranan pengawasan yang dilakukan pengawas adalah sebagai berikut;²¹¹

- a. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan ketrampilan.
- b. Mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi
- c. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan
- d. Mencegah terjadinya penyelewengan
- e. Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh.

Apabila diperlukan koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu, Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik

²¹¹ Firdaus and Susanto. Hal. 90

antara lain konsultasi dan pelatihan. Hal ini diatur dalam Pasal 40 UU No. 25/1992.

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka dan melindungi pihak yang berkepentingan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini, pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh pengawas. Demi terlaksananya audit sebagaimana mestinya, rapat anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan koperasi. Disamping itu, koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan public antara lain konsultasi dan pelatihan.

Jika, seseorang akuntan publik diminta jasanya untuk mengaudit laporan keuangan, maka dalam laporan akhir pemeriksaanya, akuntan publik tersebut akan memberikan pendapatnya. Pendapat yang diberikan oleh akuntan publik ini bersifat wajar tanpa syarat atau unqualified opinion, yang menunjukkan bahwa neraca tahunan untuk periode tahun buku tersebut adalah layak dan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia.

Tetapi jika laporan pemeriksaan akuntan publik tersebut tidak memuat pernyataan pendapatnya atau memuat pernyataan, tetapi bersyarat, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembukuan yang dilakukan pengurus, tidak dikerjakan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang ada.

Apabila laporan yang dibuat pengawas kepada rapat anggota tidak diterima oleh pengurus koperasi, maka untuk menyelesaikan pengurus tidak diperkenankan memengaruhi opini anggota pengawas. Pengurus berhak dan wajib memberi keterangannya secara tersendiri kepada rapat anggota dan tembusannya diberikan pengawas. Jika ternyata tidak ada titik temu antara pendapat pengawas dengan pendapat pengurus, maka putusan akhir diserahkan kepada rapat anggota. Rapat anggota ini yang nantinya menilai dan memberi keputusan. Dalam kondisi demikian, diperlukan pandangan dan saran dari pejabat koperasi selaku pembina.

4. Pengelola / Manajer

Apabila diperlukan Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha serta menunjang profesionalitas. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan dalam hal ini yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh Pengurus. Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan

memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi. Hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual. Hal ini diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 25/1992 dan Penjelasannya.

Istilah manajer untuk koperasi mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Tetapi sesungguhnya sebelum tahun tersebut, banyak koperasi yang dalam bidang administrasi perkantornya diserahkan kepada seorang manajer, yang lebih dikenal dengan istilah administrator. Seorang administrator memang seorang manajer, tetapi kegiatannya lebih condong untuk melakukan kegiatan di bidang administratif dan masalah-masalah perkantoran, sedangkan istilah manajer koperasi yang muncul pada akhir

tahun 1970-an dan berkembang pada tahun 1980-an, lebih dikaitkan pada kegiatan operasional usaha.²¹²

Pengurus bertanggung jawab penuh dan harus memahami keinginan para anggota dan merumuskannya dalam suatu kebijaksanaan. Pengurus boleh memberikan pengarahan-pengarahan kegiatan, tetapi pelaksanaan detailnya harus diserahkan kepada manajer. Manajer harus pandai-pandai menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang berada di bawah wewenangnya.

Manajer dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya dalam organisasi atau menurut ruang lingkup kegiatan yang dikelola manajer. Dalam hal yang disebut pertama, terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu sebagai berikut :²¹³

a. Manajemen Puncak

Manajemen puncak bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Ia bertanggung jawab atas manajemen bidang usaha dari koperasi secara menyeluruh. Dalam perusahaan swasta yang besar, mereka disebut juga Chief Executive Officer (CEO).

b. Manajemen Menengah

Manajer menengah ini memberi pengarahan-pengarahan kegiatan kepada manajer bawahan atau dalam hal tertentu bisa juga kepada karyawan-karyawan operasional. Jika manajer puncak menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan operasional dan pemecahan masalah lingkungan organisasi maka manajer/manajemen menengah bertanggung jawab terhadap implementasi kebijaksanaan organisasi.

c. Manajemen Lini Pertama/Bawahan

Manajer lini pertama ini bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain (bawahannya) dan memberikan pengarahan kepada mereka.

²¹² Firdaus and Susanto. Hal. 91

²¹³ Firdaus and Susanto. Hal. 92

Seorang manajer yang baik harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:²¹⁴

- a. Harus cakap dan memiliki *technical skill*, dalam arti bahwa dia harus mampu memecahkan permasalahan sumber daya secara fisik.
- b. Memiliki *executive skill*, yaitu kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan SDM.
- c. Harus kreatif, mampu menciptakan ide, metode atau cara baru dalam pekerjaan, sehingga lebih efektif dan efisien.
- d. Mempunyai pandangan jauh ke depan.
- e. Mempunyai jiwa kepemimpinan (*leadership*), sehingga dipatuhi oleh bawahan.
- f. Memiliki *organizational skill* sehingga mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional.
- g. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan tepat.
- h. Mampu bekerja sama dengan orang lain.
- i. Mampu memadukan dan mengakomodasi perbedaan pandangan dari bawahan.

Sedangkan tugas dan kewajiban manajer dapat dijabarkan sebagai berikut .²¹⁵

- a. Memimpin kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus.
- b. Mengangkat/memberhentikan karyawan koperasi atas kuasa dan/atau persetujuan pengurus.
- c. Membantu pengurus dalam Menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- d. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan/peningkatan usaha yang dilakukan.
- e. Mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi.

Untuk mengadakan pemisahan yang tegas antara pengurus, pengawas, dan manajer koperasi dibuat pedoman sebagai berikut:

²¹⁴ Firdaus and Susanto. Hal. 92

²¹⁵ Firdaus and Susanto. Hal 92

- a. Pengurus adalah pelaksanaan usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota
- b. Pengawas adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus dan dapat memberi saran-saran demi kemajuan ekonomi.
- c. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, melainkan petugas pelaksana pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus.

Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik. Hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dua badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelas pemahaman antara pelaksana dan pengawas.

H. Permodalan Koperasi

Modal Koperasi diatur dalam Pasal 41 UU No. 25/1992 terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri (Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti) dapat berasal dari: a. simpanan pokok (Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak

dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota); b. simpanan wajib (Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota); c. dana cadangan (Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan); d. hibah dan modal pinjaman (Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya) dapat berasal dari: a. anggota (Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat); b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya (Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi); c. bank dan lembaga keuangan lainnya (Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku); d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya (Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku); e. sumber lain yang sah (Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum).

Dalam Pasal 42 UU No. 25/1992 ditambahkan Selain modal tersebut koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber

dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

I. Kerja Sama Koperasi

Dalam Kongresnya ICA telah memasukkan “kerja sama antar koperasi” (*Cooperation among Cooperatives*) sebagai salah satu asas yang harus dipenuhi oleh semua jenis koperasi. Dimasukkannya asas tersebut bukan tanpa alasan. Koperasi yang oleh masyarakat umumnya didefinisikan sebagai wadah bagi orang-orang yang ekonominya lemah, dengan sendirinya memerlukan kerja sama di antara mereka dalam mencapai tujuan koperasi.

Kerja sama dapat dilaksanakan, melalui cara sebagai berikut :

1. Kerja sama antarkoperasi, Kerja sama ini dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a. Kerja sama di bidang usaha
 - b. Kerja sama di bidan usaha
2. Kerja sama koperasi dengan bukan koperasi

Sebenarnya sebelum Koperasi mengadakan kerjasama dengan sektor-sektor yang lain, seharusnya Koperasi Bekerjasama dengan sesama Koperasi terlebih dahulu secara horisontal maupun vertikal, dalam rangka memperkuat dan mengembangkan organisasi dan usahanya secara bersama-sama. Tanpa kerjasama antar koperasi seperti itu, sulit bagi koperasi untuk memperkuat sektornya dengan demikian sulit untuk mengejar ketertinggalan dengan sektor yang lain. Kerjasama horisontal adalah memperoleh basis ekonomi yang makin meluas dan makin demokratis. Sedangkan kerjasama vertikal (*integrasi vertikal*) dimaksudkan untuk menyatukan berbagai kegiatan di bawah satu sistem manajemen, guna memperkokoh organisasi dan memperbesar potensi maupun kemampuan usahanya.

Kerjasama antar koperasi ini akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:²¹⁶

1. Peningkatan kemampuan tawar (*bargaining power*) mereka terhadap pihak ketiga
2. Menjamin kontinuitas pemasukan bahan baku
3. Biaya dapat ditekan jauh lebih rendah karena dapat beroperasi secara besar-besaran (*economic of scale*)
4. Bila kerjasama dilakukan oleh koperasi tingkat di atasnya dan bidang usahanya dapat mengadakan integrasi vertikal, maka akan dapat menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*)
5. Bila kerjasama dilakukan secara horisontal (antarkoperasi yang setingkat), maka akan meningkatkan kemampuan bersaing mereka terhadap pihak ketiga.

Kerjasama di bidang usaha antarkoperasi dapat dilakukan dalam dua acara, yaitu sebagai berikut :²¹⁷

²¹⁶ Firdaus and Susanto. Hal. 94

²¹⁷ Firdaus and Susanto. Hal. 94

1. Dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerja sama ini banyak dilakukan oleh koperasi tingkat sekunder, seperti yang dilakukan dalam pendirian Bukopin, KAI, KPI, dan lainnya.
2. Dalam bentuk proyek atau kemitraan usaha tanpa membentuk organisasi baru yang berbadan hukum

Cara kerja sama seperti ini sudah dilakukan oleh beberapa koperasi tingkat sekunder. Dalam hal ini biasanya salah satu pihak bertindak sebagai pelaksana sedangkan yang lain bertindak sebagai pengawas. Kerja sama tersebut biasanya dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama yang saling mengikat kedua belah pihak dan atas dasar prinsip saling menguntungkan (win-win solution).

Dengan melakukan kerja sama antar koperasi ini juga, mereka akan memperoleh keuntungan-keuntungan seperti ²¹⁸.

- Meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) mereka terhadap pihak ketiga.
- Menjamin pemasukan bahan baku, jika tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk menjamin kontinuitas pemasukan bahan baku.
- Memperoleh keuntungan yang disebabkan karena bisa beroperasi secara besar-besaran (*economic of scale*).
- Bilamana kerja sama tersebut dilakukan oleh organisasi sejenis pada tingkatan/jenjang bawahan dengan jenjang atasnya, dan dimana dalam bidang usahanya dapat mengadakan integrasi secara vertikal, maka akan dapat menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*).
- Jika kerja sama tersebut dilakukan secara horizontal, maka akan meningkatkan kemampuan bersaing mereka terhadap pihak ketiga.

Pasal 14 dan Penjelasannya UU No. 25/1992 mengatur : Apabila diperlukan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:

1. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau

²¹⁸ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Hal 98

2. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.

Tetapi penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi terlebih dahulu.

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Kerjamsama di bidang usaha antar koperasi dapat dilakukan juga melalui 2 cara, yaitu :²¹⁹

1. Dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum Kerjamsama antar koperasi, yang dilakukan dengan pembentukan wadah baru, yang berbadan hukum sendiri, umumnya banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi tingkat sekunder, seperti yang dilakukan dalam pendirian BUKOPIN, KAI, KPI dan koperasi Induk lainnya.
2. Dalam bentuk kemitraan usaha tanpa membentuk organisasi baru yang berbentuk badan hukum.

Kerja sama antar koperasi, selain dapat dilakukan dengan pembentukan wadah baru yang berbadan hukum sendiri, kerja sama antar koperasi tersebut dapat pula dilakukan tanpa diikuti pembentukan wadah baru, seperti bentuk proyek atau kemitraan usaha. Cara kerja sama ini mudah dilakukan oleh beberapa koperasi sekunder, diantaranya oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri yang mengadakan kerjasama dengan GKPN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk proyek pembangunan perumahan sehat bagi pegawai negeri yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam sebuah perjanjian kerja sama. Masing-masing menginventasikan sejumlah dana bagi pembangunan perumahan dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dibagi kepada masing-

²¹⁹ Hendrojogi. Hal 99

masing peserta sebanding dengan jumlah dana yang diinvestasikan.

Pada umumnya kerja sama antar koperasi, baik yang dilakukan secara horizontal maupun vertikal sudah banyak dilakukan oleh gerakan koperasi, dari bentuk sederhana, berupa saling tukar menukar informasi, penyelenggaraan pendidikan/latihan bersama sampai kepada bentuk yang optimal, pembentukan usaha bersama.

Kerja sama di bidang usaha antara koperasi dengan bukan koperasi juga dapat dilaksanakan melalui kerja sama saja (tanpa mendirikan wadah baru) atau dengan cara mendirikan wadah baru. Contoh kerja sama antara koperasi dengan badan-badan usaha bukan koperasi bisa dalam bentuk kemitraan usaha, tetapi sifat kemitraan usaha antara perusahaan besar dengan koperasi dengan cara membentuk wadah baru berbadan hukum dan tanpa membentuk wadah baru berbadan hukum adalah berbeda, ketika kerja sama tersebut tanpa membentuk wadah baru berbadan hukum maka kerja sama seperti ini lebih merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan dengan di dalamnya mengandung unsur “untuk membantu dan membina”, sedangkan kerja sama dengan mendirikan wadah baru berbadan hukum lebih mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan masing-masing pihak berada dalam posisi yang setingkat.

Kerja sama antar koperasi bukan di bidang usaha, jika dalam berfederasi pada tingkatan nasional itu, masing-masing jenis koperasi umumnya memiliki Induk, di mana masing-masing jenis koperasi tersebut dapat menggalang persatuan dan kerja sama di antara sesama mereka, di

bidang usaha dan bahwa keberadaan Induk-induk tersebut dapat mewakili kepentingan masing-masing jenis koperasi pada tingkat nasional, maka pada tingkatan nasional telah pula terdapat suatu organisasi koperasi bersifat nonusaha yang didirikan oleh gerakan koperasi dengan bertujuan mempersatukan seluruh gerakan koperasi di Indonesia.

Usaha kerja sama antar koperasi ini di Indonesia mula-mula diwujudkan dengan dibentuknya SOKRI, singkatan dari Sentra Organisasi Koperasi Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, dimana kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada kongresnya yang kedua, salah satunya diputuskan untuk mendirikan pemusatan pimpinan koperasi untuk seluruh Indonesia yang dinamakan Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat DKI. Dalam perjalanannya, Dewan Koperasi Indonesia, mengalami perubahan-perubahan, baik dalam singkatan namanya, anggaran dasarnya, strukturnya, maupun dalam cara kerjanya. Suatu simposium, yang diadakan pada tanggal 7-8 November 1977 di Jakarta, dimana terjadi perubahan singkatan Dewan Koperasi Indonesia semula disingkat DKI menjadi DEKOPIN. Dekopin inilah yang mewakili koperasi Indonesia dalam hubungan dengan organisasi koperasi Internasional yaitu ICA (*International Cooperative Alliance*), dimana Dekopin menjadi anggotanya.

Setelah lahirnya UU No. 25/1992, diatur dalam Pasal 57. Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi. Organisasi ini berasaskan Pancasila. Nama,

tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Menurut Pasal 58 UU No. 25/1992, Organisasi tersebut melakukan kegiatan:

1. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
2. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
3. Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
4. Mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi. Organisasi yang dibentuk tersebut disahkan oleh Pemerintah.

Dengan disebutkannya bahwa Lembaga Gerakan Koperasi tersebut merupakan suatu organisasi tunggal, maka ini dapat diartikan bahwa keberadaan Dekopin-dekopin Wilayah dan Dekopin-dekopin Daerah merupakan perwakilan atau subperwakilan dari Dekopin yang berkedudukan di Ibukota dan bukan sebagai anggota. Dalam masalah keanggotaan inilah rupanya terdapat perbedaan pendapat antara sebagian besar dari anggota Dekopin, yang terdiri dari Induk-induk Koperasi dan beberapa Koperasi Sekunder di satu pihak dengan Pengurus Dekopin di lain pihak.

Pada tanggal 26 April 1996, 14 buah Induk Koperasi dan 2 buah Pusat Koperasi tersebut telah mendirikan Lembaga Koperasi baru yaitu Badan Musyawarah Usaha Koperasi Indonesia yang disingkat BAMUSKOPIN. Ke-

14 buah Induk Koperasi tersebut adalah INKOPABRI, KAI, INKOPKAR, GKSI, IKPI, IKP RI (IKPN), GKBI, INKUD, INKOPTAMA, INKOVERI, INKOPAD, INKOPAL, INKOP POL, KJAN, sedangkan ke-2 buah Pusat Koperasi tersebut adalah PUSKOP-MABES ABRI dan PUSKOP DEPHAN-KAM yang dalam perkembangannya kemudian disusul dengan penggabungan 4 buah Koperasi sekundernya, sehingga jumlahnya menjadi 20.²²⁰

Pada tanggal 3 Juni 1997, dikeluarkanlah keputusan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia. Pasal 1 dari Keppres tersebut menyatakan : Mengesahkan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia sebagai mana terlampir dalam Keputusan Presiden ini sebagai penyempurnaan terhadap anggaran dasar yang berlaku selama ini, yang diajukan oleh Pengurus Induk Koperasi atas nama 20 Koperasi beserta seluruh anggotanya dan 23 Dekopinwil dengan surat tertanggal 26 Mei 1997. Pasal 3 dari Anggaran Dasar Dekopin yang baru yang ditetapkan oleh Keppres tersebut menyatakan bahwa Dekopin adalah suatu organisasi tunggal Gerakan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.

Ada dua faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari hubungan kerja sama koperasi, yaitu : tujuan yang ditetapkan bagi kemitraan tersebut, dan perilaku atau sifat dan sikap dari para peihak yang

²²⁰ Hendrojogi. Hal. 126

turut serta dalam kemitraan tersebut.²²¹ Pola kerja sama antara pengusaha besar dengan koperasi dan pengusaha kecil yang baik haruslah mengacu pada memberikan keuntungan kedua belah pihak. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kerja sama. Kerja sama tersebut memang memiliki potensi untuk membuat rekan kemitraan lebih kuat dan stabil, namun kemitraan sering pula membawa kekecewaan.

Tujuan dari kerja sama dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa pertimbangan mengapa koperasi dan pengusaha kecil mau dan ingin bermitra usaha dengan pengusaha besar, yaitu untuk :²²² memperoleh keuntungan di bidang teknologi, mendapatkan jalur bagi keuangan baik secara langsung maupun melalui modal ventura, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha dan mendapatkan dukungan dalam usaha menyingkirkan pesaing.

Dalam suatu lokakarya yang bertemakan *Best practice study on building Strategic Alliances between SME's and Large Firms* yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1 April 1997 Dr. K. Mark Weaver dari *University of Alabama* mengatakan bahwa, para peneliti bisnis telah mengidentifikasi adanya 4 buah perilaku para mitra usaha sebagai faktor yang sangat menentukan keberhasilan hubungan kemitraan tersebut, yaitu :²²³

- Perilaku yang bertujuan ingin untung sendiri (*opportunist*);
- Perilaku percaya pada mitra usaha (*trust*);

²²¹ Hendrojogi. Hal. 105

²²² Hendrojogi. Hal. 105

²²³ Hendrojogi. Hal. 106

- Perilaku bertimbal-balik (*reprocity*);
- Berprilaku mampu menahan diri atau sabar (*forbearance*)

J. Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha (yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal) yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Hal ini diatur dalam pasal 45 UU No. 25/1992.

K. Peran Pemerintah terhadap koperasi

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi

pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat

Di negara Berkembang peranan Pemerintah masih sangat diperlukan karena.²²⁴

- Banyak masyarakat yang belum paham benar tentang koperasi.
- Tingkat pendidikan masih sangat rendah.
- Informasi yang belum lengkap tentang hakikat koperasi yang sebenarnya.
- Meskipun demikian, bantuan pemerintah tidak perlu menyebabkan koperasi teruus bergantung pada bantuan. Peranan pemerintah dalam pengembangan koperasi hanya terbatas pada upaya membangun koperasi yang mandiri (berswadaya).

Pasal 60 UU No. 25/1992 mengatur bahwa pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. Pasal 61 UU No. 25/1992 menyatakan pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

1. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
2. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
3. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
4. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

²²⁴ Sumantri and Permana, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Perkembangan Teori, Praktik Dan Strategi*. Hal. 9

Dalam kaitannya dengan pembinaan koperasi maka untuk melihat perkembangan koperasi dapat dilihat melalui tiga kriteria berikut :²²⁵

1. Sehat Mental

Maju mundurnya koperasi tergantung pada sehatnya mental para pengurusnya dalam menggerakkan roda koperasi. Para pengurus hendaknya mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sebab Koperasi milik bersama, bukan milik pribadi atau orang yang bukan anggotanya. Oleh karena itu, pengurus harus benar-benar jujur.

2. Sehat Organisasi

Sehat organisasi berarti koperasi benar-benar berjalan di atas relnya, yaitu berdasar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi. Untuk mencapai organisasi yang sehat, amak koperasi harus benar-benar mendayagunakan unit manajemen pengurus, unit manajemen badab pemeriksa dan unit manajemen usaha koperasi seoptimal mungkin. Struktur organisasi harus jelas, tugas serta wewenang pengurus harus berjalan sesuai dengan posisi kepengurusannya

3. Sehat Usaha

Sehat usaha berarti usaha yang dilaksanakan merupakan realisasi keinginan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Usaha yang dilaksanakan harus dapat memberikan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan atau biaya penyelenggaraannya. Dengan demikian, motif koperasi adalah *service motif*. Artinya bahwa pelaksanaan kegiatan usaha koperasi semata-mata ditujukan bagi kesejahteraan para anggotanya. Keuntungan yang diperoleh koperasi bukan profit motif, atau semata-mata untuk mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Inilah perbedaan utama koperasi dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV dan Fa.

Berdasar Pasal 62 UU No. 25/1992, dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

1. Membimbing usaha Koperasi yang seslulai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
2. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;

²²⁵ M. Tohar, *Permodalan Dan Perkreditan Koperasi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004). Hal. 1-2

3. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
4. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dalam Pasal 63 UU No. 25/1992, Pemerintah dapat:

1. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
2. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pembinaan oleh pemerintah tersebut dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Dalam rangka pembinaan koperasi Pasal 2 dan 3 PERMENKUKM No 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian :

1. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.

2. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:

- i. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi; dan
- ii. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh badan usaha lainnya.

L. Nilai Keislaman pada Koperasi

Muhammad Syafi'i Antonio²²⁶, dalam kondisi seperti saat ini dirasakan benar perlunya sistem ekonomi yang didasari oleh prinsip yang mengedepankan nilai-nilai ukhuwah yang bercirikan ketenangan dan merupakan penyeimbang aspek dunia dan akhirat. Perpaduan unsur material dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain baik kapitalis maupun sosialis. Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisienkan produksi. Peran sistem sosialis dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Namun, kedua sistem tersebut telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia.

²²⁶ Darmawan and Haryanto, *Koperasi Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam*. Hal. 107

Ekonomi yang berlandaskan pemahaman Islam, mengasumsikan manusia pada dasarnya adalah sebagai khalifah yang diberi tugas untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam berbagai implementasi kehidupan (QS. Al-Kahfi: 29), dan secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (QS. Adz Dzariyat: 165), serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (QS. Adz Dzariyat: 56).²²⁷

Koperasi yang diciptakan Mohammad Hatta adalah merupakan syirkah (Perjanjian kerja sama) baru yang banyak sekali manfaatnya, di antaranya: memberikan keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan pekerjaan kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk kepentingan sosial dan hajat hidup orang banyak. Konsep semacam ini sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum dibolehkannya syirkah, sebagaimana firman Allah surat Shad [38] ayat 24 yang artinya :

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini”.

²²⁷ Darmawan and Haryanto. Hal. 108

Hadits Nabi :²²⁸

“Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka yang tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari antara mereka.

Koperasi Indonesia berbeda dengan koperasi Eropa. Koperasi Indonesia mempunyai falsafah atau landasan moral yang “*distinct*” yakni kooperatisme yang merupakan alternatif dari kapitalisme. Herman Soewardi, koperasi yang lahir di Indonesia sangat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam. Nilai-nilai ke-islaman sangat kental tertuang pada koperasi, keterbukaan saling menghargai kebersamaan (gotong royong), adil (*al-adl*) atau keserasian antara hak dan kewajiban, tolong menolong (at-ta’wun), hemat (*al-iqtishad*), dan kuat (*al-quwwah*). Islam mengajarkan, bahwa orang Islam harus kuat; kuat ilmu pengetahuan, kuat kekayaan, dan kuat pengabdianya kepada Allah. Dengan nilai-nilai ke-islaman yang menjadi semangat berkoperasi maka, tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai. Dan koperasi merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.²²⁹

²²⁸ Abu Daud Sulayman bin as-Sya’ab al-Sijistany, Sunan Abi Daud, Juz III, (Daar al-Hadits, t.t.), h. 253 dikutip Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*.

²²⁹ Darmawan and Haryanto, *Koperasi Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam*.

Bagaimana relevansi etika Islam dengan prinsip koperasi sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :²³⁰

i. Keanggotaan Terbuka

Keanggotaan terbuka mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki posisi dan kedudukan yang sama. Tidak sepatasnya harkat dan derajat manusia dibeda-bedakan berdasarkan kekayaan dan kedunaiwian. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Maka, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan-nya.

ii. Satu anggota Satu Suara

Prinsip ini menggambarkan keadilan diantara sesama. Modal atau kekayaan tidak bisa menjadi alasan untuk menempatkan manusia lain berada dibawah diantara yang lainnya. Adakalanya harta membuat orang lupa diri, sehingga fitrah manusia dianggap lebih rendah dari hartanya, hal ini pernah diangkat dalam firman Allah “Sesungguhnya manusia itu sewenang-wenang bila dirinya berkecukupan.” (QS. Al-Alaq: 6-7). Islam menegaskan pentingnya menegakkan keadilan di antara sesama manusia, sebagaimana terungkap dalam QS. An-Nahl: 90.

²³⁰ Darmawan and Haryanto.

iii. Prioritas Pada Pelayanan Anggota

Islam menempatkan kebersamaan sebagai sesuatu yang berharga diantara ibadah. Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong yang kuat menolong yang lemah, yang lebih pintar mengajari kepada yang belum pintar, yang kaya memberikan sebagian kekayaannya kepada orang lain yang kurang mampu (lewat zakat, infak, dan shdaqah), Islam juga mengajarkan kepada kita untuk saling kasih mengasihi, saling melayani antara yang satu dengan yang lain. Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagi satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tidak diikat oleh batas geografis.

iv. Pembatasan atas Bunga dan Modal

Islam sangat tegas menyikapi riba, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Baqarah: 276, yakni “Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadaqah. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang tetap membangkang dalam bergelimang dosa.” Namun Islam tidak melarang untuk melaksanakan kegiatan hutang piutang, khususnya dalam kaitannya perniagaan (bisnis), dan malah diperintahkan bagi para pihak yang berkaitan agar sebaik-baiknya melaksanakan pencatatan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari (QS. Al-Baqarah: 282).

Koperasi yang anggotanya menyanggah status ganda (*dual identity*), sebagai pemilik dan sebagai pelanggan menempatkan fungsi bunga sebagai jasa tanpa ada unsur bathil atau pendholiman terhadap yang lain, karena

besarnya jasa telah ditentukan secara bersama-sama dalam akad bersama pada rapat anggota, dalam arti adanya pengakuan dari pihak yang meminjam bahwa peminjam telah berjasa membantu mengembangkan usahanya, sehingga wajar memperoleh bagian dari keuntungan usahanya tersebut. Semangat itulah yang berkembang dalam praktik bank syari'ah. Antara pihak yang terlibat pinjam meminjam berhak untuk memperoleh bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh pihak yang meminjam uang, sedangkan pihak yang meminjam uang juga berhak atas jasa partisipasi aktifnya dari koperasi berupa sisa hasil usaha (SHU). Etika merupakan awal bertindaknya mekanisme ekonomi Islam, dalam harta benda (modal) yang dimiliki seseorang pada dasarnya melekat pada hak orang lain, maka tolong-menolong untuk kebaikan adalah sikap terpuji dan pantas untuk dihargai.

v. Pembagian SHU sebanding dengan Jasa Anggota

Kekayaan dan nilai tambah ekonomi semata ditujukan untuk mengabdikan kepada Allah, sehingga sangatlah tidak tepat bila proses ekonomi itu mengabaikan rasa keadilan bagi manusia lainnya (QS. An-Nahl: 90 dan Al-Maidah: 80). Keadilan membawa ketenangan, ketenangan itu mendorong manusia hidup dalam keadaan harmoni karena diyakini, semua mu'min adalah saudara. Namun adil dan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) yang dimaksud, tidak memiliki konotasi "sama rata sama rasa", dalam setiap diri manusia harus tetap ditanamkan kesadaran untuk meraih yang terbaik (*fastabiqu al-akhirati*).

BAB III

KOPERASI DENGAN MODEL MULTI PIHAK DI INDONESIA

A. Landasan Pengaturan Koperasi Model Multi Pihak di Indonesia

Kondisi koperasi Indonesia saat ini :²³¹

1. Jumlahnya banyak
 - Skala usaha kecil
 - Rasio penduduk dewasa menjadi anggota koperasi rendah (8,45%)
2. Berdiri sendiri
 - Tidak sebagai suatu rantai yang saling dukung
 - Terpinggirkan (marginal)
3. Nilai Tambah
 - Cenderung rutin dan kurang inovasi
 - Nilai tambah tidak berkembang
 - Rendahnya daya saing

²³¹ Ahmad Zabadi, “Menyongsong Model Baru , Koperasi Multi Pihak Di Indonesia” (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2021), <https://icci.id/download/materi-paparan-deputi-bidang-perkoperasian-tentang-koperasi-multi-pihak/>. Hal. 2

Profil Koperasi Indonesia²³²



Gambar 4 Profil Koperasi Indonesia

Namun banyak kalangan yang menganggap bahwa konsep dan organisasi dan manajemen koperasi tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:²³³

1. Konsep Koperasi. Sampai saat ini kita masih terus berdebat tentang dua konsep yang kadang-kadang terasa berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. Disatu pihak ada yang menyatakan bahwa konsep koperasi sejati adalah badan usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Sedang pandangan lainnya menyatakan bahwa koperasi sejati adalah badan usaha yang benar-benar menerapkan identitas ganda, yaitu bahwa anggota adalah pemilik dan pelanggan sekaligus.
2. Struktur Organisasi. Dalam struktur organisasi, koperasi terdiri dari pengurus dan pengawas. Dalam perkembangannya mengingat yang

²³² Ahmad Subagyo, "Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi" (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2022). Hal 4

²³³ M. Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi (Dilengkapi Kajian Teoritis Manfaat Berkoperasi)* (Jember: UPT Penerbitan UNEJ, 2017).

menjadi pengurus koperasi adalah para anggota yang mungkin kurang profesional, maka diterapkan konsep untuk memasukkan tenaga manajemen profesional. Akibatnya, organisasi koperasi menjadi tidak efisien karena menciptakan lembaga yang gemuk dan tidak ramping.

3. Manajemen Koperasi. Dengan perbedaan konsepsi sebagaimana yang saya uraikan diatas, maka timbul permasalahan dalam orientasi manajemen. Apakah manajemen berorientasi kepada anggota atau non anggota. Jika manajemen belum dapat menentukan orientasinya secara jelas, maka dapat dipastikan akan terjadi missmanagement.
4. Keuntungan Koperasi. Dalam hal menentukan keuntungan ada pihak yang menerapkan konsep agar koperasi harus mengambil keuntungan agar tercapai kelangsungan usahanya. Di lain pihak ada yang menyatakan bahwa keuntungan koperasi adalah memberikan manfaat ekonomi bagi para anggota, baru kemudian diusahakan untuk mendapat sisa hasil usaha untuk kelanjutan usahanya.
5. Kewirausahaan Dalam konsep kewirausahaan ada yang berpendapat bahwa masing- masing anggota mengembangkan usahanya secara sendiri-sendiri. Sedang di lain pihak, ada yang menyatakan bahwa usaha anggota harus berkembang secara bersama-sama.
6. Kerjasama. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, koperasi harus meningkatkan jaringan dengan bekerja sama dengan lembaga lain. Tetapi, dalam hal kerjasama ada yang berpendapat bahwa jaringan tersebut harus dibentuk antar koperasi, sementara yang lain berpendapat bahwa jaringan

tersebut harus dibentuk bekerjasama dengan perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta.

Keenam masalah internal tadi seringkali menjadi masalah yang selalu hadir dalam perjalanan koperasi.

Sehingga diperlukan modernisasi koperasi Indonesia yang mempunyai karakter :²³⁴

1. Hulu-hilir Sektor Riil

- Integrasi usaha hulu-hilir dengan pelibatan kemitraan para pihak dalam rantai pasok (*inclusive closed loop*)
- Skala menengah atau besar
- “Magnet” bagi partisipasi anggota, masyarakat, investor, mitra

2. Profesional

- Mendorong hadirnya profesional dalam manajemen koperasi yang modern
- Dukungan teknologi digital dalam bisnis koperasi

3. Koefisien tumbuh tinggi

- Sektor riil yang memiliki koefisien (daya ungkit) tumbuh tinggi/sangat tinggi
- Prioritas koperasi di sektor pangan, pariwisata dan simpan pinjam
- Merupakan komoditas unggulan daerah, ekspor atau substitusi impor

Fenomena banyaknya pengurus yang tidak berhasil dalam pengelolaan koperasi berdampak pada ketidakpercayaan anggota dan masyarakat pada

²³⁴ Zabadi, “Menyongsong Model Baru , Koperasi Multi Pihak Di Indonesia.” Hal. 2

kinerja koperasi. Seperti julukan-julukan (*labelling*) negatif yang mana masyarakat mendefinisikan sendiri tentang koperasi. Beberapa yang sering muncul adalah bahwa KUD (Koperasi Unit Desa) menjadi Ketua Untung Duluan; atau koperasi merupakan rentenir modern, bukan koperasi tapi koperasi, atau koperasi itu jadul (jaman dulu atau sudah kuno).²³⁵

Laporan Data Koperasi :

Tabel 3 Laporan Data Koperasi

LAPORAN DATA KOPERASI *)
PER 31 DESEMBER 2021 **)

No	Provinsi	Koperasi		RAT	Jumlah Anggota	Modal Sendiri (Rp. Juta)	Modal Luar (Rp. Juta)	Asset (Rp. Juta)	Volume Usaha (Rp. Juta)	SHU (Rp. Juta)
		Aktif (NIK)	Sertifikat NIK							
1	Aceh	4,102	578	658	106,209	1,401,963.26	199,155.16	1,922,772.76	1,564,088.47	242,810.03
2	Sumatera Utara	5,033	1,309	1,413	1,288,579	6,423,080.40	1,804,598.89	9,428,946.15	6,269,050.03	387,281.66
3	Sumatera Barat	2,200	1,481	1,643	309,269	2,816,986.32	1,524,268.57	4,522,323.18	4,008,031.30	209,190.14
4	Riau	3,248	818	1,136	353,882	1,841,508.85	1,478,263.54	4,490,935.79	2,645,162.41	177,276.19
5	Jambi	2,046	485	555	133,213	438,556.92	281,523.22	989,444.78	1,349,777.76	62,988.47
6	Sumatera Selatan	3,992	726	767	263,632	3,342,242.29	3,107,325.92	7,495,597.15	2,814,382.79	128,279.59
7	Bengkulu	1,983	550	647	81,927	423,633.00	150,502.91	637,989.85	493,787.69	39,220.92
8	Lampung	2,282	700	950	931,305	1,534,258.75	2,197,706.82	4,706,750.03	2,904,178.69	173,434.75
9	Kepulauan Bangka Belitung	711	356	363	64,920	199,769.78	309,577.69	554,465.64	598,984.70	33,330.54
10	Kepulauan Riau	982	263	294	69,538	413,891.54	107,631.69	734,462.06	408,693.26	38,293.43
11	DKI Jakarta	4,542	1,017	1,037	1,747,086	11,801,740.48	11,348,318.68	34,011,052.55	20,277,837.64	995,868.68
12	Jawa Barat	15,621	4,072	4,253	2,370,819	9,926,279.86	9,386,209.98	26,230,128.30	23,979,693.95	807,149.49
13	Jawa Tengah	10,270	4,561	6,051	7,784,157	13,042,310.73	22,903,743.54	47,113,480.12	27,971,636.17	719,844.45
14	D.I. Yogyakarta	1,853	1,320	1,213	847,251	1,674,111.45	3,337,589.06	5,683,045.01	4,220,806.36	112,669.01
15	Jawa Timur	22,845	13,133	13,965	4,341,033	14,813,782.09	18,328,951.01	36,176,728.22	35,749,158.07	1,302,856.03
16	Banten	4,216	1,044	1,306	1,054,015	2,787,551.13	2,572,617.03	6,442,517.60	4,890,154.08	320,575.09
17	Bali	4,193	2,382	3,153	1,109,402	3,859,643.22	14,481,270.09	18,886,216.71	16,278,140.18	411,705.86
18	Nusa Tenggara Barat	2,622	929	1,105	331,706	953,512.86	665,389.81	1,639,819.27	1,171,620.46	83,726.94
19	Nusa Tenggara Timur	2,874	540	401	1,044,829	3,622,932.26	2,425,431.88	6,665,332.63	3,831,988.53	72,875.08
20	Kalimantan Barat	3,142	639	1,100	1,394,580	3,397,624.33	3,551,090.98	16,330,348.73	9,548,721.81	164,888.13
21	Kalimantan Tengah	2,921	371	522	237,536	1,291,146.50	1,202,388.21	2,543,793.71	2,484,987.82	117,027.29
22	Kalimantan Selatan	1,875	510	756	191,584	981,640.94	904,229.56	2,003,868.74	1,197,976.93	176,922.31
23	Kalimantan Timur	3,067	583	1,040	208,948	941,089.27	1,645,154.65	3,570,544.15	1,641,167.73	71,995.61
24	Kalimantan Utara	612	111	116	25,980	144,328.28	262,982.59	574,213.98	147,239.49	17,626.72
25	Sulawesi Utara	3,668	360	244	39,969	175,758.00	149,437.62	344,542.17	221,500.47	17,436.55
26	Sulawesi Tengah	1,435	381	435	140,205	380,960.00	374,007.41	834,704.77	885,063.22	28,097.49
27	Sulawesi Selatan	4,535	940	1,058	374,085	1,846,440.96	1,351,608.83	4,504,630.80	3,412,967.34	153,005.59
28	Sulawesi Tenggara	2,413	373	502	85,583	304,439.73	70,134.52	560,766.67	465,322.62	36,068.37
29	Gorontalo	975	225	340	52,653	255,328.37	91,222.03	368,024.68	268,168.53	19,665.86
30	Sulawesi Barat	862	49	65	14,350	43,890.98	37,609.49	83,735.49	81,124.71	4,169.72
31	Maluku	2,488	120	152	39,406	117,068.19	37,631.68	275,076.57	182,186.59	12,182.85
32	Maluku Utara	1,081	177	99	20,446	117,651.32	24,832.97	202,782.70	110,100.40	16,664.35
33	Papua	2,434	80	108	32,055	246,542.21	27,371.15	372,798.76	237,775.70	17,384.49
34	Papua Barat	723	48	59	9,820	44,459.70	21,142.67	80,483.19	40,883.11	6,682.22
TOTAL		127,846	41,231	47,506	27,100,372	91,606,124.03	106,360,919.88	250,982,322.95	182,352,358.99	7,179,193.89

*) Data Sengat Sementara

**) Data bersifat dinamis / setiap saat berubah sesuai update dari Dinas Provinsi/DI/Kabupaten/Kota yang membina/koperasi dan UKM

NIK: Nomor Induk Koperasi (Pernah tercatat sebagai koperasi aktif)

Sertifikat NIK: Koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha (minimal telah melaksanakan RAT dalam 3 Tahun terakhir)

Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM (diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 31 Desember 2021 Pukul 23.59 WIB

²³⁵ Ami Purnamawati, "Strategi Public Relations Untuk Koperasi Indonesia," in *Bunga Rampai 2020 (20 Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0)*, ed. Rosti Setiawati (Sumedang: Penerbit Ikopin, 2020), 97–109.

Koperasi bergerak dalam persaingan yang bebas (*free market*). Akses yang terbuka suatu kunci yang diperlukan agar secara optimal bergerak di pasar. Menurut Peter Davis (1999) dalam bukunya “*Managing the cooperative difference*” ada beberapa masalah dalam tubuh koperasi diantaranya :²³⁶

1. Terdapat tumpang tindih pelayanan dan fungsi dalam gerak koperasi, karena koperasi tidak melalui merger atau konsolidasi yang cukup cepat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang kompetitif.
2. Koperasi berkembang secara lambat di dalam sektor bisnis dan informasi yang secara teknologi berkembang secara cepat
3. Hanya sedikit koperasi primer yang beroperasi secara nasional atau bahkan masuk dalam perdagangan internasional
4. Kebanyakan koperasi beroperasi dengan value added yang rendah ketika terkait dalam rantai jaringan bisnis dan industri
5. Koperasi mempunyai ciri sangat rendahnya semangat kewirausahaan atau budaya, sehingga menyebabkan hilangnya peluang dan rendahnya inovasi
6. Koperasi kekurangan komitmen atau kesadaran terhadap kebutuhan untuk pengembangan manajemen eksekutif dan pada umumnya tidak menyadari peran krusial kepemimpinan di dalam memperjuangkan dan mempertahankan tujuan dan nilai-nilai koperasi
7. Tidak ada usaha nyata oleh gerakan untuk mengaitkan manajemen koperasi dengan prinsip identitas koperasi. Dalam situasi seperti ini

²³⁶ Hasmawati, *Buku Manajemen Koperasi*. Hal. 99-100

mungkin koperasi berhasil ditangan manajemen profesional tetapi budaya dan gaya yang tidak tepat, bahkan membahayakan nilai-nilai dan tujuan koperasi

8. Program penyusunan struktural di negara yang ekonominya sedang berkembang, di belahan bumi selatan, mempunyai efek negatif sekaligus positif terhadap koperasi. Negatif dalam kaitannya dengan kekuatan transisi yang sangat cepat terhadap organisasi koperasi yang ada serta pengurangan subsidi dan proteksi pasar. Positif dalam arti program ini mendorong kebebasan dan restrukturisasi koperasi untuk menyediakan layanan yang baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan peluang yang ada.


Faktor-faktor yang mendorong adaptasi Koperasi saat ini :²³⁷

- Adaptasi untuk mengakomodasi heterogenitas keanggotaan
- Adaptasi untuk memperluas pasar atau untuk mengelola ketidakpastian dalam permintaan atau untuk menangkap manfaat bagi segelintir orang (anggota / manajer).
- Adaptasi untuk meningkatkan modal dan memotivasi anggota secara finansial
- Adaptasi untuk meningkatkan finansial (atau meningkatkan imbalan manajer)
- Adaptasi untuk meningkatkan kontrol manajemen

²³⁷ Dodi Faedulloh, “Kooperasi Hibrida : Siasat Tanpa Perlu Merasa Sesat” (Purwokerto: Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation, 2020), <https://icci.id/download/koperasi-hibrida/>. Hal. 9

- Adaptasi untuk menjadi lebih inklusif dan mengakses pasar kesejahteraan dan layanan publik baru
- Adaptasi timbal balik untuk mengakses finansial
- Adaptasi untuk pertumbuhan, diversifikasi, dan keberlanjutan

Pertumbuhan Koperasi :²³⁸



Gambar 5 Pertumbuhan Koperasi

Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah mempunyai strategi modernisasi koperasi dengan cara :²³⁹

1. Kelembagaan

- Koperasi Multi Pihak**, Pengembangan koperasi multi pihak untuk mengagregasi kepentingan dan berbagai modalitas serta sumberdaya para pihak

²³⁸ Subagyo, "Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi." Hal 5

²³⁹ Zabadi, "Menyongsong Model Baru , Koperasi Multi Pihak Di Indonesia." Hal 4

- b. **Amalgamasi**, Penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui amalgamasi (*spin off dan split off*)
- c. **Sektor Riil**, Fokus pada koperasi sektor riil yang memiliki koefisien atau daya ungkit tinggi melalui skema korporatisasi

2. Bisnis & Keuangan

- a. **Pembiayaan**, Akses pembiayaan bagi koperasi melalui LPDB, KUR, Modal Penyertaan, Obligasi dan lain sebagainya
- b. **Digitalisasi**, Digitalisasi tata kelola keuangan dan bisnis koperasi agar terhubung dengan ekosistem ekonomi digital
- c. **Kemitraan**, Pengembangan *factory sharing* dengan kemitraan terbuka agar terhubung dengan rantai pasok

Contoh kasus yang mendasari diperlukannya modernisasi koperasi

Indonesia.²⁴⁰

i. Dinamika Kosti Jaya

- Koperasi Taksi Kosti Jaya, berdiri dan besar pada tahun 1990an. Taksi nomor 1 di Indonesia, bahkan sempat mengalahkan brand Blue Bird. Capaian ini tak karena adanya beberapa tokoh nasional pelopor yang ikut mengawal: Sarwono Kusumatmadja, Marzuki Darusman dan Cosmos Batubara.
- Sampai kemudian Reformasi 1998 terjadi. Semangat reformasi masuk ke Kosti Jaya dengan agenda: Koperasi Dari, Oleh dan Untuk Sopir. Kemudian beberapa tokoh pelopor itu didepak dari koperasi sebab bukan sopir. Padahal mereka bisa disebut sebagai Kelompok Entrepreneur yang memiliki wawasan bisnis dan jaringan yang kuat.
- Alhasil restrukturisasi Pengurus dilakukan dan semuanya berasal dari unsur sopir. Pasca itu, perkembangan Kosti Jaya, baik bisnis dan organisasi mengalami kemunduran: konflik sering terjadi antar kelompok sopir, pengelolaan perusahaan kurang profesional dan seterusnya.
- <https://citramodjo.com/2008/07/28/kosti-jaya-tak-jaya-lagi/>

²⁴⁰ Zabadi. Hal. 6-7

ii. Startup Tertarik Koperasi

- Tahun 2015 salah satu startup tanah air konsultasi cara mendirikan koperasi ke Kemenkop UKM. Model bisnisnya *sharing/collaborative economy*. Sehingga memungkinkan mengonsolidasi para Mitra dan bahkan Pengguna menjadi anggota pemilik.
- Setelah diterangkan tentang anatomi koperasi (model eksisting), di mana hak-kewajiban dan pengambilan keputusan berdasar 1 orang 1 suara, startup tersebut mundur.
- Mereka melihat model kelembagaan koperasi (eksisting) tidak memberi insentif yang bagus kepada para pelopor (*founder dan co-founder*) atas berbagai biaya kewirausahaan (ide, waktu, energi, visi, resiko, aset, dll) yang telah mereka keluarkan. Ditambah resiko pengambilan keputusan yang membuat mayoritas pasti menang dibanding *founder/co-founder* yang jumlahnya lebih sedikit.
- Sayangnya, saat itu kita belum memiliki model Koperasi Multi Pihak.

Indikator Keberhasilan Koperasi Modern yaitu pertama adanya peningkatan anggota Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota koperasi secara berkelanjutan serta Bertambahnya UMKM sebagai anggota koperasi yang mampu Naik Kelas dan kinerja koperasi dapat diukur melalui sistem pemeringkatan (*RATING*). Kedua Peningkatan Aset Bertambahnya Aset Berwujud (*Tangible*) dan Tidak Berwujud (*Intangible*). Ketiga Peningkatan Modal, Meningkatnya jumlah modal sendiri (*Ekuitas*), modal pinjaman, modal penyertaan. Keempat Transparan dan Akuntabel Sistem akuntansi yang baik dan *auditable* secara periodik Kinerja manajemen baik dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel serta Laporan Keuangan Online.²⁴¹


Koperasi Multi Pihak (KMP) atau *multi-stakeholder cooperative* (MSC) adalah koperasi yang memiliki minimal dua jenis kelompok anggota yang berbeda, yang berkumpul di bawah satu payung untuk mengagregasi

²⁴¹ Muhammad Yusuf et al., “Transformasi Lembaga Koperasi Di Era Industri 4.0,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 5, no. 4 (2021): 1632–36, <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2584/http>.

kepentingan serta manfaat yang adil dan wajar bagi setiap kelompok berbasis solidaritas sehingga berkelanjutan secara jangka panjang.²⁴²

"Koperasi Multi Pihak adalah strategi mengembalikan roh koperasi yang sesungguhnya sebagai lembaga usaha yang dilaksanakan secara gotong-royong dari berbagai keahlian atau bidang usaha yang berkolaborasi" Asrul Hoesein, Founder Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Indonesia.²⁴³

Sejarah koperasi multi pihak, Hebden merupakan koperasi sektor produksi, pemintalan kapas, berdiri pada 1870. Anggotanya yakni para pemintal, 300 orang. Kemudian mengalami *decline* pada bisnisnya, kemudian mengundang investor lokal untuk terlibat. Selain itu juga mengajak konsumen bergabung menjadi anggota. Terjadi peningkatan modal sehingga koperasi tumbuh kembali.²⁴⁴



Gambar 6 Grafik Pertumbuhan Modal Pra dan Pasca Transformasi

²⁴² Firdaus Putra, "Model Koperasi Multi Pihak (KMP) Dan Urgensinya Di Indonesia" (Purwokerto: Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation, 2021), <https://icci.id/download/paparan-fgd-koperasi-multi-pihak/>. Hal. 2

²⁴³ Asrul Hoesein, "Koperasi Multi Pihak, Roh Tulen Usaha Gotong Royong," Kompasiana.com, 2022, <https://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/62232955e2d60e5ffb0515e2/koperasi-multi-pihak-roh-tulen-usaha-gotong-royong>.

²⁴⁴ Zabadi, "Menyongsong Model Baru , Koperasi Multi Pihak Di Indonesia." Hal. 11

Komparasi koperasi satu pihak dan multi pihak :²⁴⁵

Tabel 4 Komparasi Koperasi Satu Pihak dan Multi Pihak

DIMENSI	SATU PIHAK	MULTI PIHAK
Anggota	Satu kelompok: konsumen saja, produsen saja, pekerja saja, pemasar saja dan seterusnya	Minimal dua kelompok: produsen-konsumen, pekerja-investor, pekerja-investor-konsumen, produsen-prosesor-investor-konsumen dan seterusnya
Hak & Kewajiban	Semua sama setiap anggota	Berbeda sesuai jenis kelompok dan yang disepakati
Pengambilan Keputusan	1 orang 1 suara	Persentase proporsional berbasis kelompok, tanpa memperhatikan jumlah orangnya
Kepemimpinan	Pengurus dipilih oleh seluruh anggota	Model 1: Pengurus merupakan delegasi yang dipilih di kelompoknya (konstituen) Model 2: Ada pengurus delegasi, ada juga Pengurus yang dipilih dari seluruh anggota
Struktur	Wakil dari anggota	Perwakilan dari tiap kelompok yang berbeda
Manfaat	Manfaat yang sama bagi semua anggota	Manfaat yang proporsional bagi setiap kelompok berbeda
Pembagian SHU	Berdasar manfaat patronasnya	Berdasar peran yang berbeda tiap kelompok
Sejarah	1844, Inggris (Rochdale Society)	1870, Inggris (Hebden Fustian Manufacture Coop Society)

²⁴⁵ Putra, "Model Koperasi Multi Pihak (KMP) Dan Urgensinya Di Indonesia." Hal. 5

Keunggulan dan tantangan koperasi satu dan multi pihak :²⁴⁶

Tabel 5 Keunggulan dan Tantangan Koperasi Satu dan Multi Pihak

Koperasi satu pihak		Koperasi multi pihak	
Keunggulan	Keterbatasan	Keunggulan	Keterbatasan
Fokus, karena satu pihak	Isolatif	Melibatkan kepentingan para stakeholder	Kekuasaan relatif yang tersebar antar stakeholder
Artikulasi kepentingan stakeholder utama	Gerakan yang terpecah	Loyalitas pada stakeholder utama	Struktur lebih kompleks
Sesuai dengan sistem mainstream	Terbatas dalam mempengaruhi sistem	Akses kepada modal, informasi, keterampilan, dll	Pembagian hasil antar stakeholder
Struktur lebih sederhana	Meninggirkan pemangku kepentingan lainnya (mis: pengguna, konsumen, dll)	Terbuka pada inovasi dan lebih fleksibel	Tantangan dalam memadukan kepentingan yang beragam
	Menghilangkan perbedaan		

Koperasi multi pihak ini, akan mengembalikan roh koperasi sesungguhnya, dimana masing-masing pelaku usaha atau pelaku koperasi bisa saling mengakui keberadaan atau profesionalisme bidang usaha yang digeluti oleh anggota koperasi atau calon anggota dari masyarakat yang ingin bergabung dalam koperasi jejaring multi pihak tersebut. Koperasi model multi pihak inilah yang akan menunjukkan profesionalisme (*focus*) masing-masing bidang keahlian yang saling terhubung dengan keahlian atau profesionalisme dalam berbisnis lainnya.²⁴⁷

Contoh kasus, koperasi kopi sangat mungkin menggunakan model itu. Pertama adalah petani selaku produsen, kemudian ada juga roastery yang mengolah. Sampai kemudian kopi itu didistribusikan ke outlet atau kedai.

²⁴⁶ Putra. Hal. 6

²⁴⁷ Hoesein, "Koperasi Multi Pihak, Roh Tulen Usaha Gotong Royongng."

Tiga pihak itu bisa disatukan dalam satu atap. Tujuannya untuk mencari nilai terbaik, wajar dan adil bagi para pihak secara berkelanjutan. Sayangnya, regulasi di Indonesia belum memungkinkan model koperasi seperti itu dibentuk.²⁴⁸

"Trend perubahan dalam model bisnis sekarang mengarah pada bentuk-bentuk *sharing economy* atau *collaborative economy*. Di mana pendekatan bisnis dilakukan dengan cara mengagregasi para pelaku pada semua rantai nilai dari industri tersebut. Nah, hal inilah kemudian disikapi dengan sebuah terobosan baru dengan menerbitkan regulasi Koperasi Multi Pihak," kata Menteri Teten, Senin (3/1/2022).²⁴⁹

Dasar pertimbangan penerbitan PERMENKUKM No. 08/2021 adalah:²⁵⁰

1. Renstra Kemenkop dan UKM tahun 2020-2024, Visi : membentuk struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peran koperasi, UMKM dan Kerirusahaan dalam mendukung sistem perekonomian nasional);
2. Program modernisasi koperasi, yang dapat mengarahkan koperasi untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya dalam suatu ekosistem bisnis yang saling mendukung;

²⁴⁸ Firdaus Putra, "Perlu Diskresi Untuk Koperasi Multipihak," Kompas.com, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/11/25/195436126/perlu-diskresi-untuk-koperasi-multipihak>.

²⁴⁹ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "Koperasi Multi Pihak Tonggak Baru Model Koperasi Di Indonesia," Kemenkopukm, 2022, <https://kemenkopukm.go.id/read/koperasi-multi-pihak-tonggak-baru-model-koperasi-di-indonesia>.

²⁵⁰ Rachman, "Koperasi Model Multipihak Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi & UKM Nomor 8 Tahun 2021." Hal. 7

3. Program koporasi petani dan nelayan (KPN), dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan menjadi enabler bagi koperasi sektor riil untuk membangun bisnis dari hulu ke hilir dalam suatu *closed loop ecosystem*;
4. Pertumbuhan jumlah start up semakin tinggi, pada tahun 2021 sebanyak 2100 unit, diarahkan menjadi *platform cooperative* (start up berbasis koperasi)
5. LPDB-KUKM 100% kepada koperasi, diarahkan dukungan pembiayaannya ke koperasi sistem riil.

Berdasarkan tugas pembantuan kepada Presiden (Pasal 17 UUDRI 1945) melalui pelimpahan wewenang berupa atribusi (Pasal 12 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) Menteri KopUKM yang diatur pada UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No 96 tahun 2020 tentang Kementerian dan Usaha Kecil dan Menengah, mengeluarkan Peraturan Menteri No 08 tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak tertanggal 28 Oktober 2021.

PERMENKUKM No. 08/2021 tidak terdapat dalam jenis dan hierarki Pasal 7 UU No. 12/2011, tetapi peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 UU No. 12/2011). Karenanya materi muatan dalam PERMENKUKM No. 08/2021 harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 Angka 13


UU No. 12/2011). Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUDRI 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Pasal 2 UU No. 12/2011). Disamping itu PERMENKUKM No. 08/2021 juga harus menjadikan UUDRI 1945 merupakan hukum dasar. Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah UUDRI 1945 (Pasal 3 UU No. 12/2011). Pasal 4 UU No. 12/2011 Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

Tak dapat dipungkiri, dalam pembuatan Peraturan Menteri juga dipengaruhi adanya sebuah politik hukum. Moh. Mahfudz M D dikutip oleh Umar Ma'ruf²⁵¹, mengeleborasikan ragam definisi politik hukum dengan kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara

²⁵¹ Umar Ma'ruf, *Politik Hukum Otonomi Daerah & Pemilihan Kepala Daerah, Research.Unissula.Ac.Id* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2020), http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210391026/4200Politik_Hukum_Otonomi_Daerah_&_Pemilihan_Kepala_Daerah_-_Full.pdf. Hal. 7

negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan disini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci, dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Dalam menimbanginya PERMENKUKM No. 08/2021 menyatakan koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat, sehat, mandiri, modern dan berdaya saing berdasarkan prinsip koperasi dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan, sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu mengembangkan koperasi modern melalui pelaksanaan model multi pihak yang melibatkan kepentingan para pihak, mampu meningkatkan akses kepada modal, informasi, keterampilan, lebih terbuka pada inovasi dan lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian global, perlu menetapkan peraturan untuk pelaksanaannya.



Gambar 7 Perbandingan Pengambilan Keputusan²⁵²

“Pemerintah juga telah menyusun konsep digitalisasi Koperasi untuk mendorong kemudahan peningkatan kualitas Koperasi. Di masa pandemi saat ini, Koperasi harus tetap bergerak secara produktif dan kreatif,” Saat ini, Pemerintah fokus dalam modernisasi Koperasi dengan tata kelola yang baik atau *Good Cooperative Governance* (GCG) dalam upaya meningkatkan daya saing Koperasi agar adaptif terhadap perubahan. Modernisasi Koperasi ini akan difokuskan pada pengembangan Koperasi multi pihak, fokus pada sektor riil, kemudahan kemitraan, kemudahan pembiayaan dan juga terdigitalisasi. kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Spesial HUT Koperasi ke 74, Selasa (27/7).²⁵³

Deputi Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi juga mengatakan :²⁵⁴

²⁵² Firdaus Putra, “Koperasi Multi Pihak: Model, Relevansi Dan Kontekstualisasi” (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2021). Hal. 5

²⁵³ dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Biro Komunikasi, Layanan Informasi, “Siaran Pers, Menko Airlangga Modernisasi Koperasi Agar Adaptif Dan Berdaya Saing,” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3174/menko-airlangga-modernisasi-koperasi-agar-adaptif-dan-berdaya-saing>.

²⁵⁴ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, “PANDEMI COVID-19 MENJADI MOMENTUM TRANSFORMASI KOPERASI KE EKONOMI DIGITAL.”

Model Koperasi Multi Pihak bertujuan untuk memperbesar volume dan keberlanjutan bisnis bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Misalnya, saja, pada industri kopi, yakni mulai dari para petani, pengepul, roastery, entrepreneur dan investor dapat dikolaborasikan semua dalam suatu wadah koperasi. "Keunggulan Koperasi Multi Pihak adalah kemampuannya melakukan agregasi berbagai modalitas menjadi daya ungkit bagi perusahaan,". Pola seperti itu tidak bisa dilakukan melalui koperasi konvensional, yang anggotanya seragam. Misalnya, "Aplikasi Koperasi Multi Pihak pada usahawan startup digital menjadi lebih mudah. Pembentukan koperasi multi pihak pada start up digital dapat dinaungi dalam bentuk kelompok-kelompok. Kelompok *Founder* dan *Co-Founder*, kelompok pekerja/ karyawan, kelompok mitranya, kelompok investor. Bila menghendaki pengguna yang jumlahnya jutaan terlibat juga bisa dilibatkan dalam kelompok sendiri. Meski pengguna jumlahnya jutaan tidak mendominasi kelompok lain yang jumlahnya sedikit sedikit seperti *Founder*, Pekerja, Mitra atau Investor atau sebaliknya," Ia menjelaskan model Koperasi Multi Pihak memiliki sejumlah kekhasan, antara lain masing-masing anggota yang berbeda-beda latar belakang dan peran itu, dinaungi dalam kelompok. Dalam Permen hal itu disebut sebagai Kelompok Pihak Anggota. Kekhasan berikutnya adalah pada pengambilan keputusan. Pada koperasi konvensional keputusan dilakukan secara voting dengan prinsip satu orang satu suara. Pada multi pihak, voting tetap ada, namun di Kelompok Pihak Anggota. Lalu keputusan final di Rapat Anggota Paripurna, di mana mekanismenya bisa *proportional right* voting atau lainnya. Dengan cara demikian, koperasi multi pihak bisa menjaga dan melindungi kepentingan semua *stakeholder*.

Ada beberapa isu krusial dalam model multi pihak :²⁵⁵

- **Pengambilan keputusan yang tidak bisa menggunakan sistem voting 1 orang 1 suara.** Sebab sistem itu tidak mencukupi digunakan pada model ini. Bila dipaksakan, menjadi tidak adil bagi para pihak. **Sehingga voting biasanya dibuat berdasar *proportional right*.**
- **Tidak ada rumus khusus dalam penentuan suara/ persentase tiap kelompok (*no one fit for all*).** Butuh dialog dan kebijaksanaan antar para pihak (Lund, 2011). **Meski demikian ada parameter yang bisa diacu:**
 - **Kelompok yang berperan penting dalam bisnis (*back bone*)** dapat memperoleh suara lebih besar

²⁵⁵ Putra, "Model Koperasi Multi Pihak (KMP) Dan Urgensinya Di Indonesia." Hal. 7

- **Tidak ada kelompok yang memiliki suara dominan** di atas kelompok yang lain, sehingga logika *check and balance* tetap bisa bekerja.
- **Persentase dalam suara ini tidak sama dengan persentase dalam pembagian deviden** (misalnya, kelompok konsumen hanya memiliki 10% suara, namun bisa memperoleh pembagian deviden paling besar dibanding kelompok pekerja dan investor).
- **Hak dan kewajiban bisa berbeda antar kelompok anggota.** Misalnya anggota kelompok investor harus menyetor lebih banyak modal ke koperasi daripada kelompok anggota yang lain.
- **Kepemimpinan (Pengurus) merupakan representasi setiap kelompok,** tantangannya ada perbedaan budaya, aspirasi serta kepentingan yang berbeda antar kelompok anggota.

Model koperasi multi pihak dapat mengagregasi para pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis tertentu dalam membangun bisnisnya. PERMENKUKM No. 08/2021 merupakan jalan menuju sebuah tonggak baru perbaikan koperasi di Indonesia. Pasca Tren perubahan dalam model bisnis mengarah kepada bentuk-bentuk *sharing economy* (ekonomi berbagi) yang berarti pendekatan bisnis dilakukan dengan cara mengagregasi para pelaku pada semua rantai nilai dari industri tertentu.²⁵⁶

B. Koperasi dengan Model Multi Pihak Menurut Peraturan Perundang-undangan

PERMENKUKM No. 08/2021 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2021 oleh Teten Masduki selaku Menteri KOPUKM, diundangkan di Jakarta pada Tanggal 28 Oktober 2021 Oleh Benny Riyanto selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, peraturan menteri ini terdiri dari 18 Pasal dan 7

²⁵⁶ Hoesein, “Koperasi Multi Pihak, Roh Tulen Usaha Gotong Royong.”

Bab dengan tanpa terdapat Penjelasan, di muat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1207.

1. Ketentuan Umum

Pasal 1 PERMENKUKM No. 08/2021 berisi terkait pengertian dan batasan pengertian yang dimaksud dalam PERMENKUKM No. 08/2021.

Diantaranya adalah :

Pasal 1 angka 1 PERMENKUKM No. 08/2021 pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 25/1992.

Pasal 1 angka 2 PERMENKUKM No. 08/2021, Koperasi dengan Model Multi Pihak adalah Koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Kelompok Pihak Anggota adalah kumpulan anggota koperasi yang dikelompokkan menjadi satu pihak yang memiliki suatu peranan dalam lingkup usaha tertentu (Pasal 1 angka 3 PERMENKOPUKM No. 08/2021).

Kekhasan koperasi multi pihak terletak pada pengelompokan keanggotaannya. Pengelompokan ini berbeda dengan yang sudah terjadi di koperasi konvensional, yang mana biasanya pengelompokan dilakukan

berdasar teritori atau pertimbangan lain. Kelompok dalam koperasi konvensional tidak memiliki hak khusus, seperti hak suara. Sedangkan kelompok anggota dalam koperasi multi pihak memiliki hak suara.²⁵⁷

Contohnya pada bisnis aplikasi *ride hailing*, kelompoknya bisa: Kelompok *Founder* dan *Co-Founder*, Kelompok Karyawan, Kelompok *Driver*, Kelompok Investor, Kelompok *Merchant* dan Kelompok *User*. Masing-masing kelompok memiliki peran berbeda satu sama lain, namun sama kepentingan dan tujuannya, yakni membangun suatu bisnis yang terpadu untuk mencapai kesejahteraan bersama.²⁵⁸

Terdapat pengertian yang terkait lainnya yang diatur dalam Pasal 1 PERMENKUKM No. 08/2021 yaitu : anggaran dasar, rapat anggota, koperasi primer, koperasi sekunder, penggabungan, pembagian, peleburan dan sisa hasil usaha sama seperti aturan yang diatur sebelumnya dalam UU No. 25/1992. Sedangkan yang dimaksud Deputi dalam PERMENKUKM No. 08/2021 ini adalah Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian.

2. Organisasi

Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder dapat berbentuk Koperasi Multi Pihak. Pasal ini memberi kesempatan kepada koperasi primer atau

²⁵⁷ Firdaus Putra, "Memahami Permen No. 08 Tahun 2021 Tentang Koperasi Multi Pihak," Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation, 2021, <https://theicci.id/2021/12/18/memahami-perman-no-8-tahun-2021-tentang-koperasi-multi-pihak/>.

²⁵⁸ Putra.

koperasi sekunder yang telah ada berubah menjadi berbentuk koperasi multi pihak (Pasal 2 PERMENKUKM No. 08/2021).

3. Pendirian

Pasal 3 PERMENKUKM No. 08/2021, Pendirian Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koperasi Multi Pihak beranggotakan paling sedikit 2 (dua) Kelompok Pihak Anggota.

Pasal 4 PERMENKUKM No. 08/2021, mengatur Keanggotaan Koperasi Multi Pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Pihak Anggota dikelompokkan berdasarkan:

- a. kesamaan kepentingan ekonomi;
- b. keterkaitan usaha;
- c. potensi; dan/ atau
- d. kebutuhan anggota.

Tata cara pengelompokan Kelompok Pihak Anggota, serta hak dan kewajiban Kelompok Pihak Anggota diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Dalam pasal 3 dan 4 PERMENKUKM No. 08/2021 tidak mengatur mengenai jumlah minimal anggota dalam setiap kelompok jadi disesuaikan dengan peraturan terkait syarat minimal anggota pada saat pendirian koperasi dan kebutuhan koperasi muti pihak. Pihak anggota anggota dapat dibagi berdasarkan 4 komponen, tata cara pembagian kelompok pihak

anggota diatur dalam anggaran dasar koperasi. Hak dan kewajiban setiap kelompok pihak anggota berbeda disesuaikan dengan tugas dan



Gambar 8 Pembagian Kelompok Koperasi Multi Pihak²⁵⁹

Pasal 5 PERMENKUKM No. 08/2021 mengatur Koperasi yang telah ada dapat menjadi Koperasi Multi Pihak melalui:

- a. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- b. Penggabungan;
- c. Pembagian; dan/ atau
- d. Peleburan.

Tata cara perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Penggabungan, Pembagian, dan/ atau Peleburan menjadi Koperasi Multi Pihak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵⁹ Putra, "Koperasi Multi Pihak : Model, Relevansi Dan Kontekstualisasi."

Dalam Pasal 5 ini bagi koperasi primer dan koperasi sekunder yang telah ada dan ingin berubah bentuk menjadi koperasi multi pihak dapat melalui 4 cara dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Penamaan untuk Koperasi Multi Pihak memuat frasa "Multi Pihak" setelah frasa "Koperasi" dan jenis Koperasi. Dalam hal Koperasi Multi Pihak berawal dari Koperasi Sekunder, penamaan untuk Koperasi Multi Pihak diakhiri dengan singkatan "(Skd)". Permohonan pengajuan nama Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar dapat membedakan antara koperasi dengan koperasi multi pihak maka ditambahkan frasa "Multi Pihak" setelah Frasa "koperasi" dan jenis koperasi (Pasal 6 PERMENKUKM No. 08/2021).

Usaha Koperasi Multi Pihak dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Usaha Koperasi Multi Pihak dapat meliputi usaha pada semua jenis usaha, kecuali jenis usaha simpan pinjam. Pengecualian jenis usaha simpan pinjam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koperasi multi pihak diberikan kesempatan menjalankan disegala lini usaha kecuali jenis usaha simpan pinjam (Pasal 7 PERMENKUKM No. 08/2021).

4. Perangkat Organisasi

Koperasi Multi Pihak memiliki karakteristik yang khas dari basis anggota yang dilihat berdasar kelompoknya, bukan orang per orang. Misalnya kelompok konsumen, produsen, prosesor, pekerja, investor dan

seterusnya. Berangkat dari hal inilah, tata kelola KMP berbeda dengan koperasi konvensional (satu pihak).²⁶⁰

Perangkat organisasi koperasi multi pihak terdiri dari (Pasal 8 PERMENKUKM No. 08/2021):

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas

Perangkat organisasi koperasi multi pihak terdiri dari tiga perangkat seperti koperasi biasa.

Rapat Anggota diselenggarakan secara berjenjang yang terdiri atas (Pasal 9 PERMENKUKM No. 08/2021):

- a. Kelompok Pihak Anggota; dan
- b. Paripurna.

Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota tersebut dihadiri oleh anggota dalam satu Kelompok Pihak Anggota yang tercatat dalam daftar anggota. Setiap anggota dalam Rapat Anggota Kelompok Pihak, mempunyai satu hak suara, dan kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Rapat Anggota paripurna dihadiri oleh utusan dari setiap Kelompok Pihak Anggota. Setiap Kelompok Pihak Anggota yang hadir dalam rapat paripurna mempunyai hak suara. Hak suara diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga. Selain Rapat Anggota, Koperasi dapat melaksanakan Rapat Anggota luar biasa. Persyaratan, kewenangan, tata

²⁶⁰ Putra, "Model Koperasi Multi Pihak (KMP) Dan Urgensinya Di Indonesia." Hal. 7

cara, serta proporsi suara dan perwakilan kelompok pada Rapat Anggota, dan Rapat Anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga.

Skenario pengambilan keputusan koperasi multi pihak .²⁶¹



Gambar 9 Skenario Pengambilan Keputusan Koperasi Multi Pihak

	PRODUKSI	KONSUMSI	PENGOLAHAN	DIGITAL
2 PIHAK	Produsen 50% Konsumen 50%	Konsumen 50% Karyawan 50%	Pemroses 50% Produsen 50%	Founder 50% Investor 50%
3 PIHAK	Produsen 40% Konsumen 40% Investor 20%	Konsumen 40% Karyawan 40% Investor 20%	Pemroses 40% Produsen 40% Outlet 20%	Founder & Co 40% Karyawan 20% Investor 40%
4 PIHAK		Konsumen 30% Karyawan 30% Supplier 20% Investor 20%	Pemroses 30% Produsen 30% Outlet 20% Investor 20%	Founder & Co 30% Karyawan 20% Investor 30% Mitra 20%

Gambar 10 Persentase Suara dalam Koperasi Multi Pihak

²⁶¹ Putra. Hal. 14

Pengurus dipilih dari Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota dan ditetapkan dalam Rapat Anggota paripurna. Jumlah pengurus Koperasi Multi Pihak harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang. Nomenklatur susunan pengurus Koperasi Multi Pihak diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Persyaratan dan tata cara untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi (Pasal 10 PERMENKUKM No. 08/2021)

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Multi Pihak dalam Rapat Anggota. Pengawas dipilih dari Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota dan ditetapkan dalam Rapat Anggota paripurna. Nomenklatur susunan pengawas Koperasi Multi Pihak diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Persyaratan dan tata cara untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengawas diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi (Pasal 11 PERMENKUKM No. 08/2021).

5. Modal Koperasi

Permodalan Koperasi Multi Pihak ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal sendiri dapat berasal dari (Pasal 12 PERMENKUKM No. 08/2021):

- a. Simpanan pokok;
- b. Simpanan wajib;
- c. Dana cadangan; dan
- d. Hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya;
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
- e. Sumber lain yang sah.

Selain modal tersebut diatas koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan (Pasal 13 PERMENKUKM No. 08/2021)

6. Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Multi Pihak merupakan pendapatan Koperasi atau keuntungan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU Koperasi Multi Pihak setelah dikurangi dana cadangan, dana pendidikan, dan bagian untuk anggota, dapat dibagikan untuk keperluan lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya bagian SHU yang dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap koperasinya dan partisipasi modal anggota kepada koperasinya. Besaran dan tata cara pembagian SHU diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga. (Pasal 14 PERMENKUKM No. 08/2021)

7. Kebijakan dan Strategi Pembinaan

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong perkembangan Koperasi Multi Pihak, Deputi melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan (Pasal 15 PERMENKUKM No. 08/2021):

- a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi Multi Pihak;
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi Multi Pihak agar menjadi Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, modern, dan berdaya saing;
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi Multi Pihak dengan badan usaha lainnya; dan
- d. Membudayakan Koperasi Multi Pihak dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi Multi Pihak, Deputi melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk menyelenggarakan program pengembangan sebagai berikut (Pasal 16 PERMENKUKM No. 08/2021):

- a. Penyuluhan perkoperasian;
- b. Bimbingan usaha Koperasi Multi Pihak yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- c. Penelitian perkoperasian;

- d. Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- e. Pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi Multi Pihak serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- f. Fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi Multi Pihak dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi; dan
- g. Penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Multi Pihak dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi dan prinsip Koperasi.

Deputi sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi Multi Pihak. Pengawasan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 PERMENKUKM No. 08/2021)

8. Ketentuan Penutup

PERMENKOPUKM No. 08/2021 diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada bulan April tahun 2022 (Pasal 18 PERMENKUKM No. 08/2021).

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN KOPERASI DENGAN MODEL MULTI PIHAK DI INDONESIA YANG BELUM BERKEADILAN PANCASILA

A. Kelemahan dari Substansi Hukum

Produk hukum menjadi pedoman dalam menjalani ketertiban sebuah sistem hukum yang dijadikan sebagai patokan sebagai peraturan. Peraturan yang di buat oleh Menteri KopUKM yang tertera sebagai peraturan koperasi multi pihak yang ada pada PERMENKUKM No. 08/2021 yang menjadi patokan dalam pembuatan koperasi multi pihak dalam upaya meningkatkan usaha perkoperasian di Indonesia. Pelaksanaan Peraturan Menteri KopUKM secara substansi hukum, merupakan peraturan setingkat Menteri yang tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan.

Secara garis besar substansi hukum PERMENKUKM No. 08/2021 bertentangan dengan :

1. Pasal 33 UUDRI 1945 terkait asas kekeluargaan
2. Pengertian, Nilai, Asas dan Prinsip Koperasi Indonesia yang diatur dalam UU No. 25/1992 dan UU CIPTA Kerja
3. Asas, hierarki dan materi peraturan yang diatur dalam UU No. 12/2011 dan UU No 15/2019.
4. Pelimpahan kewenangan yang diatur dalam UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengelompokan Anggota Koperasi

Dalam pengertiannya, yang dimaksud KMP adalah Koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota terdapat dalam Pasal 1 angka 2 PERMENKUKM No. 08/2021, sedangkan kelompok pihak anggota adalah kumpulan anggota koperasi yang dikelompokkan menjadi satu pihak yang memiliki suatu peranan dalam lingkup usaha tertentu (Pasal 1 angka 3 PERMENKUKM No. 08/2021). Pengertian koperasi multi pihak ini terdapat pada bagian ketentuan umum, dimana ketentuan tersebut akan mendasari peraturan / pasal-pasal setelahnya.

Ketika pendiriannya Koperasi Multi Pihak beranggotakan paling sedikit 2 (dua) Kelompok Pihak Anggota (Pasal 3 ayat 1 PERMENKUKM No. 08/2021). Bagi keanggotaan Koperasi Multi Pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Pihak Anggota dikelompokkan berdasarkan (Pasal 4 PERMENKUKM No. 08/2021):

- a. kesamaan kepentingan ekonomi;
- b. keterkaitan usaha;
- c. potensi; dan/ atau
- d. kebutuhan anggota.

Pengelompokan terhadap anggota koperasi bertentangan dengan :

- a. *Asas Kekeluargaan dalam UUDRI 1945*
- b. *Asas kekeluargaan* pada koperasi (Pasal 2 UU No. 25/1992). Seperti halnya sebuah keluarga, seharusnya anggota koperasi tidak dibedakan atau dikelompokkan kedalam sebuah kelompok tetapi harus menjadi satu kesatuan dan mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya perberdaan dan pengelompokan.
- c. *Prinsip koperasi*, terkait prinsip koperasi yang menyatakan bahwa *keanggotaan bersifat terbuka*, yang memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. (Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU No. 25/1992). Dengan adanya pembagian atau pengelompokan pada anggota koperasi tentunya hal menimbulkan batasan-batasan tertentu dan diskriminasi terhadap para anggota koperasi khususnya antar anggota koperasi dalam satu kelompok terhadap anggota kelompok koperasi yang lainnya.
- d. *Hak dan kewajiban anggota koperasi*, Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. (Pasal 19 Ayat 4 UU No. 25/1992). Ketika terjadi pembagian kelompok maka tentunya juga akan membedakan hak dan kewajiban anggota koperasi berdasarkan kelompok anggotanya masing-masing. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kecemburuan sosial diantara para anggotanya sendiri. Mengingat

koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan uang sehingga hak dan kewajiban anggota disini haruslah sama dan tidak dibeda-bedakan.

- e. Hak anggota koperasi*, bahwa setiap anggota koperasi berhak memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. (Pasal 20 ayat 2 Huruf e UU No. 25/1992). Ketika berada di kelompok yang lebih kecil atau kelompok tertentu yang dianggap dampak paling sedikit maka anggota kelompok koperasi tersebut mendapatkan porsi hak yang paling sedikit dibandingkan dengan kelompok anggota yang dianggap porsi atau kedudukannya lebih. Hal inilah yang membuat perbedaan hak antar anggota koperasi yang tidak sesuai dengan cita hukum koperasi bangsa Indonesia.
- f. Partisipasi anggota koperasi*, mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan. (Penjelasan Pasal 20 UU No. 25/1992). Ketika partisipasi anggota koperasi diatur berdasarkan kelompok anggotanya masing-masing maka hal inilah yang menimbulkan ketidakadilan, karena pada dasarnya, anggota koperasi adalah

sekaligus pemilik koperasi dimana dia mempunyai kepentingan yang harus diutamakan untuk kemajuan koperasinya.

g. Syarat pendirian koperasi, koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. (Pasal 6) lalu dirubah dengan Pasal 86 UU Cipta Kerja Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. Dengan adanya peraturan ini jelas, ketika koperasi sudah memenuhi persyaratan pendiriannya maka koperasi tersebut sudah dinyatakan sebagai koperasi seutuhnya. Tidak ada persyaratan tambahan terkait minimal dibentuk oleh minimal dua kelompok anggota koperasi.

h. Materi muatan PERMENKUKM No. 08/2021 bertentangan dengan asas yang diatur pada Pasal 6 UU No. 12/2011 khususnya asas:

1) Kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

i. Bertentangan dengan prinsip keterbukaan syirkah dalam Islam yang diatur dalam firman Allah surat Shad [38] ayat 24.

Dengan bertentangannya ketentuan umum PERMENKUKM No. 08/2021 dengan peraturan di atasnya yakni UU No. 25/1992, UU Cipta Kerja dan UUDRI 1945 karena terkait filosofi dan mendasari peraturan /

pasal-pasal setelahnya tentunya akan membawa dampak terhadap peraturan / pasal-pasal setelahnya, sehingga menyebabkan ketidakadilan yang menyeluruh pada sebuah peraturan tersebut dan harus dibatalkan secara keseluruhan. Seperti halnya pelanggaran ketentuan umum pada UU No. 17/2012 yang menyebabkan pembatalan keseluruhan peraturan oleh Mahkamah konstitusi.

2. Penambahan bentuk koperasi

Koperasi Multi Pihak menambah bentuk baru lagi dalam koperasi selain koperasi primer dan sekunder seperti yang telah ada dalam Pasal 6 UU No. 25/1992. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturannya :

Koperasi primer atau koperasi sekunder dapat berbentuk koperasi multi pihak (Pasal 2 PERMENKUKM No. 08/2021) dengan adanya pengaturan seperti ini maka salah-olah ada bentuk baru lagi dalam koperasi. Apalagi ketika koperasi primer atau koperasi sekunder yang ingin menjadi koperasi multi pihak harus melakukan (Pasal 5 PERMENKUKM No. 08/2021) :

- i. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- ii. Penggabungan;
- iii. Pembagian; dan/ atau
- iv. Peleburan.

Terlebih dahulu untuk menjadi sebuah koperasi multi pihak.

Ditambahkan ketika dalam penamaan nama pada koperasi multi pihak terdapat penambahan frasa, Penamaan untuk Koperasi Multi Pihak

memuat frasa "Multi Pihak" setelah frasa "Koperasi" dan jenis Koperasi. Dalam hal Koperasi Multi Pihak berawal dari Koperasi Sekunder, penamaan untuk Koperasi Multi Pihak diakhiri dengan singkatan "(Skd)". Permohonan pengajuan nama Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 PERMENKUMKM No. 08/2021)

Ketidakadilan pembentukan bentuk koperasi yang baru ini bertentangan dengan Pasal 15 UU No. 25/1992 yang menyatakan koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Dalam hal ini koperasi hanya diakui dalam dua bentuk. Ketika ada bentuk koperasi baru pada materi PERMENKUMKM No. 08/2021 maka tentunya ini termasuk pelampauan kewenangan karena menambahkan apa yang sebelumnya tidak diatur oleh peraturan yang di atasnya. Seharusnya materi peraturan menteri hanya memuat sesuai apa yang diperintahkan oleh Undang-undang atau sesuai dengan kewenangannya (Pasal 17 UU 30/2014).

3. Pengambilan Keputusan yang Berjenjang dalam Rapat Anggota

Ketidakadilan yang berikutnya adalah pada koperasi multi pihak rapat anggota diselenggarakan secara berjenjang, yang terdiri atas (Pasal 9 PERMENKUMKM No. 08/2021) :

- a. Kelompok pihak anggota; dan
- b. Paripurna.

Rapat anggota kelompok pihak anggota tersebut dihadiri oleh anggota dalam satu kelompok pihak anggota yang tercatat dalam daftar

anggota. Setiap anggota dalam rapat anggota kelompok pihak, mempunyai satu hak suara, dan kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Rapat Anggota paripurna dihadiri oleh utusan dari setiap kelompok pihak anggota. Setiap kelompok pihak anggota yang hadir dalam rapat paripurna mempunyai hak suara. Hak suara diatur dalam anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga. Persyaratan, kewenangan, tata cara, serta proporsi suara dan perwakilan kelompok pada Rapat Anggota, dan Rapat Anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga.

Rapat anggota secara berjenjang ini bertentangan dengan :

- a. *Prinsip koperasi*, terkait *prinsip demokrasi* dan *prinsip kemandirian*, dimana dengan adanya prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Prinsip kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. (Pasal 5 Ayat 1 Huruf b dan e UU No. 25/1992). Ketidakadilan terhadap pelaksanaan prinsip koperasi ini oleh PERMENKUMKM ini membuat gambaran dimana arah

pengaturan koperasi multi pihak berbeda dengan prinsip koperasi Indonesia yang berdasarkan cita hukum bangsa Indonesia. Dimana hal prinsip dalam sebuah peraturan seharusnya menjadi salah satu pijakan awal dari segala aturan terkait dibawahnya. Tidak hanya meniru atau mencontoh aturan yang berada diluar Indonesia tapi meninggalkan prinsip yang seharusnya menjadi acuan dasar. Ketika prinsip-prinsip koperasi Indonesia sudah ditinggalkan maka tentunya akan menemukan jalan / arah yang berbeda pula dari tujuan awalnya dalam berkoperasi dengan cita hukum bangsa Indonesia.

b. *Hak anggota*, yang dinyatakan bahwa setiap anggota mempunyai hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota (Pasal 20 Ayat 2 Huruf a UU No. 25/1992). Rapat anggota adalah perangkat koperasi yang paling penting karena koperasi adalah perkumpulan orang, sehingga perangkat tertinggi dalam pengambilan keputusan adalah melalui rapat anggota. Kewenangan rapat anggota yang begitu besar yakni untuk menetapkan (Pasal 23 UU No. 25/1992) :

- i. Anggaran Dasar;
- ii. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- iii. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

- iv. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- v. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- vi. pembagian sisa hasil usaha;
- vii. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Dengan diadakan rapat yang berjenjang maka hak setiap anggota untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota menjadi tidak dapat dilaksanakan. Karena anggota pada koperasi multi pihak hanya dapat menyampaikan pendapatnya pada saat rapat kelompok pihak anggota dan secara tidak langsung disampaikan oleh perwakilan pada rapat paripurna. Ketidakhadiran atas hak anggota adalah sesuatu pelanggaran terhadap hal paling mendasar dalam berkoperasi. Koperasi merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal sehingga peran anggota selaku pemilik koperasi sangat besar dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi melalui rapat anggota.

- c. Dalam UU No. 25/1992 hanya mengatur dua jenis rapat yakni rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dihadiri oleh anggota. Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada

pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus, diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota, yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota. (Pasal 22 dan 27 UU No. 25/1992). Dengan adanya penambahan rapat secara berjenjang maka dalam ini PERMENKUKM telah menambahkan materi baru selain apa yang diperintahkan oleh UU No. 25/1992. Hal ini telah melampaui batas kewenangan Menteri KUKM.

- d. Pasal 24 UU No. 25/1992 menyatakan bahwa keputusan rapat anggota diambil berdasarkan *musyawarah untuk mencapai mufakat* terlebih dahulu, karena ini adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sila ke empat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. PERMENKUKM No. 08/2021 telah menghilangkan sesuatu hal yang sangat penting salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang diatur dalam sila ke empat, dalam setiap pengambilan keputusan yaitu keputusan harus diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu sebelum melaksanakannya dengan cara

voting (pengambilan suara terbanyak) ketika musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu gagal menemukan kata sepakat. Musyawarah harus ditonjolkan terlebih dahulu dari pada *voting*. Ketika rapat anggota dilaksanakan secara berjenjang maka musyawarah yang dihadiri seluruh anggota koperasi tidak bisa dilaksanakan karena hanya diwakili oleh perwakilan dari setiap kelompok anggota saja. Suara anggota yang seharusnya tidak boleh diwakilkan kepada siapa pun, karena adanya ketentuan satu anggota satu suara. Koperasi yang merupakan perkumpulan orang juga harusnya tidak membedakan kualitas suara (proporsi suara) dalam mengambil keputusan berdasarkan besar kecilnya usaha atau atas timbal baliknya dalam perkembangan koperasinya tersebut.

- e. *Pertanggung jawaban pengurus dan pengawas*. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota (Pasal 29, 31 dan 37 UU No. 25/1992) dan Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota (Pasal 38 UU No. 25/1992). Pengurus dan pengawas merupakan pelaksana dari apa yang diinginkan atau diarahkan oleh seluruh anggota koperasi, ketika rapat anggota dilaksanakan secara berjenjang maka tidak

semua anggota koperasi dapat memberikan peran terhadap kepengurusan dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang seharusnya disampaikan kepada seluruh anggota koperasi tetapi karena diadakan secara berjenjang maka hanya disampaikan kepada sebagian anggota koperasi saja yang dianggap telah mewakili seluruh anggota koperasi. Sehingga seolah-olah koperasi hanya dimiliki sebagian anggota saja. hal ini tentunya menciptakan ketidakadilan terhadap para anggota koperasi yang tidak dapat berhadir secara langsung dalam rapat anggota.

- f. Pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota (pasal 23 UU No. 25/1992). Dengan dilaksanakan rapat anggota secara berjenjang berarti yang melaksanakan pemilihan terhadap pengurus dan pengawas hanya sebagian dari anggota koperasi saja. Ketidakadilan muncul ketika hak anggota koperasi yang seharusnya berhak mengikuti pemilihan dan dipilih dalam rapat anggota untuk menjadi pengurus dan pengawas tetapi tidak bisa dilaksanakan ketika ada penjenjangan terhadap rapat anggota.
- g. Pelanggaran terhadap prinsip kesyariahan dalam syirkah yaitu prinsip keadilan diantara sesama yang diatur dalam QS. Al-Alaq : 6-7 dan QS. An Nahl : 90

4. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi secara tidak langsung

Pengurus dipilih dari Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota dan ditetapkan dalam rapat anggota paripurna. Jumlah pengurus koperasi multi pihak harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang. Nomenklatur susunan pengurus Koperasi Multi Pihak diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Persyaratan dan tata cara untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi (Pasal 10 PERMENKUKM No. 08/2021).

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Multi Pihak dalam Rapat Anggota. Pengawas dipilih dari Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota dan ditetapkan dalam Rapat Anggota paripurna. Nomenklatur susunan pengawas Koperasi Multi Pihak diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Persyaratan dan tata cara untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengawas diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi (Pasal 11 PERMENKUKM No. 08/2021).

Dengan adanya pengaturan tersebut maka pengurus dan pengawas dipilih oleh anggota kelompok pihak diantara masing-masing kelompok pihak anggota saja tanpa melibatkan seluruh anggota koperasi multi pihak dan hanya mempunyai kesempatan memilih pengurus diantara kelompok pihak anggotanya saja tanpa berkesempatan memilih pengurus diluar kelompok pihak anggotanya.

Pemilihan pengurus dan pengawas tersebut bertentangan dengan :

- a. Hak anggota koperasi, bahwa hak setiap anggota koperasi untuk memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas (Pasal 20 Ayat 2 Huruf b UU No. 25/1992). Dengan dilaksanakan pemilihan hanya diantara para anggota kelompok pihak berarti menghilangkan hak anggota koperasi yang lainnya untuk dipilih dan memilih pengurus dan pengawas dikelompok pihak anggota lainnya. Hal ini memunculkan ketidakadilan bagi anggota koperasi multi pihak yang telah dilanggar haknya sebagai anggota koperasi.
- b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota (Pasal 29 Ayat 1 UU No. 25/1992). Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota (Pasal 38 ayat 1 UU No. 25/1992). Pelaksanaan yang berjenjang pengambilan bertentangan dengan prosedur pemilihan pengurus dan pengawas, dimana pengurus dan seharusnya dipilih dalam rapat anggota yang melibatkan seluruh anggota koperasi. Pemilihan yang berjenjang juga tidak memungkinkan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih kepada seluruh anggota yang akan menjadi pengurus dan pengawas koperasi.

B. Kelemahan dari Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penerapnya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai

fungsi utama dari struktur hukum yaitu Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yaitu :²⁶²

1. pembuatan hukum (*'the legislation of law' atau 'law and rule making'*),
2. sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*),
3. penegakan hukum (*the enforcement of law*).Ketiganya membutuhkan dukungan
4. adminstrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Di Indonesia pada saat ini, masih menjadi tantangan besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang telah ada. Selain masalah korupsi yang merajalela, terdapat juga kekurangan integritas dan kompetensi terkait jabatannya. Sehingga perlu diadakan perbaikan dengan peningkatan pengetahuan dan pembinaan yang lebih. Dengan adanya struktur hukum yang memprihatinkan seperti saat ini, maka hukum akan mengalami kesulitan untuk ditegakkan dan keadilan akan sulit untuk dicapai. Pelaksana dari struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta pelaksana atau penegaknya. Penyelenggaraan terkait Koperasi Model Multi Pihak dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku pembuat hukum, Pembudayaan dan penyebar luasan hukum dan penegakan hukumnya.

Menteri KOPUKM dalam kewenangan pembentukannya PERMENKUKM No. 08/2021 tunduk dengan aturan : UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang

²⁶² Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum," *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>. Hal. 153

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta UU No 12/2011 dan UU No. 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tetapi dalam pelaksanaannya Menteri telah melanggar ketentuan tersebut, berikut kelemahan struktur hukum koperasi multi pihak Indonesia :

1. Dalam pembentukan PERMENKUKM telah bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik pada Pasal 5 UU No. 12/2011 dan , yaitu pada asas :
 - a. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Kejelasan rumusan;
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
2. Menteri KOPUKM dalam pembuatan PERMENKUKM No. 08/2021 telah melampaui batasan kewenangannya (Pasal 8 UU 12/2011) karena telah menambahkan sesuatu yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 25/1992. Menteri dapat membuat peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 UU No 12/2011). Sehingga Menteri

telah melampaui kewenangan atribusi yang telah diberikan oleh negara (Pasal 17 Ayat 2 Huruf a UU No 30/2014).

3. Menteri KOPUKM dalam mengeluarkan PERMENKUKM No. 08/2021 telah melanggar ketentuan Pasal 9 dan 10 UU No 30/2014, karena membuat peraturan tersebut tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan serta asas umum pemerintahan yang baik.
4. Sebagai pembuat peraturan atau kebijakan (Struktur hukum) harusnya dapat besikap sebagai khalifah yang diberi tugas untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam berbagai implementasi kehidupan (QS. Al-Kahfi: 29), dan secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (QS. Adz Dzariyat: 165), serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (QS. Adz Dzariyat: 56)
5. Pemahaman Struktur Hukum dalam pembuatan peraturan khususnya terkait koperasi yang masih tidak sesuai dengan pemahaman prinsip koperasi Indonesia juga terlihat ketika dua peraturan koperasi yang dibuatnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi :
 - a. Pembatalan UU No. 17/2012 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 tertanggal 28 Mei Tahun 2014 khususnya terkait hal yang paling pokok atau filosofi dalam sebuah peraturan yaitu pengertian, pengertian koperasi dalam

Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2012 dianggap bertentangan dengan UUDRI 1945 Pasal 33 ayat (1) yang dimana membawa dampak kepada Pasal yang berada seletelahnya.

- b. Pembatalan dengan tenggang waktu UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021.

Dengan adanya pembatalan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dapat terlihat bahwa struktur hukum dalam hal ini pembuat peraturan tidak memahami makna, prinsip, nilai dan azas koperasi Indonesia seutuhnya.

C. Kelemahan dari Budaya Hukum

Masyarakat tidak berbudaya hukum koperasi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi, berikut beberapa faktor kurangnya budaya hukum koperasi Indonesia di masyarakat :

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih belum menunjukkan pemahaman yang utuh. Opini publik negatif tentang koperasi masih terus bergaung sejalan dengan masih banyaknya praktik-praktik koperasi yang tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Kasus-kasus koperasi bodong, atau kegiatan usaha yang menamakan koperasi bermunculan; data terakhir dari Kementerian Koperasi dan UKM terdapat 153 badan usaha berbasis koperasi pada tahun 2019 dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP).²⁶³

²⁶³ Purnamawati, "Strategi Public Relations Untuk Koperasi Indonesia." Hal. 100

2. Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menuturkan dalam sebuah webinar di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020 .²⁶⁴

“Saat ini koperasi dianggap memiliki citra buruk di masyarakat karena memang ada penipuan investasi bodong atau *shadow banking* yang mengatasnamakan koperasi,” “Hampir 70 persen koperasi yang aktif saat ini sedang bermasalah. Yang menyelenggarakan rapat anggota secara reguler tiga tahun berturut-turut hanya 35 ribu dari koperasi aktif sebanyak 123 ribu,”
3. Fenomena banyaknya pengurus yang tidak berhasil dalam pengelolaan koperasi berdampak pada ketidakpercayaan anggota dan masyarakat pada kinerja koperasi. Seperti julukan-julukan (*labelling*) negatif yang mana masyarakat mendefinisikan sendiri tentang koperasi. Beberapa yang sering muncul adalah bahwa KUD (Koperasi Unit Desa) menjadi Ketua Untung Duluan; atau koperasi merupakan rentenir modern, bukan koperasi tapi kuperasi, atau koperasi itu jadul (jaman dulu atau sudah kuno).²⁶⁵
4. Permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain :²⁶⁶
 - a. Adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata;

²⁶⁴ Ilham Wibowo, “Kasus Investasi Bodong Bikin Citra Koperasi Buruk,” Medcom.id, 2020, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/5b2Xx82K-kasus-investasi-bodong-bikin-citra-koperasi-buruk>.

²⁶⁵ Purnamawati, “Strategi Public Relations Untuk Koperasi Indonesia.” Hal. 101

²⁶⁶ Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah, “Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020 - 2024,” 2020, 1–113.

- b. Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi;
 - c. Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami defisit; dan
 - d. Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Daerah, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.
5. Masih banyak juga koperasi yang kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga menyebabkan trauma dan citra koperasi menjadi negative. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah.²⁶⁷
- a. Ketidakmampuan koperasi menjalankan fungsi yang dijanjikan.
 - b. Adanya penyimpangan kegiatan usaha tidak sesuai dengan kepentingan anggota.
 - c. Kualitas sumber daya manusia yang rendah.
 - d. Pengawas bekerja tidak optimal.
 - e. Pengurus/pengelola tidak jujur.

Pelaksanaan perkoperasian yang masih seperti gambaran diatas tentunya bertentangan dengan cita hukum bangsa Indonesia yang dimana berdasarkan prinsipnya, koperasi merupakan salah satu bagian dari kekhasan

²⁶⁷ Sukidjo, "Membangun Citra Koperasi Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 5, no. 2 (2008): 193–203. Hal. 198

bangsa Indonesia itu sendiri. Semakin lunturnya budaya koperasi Indonesia menjadi bukti terkikisnya budaya kekeluargaan pada masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi landasan penting dalam menjalankan usaha atau bisnis sesuai dengan UUDRI 1945.

Bagi organ koperasi pelanggaran dalam budaya hukum tersebut tidak hanya membawa dampak negatif terhadap organisasinya sendiri tetapi juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat yang lebih luas. Informasi yang tersampaikan ketika terdapat masalah dalam sebuah koperasi akan tersebar dengan cepat dan membuat masyarakat semakin jauh dengan namanya koperasi.

Menurut Grönroos, dewasa ini organisasi harus dikelola secara profesional agar membawa manfaat bagi organisasi dan semua pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan disini bukanlah entitas atau bagian yang hanya berada pada kepentingan organisasi mereka sendiri saja tetapi juga membawa dampak kepada pemangku kepentingan yang lebih luas (karyawan atau tenaga kerja, pelanggan, pemasok, pemegang saham, bank, lingkungan sekitar, pemerintah dan kelompok lainnya yang dapat membantu organisasi).²⁶⁸

Dalam Islam mengajarkan, apabila setiap orang menjalankan bisnisnya harus menyadari bahwa tanggung jawab dan konsekuensinya bahwa akan menjadi salah satu penilaian dihadapan Yang Maha Kuasa, sehingga insya Allah perilakunya akan terkendali dan tidak akan terkadi KKN (korupsi,

²⁶⁸ Adinugraha, Rofiq, and Asy'Ari Ulama'i, "Relationship Between Management, Service Management and Stakeholders : A Theoretical Framework." Hal. 11-12

kolusi dan nepotisme) yang berdampak buruk pada kehidupan bisnisnya, sebagaimana peringatan Allah dalam QS Al-Zalzalah ayat 7-8 dan QS Al Ghasiah ayat 25-26.²⁶⁹



²⁶⁹ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. Budi Rahmat Hakim (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). 22-23

BAB V

REKONSTRUKSI HUKUM KOPERASI MULTI PIHAK BERBASIS

NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Perkembangan Pengaturan Pengertian, Azas, Nilai dan Prinsip koperasi di Indonesia

1. Peraturan Mengenai Perkumpulan-perkumpulan Koperasi (Lembaran Negara Indonesia 1915 Nomor 431)

Pasal 1 Perkumpulan koperasi diatur oleh perjanjian di antara pihak-pihak oleh ketentuan peraturan ini, demikian pula oleh hukum sipil dan jikalau bermaksud menjadi perusahaan dagang, oleh hukum perniagaan untuk orang-orang eropa.

Pasal 2 Perkumpulan koperasi diartikan perkumpulan-perkumpulan orang-orang, di mana anggota-anggota dileluasakan masuk atau keluar, dan bertujuan memperbaiki kepentingan kebendaan (materiil) para anggota dengan jalan bersama-sama menyelenggarakan usaha mendapatkan bahan-bahan keperluan hidup atau keperluan perusahaan bersama, maupun mengusahakan uang panjar atau kredit.

Sesuatu perkumpulan yang memenuhi ketentuan ini, tidak kehilangan wataknya (karakter) jika anggota dasarnya membenarkannya untuk memperluas ruang kerjanya dengan pihak ketiga.

*2. Peraturan tentang Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Bumiputera
(Lembaran Negara 1927 Nomor 91)*

Pasal 1, Dengan perkumpulan koperasi dalam peraturan ini diartikan perkumpulan orang-orang Indonesia atau badan-badan hukum Indonesia yang membenarkan orang masuk-keluar sebagai anggota dan yang atas dasar persamaan, pertama-tama bertujuan memajukan kepentingan kebendaan (materiil) anggotanya, misalnya dengan jalan bersama-sama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau keperluan perusahaan bersama-sama, dengan jalan pembelian kebutuhan bersama, dengan jalan penaggungan/jaminan terhadap kerugian dan atau jiwa, maupun dengan jalan pemberian uang muka atau kredit, dan tentang pendirian perkumpulan mana diperbuat akta yang disahkan dan didaftarkan serta diumumkan menurut cara yang ditetapkan dalam peraturan ini.

3. Peraturan Umum Perkumpulan-perkumpulan Koperasi (Lembaran Negara Indonesia 1933 Nomor 108)

Pasal 1, Dengan perkumpulan koperasi di dalam ordonansi ini diartikan perkumpulan orang-orang yang membebaskan masuk dan berhentinya anggota-anggotanya, dan yang bertujuan mengurus kepentingan kebendaan anggota-anggotanya, dengan jalan berusaha bersama mengurus kebutuhan hidup dan usaha bersama, dengan jalan membeli bersama atau memberi uang panjar atau kredit.

Pasal 2, Perkumpulan koperasi diatur oleh hukum sipil dan dagang yang berlaku untuk orang Eropa.

Hak dan kewajiban untuk orang Indonesia sebagai akibat berdirinya perkumpulan koperasi atau akibat diterimanya menjadi anggota. Akan dinilai menurut petunjuk-petunjuk dari hukum sipil dan dagang yang berlaku untuk orang Eropa

4. *Peraturan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi 1949 (Lembaran Negara Indonesia 1949 Nomor 179)*

Pasal I, Peraturan perkumpulan-perkumpulan koperasi Indonesia (Bumiputera) sebagai yang dimaksud dalam ordonansi tanggal 19 Maret 1927, ditetapkan kembali sebagai berikut : “Peraturan Perkumpulan-perkumpulan koperasi 1949”

Pasal 1, dengan perkumpulan-perkumpulan koperasi di dalam peraturan ini diartikan perkumpulan orang-orang Indonesia atau perkumpulan badan-badan hukum Indonesia, yang membebaskan masuk dan berhentinya seseorang menjadi anggota berdasarkan hak persamaan, dan yang terutama bermaksud untuk memperhatikan/memajukan kepentingan materiil/kebendaan anggota-anggotanya, melalui usaha bersama mengurus kebutuhan hidup atau kepentingan usaha kerajinan bersama, dengan jalan berusaha membeli kebutuhan bersama, dengan jalan usaha tanggung menanggung kerugian dan jiwa ataupun memberi uang panjar atau kredit; dan tentang pendirian perkumpulan mana harus diperbuat akta yang diberi tanda pengesahan, serta didaftarkan dan diumumkan menurut tata cara sebagai yang ditetapkan dalam peraturan ini.

5. *Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi*

Karena diberlakukannya Undang-undang Dasar Sementara, diatur dalam Pasal 38, perekonomian rakyat Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, dan cita-cita tersebut dapat dilaksanakan dan tercapai secara langsung dan teratur dengan jalan memberi bimbingan kepada rakyat kearah hidup berkoperasi dan *Regeling Cooperatieve Verenigen* 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949 (*Staatsblad No. 179*) dan *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigen* dalam Ordonansi 11 Maret 1933 (*Staatsblad No. 108*) tidak sesuai dengan semangat azas kekeluargaan (gotong royong) bangsa dan masyarakat Indonesia. Kedua peraturan tersebut nyata-nyata hanya mengatur mengenai cara mengatur pendirian dan pengesahan perkumpulan Koperasi, pula cara bekerjanya dari pada perkumpulan Koperasi.

Pengertian dan azas Koperasi diatur dalam Pasal 2, Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Berazas kekeluargaan (gotong royong);
- b. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;

c. Dengan berusaha :

- 1) Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur;
 - 2) Mendidik anggotanya kearah kesadaran berkoperasi;
 - 3) Menyelenggarakan salah suatu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian;
 - 4) Keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi;
 - 5) Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.
6. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi*

Pemerintah menyadari bahwa Undang-undang koperasi yang berlaku pada saat itu masih perlu disempurnakan, namun perkembangan masyarakat pada umumnya dan gerakan koperasi pada khususnya sedemikian pesatnya sehingga Pemerintah perlu mengambil tindakan-tindakan yang cepat agar pelaksanaan Undang-undang koperasi dapat berjalan dengan haluan pemerintah.

Dengan menyerahkan urusan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif gerakan koperasi sendiri, bukan saja dianggap tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme tetapi juga

tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya. Gerakan koperasi dianggap jauh belum dapat memenuhi fungsi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUDRI 1945 bahkan menunjukkan gejala-gejala yang mempunyai kecenderungan ke arah kemerosotan fungsi koperasi dan penyalahgunaan bentuk usaha koperasi untuk mencari keuntungan bagi segelintir manusia sehingga kepercayaan rakyat terutama di desa-desa semakin lama semakin berkurang terhadap koperasi.

Untuk mencegah berlarut-larutnya keadaan, pemerintah perlu segera mengambil tindakan cepat yang sejauh mungkin berpedoman pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Koperasi sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa serta semangat UUDRI 1945 dan Manifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Berhubung dengan mendesaknyanya waktu, dalam Peraturan Pemerintah ini belum dapat diatur seluruh materi pada Undang-undang Koperasi dan persoalan-persoalan yang timbul dalam praktek dan hanya membatasi pada persoalan-persoalan yang dianggap penting dan mendesak untuk diatur oleh pemerintah.

Pengertian dan asas koperasi diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, Azas-azas Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Koperasi yang menentukan bahwa :

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi dan bukan perkumpulan modal;

- b. Koperasi harus berazaskan kekeluargaan (gotong-royong);
- c. Masuk koperasi adalah suka-rela
- d. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya, harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaannya serta penyelenggaraannya tiap-tiap perkumpulan koperasi.

Pasal 1 Ayat 2, para anggota koperasi wajib melaksanakan ketentuan tersebut di atas sedangkan masyarakat di daerah bekerja yang bersangkutan memberikan bantuannya

Pasal 1 Ayat 3, keanggotaan koperasi atas dasar suka-rela terbuka bagi semua orang dalam suatu daerah bekerja yang mempunyai kepentingan satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung

7. *Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian*

Dengan perkembangan ketatanegaraan semenjak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menurut adanya perubahan fungsi segala lembaga kemasyarakatan, khususnya koperasi untuk diintegrasikan dengan dasar serta tujuan Revolusi Indonesia dengan demikian landasan idiil Revolusi Indonesia yaitu Pancasila, Manifesto politik / UUDRI 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (Manipol/USDEK) dan segala pedoman pelaksanaannya, harus pula merupakan kaidah pokok fundamental bagi dasar penyusunan Undang-undang Perkoperasian, serta peraturan tentang Perkumpulan Koperasi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar

dan tujuan Revolusi Indonesia dan untuk itu perlu disusun Undang-undang Perkoperasian yang baru.

Pengertian koperasi terdapat dalam Pasal 3, Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Azas koperasi terdapat dalam Pasal 4, Koperasi mempunyai azas dan dasar bekerja sebagai berikut:

- a. gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya;
- b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia;
- c. tidak merupakan konsentrasi modal;
- d. sifat keanggotaannya sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin;
- e. anggota mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang sama;
- f. keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang atau badan hukum dan dengan jalan apapun;
- g. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi;
- h. tiap keputusan rapat anggota didasarkan atas musyawarah untuk mufakat;
- i. tiap-tiap anggota sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya mengembangkan materi, tenaga maupun pikiran untuk koperasi dan

sesuai dengan keadaannya menerima bagian dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas kepentingan negara dan masyarakat;

j. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

Untuk mencapai tujuannya pada masa itu maka perlu ditegaskan pengaturan terkait koperasi pada Pasal 5, Koperasi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-royongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM

Diharapkan koperasi mempunyai peranan yang diatur dalam Pasal 6, Gerakan koperasi mempunyai peranan:

a. Dalam Tahap Nasional Demokratis:

- 1) mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan produsen kecil yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengadakan dan meratakan distribusi;
- 2) ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme;
- 3) membantu memperkuat sektor ekonomi Negara yang memegang posisi memimpinya;
- 4) menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia.

b. Dalam Tahap Sosialisme Indonesia:

- 1) menyelenggarakan tata-ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas manusia;

- 2) meninggikan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rokhaniah;
- 3) membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong-royong.

8. *Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian*

Undang-undang tentang Perkoperasian sebelumnya dianggap mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik, sehingga mengabaikan Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat dan menyelewengkan landasan-landasan azas-azas dan sendi-sendi dasar Koperasi dari kemurniannya. Sehingga perlu dibuatkan Undang-undang terkait perkoperasian baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru yang menempatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Pengertian koperasi diatur dalam Pasal 3, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Azas koperasi diatur dalam Pasal 5, Azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Pasal 6, Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah :

- a. sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia,

- b. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi,
- c. pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota,
- d. adanya pembatasan bunga atas modal,
- e. mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya,
- f. usaha dan ketata-laksanaannya bersifat terbuka,
- g. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri

9. *Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*

Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini dianggap belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam UUDRI 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih dianggap belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis, sehingga perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

UU No. 25/1992 ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUDRI 1945.

Pengertian Koperasi diatur dalam Pasal 1 angka 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Landasarn Koperasi diatur dalam Pasal 2, Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUDRI 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip Koperasi diatur dalam Pasal 5, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasian;

b. kerja sama antarkoperasi.

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

UU No. 25/1992 dianggap sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

Pengertian koperasi diatur dalam Pasal 1 angka 1, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Landasan koperasi diatur dalam pasal Pasal 2, Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUDRI 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Azas koperasi diatur dalam Pasal 3, Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Nilai-nilai koperasi diatur dalam Pasal 5, Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:

- a. kekeluargaan;
- b. menolong diri sendiri;
- c. bertanggung jawab;
- d. demokrasi;
- e. persamaan;
- f. berkeadilan; dan
- g. kemandirian.

Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

- a. kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. tanggung jawab; dan
- d. kepedulian terhadap orang lain.

Prinsip koperasi diatur dalam Pasal 6, Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

- a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;

- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

11. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Bahwa pengaturan UU Cipta kerja ini dibuat karena untuk menciptakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan pada koperasi, sehingga pengaturan koperasi dalam UU No. 25/1992 perlu diadakan perubahan dan pemabahan. Diharapkan dengan perubahan tersebut dapat mengurangi permasalahan dan memberikan solusi kepada koperasi agar lebih mudah dan efisien dalam pelaksanaannya.

Merubah beberapa ketentuan dalam UU No. 25/1992 terkait :

- a. Pasal 6, pembentukan koperasi primer dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang
- b. Penjelasan Pasal 17

- c. Pasal 21, penambahan perangkat organisasi koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pegawai syariah
- d. Pasal 22, Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- e. Pasal 43, usaha koperasi
- f. Pasal 44A, Koperasi syariah

B. Koperasi Multi Pihak di Dunia

1. Italia²⁷⁰

Kasus di Italia sangat luar biasa, karena tidak hanya menjadi inspirasi dan dorongan yang diberikannya kepada negara-negara lain untuk mengenali koperasi multi pihak, tetapi juga karena lebih dari 30 tahun periode (1960-1991) organisasi berdasarkan model seperti ini telah berkembang tanpa mengandalkan kerangka atau aturan hukum tertentu. Menurut Pezzini, dua faktor terbesar yang menyebabkan terciptanya koperasi sosial di Italia : ketidakmampuan sebuah negara kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan permintaan yang meningkat dari masyarakat sipil berpartisipasi dalam pelayanan yang memadukan kebutuhan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini dan jiwa relawan, beberapa inisiatif dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang bertujuan untuk merehabilitasi dan membantu orang-orang yang

²⁷⁰ Martine Vezina and Jean-Pierre Girard, "Multi-Stakeholder Co-Operative Model as a Flexible Sustainable Framework for Collective Entrepreneurship: An International Perspective," in *Co-Operatives Innovations in China and the West*, 2014, 64–78, https://doi.org/10.1057/9781137277282_5.

kurang beruntung, membantu orang-orang yang mengalami cacat, pecandu, tunawisma dan kekurangan bertemu dengan orang-orang yang kesulitan mencari pasar dunia kerja.

Karena pelayanan masyarakat tersebut terlalu berat bagi sukarelawan, maka profesional dan pekerja yang digajih mengambil alih hal tersebut. Model koperasi ini kemudian terbukti menjadi cara terbaik untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dari proyek-proyek ini. Kewirausahaan seperti ini dimensinya mencerminkan sifat khusus dari komunitas dimana ia telah berkembang, lebih khusus di provinsi Brescia di Italia Utara.

Pada tahun 1991 pemerintah Italia memberikan kerangka hukum untuk menata koperasi sosial ini dengan sedikit modifikasi melalui Law 381. Aturan hukum ini adalah yang pertama di Eropa untuk melembagakan dan mengatur terkait bentuk koperasi dalam pengelolaan layanan sosial (Pezzini). Pengakuan resmi Italia atas koperasi Multi Pihak (MSC) karena mempunyai keunikan tersendiri dalam beberapa bidang. Hukum mengakomodasi praktik yang telah berlangsung dan bukan karena diciptakan / dibuat langsung oleh hukum. Selain itu, prinsip utamanya adalah untuk mengakui relevansi koperasi model membaginya kepada sektor tertentu, yaitu sosial, kesehatan dan layanan pendidikan (koperasi sosial tipe A) dan pekerja yang terintegrasi untuk orang-orang yang kurang beruntung (koperasi sosial tipe B). Inilah poin penting yang menunjukkan

bahwa keanggotaan yang multi pihak berasal dan masih sesuai dengan asal usulnya.

Koperasi sosial Italia dapat, meskipun tidak diwajibkan oleh hukum, untuk mempunyai struktur atau tata kelola multipihaknya sendiri. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan dari perkumpulan sosial dapat menyediakan beberapa kategori anggota yang mungkin hanya terbatas pada satu kategori. Dalam hal ini, koperasi sosial di Italia mempunyai kemungkinan yang berbeda dengan struktur tata kelolanya.

Hukum Italia tentang koperasi sosial menetapkan aturan terkait dengan keanggotaan, hubungan kontraktual dengan pemerintah dan keuntungan fiskal. Setidaknya, 30 persen dari pekerja di koperasi tipe B yang ditugaskan terintegrasi, harus dari golongan kurang beruntung. Juga, dalam koperasi tipe B ini, pekerja yang kurang beruntung harus menjadi anggota koperasi, kecuali tidak sesuai dengan keadaannya.

Hukum Italia juga mengakomodasi hubungan kekhususan antara koperasi sosial dan pemerintah. Dalam hal ini, menyimpang dari aturan yang menatur terkait kontak publik, otoritas publik dapat mengadakan perjanjian secara langsung dengan koperasi (Tipe B), dengan beberapa pembatasan. Koperasi sosial Italia juga diuntungkan dari beberapa pengecualian pajak.

2. Quebec, Kanada²⁷¹

Pada tahun 1997, legislator Quebec mengakui jenis koperasi baru yang disebut “*solidarity co-operative*” atau “koperasi solidaritas”. Model baru ini secara eksplisit mengakomodasi beberapa kategori anggota yang merupakan elaborasi dari tradisi koperasi yang panjang dalam hal ini di provinsi Kanada.

Selama lebih dari satu abad, koperasi Quebec telah didirikan dengan hanya satu kategori anggota. Generasi koperasi telah hadir dalam bidang konsumsi (makanan, perumahan, layanan pemakaman, layanan televisi kabel, serta pendidikan dan pengajaran dan sebagainya), bidang pertanian, bidang jasa keuangan dan bidang produksi dan diantara lain-lainnya.

Namun seiring waktu, model koperasi dengan satu kategori anggota telah menunjukkan batasnya dalam kemampuan untuk menyesuaikan dengan bertambah kompleksnya isu-isu ekonomi sosial yang melibatkan koordinasi dari berbagai aktor sosial dan ekonomi.

Pengakuan hukum pada tahun 1997 tentang “koperasi solidaritas” dengan beberapa kategori dari anggotanya bukanlah hasil dari sebuah hasil proses improvisasi. Melihat lebih dekat pengungkapannya, dalam beberapa dekade sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang memuluskan jalannya.

Dalam beberapa dekade terakhir (abad ke 19) melihat pertumbuhan mobilisasi masyarakat sipil dalam pengalaman menghidupkan kembali

²⁷¹ Vezina and Girard.

keadaannya, yang selama ini dalam sejarahnya dibawah tanggung jawab negara akibat dari industrialisasi. Mirip dengan perkembangan negara kesejahteraan lainnya, pemerintah Quebec secara bertahap meninggalkan beberapa ketentuan lokal yang sudah ada. Eksodus populasi terjadi dengan sangat cepat sehingga menyebabkan keberlangsungan masyarakat lokal terancam. Selain memungkinkan dialog dengan aktor lokal, mencari model yang dapat memungkinkan aktor yang peduli dengan kelangsungan hidup komunitas yang bertahan serta yang dapat memobilisasi pelayanan masyarakat sekitar dalam hal makanan, bahan bakar, kegiatan rekreasi, yang sangat penting untuk mencegah migrasi penduduk lokal.

Kebijakan layanan penitipan anak usia dini juga sangat membantu dalam proses pembaharuan model koperasi, karena pemerintah Quebec memilih mengeluarkan kebijakan akses murah ke layanan penitipan anak. Kebijakan ini meningkatkan keterlibatan para orang tua anak dalam tata kelola organisasi penitipan anak. Ini juga meningkatkan mobilisasi berbagai kelompok (seperti tenaga pendidik, organisasi masyarakat lokal, bisnis dan lembaga yang menawarkan layanan penitipan di tempat kerja) di sekitar proyek yang menggabungkan unsur sosial dan pendidikan sebagai tujuan. Oleh karena itu, membuka kesempatan untuk munculnya model kolektif lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Tinjauan terhadap konteks kelembagaan dan konteks politik menyikapi beberapa masalah kontemporer yang ada pada masyarakat Quebec menjadi perhatian. Faktanya, dalam masalah ini terdapat kasus

untuk pendekatan yang akan menggabungkan beberapa pihak yang terkait dengan tujuan pemenuhan terhadap kebutuhan dalam sebuah model kewirausahaan yang menggabungkan unsur sosial dan ekonomi yang menjadi pertimbangannya. Dalam menghadapi tantangan ganda yaitu menghilangkan kekurangan yang ada dalam masyarakat sambil mencari peluang untuk menciptakan lapangan kerja, pada tahun 1996, pemerintah Quebec mengadakan pertemuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, dimana mengumpulkan para pemimpin di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu hasil pertemuannya adalah komitmen dari Pemerintah Quebec untuk membangun jaringan kolektif perusahaan yang menjediakan layanan domestik termasuk perawat yang bekerja di rumah. Menurut kelompok yang bersangkutan, beberapa tolak ukur harus menjadi pertimbangan dalam menciptakan sebuah model baru, yaitu : penciptaan lapangan kerja permanen yang bukan hanya pekerjaan yang disubsidi, pekerjaan yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh kaum wanita, sebuah pendekatan untuk membantu memerangi pasar hitam ternaga kerja, klien yang ditargetkan terutama manula dan keluarga yang sibuk, memberikan hak eksekutif kepada perusahaan ekonomi sosial dan dukungan keuangan untuk membantu penerima manfaat.

Akhirnya, dua bentuk hukum dipertimbangkan : *The Non-profit (NPO)* dan *Co-operative models*. Tapi karena koperasi hanya mempunyai pemangku kepentingan yang tunggal, maka model koperasi dipertanyakan kemampuannya untuk memobilisasi aktor yang beragam disekitar maslaah

sosial dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, amandemen terhadap Co-operatives Act dilakukan untuk memperkenalkan ketentuan yang memungkinkan terciptanya koperasi dengan status multi pihak (*multistakeholder co-operative*) yang telah disahkan dan diberikan label dengan sebutan “koperasi solidaritas” (*Solidarity co-operative*).

Meskipun koperasi sosial Italia yang menjadi inspirasi tetapi ketentuan koperasi sosial di Quebec memuat kekhususan tersendiri. Pasal 226 Peraturan Koperasi memberikan pengaturan terkait substansi pada konsep koperasi solidaritas. Menurut peraturan tersebut, koperasi solidaritas adalah koperasi yang terdiri dari anggota yang merupakan pengguna layanan yang disediakan oleh koperasi dan anggota yang bekerja di koperasi. Selain itu orang lain atau mitra yang memiliki kepentingan ekonomi atau sosial yang terlibat dalam pelaksanaan tujuan koperasi solidaritas dapat menjadi anggotanya. Anggota tersebut selanjutnya akan disebut sebagai anggota pendukung. Koperasi solidaritas wajib untuk setidaknya mempunyai dua kategori anggota tertentu : anggota pengguna dan anggota pekerja. Setiap kategori anggota memilih delegasinya untuk menjadi dewan. Dalam pengaturan koperasi solidaritas tersebut memastikan dalam setiap kelompok memiliki setidaknya satu perwakilan dewan direksi, AD ART mengatur jumlah direktur per kategori. Pengaturan ini juga menetapkan, tidak boleh lebih dari sepertiga dari direktur berasal dari anggota pendukung.

Sementara itu, koperasi dapat membayarkan keuntungan (deviden), pengaturan koperasi solidaritas menetapkan bahwa dalam kasus anggota pengguna, keuntungan harus sebanding dengan penggunaan jasa koperasi oleh anggota. Untuk anggota pekerja, proporsinya ditetapkan sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan. Anggota pekerja dapat dikategorikan menurut nomor jam kerja, pendapatan anggota atau ukuran lain yang ditetapkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh koperasi solidaritasnya masing-masing. Keuntungan untuk anggota pendukung dilarang. Sesuai dengan aturan koperasi umum, setidaknya 50 persen omset dari koperasi solidaritas harus berasal dari layanan kepada anggota (tidak termasuk non anggota). Terdapat juga larangan oleh aturan koperasi, sebagian dari surplus tahunan sebesar 10 persen harus dikembalikan menjadi cadangan koperasi yang tidak dapat dibagi sampai jumlah ekuitas yang sama dengan setidaknya 40 persen dari hutang koperasi.

Pada tahun 2005, melalui konsultasi dengan gerakan koperasi, pengaturan koperasi Quebec diperbaharui untuk memasukkan ketentuan yang berkaitan dengan koperasi solidaritas. Perubahan yang paling penting adalah menyangkut keanggotaan. Berdasarkan amandemen ini, koperasi solidaritas dapat terdiri dari dua dari tiga kategori anggota, anggota pengguna atau pekerja dan anggota pendukung. Menurut ketentuan baru ini, koperasi anggota kategori tunggal, baik itu pengguna atau pekerja, dapat berubah menjadi koperasi solidaritas hanya dengan mengikutsertakan kategori anggota pendukung. Sebuah koperasi

solidaritas *ex-nihilo*, bisa menggabungkan anggota pengguna dan anggota pekerja.

3. Prancis²⁷²

Dalam beberapa hal mirip dengan kondisi Italia, Prancis menghadapi masalah sosial dan politik yang signifikan dalam menghadapi tantangan abad ke 20. Tatahan sosial telah berubah, negara menarik diri dari penyediaan beberapa layanan dasar, dan Prancis mengemban tugas penting untuk memusatkan masalah administrasi ini. Sambil mencari solusi untuk mendamaikan terkait sosial dan ekonomi, pada tahun 1990an keterbatasan yang signifikan dari undang-undang atau pengaturan utamanya yang umumnya terkait kebutuhan hal itu semakin banyak perlu dibuat. Faktanya, meskipun Undang-undang Asosiasi 1901 belum dirancang untuk tujuan ini, menjadi lebih berwirausaha, asosiasi akhirnya mengambil tanggung jawab atas kegiatan ekonomi dan komersial dengan tekanan yang lebih besar. Ketika koperasi tampaknya semakin relevan untuk koordinasi berbagai kategori aktor atau pihak yang bersedia menjalankan proyek ekonomi yang menargetkan kepentingan publik, kerangka hukum menghambat pembentukan koperasi dengan anggota yang heterogen.

Pada tahun 2001, setelah adanya upaya lobi bersama dari Aliansi Koperasi Nasional dan Konfederasi Umum Scop (*Societe cooperative et participative*), pemerintah Prancis mengadopsi undang-undang legeslatif secara relatif terhadap SCIC (*Societe Cooperative d'interet Collectif*).

²⁷² Vezina and Girard.

Sementara undang-undang dalam proses persiapan, percobaan telah dilakukan kepada sekitar 20 bisnis informal, asosiasi dan koperasi diuji coba untuk berorganisasi guna mengembangkan pekerjaan yang berkelanjutan bagi kaum muda. Pengujian kolektif ini menguji asumsi dibawah payung hukum relatif terhadap SCIC. Jadi, pada saat undang-undang itu diundangkan diparlemen, sudah diuji terlebih dahulu.

SCIC adalah sebuah perusahaan swasta yang kegiatannya memproduksi barang dan jasa yang memiliki tujuan ganda yang tercantum dalam undang-undangnya: utilitas ekonomi dan sosial. Koperasi ini tentu perlu mengumpulkan beberapa kategori anggota, yaitu setidaknya satu karyawan, satu penerima manfaat dan satu anggota dari kategori lain, termasuk relawan dan badan publik. Aturan demokrasi (satu anggota-satu suara) berlaku untuk setiap kategori anggota. Dalam draf pertamanya, undang-undang yang mengatur SCIC mengharuskan SCIC yang baru dibuat dengan persetujuan dari kepala bagian yang mengatur koperasi dimana kantor koperasi berada. Mereka juga diminta untuk melaksanakan daftar ulang setiap lima tahun untuk dapat meningkatkan utilitas tujuan sosial mereka, pengaturan seperti ini memperumit pelaksanaannya. Proses demokrasi dapat diorganisir terkait pengambilan suara yang mewakili kelompok anggota yang berbeda. Setiap kelompok dalam pemungutan suara dapat diatur antara 10 persen dan 50 persen dari total suara. Oleh karena itu, tidak ada kumpulan atau kelompok suara yang dapat mempunyai suara mayoritas. Badan lokal mungkin dapat menahan 20

persen dari keseluruhan modal SCIC. Selain itu, SCIC harus menyisihkan lebih dari 57,5% dari surplus tahunan mereka yang dicadangkan untuk tidak dibagikan.

C. **Studi Perbandingan Hukum Koperasi Multi Pihak di Berbagai Negara**

Melihat gambaran pengaturan koperasi multi pihak di berbagai negara di atas, dapat dipahami bahwa ada berbagai macam model bentuk pengaturan koperasi multi pihak. Keberagaman bentuk aturan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan kepentingan negara yang berbeda-beda. Secara sederhana perbedaan bentuk pengaturan tersebut dapat dikomparasikan dari beberapa aspek berikut :

1. Dari segi keanggotaan, pada koperasi multi pihak di Italia, setidaknya terdiri dari tiga anggota dan wajib diisi oleh koperasi tipe B (orang-orang yang kurang beruntung setidaknya 30 persen dari jumlah anggota pekerja dan jika memungkinkan mereka untuk menjadi anggota koperasi) yang mana kemungkinan menjadi anggotanya adalah para karyawan, penerima manfaat, relawan dengan jumlah tidak boleh lebih dari jumlah total anggota, mitra keuangan, dan badan hukum lainnya serta badan hukum publik, pada koperasi multi pihak di Quebec setidaknya terdapat dua kategori saja yang mana kemungkinan menjadi anggotanya adalah kategori pengguna yang terdiri dari konsumen dan produksi, kategori pekerja dan kategori pendukung yang tidak termasuk sukarelawan) kecuali badan hukum publik, badan hukum publik boleh menjadi anggota koperasi

di batasi dalam wilayah *The wind power industry*, sedangkan pada koperasi multi pihak di Prancis anggota koperasi setidaknya ada satu kelompok karyawan, satu kelompok penerima manfaat dan satu kelompok lain bisa dari badan atau bebas yang mana kemungkinan menjadi anggotanya adalah semua orang atau badan hukum, termasuk sukarelawan dan badan hukum publik.

Di Indonesia sejak berlakunya UU Cipta kerja dan PERMENKUKM No. 08/2021 untuk pendirian koperasi primer minimal didirikan oleh 9 (sembilan) orang dan pendirian koperasi sekunder minimal didirikan oleh 3 (tiga) koperasi primer. Dalam pengaturannya untuk pembentukan koperasi multi pihak khususnya harus beranggotakan paling sedikit dua kelompok pihak, yang mana model pengelompokan anggotanya berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Sedangkan yang dapat menjadi anggota koperasi multi pihak adalah, orang perorangan yang memenuhi syarat, koperasi primer dan koperasi sekunder sedangkan badan hukum publik tidak boleh menjadi anggota koperasi multi pihak.

2. Terdapat kewajiban umum (*General obligations*) pada koperasi multi pihak di Italia dan Prancis ketika pendiriannya, yaitu : pada koperasi multi pihak di Italia dimana koperasi multi pihak harus berkontribusi untuk kepentingan masyarakat umum untuk meningkatkan dan mengintegrasikan berbagai macam aktivitas warga dengan kelompok

orang-orang yang tidak beruntung ke dalam dunia kerja. Pada koperasi multi pihak di Prancis dimana harus berkontribusi untuk memasok produksi dan memasok barang dan jasa untuk kepentingan umum yang mempunyai fungsi sosial.

Di Indonesia koperasi multi pihak tidak mempunyai kewajiban umum yang dikhususkan sama seperti koperasi multi pihak di Quebec tetapi di koperasi multi pihak di Indonesia terdapat larangan menjalankan kegiatan usaha di bidang simpan pinjam.

3. Terkait hal suara anggota dalam rapat anggota koperasi multi pihak, suara anggota pada koperasi multi pihak di Italia dan Quebec memberikan porsi yang sama yakni satu anggota satu suara, tetapi pada koperasi multi pihak di Prancis terdapat pengaturan khusus yakni tidak hanya kemungkinan satu anggota satu suara tapi juga persentase jumlah suara kelompok yang mana dibatasi antara 10-50 persen dari total suara yang ada.

Pada koperasi multi pihak di Indonesia rapat anggota dilaksanakan secara berjenjang terdiri atas : kelompok pihak anggota dan paripurna. Rapat anggota kelompok pihak anggota dihadiri oleh anggota dalam satu kelompok pihak anggota yang tercatat dalam daftar anggota, setiap anggota dalam rapat anggota kelompok pihak anggota tersebut mempunyai satu hak suara, dan kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Rapat anggota paripurna dihadiri oleh utusan dari setiap kelompok pihak anggota. Setiap kelompok pihak anggota tersebut mempunyai hak suara. Hak suara

tersebut diatur kembali dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga sesuai kesepakatan para anggota koperasi multi pihak.

4. Modal koperasi multi pihak di Prancis terdapat batasan 20 % untuk badan hukum publik, hal ini tidak terdapat pada koperasi multi pihak di Italia, Quebec dan Indonesia.
5. Pembagian keuntungan (deviden) pada koperasi multi pihak di Italia dan Prancis diizinkan tapi terbatas. Pada koperasi multi pihak di Quebec, pembagian keuntungan diperbolehkan kecuali untuk anggota pendukung, terdapat aturan tambahan dimana akan mendapatkan pembebasan pajak jika terdapat pengaturan di internal koperasi multi pihak tidak membagikan keuntungannya.

Pembagian keuntungan koperasi multi pihak di Indonesia disebut dengan sisa hasil usaha (SHU), SHU koperasi multi pihak merupakan pendapatan koperasi atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU koperasi multi pihak setelah dikurangi dana cadangan, dana pendidikan, dan bagian untuk anggota, dapat dibagikan untuk keperluan lainnya sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya bagian SHU yang dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap koperasinya dan partisipasi modal anggota kepada koperasinya. Besaran dan tata cara pembagian SHU tersebut diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga koperasi multi pihaknya masing-masing.

6. Pencadangan untuk dana cadangan koperasi multi pihak di Quebec dan Prancis mengalami pengaturan yang berbeda, pada koperasi multi pihak di Quebec koperasi harus mencadangkan 10 persen dari dana operasi tahunan atau surplus pendapatan hingga setidaknya 40 persen dari hutang yang dimiliki koperasi multi pihak. Sedangkan pada koperasi multi pihak di Prancis dana cadangan yang tidak boleh dibagi adalah 57,5 persen dari surplus tahunan.

Dana cadangan pada koperasi multi pihak di Indonesia diserahkan pengaturannya kepada rapat anggota dan anggaran rumah tangga dan anggaran dasarnya masing-masing.

7. Pada koperasi multi pihak di Quebec terdapat pengaturan kegiatan khusus dengan anggota, dimana setidaknya 50 persen dari segala operasional dilaksanakan dengan anggota. Hal ini tidak terdapat pada koperasi multi pihak di Italia dan Prancis.

Pada koperasi multi pihak di Indonesia tidak ada pengaturan khusus hal tersebut tetapi pada pengaturan koperasi umumnya terdapat pengaturan bahwa tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

8. Pada koperasi multi pihak di Italia terdapat keistimewaan badan publik dapat membuat perjanjian dengan koperasi tipe B dalam beberapa kondisi. Di Indonesia dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat : menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh di-usahakan oleh Koperasi dan menetapkan bidang kegiatan

ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

9. Selain hal tersebut di atas, pemerintah pusat, kementerian, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong perkembangan Koperasi Multi Pihak, untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi Multi Pihak;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi Multi Pihak agar menjadi Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, modern, dan berdaya saing;
 - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi Multi Pihak dengan badan usaha lainnya; dan
 - d. membudayakan Koperasi Multi Pihak dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi Multi Pihak, untuk menyelenggarakan program pengembangan sebagai berikut:

- a. penyuluhan perkoperasian;
- b. bimbingan usaha Koperasi Multi Pihak yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- c. penelitian perkoperasian;
- d. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;

- e. pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi Multi Pihak serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi Multi Pihak dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi; dan
- g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Multi Pihak dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi dan prinsip Koperasi.

D. Rekonstruksi Koperasi Multi Pihak Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila

Ketidakadilan dalam pengaturan koperasi multi pihak di Indonesia terdapat dalam tiga aspek, yaitu aspek norma/atau substansi hukum, aspek struktur hukum dan aspek budaya hukum membuat arah koperasi Indonesia tidak sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yaitu pancasila. Ketidakadilan regulasi terjadi akibat adanya konflik norma peraturan, konflik kewenangan pembuat aturan dan tidak efektifnya sistem hukum. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait koperasi multi pihak, baik rekonstruksi norma/substansi hukum, struktur/kelembagaan hukum maupun budaya hukum.

1. Rekonstruksi Norma / Substansi Hukum

Pertama kali yang harus dilakukan adalah merekonstruksi pengaturan koperasi multi pihak adalah rekonstruksi pada bagian norma / substansi hukum. Norma hukum yang tidak berkeadilan pancasila yang

diatur dalam pengaturan koperasi multi pihak (PERMENKUKM No. 08/2021) yaitu :

- a. Pengelompokan anggota koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2;
- b. Penambahan bentuk koperasi yang diatur dalam Pasal 2 dan 6 ayat 1 dan 2;
- c. Pengambilan keputusan berjenjang dalam rapat anggota yang terdiri dari kelompok pihak anggota dan paripurna yang diatur dalam Pasal 9 ayat 3,4,5,6,7,8 dan 10;
- d. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi secara tidak langsung Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1 dan 2.

Karena substansi hukum koperasi multi pihak tersebut diatas bertentangan dengan :

- a. Pasal 33 UUDRI 1945 terkait asas kekeluargaan
- b. Pengertian, Nilai, Asas dan Prinsip Koperasi Indonesia yang diatur dalam UU No. 25/1992 dan UU Cipta Kerja
- c. Asas, hierarki dan materi peraturan yang diatur dalam UU No. 12/2011 dan UU No 15/2019.
- d. Pelimpahan kewenangan yang diatur dalam UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Ketidaksesuaian norma hukum antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi (konflik norma) menyebabkan munculnya ketidakadilan pada pengaturan koperasi multi pihak. Indonesia yang mempunyai cita hukum tersendiri yaitu Pancasila, harusnya segala lini dalam sistem hukumnya harus sesuai dan searah pada cita hukumnya sendiri.

Rekonstruksi norma / aturan dalam PERMENKUKM No 08/2021 terkait :

a. Pengaturan pengelompokan anggota koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2

Melihat dari latar belakang terciptanya koperasi yang berasal dari golongan ekonomi lemah dengan bertujuan mensejahterakan anggota akan mengalami kesusahan ketika harus bekerjasama dalam wadah badan usaha baru dengan badan usaha yang lain yang latar belakang dan tujuannya berbeda, akan lebih baik dan mudah ketika kerjasama dalam badan usaha dilaksanakan dengan badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama.

Pada dasarnya seluruh anggota koperasi Indonesia adalah satu kesatuan seperti halnya satu keluarga, itulah mengapa asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan seperti yang diatur dalam (Pasal 2 UU No.25/1992 dan Pasal 33 UUDRI) maupun undang-undang terkait koperasi yang pernah ada sebelumnya. Tidak boleh ada perbedaan hak dan kewajiban terhadap seluruh anggota koperasi (Pasal 19 Ayat 4,

Pasal 20 dan Pasal 20 Ayat 2 Huruf e UU No.25/1992). Dalam Islam pun mengatur bahwa tidak boleh ada ketidakadilan dalam pelaksanaan kerjasama atau syirkah diantara para pihak (Q.S Shad (38) Ayat 24). Ketika hendak mengembangkan koperasi kearah yang lebih baik dan/atau efesiensi usaha maka koperasi yang telah ada boleh bekerja sama (Pasal 5 Ayat 2 Huruf b UU No. 25/1992) membentuk koperasi baru, yaitu melalui pendirian koperasi sekunder (Pasal 14 UU No. 25/1992) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip koperasi Indonesia sehingga tercipta keadilan berdasar pancasila. Di Indonesia dalam pembentukan koperasi sekundernya tidak terdapat pembatasan jenis usaha yang dapat melaksanakan atau pengelompokan sektor tertentu untuk pendiriannya, berbeda dengan pendirian koperasi multi pihak di luar negeri yang membagi pada sektor atau jenis usaha tertentu.

Maka pengaturan terkait pengelompokan terhadap anggota koperasi yang diatur dalam PEMENKUKM No. 08/2021 direkonstruksi agar sesuai dengan nilai keadilan pancasila menjadi :

- 1) Pendirian koperasi multi pihak dalam Pasal 1 Angka 2 dirubah menjadi pendirian koperasi sekunder. Maka bunyi Pasal 1 Angka 2 dirubah menjadi : *“Koperasi sekunder didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi dan kebutuhan anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu.”*

- 2) Pembentukan kelompok pihak anggota dalam Pasal 1 angka 3 dirubah menjadi pendirian koperasi primer. Maka bunyi Pasal 1 Angka 3 dirubah menjadi : *“Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang yang memiliki suatu peranan dalam lingkup usaha tertentu.”*
 - 3) Pasal 3 ayat 2 dirubah menjadi : *“Koperasi sekunder paling sedikit didirikan oleh 3 (tiga) koperasi primer.”*
 - 4) Ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 ini harusnya berbunyi, *“Koperasi primer didirikan berdasarkan : a. kesamaan kepentingan ekonomi; b. keterkaitan usaha; c. potensi; dan/ atau d. kebutuhan anggota.”*
- b. *Penambahan bentuk koperasi yang diatur dalam Pasal 2 dan 6 ayat 1 dan 2*

Menteri KUKM selaku pembantu Presiden sesuai dengan Pasal 17 UUDRI 1945 seharusnya mengeluarkan peraturan sesuai dengan materi peraturannya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya (Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 UU No. 12/2011) serta tidak melampaui kewenangannya (Pasal 17 UU No. 30/2014), dalam hal ini terkait Menteri KUKM mengeluarkan PERMENKUKM No. 08/2021 yang tujuannya untuk memodernisasi koperasi dan mengakomodir perkembangan zaman dimana keberagaman dalam bidang usaha dan meningkatnya sistem teknologi informasi dengan cara menciptakan bentuk baru koperasi multi pihak. Harusnya Menteri lebih mengkaji dan mengembangkan lagi terkait pengaturan koperasi sekunder di

Indonesia. Dikarenakan norma/aturan terkait pengelompokan anggota koperasi, rapat anggota yang berjenjang dan pemilihan pengurus dan pengawas secara tidak langsung yang diatur dalam PEMENKUKM No. 08/2021 tersebut dapat dilaksanakan melalui pendirian sebuah koperasi sekunder diatur dalam UU No. 25/1992 dan UU Cipta Kerja yang mana tidak bertentangan dengan cita hukum Indonesia yaitu keadilan pancasila dan tidak perlu lagi pengaturan khusus. Sehingga tujuan modernisasi koperasi Indonesia dapat tercapai dan mensejahterakan para anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam pembuatan peraturan dalam Islam hendaknya pembuat peraturan harus membuat peraturan yang adil (QS.An-Nisaa ayat 58). Maka pengaturan terkait penambahan bentuk baru koperasi dalam PERMENKUKM No 08/2021 dalam Pasal 2 dan 6 harus *dihapus*.

- c. *Pengambilan keputusan berjenjang dalam rapat anggota yang terdiri dari kelompok pihak anggota dan paripurna yang diatur dalam Pasal 9 ayat 3,4,5,6,7 dan 10*

Koperasi Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dan prinsip kemandirian (Pasal 5 Ayat 1 Huruf b dan e UU No. 25/1992), serta adanya hak anggota untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota (Pasal 20 Ayat 2 Huruf a UU No. 25/1992) dimana keputusan rapat anggota harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu,

karena ini adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sila ke empat (Pasal 24 UU No. 25/1992). Hal ini juga sejalan dengan prinsip kesyariahan dalam syirkah yaitu prinsip keadilan diantara sesama yang diatur dalam QS. Al-Alaq : 6-7 dan QS. An Nahl : 90. Pengaturan hak suara dalam rapat anggota pada koperasi multi pihak di Italia dan Quebec adalah memberikan porsi yang sama yaitu, satu anggota satu suara tetapi berbeda dengan Prancis dengan sistem persentase dengan maksimal 50% dari total hak suara yang boleh dimiliki oleh satu kelompok. Di Indonesia dalam pengaturannya hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang (yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha koperasi anggota terhadap Koperasi Sekundernya) sesuai dengan Pasal 24 Ayat 4 UU No. 25/1992. Perlunya pembatasan maksimal persentase hak suara dalam rapat anggota koperasi sekunder sebesar 50% dari jumlah total hak suara yang boleh dimiliki Koperasi Anggota seperti halnya pembatasan suara dalam rapat anggota koperasi multi pihak di Prancis agar tidak terjadi monopoli atau pengendalian mayoritas oleh salah satu Koperasi anggota.

Sehingga pengaturan terkait rapat berjenjang dalam koperasi multi pihak dalam PERMENKUKM No. 08/2021 harus direkonstruksi menjadi :

- 1) Pasal 9 ayat 3 dirubah menjadi : *“Rapat Anggota Koperasi sekunder dihadiri oleh anggota koperasi primer yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.”*
- 2) Pasal 9 ayat 4 dirubah menjadi : *“Rapat Anggota koperasi primer dihadiri oleh anggota koperasi primer yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.”*
- 3) Pasal 9 ayat 5 dirubah menjadi : *“Rapat anggota koperasi primer : (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dan tidak dapat diwakilkan.”*
- 4) Pasal 9 Ayat 6 dirubah menjadi : *“Rapat Anggota Koperasi Sekunder dihadiri oleh utusan dari setiap anggota koperasi primer.”*
- 5) Pasal 9 ayat 7 dirubah menjadi : *“Setiap koperasi primer mempunyai hak suara.”*
- 6) Pasal 9 ayat 10 dirubah menjadi : *“Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-*

anggota secara berimbang (Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya dan tidak boleh lebih dari 50% dari total hak suara yang hanya dimiliki oleh salah satu koperasi anggota).”

d. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi secara tidak langsung

Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1 dan 2

Salah satu Hak anggota koperasi di Indonesia, adalah setiap anggota koperasi berhak untuk memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas (Pasal 20 Ayat 2 Huruf b UU No. 25/1992). Dalam pengaturannya pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota (Pasal 29 Ayat 1 UU No. 25/1992). Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota (Pasal 38 ayat 1 UU No. 25/1992).

Sehingga pengaturan terkait Pengurus dan Pengawas Koperasi secara tidak langsung dalam PEMENKUKM No. 08/2021 harus direkonstruksi menjadi :

- 1) Pasal 10 Ayat 1 dirubah menjadi : *“Pengurus dipilih dari dan oleh rapat anggota koperasi primer dan ditetapkan dalam rapat anggota koperasi sekunder.”*

- 2) Pasal 11 Ayat 1 dan 2 dirubah menjadi : “*Pengawas dipilih dari dan oleh rapat anggota koperasi primer dan ditetapkan dalam rapat anggota koperasi sekunder.*”

Tabel Rekonstruksi Norma / Substansi Hukum

Tabel 6 Rekontruksi Norma/Substansi Hukum

NO	PASAL	KELEMAHAN	REKONSTRUKSI
1	Pasal 1 Angka (2) Koperasi dengan Model Multi Pihak yang selanjutnya disebut Koperasi Multi Pihak adalah Koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota	<p>Pengelompokan anggota dalam sebuah koperasi bertentangan dengan asas kekeluargaan dan prinsip keterbukaan koperasi di Indonesia. Pengelompokan ini juga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban anggota koperasi dimana seharusnya mendapat perlakuan yang sama. Pengelompokan anggota koperasi ini juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan syirkah dalam Islam</p>	Koperasi sekunder didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi dan kebutuhan anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu.
	Pasal 1 Angka (3) : Kelompok Pihak Anggota adalah kumpulan anggota koperasi yang dikelompokkan menjadi satu pihak yang memiliki suatu peranan dalam lingkup usaha tertentu		Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang yang memiliki suatu peranan dalam lingkup usaha tertentu
	Pasal 3 Ayat (2) : Koperasi Multi Pihak beranggotakan paling sedikit 2 (dua) Kelompok Pihak Anggota		Koperasi sekunder paling sedikit didirikan oleh 3 (tiga) koperasi primer
	Pasal 4 Ayat (2) : Kelompok Pihak Anggota dikelompokkan berdasarkan: a. kesamaan kepentingan ekonomi; b. keterkaitan usaha; c. potensi; dan/ atau d. kebutuhan anggota.		Koperasi primer didirikan berdasarkan : a. kesamaan kepentingan ekonomi; b. keterkaitan usaha; c. potensi; dan/ atau d. kebutuhan anggota
2	Pasal 2 : Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder dapat berbentuk Koperasi Multi Pihak	Penambahan bentuk koperasi ini adalah sebuah kebijakan Menteri KUKM yang melebihi kewenangannya, karena pada UU di atasnya	dihapus

	<p>Pasal 6 Ayat (1) dan (2) :</p> <p>(1) Penamaan untuk Koperasi Multi Pihak memuat frasa "Multi Pihak" setelah frasa "Koperasi" dan jenis Koperasi.</p> <p>(2) Dalam hal Koperasi Multi Pihak berawal dari Koperasi Sekunder, penamaan untuk Koperasi Multi Pihak diakhiri dengan singkatan "(Skd)".</p>	<p>hanya mengartur dua macam bentuk koperasi dan bententangan dengan peraturan diatasnya terkait koperasi</p>	<p>dihapus.</p>
3	<p>Pasal 9 Ayat (3) :</p> <p>Rapat Anggota diselenggarakan secara berjenjang yang terdiri atas:</p> <p>a. Kelompok Pihak Anggota; dan</p> <p>b. paripurna.</p>	<p>Rapat yang berjenjang membuat pelaksanaan rapat secara musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota koperasi. Hak suara kelompok yang berbeda proporsional pada tiap kelompoknya juga bertentangan prinsip demokrasi dalam koperasi dimana seharusnya hak anggota koperasi adalah 1 (satu) anggota mempunyai 1 (suara) yang sama dan prinsip dimana koperasi merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal serta hak suara anggota koperasi tidak dapat diwakilkan. Ketika presentasi proporsional suara salah satu kelompok melebihi 50% maka seolah-olah kelompok tersebutlah yang paling berkuasa dan dapat menentukan arah kebijakan koperasi. Hal ini juga terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesyariahan dalam syirkah yaitu prinsip keadilan diantara sesama.</p>	<p>Rapat Anggota Koperasi sekunder dihadiri oleh anggota koperasi primer yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.</p>
	<p>Pasal 9 Ayat (4) :</p> <p>Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihadiri oleh anggota dalam satu Kelompok Pihak Anggota yang tercatat dalam daftar anggota.</p>		<p>Rapat Anggota koperasi primer dihadiri oleh anggota koperasi primer yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.</p>
	<p>Pasal 9 ayat (5) :</p> <p>Setiap anggota dalam Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai satu hak suara, dan kehadirannya tidak dapat diwakilkan.</p>		<p>Rapat anggota koperasi primer :</p> <p>(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dan tidak dapat diwakilkan</p>
	<p>Pasal 9 Ayat (6) :</p> <p>Rapat Anggota paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihadiri oleh utusan dari setiap Kelompok Pihak Anggota.</p>		<p>Rapat Anggota Koperasi Sekunder dihadiri oleh utusan dari setiap anggota koperasi primer</p>
	<p>Pasal 9 Ayat (7) :</p> <p>Setiap Kelompok Pihak Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)</p>		<p>Setiap koperasi primer mempunyai hak suara</p>

	mempunyai hak suara.		
	<p>Pasal 9 Ayat (10) :</p> <p>Persyaratan, kewenangan, tata cara, serta proporsi suara dan perwakilan kelompok pada Rapat Anggota, dan Rapat Anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga.</p>		<p>Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang (Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya dan tidak boleh lebih dari 50% dari total hak suara yang hanya dimiliki oleh salah satu koperasi anggota)</p>
4	<p>Pasal 10 Ayat (1) :</p> <p>Pengurus dipilih dari Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota dan ditetapkan dalam Rapat Anggota paripurna</p>	<p>Pemilihan pengurus dan pengawas yang tidak melibatkan seluruh anggota koperasi melanggar hak anggota koperasi. Karena pengurus dan pengawas adalah perwakilan dari seluruh anggota koperasi dan harus bertanggung jawab kepada seluruh anggota koperasi</p>	<p>Pengurus dipilih dari dan oleh rapat anggota koperasi primer dan ditetapkan dalam rapat anggota koperasi sekunder</p>
	<p>Pasal 11 Ayat (1) dan (2) :</p> <p>(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Multi Pihak dalam Rapat Anggota</p> <p>(2) Pengawas dipilih dari Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota dan ditetapkan dalam Rapat Anggota paripurna.</p>		<p>Pengawas dipilih dari dan oleh rapat anggota koperasi primer dan ditetapkan dalam rapat anggota koperasi sekunder</p>

2. Rekonstruksi Struktural/Lembaga hukum

Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan permasyarakatan

Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 UU No. 25/1992. Tetapi dalam hal membuat sebuah peraturan harusnya tidak hanya asal mengambil contoh atau mengikuti peraturan yang ada di luar Indonesia hanya karena kebaruan atau perkembangan zaman tanpa memperhatikan cita hukum bangsa Indonesia itu sendiri terkait koperasi serta dibuat berdasarkan aturan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Sudah terdapat 2 (dua) contoh peraturan terkait koperasi yaitu UU No. 17/2012 dan UU Cipta Kerja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi hal ini dapat menggambarkan posisi struktur hukum selaku pembuat peraturan / kebijakan yang seharusnya dapat menciptakan keadilan melalui peraturan yang dibuatnya tetapi tidak dapat memenuhi unsur keadilan tersebut karena tidak dapat menciptakan sebuah kepastian hukum berupa undang-undang terkait koperasi yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia. Dilanjutkan dengan adanya PERMENKUKM No. 08/2021 yang dibuat oleh Menteri KUKM dibuat dengan melebihi batas kewenangannya karena menambahkan norma hukum yang sebelumnya tidak diatur dan bertentangan dengan Undang-undang di atasnya yakni UU No. 25/1992.

Pejabat yang berada dalam posisi struktur / lembaga hukum yang mempunyai kewenangan membuat peraturan harus lebih mengkaji sejarah dan kekhasan dari koperasi Indonesia yang lahir berdasarkan hasil perjuangan dan perkembangan sejarah bangsa Indonesia sendiri yang

tentunya berbeda dengan proses lahirnya koperasi di luar Indonesia sehingga tercipta peraturan terkait koperasi yang bekeadilan sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia. Disamping itu dalam pembuatan peraturannya harus lebih banyak menjangkau aspirasi dari akademisi di bidang perkoperasian. Tentunya dengan mempertimbangkan tugas dan kewenangan kementerian dalam membuat materi sebuah peraturan khususnya di wilayah peraturan menteri seperti yang diatur dalam UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta UU No. 12/2011 dan UU No. 15/2019.

3. Rekonstruksi Budaya Hukum

Rekonstruksi budaya Hukum disini menyorot dua bagian penting yakni pada bagian koperasi itu sendiri, terkait anggota, pengurus dan pengawas bahkan pengelola koperasi jika ada, dan masyarakat pada umumnya. Kepercayaan dan pelaksanaan terhadap aturan perkoperasian tidak dapat terlepas dari dua bagian tersebut.

Budaya hukum pada bagian koperasi yang dijalankan oleh :

a. Anggota koperasi

Anggota koperasi seringkali tidak aktif dan kurang memperhatikan kondisi koperasinya. Hal ini juga menurut data yang ada pada KemenKopUMKM hanya 41,231 koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dimana berarti telah

melaksanakan rapat anggota tahunan dalam 3 tahun terakhir dari 127.846 jumlah koperasi yang mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK). Ketika anggota tidak aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan koperasinya maka koperasi akan kehilangan arah dan tujuannya, karena koperasi merupakan perkumpuan orang yakni para anggota bukan hanya perkumpulan modal atau uang. Sehingga peran aktif para anggota selaku pemilik dari koperasi sangat diperlukan, tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada pengurus koperasi.

b. Pengurus

Seringkali yang menjadi masalah dalam koperasi adalah kepengurusan yang tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang sesuai, karena pengurus berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Padahal hal ini sudah diatur dalam prinsip koperasi terkait pengembangan koperasi yakni prinsip pendidikan perkoperasian (Pasal 5 ayat 2 Huruf b UU No. 25/1992). Para pengurus yang telah mendapatkan amanah dari anggota melalui rapat anggota harus meningkatkan pengetahuan dan skillnya terkait bidangnya dalam kepengurusan koperasi. Ketika para pengurusnya berhenti belajar, hal ini lah yang menyebabkan terhambatnya perkembangan koperasi bahkan ada kemungkinan menyebabkan kemunduran terhadap koperasi yang diurusnya. Meskipun ada kemungkinan menggunakan jasa pengelola koperasi tetapi hal ini tidak menghilangkan kewajiban

pengurus dalam mengurus koperasi karena tanggung jawab tetap berada pada mereka (pengurus) ketika di Rapat Anggota Tahunan.

c. Pengawas

Peran pengawas dalam hal ini sering juga menimbulkan masalah, karena koperasi yang di awasinya tidak sesuai dalam pengelolaan maupun arah dan tujuan dari koperasinya. Ketika pengurus dan pengelola koperasi berjalan tidak sesuai arah, disinilah peran pengawas hadir dalam usaha memperbaiki keadaan. Seringkali juga masalah waktu dan pengetahuan yang menyebabkan fungsi pengawas kurang maksimal, karena sering kali yang menjadi pengawas adalah para pejabat tinggi atau pucuk pimpinan, orang yang dituakan, orang yang mempunyai pengaruh besar atau dari golongan berpendidikan lebih tinggi, dimana orang-orang tersebut tentunya memiliki kesibukan yang sangat tinggi sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi yang diawasinya dan juga tidak sesuai dengan pendidikan dan pengalaman mereka dalam pengelolaan koperasi sehingga ketika mengawasi koperasi mereka kebingungan dan tidak bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Jadilah koperasi yang diawasinya sebagai koperasi yang tersesat tanpa ada arahan dan pengawasan.

Pengawas harusnya berasal dari orang yang lebih berpengalaman dalam pengelolaan koperasi maupun dari orang yang mempunyai bidang ilmu yang lebih terkait bidang koperasi yang diawasinya serta

mempunyai waktu yang lebih luang, meskipun berasal dari anggota biasa tanpa memandang jabatan, usia, ketokohan dan pendidikan. Ketika hal tersebut masih dianggap kurang, maka dapat koperasi mengadakan pelatihan atau pendidikan terhadap para pengawasnya agar dapat mempunyai pengetahuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengawasan koperasi, sesuai dengan prinsip koperasi untuk mengembangkan koperasinya menjadi lebih baik lagi yakni pendidikan koperasi (Pasal 5 ayat 2 huruf b UU No. 25/1992)

d. Pengelola

Pengelola dalam hal ini meskipun hanya bertanggung jawab kepada pengurus, harus lebih profesional dalam pelaksanaan tugasnya, tidak hanya mementingkan target berupa keuntungan semata tanpa menghiraukan nilai, asas atau prinsip koperasi yang ada. Ketika hal tersebut tidak dihiraukan maka koperasi yang dikelolanya akan kehilangan ruhnya sebagai sebuah organisasi koperasi Indonesia yang sesuai cita bangsa Indonesia.

Misalnya dalam hal pelaksanaan prinsip pendidikan perkoperasian (Pasal 5 ayat 2 huruf a UU No. 25/1992), tentunya mempunyai anggaran tersendiri yang harus dikeluarkan dan tidak secara langsung memperoleh keuntungan terhadapnya. Sehingga pelaksanaan pendidikan perkoperasian pada koperasi yang dikelolanya tidak menjadi prioritas yang dilaksanakan. Akibatnya koperasi yang dikelolanya timbul masalah karena kekurangan ilmu pengetahuan perkoperasian,

baik pada bagian anggota, pengurus, pengawas atau bahkan pengelolanya sendiri.

Pengelola koperasi juga harus tunduk dan paham akan nilai, asas dan prinsip terhadap koperasi yang dikelolanya agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan cita hukum koperasi bangsa Indonesia seutuhnya.

Ketika budaya hukum pada organisasi koperasi tidak dilaksanakan dengan baik maka membawa pengaruh juga terhadap masyarakat selaku bagian eksternal atau pengguna koperasi menjadi enggan berkoperasi karena mereka melihat kondisi koperasi saat ini secara langsung melalui keadaan koperasi saat ini. Masih banyaknya permasalahan yang timbul internal koperasi yang tentunya membawa dampak kepada masyarakat selaku pengguna atau keinginan mereka berkoperasi disamping tentunya kurang familiarnya koperasi ditelinga mereka, seringkali saat ini ketika disebutkan koperasi di tengah masyarakat maka koperasi sangat identik dengan koperasi simpan pinjam saja. Karena sering kali yang muncul dipermukaan adalah koperasi simpan pinjam, baik karena aksesnya yang mudah dan keunggulan koperasi simpan pinjam dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya ataupun karena pemberitaannya yang sering kali terkait permasalahan yang ditimbulkannya. Akibatnya masyarakat menjadi tidak mau berkoperasi karena adanya hal tersebut.

Transformasi struktur dan kultur masyarakat dapat ditempuh melalui berbagai cara dan tindakan sebagai berikut:²⁷³

- 1) Masyarakat dibiarkan berkembang secara alami tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Cara ini biasanya memakan waktu yang sangat lama, kadang-kadang sampai beberapa abad.
- 2) Perubahan masyarakat secara mendadak dan cepat (revolusioner).
- 3) Perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan agar supaya perubahan masyarakat terjadi secara bertahap dan wajar (evolusiuner).

Pemerintah Indonesia mengambil cara yang ketiga dalam menjaga kultur budaya masyarakat dalam berkoperasi. Pemerintah sebenarnya telah mengatur terkait kebijakan pembudayaan hukum koperasi kepada internal koperasi dan masyarakat dalam UU No.25/1992 yang diserahkan kepada Lembaga Gerakan Koperasi dan Pemerintah itu sendiri baik ditingkat Pusat, Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Peranan organisasi atau lembaga gerakan koperasi untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat (pasal 58 UU No. 25/1992). Serta meningkatkan peranan Pemerintah, dengan cara : memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas

²⁷³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1991). Hal. 76

memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi sesuai Pasal 60 UU No. 25/1992. Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah: membudayakan Koperasi dalam masyarakat, membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat Koperasi (Pasal 61 UU No. 25/1992). Sehingga budaya hukum pada internal organisasi koperasi dan masyarakat dapat melaksanakan perkoperasian yang berkeadilan sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berlakunya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 08 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak dengan tujuan modernisasi koperasi di Indonesia. Dimana sebagian pengaturannya sama dengan aturan koperasi yang sudah ada tetapi ada sebagian pengaturan yang berbeda yaitu : mengatur terkait adanya pengelompokan anggota koperasi (Pasal 1 Angka 2 dan 3, Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 2), penambahan bentuk koperasi di Indonesia (Pasal 2 dan Pasal 6 ayat 1 dan 2), pengambilan keputusan yang berjenjang dalam rapat anggota (Pasal 9 Ayat 3, 4, 5, 6, 7, dan 10) dan pemilihan pengurus dan pengawas koperasi secara tidak langsung (Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 11 Ayat 1 dan 2).
2. Ketidakadilan koperasi multi pihak terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan pada tiga aspek yang membentuk sistem hukum berdasarkan pemikiran Lawrence Friedman, yaitu : aspek norma atau substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum atau lembaga hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dari sistem hukum yang sangat mempengaruhi penerapan dan penegakan hukum serta menjadi faktor yang menentukan apakah suatu

sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Ketidakadilan pada unsur dalam peraturan tersebut terjadi pada hal-hal berikut :

a. Aspek Substansi atau Norma Hukum (*legal substance*)

Terkait adanya pengaturan : pengelompokan anggota koperasi (Pasal 1 Angka 2 dan 3, Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 2), penambahan bentuk koperasi di Indonesia (Pasal 2 dan Pasal 6 ayat 1 dan 2), pengambilan keputusan yang berjenjang dalam rapat anggota (Pasal 9 Ayat 3, 4, 5, 6, 7, dan 10) dan pemilihan pengurus dan pengawas koperasi secara tidak langsung (Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 11 Ayat 1 dan 2). Hal ini mengakibatkan :

- 1) Adanya ketidaksesuaian prinsip dari substansi atau norma hukum PERMENKUKM No. 08/2021 dengan asas kekeluargaan dalam UUDRI 1945
- 2) Adanya substansi atau norma hukum yang saling bertentangan antara peraturan yang lebih rendah (PERMENKUKM No. 08/2021) dengan peraturan yang lebih tinggi (UU No. 25/1992 dan UU Cipta Kerja).
- 3) Adanya materi muatan substansi atau norma hukum PERMENKUKM No. 08/2021 yang melebihi batas materi sebuah peraturan menteri yang diatur dalam UU No 12/2011 dan UU No. 15/2019.

b. Aspek Struktur atau Lembaga Hukum (*legal structure*)

- 1) Adanya pelampauan kewenangan dari struktur atau lembaga hukum, yaitu: Menteri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya

berdasarkan prinsip atribusi telah membuat peraturan yang sebelumnya tidak diperintahkan oleh undang-undang dan diluar batas kewenangannya serta tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan yang baik.

- 2) Adanya keputusan dan/atau tindakan dari struktur atau lembaga hukum yang dilakukan oleh Menteri KOPUKM yang tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.

c. Aspek Budaya Hukum (*legal culture*)

- 1) Kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap koperasi
- 2) Kurangnya pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi oleh organ koperasi itu sendiri

3. Rekonstruksi hukum koperasi multi pihak yang berdasarkan nilai dan prinsip keadilan pancasila perlu dilakukan agar pelaksanaan dan tujuan dari koperasi dapat berjalan sesuai dengan cita bangsa Indonesia. Rekonstruksi tersebut dilakukan pada tiga aspek :

a. Aspek Norma atau Substansi Hukum (*legal substance*)

- 1) Dilakukan revisi terhadap PERMENKUKM No. 08/2021 : pengelompokan anggota koperasi (Pasal 1 Angka 2 dan 3, Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 2), pengambilan keputusan yang berjenjang pada rapat anggota (Pasal 9 Ayat 3, 4, 5, 6, 7, dan 10), dan pemilihan pengurus dan pengawas secara tidak langsung (Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 11 Ayat 1 dan 2).

- 2) Menghapus Pasal 2 dan 6 Ayat (1) dan (2) PERMENKUKM No. 08/2021 terkait penambahan bentuk koperasi.
 - 3) Mengoptimalkan prinsip kerja sama antar koperasi dan koperasi sekunder agar dapat menjadi solusi dalam perkembangan modernisasi koperasi yang sesuai dengan prinsip dan cita koperasi bangsa Indonesia.
- b. Aspek Struktur atau Lembaga Hukum (*Legal Structure*). Kedudukan Menteri KOPUKM selaku aspek kelembagaan yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan harus ditingkatkan lagi pemahannya terkait prinsip dan cita koperasi Indonesia serta ruang lingkup kewenangannya agar tercipta peraturan terkait koperasi yang sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila.
- c. Aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*), perlu diadakan sosialisasi, edukasi dan literasi secara sistematis, terintegrasi dan terprogram tentang konsep koperasi yang sesuai dengan prinsip dan cita koperasi Indonesia yang berkeadilan pancasila kepada seluruh organ koperasi dan masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakan koperasi sesuai dengan tujuannya.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.

2. Menyarankan agar pengambil atau pembuat kebijakan terkait koperasi agar lebih memperhatikan tata cara pembuatan peraturan dan materi peraturan yang dibuatnya agar tercipta kepastian hukum yang adil dan bermanfaat berdasarkan prinsip keadilan pancasila.
3. Perlu terus dilakukan sosialisasi, pemahaman, edukasi dan literasi yang lebih intensi terkait koperasi kepada para penyelenggara koperasi dan masyarakat

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis
 - a. Tergambarkan penyebab pengaturan koperasi multi pihak yang tidak berkeadilan pancasila yang tergambar pada tiga aspek, yaitu aspek norma atau substansi hukum (*legal substance*), struktur atau lembaga hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*)
 - b. Tergambarkan perbedaan yang mendasar terkait pengertian, nilai, asas dan prinsip pada koperasi multi pihak Indonesia dengan koperasi Indonesia yang dibangun dalam konstruksi peraturan perundang-undangan koperasi multi pihak saat ini.
2. Implikasi Praktis
 - a. Memberikan pemetaan persoalan dan disharmonisasi yang terjadi antara koperasi multi pihak dengan koperasi Indonesia.
 - b. Memberikan penawaran perbaikan teori dan konsep baru dalam pengaturan koperasi multi pihak di Indonesia berdasarkan prinsip dan nilai keadilan pancasila sesuai dengan asas dan tujuan diundangkannya

Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 33
UUDRI 1945.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Edited by Budi Rahmat Hakim. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Adlin. *Metode Penelitian Sosial*. Edited by Zulkarnaini. I. Pekanbaru: Alaf Riau, 2013.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum (Rechtspersoon)*. Bandung: Penerbit Alumni, 1976.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006. http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTAN_G_HUKUM.pdf.
- Attamimi, A. Hamid S. "Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Universitas Indonesia, 1990.
- Blaang, Cosmos D. "Bapak Koperasi Indonesia Dan Saya." In *Bung Hatta, Pribadinya Dalam Kenangan*, edited by Meutia Farida Swasono. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan bekerja sama dengan Penerbit Universitas Indonesia, 1981.
- Chaplin, James P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Darmawan, Akhmad, and Totok Haryanto. *Koperasi Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam*. Edited by Totok Haryanto. Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020. <http://digital.library.ump.ac.id/id/eprint/1024>.
- Dyah Hapsari Prananingrum. "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum," n.d.
- Eddiwan. "Beberapa Catatan Mengenai Perkoperasian Di Indonesia." In *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, edited by Sri-Edi Swasono. Jakarta: UI Press, 1985.
- Fathorrazi, M. *Ekonomi Koperasi (Dilengkapi Kajian Teoritis Manfaat Berkoperasi)*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ, 2017.
- Firdaus, Muhammad, and Agus Edhi Susanto. *Perkoperasian, Sejarah, Teori, Dan Praktek*. Edited by Lolita. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.

- Friedman, M Lawrence. *Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial*. Penerbit Nusa Media, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 1991.
- Hasmawati, Fifi. *Buku Manajemen Koperasi*. Edited by Zainal Arifin. Medan: Duta Azhar, 2013.
- Hatta, Mohammad. "Membangun Kooperasi Dan Kooperasi Membangun." In *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, edited by Sri-Edi Swasono, 1–12. Jakarta: UI Press, 1987.
- Hendrojogi. *Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edited by Yumasril Ali. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Itang. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*. Edited by M. Nur Arifin. Serang: Laksita Indonesia, 2016.
- Kaderi, M. Alwi. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Antasari Press, 2015.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah. "Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020 - 2024," 2020, 1–113.
- Kusumaatmadja, Moechtar, and Arief Bernard Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku 1)*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Lembaga Ketahanan Nasional RI. "Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Pancasila." Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020.
- Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan. *Ekonomi Koperasi*. Edited by Muhammad Nizar. Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2006.
- MD, Sagimun. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.
- MD, Sugimun. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1920.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mudhofir, Ali. *Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Mujiaty, Yulia, and Ajat Sudrajat. "Manajemen Umkm Dan Koperasi." Jakarta: Bina Sarana Informatika, 2019.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nasution, Muslimin. "Pengembangan Perkoperasian Dalam Usaha Peningkatan Taraf Hidup Petani Berlahan Sempit Dan Buruh Tani." In *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, edited by Sri Edi Swasono. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nurdin, Bahri, and Jusdy Achmad. "Beberapa Aspek Historis Perkembangan Koperasi Di Indonesia." In *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, edited by Sri-Edi Swasono. Jakarta: UI Press, 1985.
- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. *Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Purnamawati, Ami. "Strategi Public Relations Untuk Koperasi Indonesia." In *Bunga Rampai 2020 (20 Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0)*, edited by Rosti Setiawati, 97–109. Sumedang: Penerbit Ikopin, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sitio, Arifin, and Halomoan Tamba. *Koperasi : Teori Dan Praktik*. Edited by Wisnu Chandra Kristiaji. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 2002.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar Dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- . *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Sudarsono, and Edilius. *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukotjo, Wahyu. “Koperasi Indonesia : Bersama Dalam Kemakmuran Dan Makmur Dalam Kebersamaan.” In *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, edited by Sri Edi Swasono. Jakarta: UI Press, 1985.
- Sumantri, Bambang Agus, and Erwin Putera Permana. *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Perkembangan Teori, Praktik Dan Strategi*. Edited by Sugeng. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017. <http://stikesstrada.ac.id/omp/index.php/ebook/catalog/book/9>.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tanjung, M. Azrul. *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Edited by Oktaviani Mutiara Dwisari and Adi Maulana. Penerbit Eelangga, 2017.
- Tjakrawerdaja, Subiakto. “Mekar Di Sela Seri Tantangan.” In *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, edited by Sri-Edi Swasono. Jakarta: UI Press, 1985.
- Tohar, M. *Permodalan Dan Perkreditan Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004.
- Wirasasmita, Rivai, Maman Kusman Sulaeman, Ronald H. Sitorus, and Brenggan Manurung. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Bandung: CV Pionir Jaya, 1999.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2015.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Ahmad Rofiq, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "Relationship Between Management, Service Management and Stakeholders : A Theoretical Framework." *Journal Annals of The University of Craiova for Journalim, Communication and Management* 5, no. 1 (2019): 5–15. <https://www.aucjc.ro/wp-content/uploads/2019/11/aucjcm-vol-5-2019.pdf#page=5>.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014). <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/60>.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Bawono, Bambang Tri, Gunarto Gunarto, and Jawade Hafidz. "The Efforts to Prevent & Eradicate Criminal Acts of Spreading Fake News and Hate Speech." *Jurnal Daulat Hukum* 5, no. 1 (2022): 10. <https://doi.org/10.30659/jdh.v5i1.20205>.
- Endah, Sri, Anis Mashdurohatun, and Abd Syakur. "Protection against Witnesses in Criminal Justice Proceedings in Indonesia Based on the Humanitarian Value." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 7 (2020): 1785–1801. https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_7/13701_Wahyuningsih_2020_E_R.pdf.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>.
- Gunarto. "Rekonstruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja." *Program Pascasarjana Undip*. Universitas Diponegoro, 2011. http://eprints.undip.ac.id/40817/1/ringkasan_terbuka.pdf.
- Hadjon, Phillipus M. "Tentang Wewenang." *YURIDIKA* 7, no. 5–6 (1997). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.
- Huda, Syamsul. "Koperasi Indonesia Pada Masa Pandemi 2021." *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 16, no. 02 (2021): 25–32.

- Iriani, Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum." *Justicia Islamica* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>.
- Lathifah, Anthin, Abu Hapsin, Ahmad Rofiq, and M. Arief Hidayatulloh. "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqasid Hifz Al-Din." *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 369–90.
- Ma'ruf, Umar. "Politik Hukum Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah." *Jurnal Hukum* XVI, no. 3 (2006): 371–87. http://research.unissula.ac.id/bo/reviewer/210391026/1698Turnitin_Jur_Nas_Akred_-POLITIK_HUKUM__HAK_MENGUASAI_OLEH_NEGARA_TERHAD_AP_TANAH.pdf.
- . *Politik Hukum Otonomi Daerah & Pemilihan Kepala Daerah. Research.Unissula.Ac.Id.* Semarang: UNISSULA PRESS, 2020. http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210391026/4200Politik_Hukum_Otonomi_Daerah_&_Pemilihan_Kepala_Daerah_-_Full.pdf.
- Mahmutarom, HR. "Permasalahan Hukum Islam Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Dari Sisi Sejarah Hukum)." *Qistie Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2008). <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/879/991>.
- Malik, Abdul, and Aris Dwi Nugroho. "Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi Yang Integratif." *Sosiologi Reflektif* 10, no. 2 (2016): 55–65. <https://media.neliti.com/media/publications/131730-ID-menuju-paradigma-penelitian-sosiologi-ya.pdf>.
- Muhyidin, Gunarto, Anis Mashdurohatun, Ro'fah Setyowati, and Ahmad Rofiq. "Disharmony the Concept of Legal Property Between Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and Islamic Law." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 13, no. 4 (2017): 125–35. <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/10/LAW-266.pdf>.
- Nurhayati, Yati, Irfani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021). <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>.
- Oktari, Devi, Gunarto, and HR. Mahmutarom. "... Construction of Compilation of Islamic Law Principles in Determining the Condition of Substitute Heirs Based on Justice Value." *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 3, no. 14 (2018): 61–77. <http://www.jised.com/PDF/JISED-2018-14-12-06.pdf>.

- P, Fuji Rahmadi. "TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): 62–76. <https://doi.org/10.32505/JURISPRUDENSI.V10I1.871>.
- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Tazkiya, Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017).
- Sari, Liani. "Hakekat Keadilan Dalam Hukum." *Legal Pluralism* 2, no. 2 (2012): 246–64. <https://core.ac.uk/download/pdf/229022438.pdf>.
- Siregar, Christian. "Pancasila , Keadilan Sosial , Dan Persatuan Indonesia." *Humaniora* 5, no. 1 (2014): 107–12.
- Sukidjo. "Membangun Citra Koperasi Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 5, no. 2 (2008): 193–203.
- Suryokumoro, Herman, and Hikmatul Ula. "Menelaah Koperasi Era Omnibus Law." *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 80–95. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/340>.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." Universitas Diponegoro Semarang, 2002. <http://eprints.undip.ac.id/13368/1/2002MIH1027.pdf>.
- . "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA." *Jurnal Pembaharuan Hukum* I, no. 1 (2014): 17–23. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457>.
- Yusuf, Muhammad, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, and Rifdan. "Transformasi Lembaga Koperasi Di Era Industri 4.0." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 5, no. 4 (2021): 1632–36. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2584/http>.

Peraturan dan Putusan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Mengenai Perkumpulan-perkumpulan Koperasi (Lembaran Negara Indonesia 1915 Nomor 431)

Peraturan tentang Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Bumiputera (Lembaran Negara 1927 Nomor 91)

Peraturan Umum Perkumpulan-perkumpulan Koperasi (Lembaran Negara Indonesia 1933 Nomor 108)

Peraturan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi 1949 (Lembaran Negara Indonesia 1949 Nomor 179)

Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi

Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian

Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUXI/2013

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian PenBudRisTek RI. “Adil.” Kemendikbud, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>.

———. “Keadilan.” Kemendikbud, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>.

———. “Pengertian Koperasi.” Kemendikbud, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/koperasi>.

———. “Pengertian Model.” Kemendikbud, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/model>.

———. “Pengertian Rekonstruksi.” Kemendikbud, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>.

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. “Siaran Pers, Menko Airlangga Modernisasi Koperasi Agar Adaptif Dan Berdaya Saing.” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3174/menko-airlangga-modernisasi-koperasi-agar-adaptif-dan-berdaya-saing>.

Fadhlika, Zulfa 'Azzah. “Mewujudkan Hukum Yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman.” Heylaw.edu, 2022. <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>.

Faedulloh, Dodi. “Kooperasi Hibrida: Siasat Tanpa Perlu Merasa Sesat.” Purwokerto: Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation, 2020. <https://icci.id/download/koperasi-hibrida/>.

Hoesein, Asrul. “Koperasi Multi Pihak, Roh Tulen Usaha Gotong Royong.” Kompasiana.com, 2022. <https://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/62232955e2d60e5ffb0515e2/koperasi-multi-pihak-roh-tulen-usaha-gotong-royong>

- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. "Koperasi Multi Pihak Tonggak Baru Model Koperasi Di Indonesia." Kemenkopukm, 2022. <https://kemenkopukm.go.id/read/koperasi-multi-pihak-tonggak-baru-model-koperasi-di-indonesia>.
- . "PANDEMI COVID-19 MENJADI MOMENTUM TRANSFORMASI KOPERASI KE EKONOMI DIGITAL.," 2021. <https://kemenkopukm.go.id/read/pandemi-covid-19-menjadi-momentum-transformasi-koperasi-ke-ekonomi-digital>.
- KBBI. "Pengertian Multi," 2022. <https://kbbi.lektur.id/multi#:~:text=Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,adalah Multi- berarti berlipat ganda>.
- . "Pengertian Pihak," 2022. <https://kbbi.web.id/pihak>.
- MC Kota Malang. "Koperasi Harus Tetap Bangkit Di Tengah Pandemi." Info Publik, 2021. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/537442/koperasi-harus-tetap-bangkit-di-tengah-pandemi>.
- Nugroho, Sigit Sapto. "Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2016. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/21306>.
- Putra, Firdaus. "Memahami Permen No. 08 Tahun 2021 Tentang Koperasi Multi Pihak." Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation, 2021. <https://theicci.id/2021/12/18/memahami-perman-no-8-tahun-2021-tentang-koperasi-multi-pihak/>.
- . "Model Koperasi Multi Pihak (KMP) Dan Urgensinya Di Indonesia." Purwokerto: Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation, 2021. <https://icci.id/download/paparan-fgd-koperasi-multi-pihak/>.
- . "Perlu Diskresi Untuk Koperasi Multipihak." Kompas.com, 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/11/25/195436126/perlu-diskresi-untuk-koperasi-multipihak>.
- . "Koperasi Multi Pihak: Model, Relevansi Dan Kontekstualisasi" (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2021).
- Rachman, Bagus. "Koperasi Model Multipihak Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi & UKM Nomor 8 Tahun 2021." 2022.
- Subagyo, Ahmad. "Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi." Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2022.
- Tambunan, Togap, Burhanuddin, and Adolf B. Heatubun. "Kajian Tentang

Eksistensi Koperasi Sekunder Dan Keterkaitannya Dengan Anggota.”
 Jakarta, 2006.
https://node1.123dok.com/dt03pdf/123dok/003/378/3378701.pdf.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20220810%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220810T030028Z&X-Amz-SignedHeaders=host.

Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. “Angka Kesembuhan COVID-19 Meningkatkan Hingga 5.462.344 Orang,” 2022.
<https://covid19.go.id/artikel/2022/03/15/angka-kesembuhan-covid-19-meningkat-hingga-5462344-orang>.

Vezina, Martine, and Jean-Pierre Girard. “Multi-Stakeholder Co-Operative Model as a Flexible Sustainable Framework for Collective Entrepreneurship: An International Perspective.” In *Co-Operatives Innovations in China and the West*, 64–78, 2014. https://doi.org/10.1057/9781137277282_5.

Wibowo, Ilham. “Kasus Investasi Bodong Bikin Citra Koperasi Buruk.” Medcom.id, 2020. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/5b2Xx82K-kasus-investasi-bodong-bikin-citra-koperasi-buruk>.

Wikimedia. “Pengertian Model.” Wikipedia, 2020.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Model_\(disambiguasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Model_(disambiguasi)).

Zabadi, Ahmad. “Menyongsong Model Baru , Koperasi Multi Pihak Di Indonesia.” Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2021. <https://icci.id/download/materi-paparan-deputi-bidang-perkoperasian-tentang-koperasi-multi-pihak/>.